

PROSPEKTUS

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 22 Juni 2022	Tanggal Distribusi Obligasi	: 6 Juli 2022
Masa Penawaran Umum	: 24 – 30 Juni 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	: 6 Juli 2022
Tanggal Penjatahan	: 4 Juli 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 7 Juli 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



smart
agribusiness and food

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor:

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 – 30
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899
Faksimili : (021) 5038 9999
Website: www.smart-tbk.com
Email: investor@smart-tbk.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp560.000.000.000,- (lima ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp402.000.000.000,- (empat ratus dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 16 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 6 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 6 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN IKLIM BERUPA KONDISI CUACA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PRODUKSI BUAH. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUAJAH PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
id AA- (Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT

PT BANK MEGA Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan target dana yang dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) kepada OJK dengan surat 037/SMART-IR/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”). Perseroan berencana untuk mencatat Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03190/BEI.PP2/04-2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan Afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan Afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xv
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	16
III. PERNYATAAN UTANG.....	20
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	32
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	36
VI. FAKTOR RISIKO	64
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	72
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	73
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	73
2. KEGIATAN USAHA	74
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM.....	77
4. PERIZINAN PERSEROAN	77
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	83
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG</i>)	93
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	108
8. SUMBER DAYA MANUSIA	109
9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	116
10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	118
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI.....	158
12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....	162
13. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	164
14. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	178
15. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK	180
16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR</i>)	221
17. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	223
18. ASURANSI	224
19. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN	240
20. PERSAINGAN	246
21. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN	247
22. PROSPEK USAHA PERSEROAN	249
23. STRATEGI USAHA	252
24. PENERAPAN DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN	254
25. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	257

IX.	PERPAJAKAN	258
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	260
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI	261
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	264
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	275
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	279
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	281
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN	305

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dalam Pasal 1 angka 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bunga Obligasi”	: Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Bursa Efek atau BEI”	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“CPO”	: Berarti <i>Crude Palm Oil</i> atau Minyak Kelapa Sawit.
“Daftar Pemegang Rekening”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Denda”	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Kemenkumham”	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Dokumen Emisi”	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Persetujuan Prinsip dari BEI, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
“DWT”	: Berarti <i>Deadweight Tonnage</i> atau Tonase Bobot Mati, jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan.
“Efek”	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Emisi”	: Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Force Majeure”	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“FKP”	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi.
“FPPO”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Harga Penawaran”	: Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

“HGU”	: Berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“HGB”	: Berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“Jaminan”	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>Pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
“Jumlah Terutang”	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“KKPA”	: Berarti Kredit Koperasi Primer untuk Anggota.
“KAP”	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Obligasi bertugas mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.
“Kustodian”	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat Persetujuan OJK.

“Liquid Jetty”	: Berarti dermaga yang ditujukan untuk mengalirkan benda cair melalui pipa.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.
“Masa Penawaran”	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
“Masyarakat”	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
“Menkumham”	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Minyak Sawit”	: Berarti produk kelapa sawit yang telah diproses ke dalam bentuk minyak.
“Obligasi Berkelanjutan”	: Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 dan/atau obligasi tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dari masing-masing tahap Obligasi tersebut dan akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah). Setiap Penawaran Umum Obligasi, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahun penerbitannya.
“Obligasi” atau “Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022”	: Berarti Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari (i) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan (ii) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun (iii) Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui penawaran umum Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"OJK"	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012.
"Pemerintah"	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Pemegang Obligasi"	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
"Pemegang Rekening"	: Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
"Pemeringkat"	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK.
"Penawaran Awal"	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi.
"Penawaran Umum"	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022"	: Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan mengacu pada POJK No. 36/2014.
"Pengakuan Utang"	: Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 19 tanggal 24 Maret 2022 <i>juncto</i> Akta Addendum I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 9 tanggal 18 April 2022 <i>juncto</i> Akta Addendum II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 15 tanggal 15 Juni 2022 yang seluruhnya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Penitipan Kolektif"	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- “Penjamin Emisi Obligasi”** : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”** : Berarti PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 13 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan UUPM serta Peraturan OJK.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 20 tanggal 24 Maret 2022 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 10 tanggal 18 April 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 16 tanggal 15 Juni 2022 yang seluruhnya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Perwaliamanatan”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 18 tanggal 24 Maret 2022 *unctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 8 tanggal 18 April 2022, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 14 tanggal 15 Juni 2022 yang seluruhnya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan Nomor: SP-044/OBL/KSEI/0322 tanggal 23 Maret 2022, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Persetujuan Prinsip Dari BEI”** : Berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03190/BEI.PP2/04-2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”** : Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART No. 17 tanggal 24 Maret 2022 *juncto* Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART No. 13 tanggal 15 Juni 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atau Perusahaan Publik.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau
 - 2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
- “Peraturan No. IX.A.1”** : Berarti Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Peraturan No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Peraturan No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “POJK No. 19/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20/2020”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 49/2020”** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

- “POJK No. 7/2017”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9/2017”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/2014”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 30/2015”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 55/2015”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perseroan”** : Berarti PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. yang disingkat PT SMART Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Perusahaan Asosiasi”** : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- “Piutang Lancar”** : Berarti piutang Perseroan berupa piutang dari kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, yang telah jatuh tempo atau belum dibayar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
- “PK”** : Berarti *Plam Kernel* atau inti sawit.
- “PKO”** : Berarti *Palm Kernel Oil* atau minyak inti sawit.

“Pokok Obligasi”	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Prospektus”	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan POJK No. 9/2017.
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017, dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.
“Prospektus Ringkas”	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Produk Kelapa Sawit”	: Berarti CPO, PK, PKO, <i>Olein, Stearin, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), Refined Bleached Deodorized Olein (RBDOL)</i> dan <i>Refined Bleached Deodorized Stearin (RBDST)</i> beserta turunannya.
“Program Plasma”	: Berarti pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma.
“RBDPO”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i> .
“RBDOL”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Olein</i> .
“RBDST”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Stearin</i> .
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“RUPO”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“SABH”	: Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan pengganti haknya.

- “Satuan Pemindahbukuan”** : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- “Seri Obligasi”** : Berarti 3 (tiga) seri Obligasi, yaitu :
- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp560.000.000.000,- (lima ratus enam puluh miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.
 - Obligasi Seri B dengan sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.
 - Obligasi Seri C dengan sebesar Rp402.000.000.000,- (empat ratus dua miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C.
- Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi”** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
- “Tanggal Emisi”** : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Kepastian tanggal Emisi Obligasi akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Tanggal Distribusi”** : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.

“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal Obligasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yang wajib diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
“TBS”	: Berarti Tandan Buah Segar.
“TBM”	: Berarti Tanaman Belum Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia yang belum menghasilkan.
“TM”	: Berarti Tanaman Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia menghasilkan.
“UUPM”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	: Berarti PT Bank Mega Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

HORTIMART	: PT Hortimart Agrogemilang
KRESNA	: PT Kresna Duta Agroindo
LANGGENG	: PT Langgeng Subur
LEIDONG	: PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia
PANIGORAN	: PT Perusahaan Perkebunan Panigoran
PELANGI	: PT Pelangi Sungai Siak
PRATAMA	: PT Pratama Ronaperintis
PROPERTINDO	: PT Propertindo Prima
SATYA	: PT Satya Kisma Usaha
SIP	: PT Sumber Indahperkasa
SOCI	: PT Soci Mas
SUPERAIR	: PT Sinar Mas Super Air
SBE	: PT Sinarmas Bio Energy
SSC	: PT Sinarmas Sentra Cipta
TAPIAN	: PT Tapan Nadenggan
UNIVERSAL	: PT Universal Transindo Mas
WAHANA	: PT Super Wahana Tehno

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 08 tanggal 6 Juni 2022, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0038656. AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106584.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

- a. Perkebunan Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil* / CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil* / CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.

- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- h. Industri pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
- j. Industri Krimer Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar di atas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

- a. **Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.**
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.
- b. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- c. **Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. **Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. **Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. **Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini meliputi pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, serta bidang jasa pengelolaan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Hasil produksi Perseroan meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit ("CPO"), inti sawit ("PK"), minyak inti sawit ("PKO"), *cocoa butter substitute* ("CBS") dan biodiesel.

Prospek Usaha

Pertumbuhan volume produksi minyak nabati dunia selama lima tahun terakhir dikontribusi dari minyak sawit, dengan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia juga merupakan konsumen minyak sawit terbesar di dunia, didukung oleh peningkatan konsumsi untuk biodiesel. Industri sawit akan terus didukung oleh permintaan biodiesel yang meningkat baik untuk pasar ekspor maupun pasar domestik di Indonesia. Komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam penerapan mandat pencampuran biodiesel yang lebih tinggi merupakan faktor kontribusi utama terhadap perkembangan industri sawit yang positif.

Walaupun harga minyak sawit akan terus berfluktuasi, prospek industri tetap positif dalam jangka panjang. Minyak sawit akan terus memenuhi permintaan dunia yang meningkat sebagai minyak nabati yang paling efisien dan digunakan secara luas untuk sektor pangan maupun non-pangan. Hal ini sejalan dengan peningkatan GDP per kapita dan jumlah penduduk serta peningkatan mandat pencampuran biodiesel di berbagai negara.

Strategi Usaha

Minyak kelapa sawit (CPO) adalah salah satu bahan pangan penting guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penduduk dunia yang jumlahnya terus bertambah dengan konsumsi yang terus meningkat. Peran penting CPO ini didukung oleh keunggulan dasarnya sebagai minyak nabati dengan jumlah produksi yang terbesar di dunia dengan produktivitas tertinggi dibanding minyak nabati lainnya. CPO memiliki berbagai macam kegunaan dengan karakteristiknya yang khas sehingga dapat digunakan untuk bahan pangan, bahan pembersih, kosmetik maupun bioenergi. CPO juga memiliki keunggulan dalam hal kesehatan di mana produk ini termasuk non-GMO (*genetically modified organism*), bebas *trans-fat*, mengandung berbagai vitamin, dan cocok untuk para vegetarian.

Selain karena permintaan akan produk yang berkualitas dan terjangkau, kebutuhan para konsumen juga semakin berkembang dan mengarah pada produk yang sehat dan diproduksi secara berkelanjutan. Strategi Perseroan ditentukan berdasarkan keunggulan minyak sawit ini dan preferensi konsumen dunia yang semakin berkembang. Sebagai pemain agribisnis yang terintegrasi (*soil to table*), Perseroan akan dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini akan dicapai dengan memanfaatkan kemampuannya dalam memproduksi beragam portofolio produk sawit didukung rantai pasokan yang terintegrasi dan efisien, dari pengadaan bahan baku secara berkelanjutan hingga akses terhadap distribusi internasional. Adapun strategi usaha yang diterapkan Perseroan berfokus pada:

- Pemenuhan kebutuhan pelanggan
- Pengendalian alur produk secara fisik
- Pemberdayaan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
- Keberlanjutan adalah hal yang krusial bagi Perseroan

Penjelasan lebih lanjut mengenai prospek dan strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
Target Dana PUB Obligasi IV	: Sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Seri A : sebesar Rp560.000.000.000,- (lima ratus enam puluh miliar Rupiah) - Seri B : sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) - Seri C : sebesar Rp402.000.000.000,- (empat ratus dua miliar Rupiah)
Harga Penawaran	: 100% dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	: Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Seri B : 3 (tiga) tahun Seri C : 5 (lima) tahun

Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A : 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun Seri B : 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun Seri C : 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi	: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Hasil Pemeringkatan Efek	: ^{id} AA- (<i>Double A minus</i>) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Pembelian Kembali (<i>buy back</i>) Obligasi	: 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi ("<i>sinking fund</i>")	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (<i>sinking fund</i>) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Hak-hak Pemegang Obligasi	: Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
Rapat Umum Pemegang Obligasi ("<i>RUPO</i>")	: RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.
Agen Pembayaran	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

2. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI

Berikut ini adalah informasi mengenai obligasi yang belum dilunasi oleh Perseroan:

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga (per tahun)	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A	8,5%	27 Maret 2020	Rp608.500 juta	3 April 2023	Rp608.500 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp166.500 juta	3 April 2025	Rp166.500 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri B	9,75%	27 Maret 2020	Rp280.000 juta	22 Oktober 2023	Rp280.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C	10,5%	27 Maret 2020	Rp548.000 juta	22 Oktober 2025	Rp548.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp380.000 juta	19 Februari 2024	Rp380.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	9,5%	27 Maret 2020	Rp220.000 juta	19 Februari 2026	Rp220.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B	8,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	10 Juni 2024	Rp600.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C	9,25%	31 Mei 2021	Rp300.000 juta	10 Juni 2026	Rp300.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A	6,00%	31 Mei 2021	Rp477.000 juta	29 Oktober 2022	Rp477.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B	8,50%	31 Mei 2021	Rp1.065.000 juta	19 Oktober 2024	Rp1.065.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C	9,00%	31 Mei 2021	Rp958.000 juta	19 Oktober 2026	Rp958.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A	5,00%	16 Februari 2022	Rp100.000 juta	26 Februari 2023	Rp100.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	7,25%	16 Februari 2022	Rp625.000 juta	16 Februari 2025	Rp625.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	8,25%	16 Februari 2022	Rp275.000 juta	16 Februari 2027	Rp275.000 juta
TOTAL					Rp6.603.000 juta

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki obligasi yang masih terutang sebesar Rp6.603.000 juta.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang dan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri A yang akan jatuh tempo.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana Perseroan dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan belum mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012” sampai dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi per 31 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan telah dilaporkan kepada PT Bursa Efek Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,40
2. Masyarakat	218.295.795	43.659.159.000	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	

5. DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan opini tanpa modifikasi (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Jumlah Aset	40.345.003	35.026.171
Jumlah Liabilitas	25.927.174	22.502.490
Jumlah Ekuitas	14.417.829	12.523.681

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan Bersih	57.004.234	40.434.346
Beban Usaha	7.074.950	3.554.189
Laba Sebelum Pajak	3.593.740	2.087.780
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.829.418	1.539.798
Jumlah Penghasilan Komprehensif	2.885.055	1.598.233

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<u>Rasio Pertumbuhan</u>		
Penjualan Bersih	41,0%	11,7%
Laba Bersih	83,8%	71,3%
Jumlah Aset	15,2%	26,0%
Jumlah Liabilitas	15,2%	33,5%
Jumlah Ekuitas	15,1%	14,5%
<u>Rasio Efisiensi</u>		
Inventory Turnover	7,7x	7,5x
Asset Turnover	1,5x	1,3x

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Rasio Usaha		
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan bersih	6,3%	5,2%
Jumlah penjualan bersih/Jumlah aset	141,3%	115,4%
Laba bersih/Jumlah penjualan bersih	5,0%	3,8%
Laba bersih/Jumlah aset (ROA)	7,0%	4,4%
Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE)	19,6%	12,3%
Rasio Keuangan		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,5x	1,3x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,8x	1,8x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (<i>debt ratio</i>)	0,6x	0,6x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ¹⁾	7,1x	7,8x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ²⁾	2,2x	1,8x

Catatan:

1. Merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih
2. *Debt Service Coverage Ratio* adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga dan provisi bank ditambah utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

6. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Perseroan dan Entitas Anak

1. Perubahan iklim

B. Risiko Usaha

1. Serangan hama
2. Pencabutan atau pembatasan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia
3. Gangguan infrastruktur transportasi
4. Serikat buruh dan pemogokan buruh
5. Risiko petani plasma tidak melakukan pembayaran atas utang ke bank
6. Ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit
7. Risiko strategis
8. Risiko kredit yang diberikan kepada pelanggan
9. Perubahan teknologi
10. Kelangkaan sumber daya
11. Pasokan bahan baku
12. Ketergantungan terhadap teknologi dalam pengolahan data dan komunikasi
13. Ketergantungan dalam mempertahankan karyawan inti dan merekrut karyawan baru yang berkualitas

C. Risiko Umum

1. Fluktuasi harga komoditas
2. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing
3. Perubahan peraturan oleh pemerintah Indonesia dan/atau negara-negara pengimpor
4. Kondisi politik, sosial dan ekonomi
5. Kebijakan moneter
6. Perubahan pola makan konsumen dan persaingan dari perusahaan dan produk lain
7. Persaingan usaha
8. Tuntutan atau gugatan hukum
9. Wabah penyakit menular
10. Gangguan terhadap operasional Perseroan akibat dari kebakaran, ledakan, bencana alam, gangguan pihak ketiga, gangguan layanan utilitas, perang, terorisme, dan kerusakan yang berdampak pada perkebunan dan fasilitas pengolahan Perseroan

D. Risiko Bagi Investor

Pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi serta hutang pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi, yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Entitas Anak signifikan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Status Beroperasi	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Perseroan	Persentase Kontribusi
1.	KRESNA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1994	Aktif	1993	100,00%	2,98%
2.	LEIDONG	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1989	99,99%	0,51%
3.	SATYA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1993	Aktif	1993	100,00%	1,21%
4.	TAPIAN	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1982	100,00%	15,33%
5.	SOCI	Medan	Industri oleokimia	1995	Aktif	1995	99,39%	5,39%
6.	SBE	Jakarta	Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan	2017	Aktif	2015	100,00%	7,89%

8. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan sejak bulan Juni 2022 merupakan pembayaran cicilan pinjaman utang bank jangka panjang Perseroan sebesar Rp346.480 juta dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp54.591 juta, Rp72.259 juta dan Rp219.630 juta pada bulan Juli, Agustus dan September 2022.

Pembayaran kewajiban jatuh tempo tersebut akan dilakukan sebagian menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 dan arus kas operasional Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,-
(ENAM TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN
MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,-
(SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp560.000.000.000,- (lima ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp402.000.000.000,- (empat ratus dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 16 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 6 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 6 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL
PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI :
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
id AA- (Double A Minus)**



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor:

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 – 30

Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Telepon : (021) 5033 8899

Faksimili : (021) 5038 9999

Website: www.smart-tbk.com

Email: investor@smart-tbk.com

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN IKLIM BERUPA KONDISI CUACA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PRODUKSI BUAH. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022

TARGET DANA PUB OBLIGASI IV

Sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah)

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp560.000.000.000,- (lima ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp402.000.000.000,- (empat ratus dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 16 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 6 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 6 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	6 Oktober 2022	6 Oktober 2022	6 Oktober 2022
2	6 Januari 2023	6 Januari 2023	6 Januari 2023
3	6 April 2023	6 April 2023	6 April 2023
4	16 Juli 2023	6 Juli 2023	6 Juli 2023
5	-	6 Oktober 2023	6 Oktober 2023
6	-	6 Januari 2024	6 Januari 2024
7	-	6 April 2024	6 April 2024
8	-	6 Juli 2024	6 Juli 2024
9	-	6 Oktober 2024	6 Oktober 2024
10	-	6 Januari 2025	6 Januari 2025
11	-	6 April 2025	6 April 2025
12	-	6 Juli 2025	6 Juli 2025
13	-	-	6 Oktober 2025
14	-	-	6 Januari 2026
15	-	-	6 April 2026
16	-	-	6 Juli 2026
17	-	-	6 Oktober 2026
18	-	-	6 Januari 2027
19	-	-	6 April 2027
20	-	-	6 Juli 2027

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dan Pihak yang tidak terafiliasi;
 7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
 8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
 9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.

15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
 16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut;
 17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling sedikit:
- i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Sebagaimana termaktub dalam Surat Pefindo No. RC-268/PEF-DIR/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 Perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan IV SMART Periode 22 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2023, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA-
(Double A Minus)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan mempunyai utang senioritas (hak keutamaan atau preferen) sebesar Rp13.294.439 juta (tiga belas triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah) sesuai laporan keuangan per 31 Desember 2021.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1 butir vii dan Pasal 6.3 butir (3) Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran hutang kepada:
 - Pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya *pari passu* (konkuren) dengan Obligasi ini; dan
 - Afiliasi, kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; Selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang.
 - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali:
 - Jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijaminan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan.
 - c. Melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
 - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - e. Melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - f. Memberikan jaminan perusahaan, kecuali:
 - Jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited;
 - Jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited.
 - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi ini.
 - h. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
 - i. Memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali:
 - Karyawan Perseroan;
 - Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;

- j. Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali:
 - Pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan
 - Pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% (lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan.
- 2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
 - Apabila sampai tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda.
 - Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
 - Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.b. di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Memperoleh mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
 - c. Memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir kepada Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan poin 3.g., harus mencerminkan:
 - Jumlah pinjaman berbunga, termasuk jaminan perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan sebagai liabilitas kontijen terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu);
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga bersih tidak kurang dari 2,25 : 1 (dua koma dua puluh lima berbanding satu).
 - Yang dimaksud EBITDA adalah laba (rugi) sebelum beban pajak ditambahkan biaya bunga, depresiasi, amortisasi, rugi selisih kurs, rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis atau dikurangkan laba selisih kurs dan laba yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis.
 - Apabila terdapat perubahan atas PSAK, maka akan mengikuti aturan yang berlaku.
 - d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

- f. Mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi terbatas penyerahan atas:
- Laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - Pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- i. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
- Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada);
 - Setiap terjadi atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

- k. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK 49/2020, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK 49/2020;
- l. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin 1.a. dan poin 1.b.); atau
 - d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1 huruf a dan b, poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf c dan d, poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa ada upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.
 - Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
 - Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
 - Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Apabila:
- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayarkan sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata catra atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO;

- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:

- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga
- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam-angka (4) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil suara yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Up. : Capital Market Services

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI

Berikut ini adalah informasi mengenai obligasi yang belum dilunasi oleh Perseroan:

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga (per tahun)	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A	8,5%	27 Maret 2020	Rp608.500 juta	3 April 2023	Rp608.500 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp166.500 juta	3 April 2025	Rp166.500 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri B	9,75%	27 Maret 2020	Rp280.000 juta	22 Oktober 2023	Rp280.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C	10,5%	27 Maret 2020	Rp548.000 juta	22 Oktober 2025	Rp548.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	9%	27 Maret 2020	Rp380.000 juta	19 Februari 2024	Rp380.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	9,5%	27 Maret 2020	Rp220.000 juta	19 Februari 2026	Rp220.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B	8,75%	31 Mei 2021	Rp600.000 juta	10 Juni 2024	Rp600.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C	9,25%	31 Mei 2021	Rp300.000 juta	10 Juni 2026	Rp300.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A	6,00%	31 Mei 2021	Rp477.000 juta	29 Oktober 2022	Rp477.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B	8,50%	31 Mei 2021	Rp1.065.000 juta	19 Oktober 2024	Rp1.065.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C	9,00%	31 Mei 2021	Rp958.000 juta	19 Oktober 2026	Rp958.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A	5,00%	16 Februari 2022	Rp100.000 juta	26 Februari 2023	Rp100.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	7,25%	16 Februari 2022	Rp625.000 juta	16 Februari 2025	Rp625.000 juta
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	8,25%	16 Februari 2022	Rp275.000 juta	16 Februari 2027	Rp275.000 juta
TOTAL					Rp6.603.000 juta

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki obligasi yang masih terutang sebesar Rp6.603.000 juta.

Dana dari hasil penerbitan obligasi diatas dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan realisasi penggunaan sudah dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari KAP Mirawati Sensi Idris No. 167/III/2022/LSK/MSId tertanggal 18 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 23 Maret 2022 yang telah ditandatangani Perseroan.
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang dan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri A yang akan jatuh tempo sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah Pokok Utang Bank Jangka Panjang ¹⁾				Utang Obligasi	Jumlah
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	PT Bank CIMB Niaga Tbk.		
Saldo terhutang per 31 Desember 2021	2.081.136	3.225.731	336.748	376.702	6.428.000	12.448.317
Tanggal Jatuh Tempo:						
25 Juli 2022	-	16.088	-	-	-	16.088
25 Agustus 2022	-	72.375	-	-	-	72.375
18 September 2022	-	-	-	12.870	-	12.870
25 September 2022	110.825	56.250	-	-	-	167.075
28 September 2022	-	-	40.040	-	-	40.040
25 Oktober 2022	35.750	32.175	-	-	-	67.925
29 Oktober 2022	-	-	-	-	477.000	477.000
25 November 2022	-	72.375	-	-	-	72.375
18 Desember 2022	-	-	-	12.870	-	12.870
25 Desember 2022	288.145	56.250	-	-	-	344.395
28 Desember 2022	-	-	40.040	-	-	40.040
25 Januari 2023	32.414	32.175	-	-	-	64.589
28 Februari 2023	-	-	-	-	100.000	100.000
Jumlah pembayaran	467.134	337.688	80.080	25.740	577.000	1.487.641
Saldo terhutang setelah pembayaran	1.614.002	2.888.043	256.668	350.962	5.851.000	10.960.676

¹⁾ Utang dalam USD ditranslasikan ke Rupiah menggunakan asumsi kurs USD/IDR sebesar Rp 14.300/USD

Adapun fasilitas kredit yang akan dilunasi berupa:

A. Utang Bank Jangka Panjang:

i. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir : Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 34 tanggal 14 Juni 2021

Jenis & jumlah fasilitas : Kredit investasi sebesar USD155.000.000

Tujuan penggunaan : Pembiayaan *refinancing* aset yang mencakup pabrik *refinery*, berikut sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir : Akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 25 tanggal 14 Juni 2021

Jenis & jumlah fasilitas : Kredit Modal Kerja sebesar USD50.000.000

Tujuan penggunaan : Modal kerja industri *refinery* dan biodiesel serta produk turunannya.

ii. PT Bank Central Asia Tbk.

- Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir : Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Februari 2008 *juncto* Akta Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 7 Mei 2021 yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
- Jenis & jumlah fasilitas : *Installment Loan* 2 sebesar USD50.000.000
Installment Loan 3 sebesar USD30.000.000
Installment Loan 4 sebesar Rp1.500.000.000.000,-
Installment Loan 5 sebesar Rp1.000.000.000.000,-
- Tujuan penggunaan : Membiayai modal kerja pembelian CPO dan *palm kernel* sesuai dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, *refinery*, perdagangan CPO dan *palm kernel* dan produk turunannya, menunjang transaksi operasional dan *refinancing* aset/pinjaman serta kebutuhan lainnya sesuai kegiatan usaha Perseroan.

iii. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. yang merupakan pengalihan pinjaman dari ICICI Bank Limited, Cabang Singapura

- Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 27 September 2018 *junctis Form of Transfer Certificate* tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan *Form of Transfer Certificate* tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Jenis & jumlah fasilitas : *Term loan* sebesar USD40.000.000
- Tujuan penggunaan : Pembiayaan kembali (*refinancing*) hutang-hutang Perseroan dan hutang-hutang Grup Perseroan serta kebutuhan modal kerja jangka panjang Grup Perseroan.

iv. PT Bank CIMB Niaga Tbk.

- Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir : Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 31 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Perubahan Ke-20 (Keduapuluh) terhadap Perjanjian Kredit Nomor 44 Tanggal 31 Mei 2007 tanggal 21 Desember 2021
- Jenis & jumlah fasilitas : *Term loan* sebesar USD40.000.000
- Tujuan penggunaan : Pembiayaan kebutuhan modal kerja Perseroan.

Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun atas pinjaman di atas untuk periode dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2021 adalah 3,39% p.a. (dalam mata uang USD) dan 7,57% p.a. (dalam mata uang Rupiah). Pembayaran pokok utang bank jangka panjang di atas merupakan pembayaran atas pokok utang yang jatuh tempo dan bukan merupakan pelunasan lebih awal dan tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran tersebut. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan kreditur yang bersangkutan.

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga berasal dari hasil usaha Perseroan.

B. Utang Obligasi

Jenis	: Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A
Jumlah	: Rp477.000.000.000,-
Suku bunga	: 6,00% p.a.
Tujuan penggunaan	: Kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Jatuh tempo	: 29 Oktober 2022
Jenis	: Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri A
Jumlah	: Rp100.000.000.000,-
Suku bunga	: 5,00% p.a.
Tujuan penggunaan	: Kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Jatuh tempo	: 26 Februari 2023

Rencana penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan *juncto* Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta mempertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai ketentuan POJK No. 9/2017, total biaya (setelah pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,820% dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan; : 0,275%;
 - Biaya jasa penjaminan; : 0,137%; dan
 - Biaya jasa penjualan : 0,138%

0,550%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,081%;
 - Biaya jasa Notaris : 0,006%; dan
 - Biaya jasa Akuntan : 0,030%

0,117%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,006%; dan
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,067%

0,073%
- Biaya lain-lain (termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pendaftaran BEI, pencatatan KSEI & BEI, percetakan dan audit penjabatan) : **0,080%**

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum sebelumnya yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 telah dipergunakan seluruhnya di bulan Maret 2022 dan akan dilaporkan realisasi penggunaan dana pada bulan Juni 2022.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 sesuai dengan rencana penggunaan dana yang disampaikan melalui Informasi Tambahan akan habis digunakan pada bulan Juli 2022.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp25.927.174 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp15.408.950 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp10.518.224 juta. Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	7.043.750
Utang usaha	
Pihak berelasi	1.142.428
Pihak ketiga	1.508.300
Utang lain-lain - pihak ketiga	265.786
Uang muka pelanggan	
Pihak berelasi	4.267
Pihak ketiga	1.653.777
Beban akrual	389.004
Utang pajak	393.960
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank jangka panjang	1.672.235
Utang obligasi	1.298.469
Liabilitas sewa	36.974
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	15.408.950
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	388.376
Liabilitas imbalan pasca-kerja	422.080
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	20.574
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank jangka panjang	4.578.454
Utang obligasi	5.105.152
Liabilitas sewa	3.588
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	10.518.224
Jumlah Liabilitas	25.927.174

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.043.750 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Bank Pan Indonesia Tbk (US\$143.000.000 dan Rp665.000 juta)	2.705.468
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US\$70.000.000)	998.831
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (US\$66.000.000)	941.755
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (US\$45.000.000)	642.105
MUFG Bank, Ltd. (US\$44.382.315)	633.292
PT Bank CIMB Niaga Tbk (US\$40.000.000)	570.760
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	551.539
Jumlah pihak ketiga	7.043.750

Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:

Dolar Amerika Serikat	2,58%
Rupiah	6,93%

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 3 November 2010, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Money Market* dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (PANIN) dengan jumlah fasilitas sebesar US\$60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 2 Juni 2016, PANIN setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi sebesar US\$80.000.000.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 17 Mei 2022, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Agustus 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 6.883 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA, entitas anak, tagihan atas klaim asuransi serta jaminan perusahaan dari PURIMAS, entitas induk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 31 Mei 2011, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market II* dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 17 Mei 2022, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Agustus 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah milik PT Djuandasawit Lestari, pihak berelasi, seluas 10.958 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin serta tagihan atas klaim asuransi.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 Mei 2012, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market III* dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$80.000.000 dan telah diturunkan menjadi sebesar US\$60.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2014. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 17 Mei 2022, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 5.509 hektar milik Perseroan dan seluas 2.929 hektar milik TAPIAN, entitas anak, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin serta tagihan atas klaim asuransi.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 28 Desember 2010, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (DANAMON) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Juni 2017, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$50.000.000. Fasilitas kredit ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Maret 2021, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$80.000.000 dan memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 17 Maret 2022.

Pada tanggal 17 Maret 2020, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Omnibus Trade Syariah (revolving)* dengan DANAMON dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$20.000.000 beserta beberapa *sub-limit* dari fasilitas tersebut yang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan terhadap Akad Penyediaan Pembiayaan *Trade Syariah* tanggal 9 April 2021, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 17 Maret 2022.

Berdasarkan Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit terakhir tanggal 13 Juni 2022, kedua fasilitas pinjaman tersebut di atas diperpanjang sampai dengan 17 Maret 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perseroan, hak atas tanah seluas 4.754 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA, entitas anak, dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 25 September 2007, Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian pinjaman dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MAYBANK) yaitu perjanjian fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *sub-limit* pinjaman promes berulang (*demand loan*) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 20.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 2 Agustus 2016, jumlah fasilitas pinjaman maksimal ditetapkan menjadi US\$ 60.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 20 Juli 2017, MAYBANK setuju untuk menambah limit fasilitas pinjaman menjadi US\$ 70.000.000. Berdasarkan Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit tanggal 15 Februari 2022, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 22 Februari 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan persediaan milik Perseroan dan TAPIAN, entitas anak, hak atas tanah seluas 4.868 hektar milik Perseroan dan 955 hektar milik KRESNA, entitas anak, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin, serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 15 Juni 2011, Perseroan menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 40.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2017, Perseroan dan BNI menyetujui perubahan limit fasilitas menjadi US\$ 20.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, Perseroan dan BNI menyetujui perubahan limit fasilitas menjadi US\$ 45.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 10 Juni 2021, fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 20,8 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin, yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit investasi yang diperoleh Perseroan dari BNI.

MUFG Bank, Ltd.

Pada tanggal 14 Maret 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, Ltd. dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$50.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 31 Juli 2021, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perseroan serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 31 Mei 2007, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tetap atas permintaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$30.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Februari 2014, jumlah fasilitas pinjaman maksimal telah ditambah dari US\$30.000.000 menjadi US\$80.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 6 Oktober 2017, jumlah fasilitas pinjaman maksimal diubah dari US\$80.000.000 menjadi US\$40.000.000.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 5 Desember 2017, CIMB setuju untuk menambah fasilitas baru, yaitu Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekspor/Tagihan *Trade* ("Fasilitas PTK Ekspor") sebesar US\$5.000.000, sehingga jumlah fasilitas pinjaman menjadi US\$45.000.000.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2020, Perseroan telah menandatangani perpanjangan fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan *sub-limit* dari fasilitas tersebut, (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade Account Receivable* sebesar US\$5.000.000 ("Fasilitas Trade AR") yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 21 Desember 2021, fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 30 September 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 6,5 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 8 Oktober 2020, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berupa (i) *Supply Chain Financing Account Receivable* (SCF A/R) bersifat *Uncommitted Credit Line* dan dengan recourse dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp800.000 juta dan (ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja Khusus. Kedua fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perseroan dan entitas anak dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

Utang bank jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha perseroan saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Perseroan tidak diperkenankan memperoleh pinjaman, kecuali tambahan pinjaman tersebut tidak menyebabkan pelanggaran pembatasan keuangan yang sudah disepakati.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

2. Liabilitas Sewa

Perseroan dan entitas anak, sebagai penyewa, memiliki kontrak sewa untuk aset bangunan dan mesin yang digunakan dalam operasinya. Perseroan dan entitas anak dibatasi untuk tidak mengalihkan seluruh atau sebagian hak sewanya, menyewakan kembali seluruh atau sebagian aset sewaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang menyewakan.

Sewa bangunan dan mesin umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 2 hingga 5 tahun. Berdasarkan perjanjian sewa, apabila pihak penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa, maka pihak penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan sewa sebelum jangka waktu sewa berakhir.

Nilai tercatat liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jangka pendek	36.974
Jangka panjang	3.588
Jumlah	40.562

3. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.650.728 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
Rupiah	
PT Sumber Indahperkasa	191.620
PT Sawit Mas Sejahtera	188.798
PT Binasawit Abadipratama	129.842
PT Buana Artha Sejahtera	101.036
PT Mitrakarya Agroindo	62.577
PT Agrolestari Sentosa	61.133
PT Roundhill Capital Indonesia	51.525
PT Cakrawala Mega Indah	44.669
PT Sinar Mas Super Air	34.262
PT Cahayanusa Gemilang	30.048
PT Bumipermai Lestari	29.156
PT Kencana Graha Permai	25.760
PT Rolimex Kimia Nusamas	25.581
PT Agrokarya Primalestari	22.654
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	21.863
PT Sinarmas LDA Maritime	21.708
PT Primatama Kreasimas	18.170
PT Satrindo Jaya Agropalma	10.097
PT Agrolestari Subur Sejahtera	9.169
PT Aditunggal Mahajaya	8.968
PT Bangun Nusa Mandiri	8.228
PT Energi Sejahtera Mas	6.719
PT Elang Nusantara Air	5.187
PT Djuandasawit Lestari	4.725
PT Agrolestari Mandiri	4.650
PT Bahana Karya Semesta	3.556
PT Mitranusa Permata	3.273
PT Ivo Mas Tunggal	3.259
PT Kreasi Kotak Megah	2.832
PT Bumi Sawit Permai	2.451

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Sawitakarya Manunggul	2.034
PT Agrolestari Hijau Sentosa	1.950
PT Dami Mas Sejahtera	1.703
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	1.243
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000 juta)	1.982
Jumlah Pihak Berelasi	1.142.428

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Wilmar Chemical Indonesia	105.088
PT Prima Mitrajaya Mandiri	35.539
PT Citraputra Kebunastri	33.150
PT Gunung Maras Lestari	32.919
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	32.146
PT Industri Nabati Lestari	31.179
PT Timurjaya Indomakmur	28.454
PT Berlian Anugerah Jaya	28.133
PT Prakarsa Tani Sejati	26.589
PT Green Global Utama	26.034
PT Humpuss	24.601
PT Pertamina Niaga	22.837
PT Agro Jaya Perdana	20.025
PT Supernova Flexible Packaging	18.533
PT Pangkatan Indonesia	17.856
PT Meroke Tetap Jaya	17.589
PT Clariant Adsorbents Indonesia	16.504
PT Sungai Rangit	14.190
PT Evonik Indonesia	12.639
PT Kawasan Industri Medan	12.422
PT Agrina Sawit Perdana	12.417
PT Eagle High Plantations Tbk	11.939
PT Surya Gemilang Agro Mandiri	11.240
PT Multi Prima Entakai	10.997
PT Agronusa Jayamandiri Lestari	10.993
PT Bumi Sawit Sukses Pratama	10.613
Jak Luay Plasma	10.341
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000 juta)	832.665
Jumlah - Rupiah	1.467.632
Mata Uang Lainnya	
Dolar Amerika Serikat	35.300
Yen Jepang	2.910
Euro	1.932
Dolar Singapura	420
Ringgit Malaysia	90
Pound Inggris	16
Jumlah mata uang lainnya	40.668
Jumlah Pihak Ketiga	1.508.300
Jumlah	2.650.728

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang dan umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam jumlah penuh							Ekuivalen dalam Rupiah (jutaan Rupiah)	Rupiah dan Ekuivalen dalam Rupiah (jutaan Rupiah)
	Mata Uang Rupiah (jutaan Rupiah)	Mata Uang Dolar Amerika Serikat	Mata Uang Euro	Mata Uang Ringgit Malaysia	Mata Uang Dolar Singapura	Mata Uang Pound Inggris	Mata Uang Yen Jepang		
Belum Jatuh Tempo	1.199.497	1.376.645	26.410	-	25.353	857	2.270.362	20.634	1.220.131
Telah Jatuh Tempo									
Sampai dengan 1 bulan	1.127.866	466.178	42.906	8.745	14.546	-	21.210.132	10.155	1.138.021
> 1 bulan - 3 bulan	127.757	100.066	45.450	-	-	-	-	2.161	129.918
> 3 bulan - 6 bulan	19.061	125.725	5.043	-	-	-	-	1.875	20.936
> 6 bulan - 9 bulan	7.404	233	-	-	-	-	-	3	7.407
> 9 bulan - 12 bulan	25.355	11.451	-	-	-	-	-	163	25.518
> 12 bulan	103.120	393.581	19	17.622	-	-	-	5.677	108.797
Jumlah	2.610.060	2.473.879	119.828	26.367	39.899	857	23.480.494	40.668	2.650.728

4. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari utang kepada kontraktor, utang pembelian aset tetap, utang kepada Jamsostek dan BPJS Kesehatan, utang dividen dan utang lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak. Utang kepada kontraktor hampir seluruhnya dalam mata uang Rupiah dan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Saldo utang lain-lain pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp265.786 juta.

5. Uang Muka Pelanggan

Saldo uang muka pelanggan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.658.044 juta yang merupakan uang muka penjualan yang diterima dari pelanggan.

6. Beban Akrual

Akun ini terutama terdiri dari beban akrual atas biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, biaya bunga pinjaman, biaya jasa profesional, biaya utilitas, biaya iklan dan promosi dan biaya sewa.

Saldo beban akrual Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp389.004 juta.

7. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp393.960 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan badan	312.787
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	3.168
Pasal 15	461
Pasal 21	46.145
Pasal 22	309
Pasal 23	12.797
Pasal 25	6.332
Pasal 26	205
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	11.756
Jumlah	393.960

8. Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan - bersih Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp388.376 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tanaman produktif dan aset tetap	369.641
Aset biologis	13.221
Lain-lain	5.514
Jumlah	388.376

9. Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Perseroan dan Entitas Anak mempunyai program pensiun iuran pasti, yang mencakup semua karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak. Selain memenuhi manfaat pensiun melalui program iuran pasti tersebut, Perseroan dan Entitas Anak juga mencatat tambahan liabilitas imbalan pasca-kerja untuk memenuhi batas minimum yang harus dibayarkan kepada karyawan yang berhak sebagaimana diharuskan Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp422.080 juta.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi	
Biaya jasa kini	40.573
Biaya jasa lalu	(145.179)
Biaya bunga	26.992
Jumlah	(77.614)
Komponen pendapatan imbalan pasca-kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain	
Keuntungan yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(13.469)
Penyesuaian pengalaman	(49.825)
Jumlah	(63.294)
Jumlah pendapatan imbalan pasca-kerja	(140.908)

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas imbalan pasca-kerja awal tahun	571.230
Pendapatan imbalan pasca-kerja yang diakui di:	
Laba rugi	(77.614)
Penghasilan komprehensif lain	(63.294)
Pembayaran selama tahun berjalan	(10.031)
Dampak mutasi karyawan	1.789
Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja akhir tahun	422.080

10. Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Saldo utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.578.454 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Pihak ketiga		
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (US\$145.850.000)		2.081.136
PT Bank Central Asia Tbk (US\$63.125.000)		900.731
PT Bank CIMB Niaga Tbk (US\$26.400.000)		376.702
ABN Amro Bank N.V., Cabang Singapura (US\$18.000.000)		256.842
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$11.800.000)		168.374
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (US\$11.800.000)		168.374
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk		2.325.000
Jumlah		6.277.159
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi		26.470
Bersih		6.250.689
Dikurangi:		
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun		1.682.252
Biaya provisi kredit yang belum diamortisasi		10.017
Bersih		1.672.235
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun		4.578.454
Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:		
Dolar Amerika Serikat		3,34%
Rupiah		7,57%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, BNI memberikan fasilitas pinjaman investasi maksimal sebesar US\$155.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2023. Pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan seluas 20,8 hektar milik Perseroan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik Perseroan dan SBE, entitas anak, yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan kredit modal kerja yang diperoleh Perseroan dari BNI.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 18 Juli 2019, BNI setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar US\$50.000.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 17 Juli 2024. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah dan bangunan seluas 7.959,62 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik TAPIAN, entitas anak.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2016, Perseroan menandatangani perubahan kesembilan perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) atas fasilitas kredit maksimum sebesar US\$100.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2019, Perseroan menandatangani perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kredit atas fasilitas kredit sebesar US\$50.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 3 Mei 2024.

Pada tanggal 12 Juli 2019, Perseroan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit "Time Loan Revolving" sebesar US\$30.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 12 Juli 2024.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 24 Juni 2020, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1,5 triliun dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 24 Juni 2025.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 7 Mei 2021, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1 triliun dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 7 Mei 2026.

Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 19.782,71 hektar, bangunan dan prasarana jalan dan jembatan milik TAPIAN, entitas anak, serta hak atas tanah seluas 9.622,4 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik KRESNA, entitas anak.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perseroan mendapatkan Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar US\$30.000.000 ("Fasilitas PI") dari CIMB, dengan jangka waktu 5 tahun sampai dengan 13 Desember 2024, yang digunakan untuk pembiayaan kembali utang kepada pihak berelasi dan utang kepada pemegang saham. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 4.916 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik TAPIAN, entitas anak, serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

ABN Amro Bank N.V., Cabang Singapura

Pada tanggal 2 Mei 2017, SOCI, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan ABN AMRO dengan fasilitas kredit maksimal sebesar US\$60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik SOCI.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Pada tanggal 27 September 2018, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan ICICI Bank Limited (ICICI) dengan fasilitas kredit maksimum sebesar US\$40.000.000 dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 3.742,15 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan milik SATYA, entitas anak dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

Pada tanggal 18 Maret 2021, ICICI mengalihkan sepenuhnya sisa pinjaman Perseroan sebesar US\$31.200.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. masing-masing sebesar US\$15.600.000.

Utang bank jangka panjang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membiayai belanja modal dan sebagian modal kerja.

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perseroan dan SOCI, entitas anak, antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha Perseroan, SOCI, TAPIAN, KRESNA dan SATYA saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Perseroan tidak diperkenankan memperoleh pinjaman, kecuali tambahan pinjaman tersebut tidak menyebabkan pelanggaran pembatasan keuangan yang sudah disepakati.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan SOCI, entitas anak, telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

11. Utang kepada Pihak Berelasi Non-Usaha

Saldo utang kepada pihak berelasi non-usaha Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.574 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	
Rupiah	
PT Smartfren Telecom Tbk	5.495
PT Smart Telecom	2.246
PT Bhakti Manunggal Karya	1.101
PT Global Media Telekomindo	1.037
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000 juta)	2.467
Dolar Amerika Serikat	
Vulcan AI Pte. Ltd.	4.281
Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd	3.947
Jumlah	20.574

12. Perjanjian dan Ikatan Penting Lainnya

Di samping perjanjian dan ikatan yang telah disebutkan sebelumnya dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai beberapa perjanjian penting dan ikatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Perseroan mengadakan perjanjian dengan beberapa pemasok dan kontraktor sehubungan dengan perluasan, peningkatan kapabilitas atau pembangunan pabrik biogas Semilar di Kalimantan Tengah; pabrik biodiesel dan rafinasi Tarjun di Kalimantan Selatan; pabrik *glycerine* dan *Cocoa Butter Substitute* (CBS) Marunda di Jawa Barat; pabrik rafinasi Belawan di Sumatera Utara; serta pabrik 3-MCPD Tarjun di Kalimantan Selatan dan Marunda di Jawa Barat. Jumlah komitmen tersebut sekitar Rp449 miliar pada tanggal 31 Desember 2021.
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, Perseroan dan Entitas Anak (sebagai perusahaan inti) memfasilitasi pembangunan dan pengembangan perkebunan masyarakat sekitar, dimana perusahaan inti melaksanakan hal-hal antara lain:
 - Memfasilitasi perjanjian utang dilakukan antara bank dan koperasi (petani plasma)
 - Bertindak sebagai mitra usaha untuk mengembangkan perkebunan bagi petani plasma sebagaimana diatur pada perjanjian kerjasama antara Inti dan koperasi (petani plasma)
 - Membeli hasil produksi tandan buah segar (TBS) yang diproduksi perkebunan plasma pada tingkat harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.
- Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar uang muka kepada pihak ketiga sebesar Rp1.434.156 juta untuk pembelian *crude palm oil* (CPO), *palm kernel* (PK), bahan pembantu dan produk lainnya serta menerima uang muka dari pihak ketiga sebesar Rp1.653.777 juta untuk kontrak penjualan biodiesel, *Refined Bleached Deodorized Olein* (RBDO), *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBDPO), minyak goreng, *margarine*, *fat and shortening* (MFS) dan penjualan lainnya.
- Untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap operasi Perseroan dan Entitas Anak, maka Perseroan dan Entitas Anak melakukan kontrak fasilitas transaksi valuta berjangka (*forward*) dengan beberapa bank. Kontrak jual valuta berjangka (*forward-sell*) sebesar US\$14.500.000 pada tanggal 31 Desember 2021 jatuh tempo pada berbagai tanggal di tahun 2022. Periode kontrak pembelian/penjualan produk tersebut sampai dengan satu tahun dan pengiriman produk tersebut dalam periode tahun 2022.

- e. Perseroan menandatangani perjanjian dengan beberapa bank yang memberikan fasilitas kredit kepada beberapa pelanggan pihak ketiga Perseroan untuk pembelian piutang usaha pelanggan tersebut tanpa hak regres. Beberapa bank yang membiayai transaksi ini terdiri dari PT Bank BNP Paribas Indonesia, Banco Santander, S.A., Citibank N.A., PT Bank HSBC Indonesia, Bank of America, National Association dan Standard Chartered Bank Indonesia, dengan biaya diskonto yang akan ditentukan pada saat pembelian piutang.
- f. Pada tahun 2020, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama distribusi dengan PT Sinarmas Distribusi Nusantara sebagai distributor produk tertentu Perseroan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan addendum perjanjian kerja sama distribusi tanggal 20 Januari 2022, jangka waktu perjanjian diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan sejak bulan Juni 2022 merupakan pembayaran cicilan pinjaman utang bank jangka panjang Perseroan sebesar Rp346.480 juta dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp54.591 juta, Rp72.259 juta dan Rp219.630 juta pada bulan Juli, Agustus dan September 2022. Pembayaran akan dilakukan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 dan arus kas operasional Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	2.717.223	2.823.572
Investasi jangka pendek	-	1.836.543
Piutang usaha		
Pihak berelasi	4.173.388	2.799.199
Pihak ketiga		
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.282 dan Rp1.407 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	3.627.655	2.696.207
Piutang lain-lain - pihak ketiga	117.065	156.527
Persediaan	7.410.243	4.516.475
Aset biologis	332.863	308.181
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - bersih	857.719	678.366
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	3.181.876	2.796.677
JUMLAH ASET LANCAR	22.418.032	18.611.747
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	458.574	496.498
Aset pajak tangguhan - bersih	583.784	735.082
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	2.547.479	127.097
Tanaman produktif		
Tanaman telah menghasilkan		
setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp1.340.551 dan Rp1.263.395 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	926.862	936.144
Tanaman belum menghasilkan	355.724	244.872
Aset tetap		
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp7.763.964 dan Rp6.932.896 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	12.003.892	12.249.316
Goodwill	22.232	22.232
Aset lain-lain		
Taksiran tagihan pajak	274.141	448.950
Biaya tangguhan hak atas tanah - bersih	65.553	66.866
Bibitan	54.898	63.675
Biaya tangguhan lain-lain - bersih	16.414	5.574
Lain-lain	617.418	1.018.118
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	17.926.971	16.414.424
JUMLAH ASET	40.345.003	35.026.171

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	7.043.750	9.049.196
Utang usaha		
Pihak berelasi	1.142.428	671.127
Pihak ketiga	1.508.300	1.417.798
Utang lain-lain - pihak ketiga	265.786	290.146
Uang muka pelanggan		
Pihak berelasi	4.267	2
Pihak ketiga	1.653.777	505.168
Beban akrual	389.004	283.856
Utang pajak	393.960	81.564
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank jangka panjang	1.672.235	1.412.008
Utang obligasi	1.298.469	569.647
Liabilitas sewa	36.974	78.118
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	15.408.950	14.358.630
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	388.376	293.903
Liabilitas imbalan pasca-kerja	422.080	571.230
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	20.574	16.227
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank jangka panjang	4.578.454	5.234.809
Utang obligasi	5.105.152	1.596.028
Liabilitas sewa	3.588	37.115
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	394.548
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	10.518.224	8.143.860
JUMLAH LIABILITAS	25.927.174	22.502.490
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Nilai nominal Rp200 per saham (dalam Rupiah penuh)		
Modal dasar - 5.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.872.193.366 saham	574.439	574.439
Tambahan modal disetor	1.756.876	1.756.876
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	114.888	114.888
Belum ditentukan penggunaannya	11.663.936	9.784.017
Komponen ekuitas lainnya	296.989	285.448
Jumlah	14.407.128	12.515.668
Kepentingan Nonpengendali	10.701	8.013
JUMLAH EKUITAS	14.417.829	12.523.681
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	40.345.003	35.026.171

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	57.004.234	40.434.346
BEBAN POKOK PENJUALAN	46.047.334	34.557.130
LABA KOTOR	10.956.900	5.877.216
BEBAN USAHA		
Penjualan	5.859.086	2.367.799
Umum dan administrasi	1.215.864	1.186.390
Jumlah Beban Usaha	7.074.950	3.554.189
LABA USAHA	3.881.950	2.323.027
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	243.826	221.078
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	57.883	16.710
Rugi selisih kurs - bersih	(46.312)	(243.225)
Beban bunga dan keuangan lainnya	(1.110.570)	(746.366)
Lain-lain - bersih	566.963	516.556
Beban Lain-lain - Bersih	(288.210)	(235.247)
LABA SEBELUM PAJAK	3.593.740	2.087.780
BEBAN PAJAK		
Kini	(538.083)	(148.224)
Tangguhan	(226.239)	(399.758)
Jumlah Beban Pajak	(764.322)	(547.982)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.829.418	1.539.798
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	63.294	45.562
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	1.456	97
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(20.724)	4.781
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	11.611	7.995
Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih	55.637	58.435
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2.885.055	1.598.233
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	2.826.808	1.538.742
Kepentingan nonpengendali	2.610	1.056
Jumlah	2.829.418	1.539.798
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	2.882.367	1.597.099
Kepentingan nonpengendali	2.688	1.134
Jumlah	2.885.055	1.598.233
LABA PER SAHAM DASAR		
(Dalam Rupiah penuh)	984	536

Catatan:

- Pada tahun 2020 tidak terdapat distribusi dividen tunai untuk tahun buku 2019.
- Pada tahun 2021 terdapat distribusi dividen tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp990.907 juta, yang terdiri dari:
 - a. Dividen tahun buku 2020 sebesar Rp459.551 juta atau Rp160 per saham. Dividen ini didistribusikan kepada pemegang saham pada 2 Juli 2021.
 - b. Dividen interim tahun buku 2021 sebesar Rp531.356 juta atau Rp185 per saham. Dividen ini didistribusikan kepada pemegang saham pada 24 November 2021. Dividen final untuk tahun buku 2021 sebesar Rp847.297 juta atau Rp295 per saham. Kekurangan dividen final sebesar Rp315.941 juta akan didistribusikan kepada pemegang saham pada 22 Juni 2022.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<u>Rasio Pertumbuhan</u>		
Penjualan Bersih	41,0%	11,7%
Laba Bersih	83,8%	71,3%
Jumlah Aset	15,2%	26,0%
Jumlah Liabilitas	15,2%	33,5%
Jumlah Ekuitas	15,1%	14,5%
<u>Rasio Efisiensi</u>		
<i>Inventory Turnover</i>	7,7x	7,5x
<i>Asset Turnover</i>	1,5x	1,3x
<u>Rasio Usaha</u>		
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan bersih	6,3%	5,2%
Jumlah penjualan bersih/Jumlah aset	141,3%	115,4%
Laba bersih/Jumlah penjualan bersih	5,0%	3,8%
Laba bersih/Jumlah aset (ROA)	7,0%	4,4%
Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE)	19,6%	12,3%
<u>Rasio Keuangan</u>		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,5x	1,3x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,8x	1,8x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (<i>debt ratio</i>)	0,6x	0,6x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ¹⁾	7,1x	7,8x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ²⁾	2,2x	1,8x

Catatan:

- Merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih
- Debt Service Coverage Ratio* adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga dan provisi bank ditambah utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x	1,5x
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimum 2,5x	1,4x
<i>Interest Coverage Ratio</i>	Minimum 2,25x	7,1x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Minimum 1x	2,2x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 yang dibuat oleh Raden Kadiman, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No.J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No. 570. Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk mengubah status Perseroan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No.06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985, status Perseroan berubah dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012” yakni sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 101 tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**SABH**”) dibawah No.AHU-AH.01.03-0951412 tanggal 14 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-3533485.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 017220, Berita Negara Republik Indonesia No. 038 tanggal 11 Mei 2021 (“**Akta No. 25/2020**”), mengubah (i) ketentuan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan (ii) seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 08 tanggal 6 Juni 2022, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0038656.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106584.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 (“**Akta No. 08/2022**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.

Perseroan dan Entitas Anak didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak meliputi pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, serta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan dengan usaha. Hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK), minyak inti sawit (PKO), *cocoa butter substitute* (CBS), *fatty acids*, *glycerine*, sabun dan biodiesel.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 9 Entitas Anak yang telah aktif secara komersial dengan keseluruhan lahan tertanam seluas 137.109 hektar, termasuk plasma 31.167 hektar. Pada saat ini, Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Unit	Kapasitas (dalam ton/tahun)
Fasilitas pengolahan TBS	16	4.350.000
Fasilitas pengolahan PK	4	810.000
Fasilitas penyulingan	4	2.880.000
Fasilitas biodiesel	2	600.000
Fasilitas oleokimia	1	240.000

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan BAPEPAM - LK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perseroan dan Entitas Anak (Perseroan). Pengendalian diperoleh apabila Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Perseroan.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Perseroan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perseroan dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perseroan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perseroan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Mata uang fungsional Perseroan adalah Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Perseroan mempertimbangkan bahwa penggunaan mata uang Rupiah lebih relevan untuk tujuan pelaporan (mata uang penyajian) karena mata uang Rupiah adalah mata uang yang digunakan secara umum di Indonesia.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir periode atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Kelompok Usaha Perseroan

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Perseroan yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan dijabarkan pada mata uang pelaporan, sebagai berikut:

- a. Aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- b. Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- c. Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam komponen ekuitas yang terpisah.

d. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perseroan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

e. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Perseroan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan, atau
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan penempatan dana dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun dan tidak dijadikan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

h. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a. Model bisnis Perseroan dalam mengelola aset keuangan; dan
- b. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Perseroan terdiri dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- **Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian ekspektasian.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga dan piutang dari pihak berelasi non-usaha yang dimiliki oleh Perseroan.

- **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kategori ini meliputi aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain - pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi investasi jangka pendek dan aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain - pihak ketiga.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

- **Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 kategori ini meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, utang kepada pihak berelasi non-usaha, utang bank jangka panjang, utang obligasi dan liabilitas sewa yang dimiliki oleh Perseroan.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Perseroan mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Perseroan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perseroan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

- **Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Perseroan tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Perseroan telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- **Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

i. Pengukuran Nilai Wajar

Perseroan mengukur aset biologis pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Perseroan juga mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar pada pengakuan awal.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perseroan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjual kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan penggunaan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan penggunaan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Perseroan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Biaya perolehan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

k. Aset Biologis

Aset biologis terkait produk agrikultur yang tumbuh dari tanaman produktif adalah Tandan Buah Segar (TBS) dan dinyatakan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual TBS pada setiap tanggal pelaporan diakui pada laba rugi dalam periode terjadinya.

Nilai wajar produk agrikultur, termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen, dari tanaman produktif kelapa sawit pada Level 2 dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

l. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Investasi dalam Saham

Hasil usaha dan aset dan liabilitas entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas.

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Perseroan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Jika bagian Perseroan atas rugi entitas asosiasi adalah sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Perseroan menghentikan pengakuannya atas rugi lebih lanjut. Kerugian lebih lanjut diakui hanya jika Perseroan memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas sejak tanggal investasi tersebut memenuhi definisi entitas asosiasi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih lebih antara biaya perolehan investasi dengan bagian Perseroan atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investee diakui sebagai goodwill, yang termasuk dalam nilai tercatat investasi. Setiap selisih lebih bagian Perseroan atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi terhadap biaya perolehan investasi langsung diakui dalam laba rugi pada periode perolehan investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan menentukan apakah terdapat penurunan nilai yang harus diakui atas investasi Perseroan pada entitas asosiasi.

Ketika entitas dalam Perseroan melakukan transaksi dengan entitas asosiasi milik Perseroan, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebatas kepentingan para pihak dalam asosiasi yang tidak terkait dengan Perseroan.

Entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Entitas/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Pendirian/ Year of Incorporation	Persentase Efektif Pemilikan Perusahaan/ Effective Percentage of Equity Interest Held by the Company %
PT Sumber Indahperkasa - SIP (1)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ <i>Palm oil industry</i>	1989	47,50
PT Hortimart Agrogemilang - HORTIMART (2)	Malang	Pembibitan tanaman/ <i>Production and sale of seeds</i>	1990	39,10
PT Sinar Mas Super Air - SUPERAIR (1)	Jakarta	Pemupukan melalui udara/ <i>Aerial manuring</i>	1997	35,00
PT Universal Transindo Mas - UNIVERSAL (1,2)	Jakarta	Perusahaan transportasi/ <i>Transportation company</i>	2003	34,62
PT Super Wahana Tehno - WAHANA (1)	Jakarta	Perdagangan air minum dalam kemasan/ <i>Trading of bottled drinking water</i>	2000	50,00

Pemilikan langsung oleh/*Equity interest directly held by:*

(1) Perusahaan/*The Company*

(2) PT Tapan Nadenggan

n. Tanaman Produktif

Tanaman produktif merupakan tanaman perkebunan yang dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman telah menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan dan pemeliharaan, alokasi biaya tidak langsung berdasarkan luas hektar yang dikapitalisasi, termasuk pula kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya tak langsung lainnya sampai dengan tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan sepanjang nilai tercatat tanaman belum menghasilkan tersebut tidak melampaui nilai yang lebih rendah antara biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang mungkin diperoleh kembali (*recoverable amount*). Tanaman belum menghasilkan tidak diamortisasi.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi terhadap nilai tercatat tanaman belum menghasilkan ditentukan dengan mengalikan

tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk tanaman belum menghasilkan. Tingkat kapitalisasi tersebut adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk membiayai investasi tanaman belum menghasilkan. Biaya pinjaman yang tidak dikapitalisasi ke tanaman produktif dibebankan pada saat terjadinya.

Akumulasi biaya tanaman belum menghasilkan kemudian direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan menurut manajemen. Pada umumnya, tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan pada awal tahun ke-4 (empat). Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa produktif yang diamortisasi selama 25 (dua puluh lima) tahun.

o. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Hak atas tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Tangki	20 - 50
Prasarana jalan dan jembatan	5 - 50
Bangunan	10 - 30
Mesin	5 - 25
Perabot dan peralatan	5 - 10
Kendaraan dan alat berat	5 - 10

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap dalam pembangunan dalam hal ini meliputi seluruh biaya (termasuk biaya pinjaman) untuk membuat aset tetap dalam pembangunan dapat berfungsi dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap dan disusutkan pada saat aset tetap selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

p. Transaksi Sewa

Perseroan menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perseroan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perseroan harus menilai apakah:

- Perseroan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perseroan memiliki hak ini ketika Perseroan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset
 2. Perseroan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perseroan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perseroan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perseroan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perseroan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perseroan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perseroan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka Pendek

Perseroan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perseroan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi Sewa

Perseroan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perseroan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perseroan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perseroan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perseroan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi

arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perseroan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah

terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

r. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi dikurangi secara langsung dari hasil emisi obligasi tersebut untuk menentukan hasil penerimaan bersih. Selisih antara hasil penerimaan bersih dengan nilai nominal utang obligasi merupakan diskonto atau premium yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

a. Diterapkan pada Tahun 2021

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- Amandemen PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2;
- Amandemen PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2;
- Amandemen PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2;
- Amandemen PSAK No. 73, Sewa, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2;
- Amandemen PSAK No. 73, Sewa, tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

b. Diterapkan pada Tahun 2020

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan;
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Penerapan standar akuntansi keuangan baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK No. 73, Sewa

Penerapan PSAK No. 73 Sewa

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Perseroan tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 5%. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatat seolah-olah PSAK No. 73 telah diterapkan sejak tanggal permulaan, namun didiskonto dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset tetap Perseroan meningkat sebesar Rp 193.252 juta yang terdiri dari reklasifikasi dari biaya dibayar di muka sebesar Rp 37.371 juta, pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 155.881 juta. Selain itu, liabilitas sewa Perseroan meningkat sebesar Rp 165.638 juta yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi. Selisih antara jumlah aset hak-guna dan liabilitas sewa sebesar Rp 7.610 juta, setelah memperhitungkan dampak pajak tangguhan sebesar Rp 2.147 juta, diakui sebagai penyesuaian ke saldo awal saldo laba tanggal 1 Januari 2020.

Saat penerapan pertama PSAK No. 73, Perseroan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- Tidak melakukan penilaian ulang untuk definisi sewa dalam kontrak yang sebelumnya telah diidentifikasi mengandung sewa.
- Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 2.711.710 ton, menurun sebesar 5,7% atau 162.894
- Menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa untuk perhitungan liabilitas sewa.
- Sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek.

4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

4.1 Produksi dan Peningkatan atau Penurunan Kapasitas Produksi Per Segment

Segment Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan

Jenis Produk	Jumlah Produksi per Produk (dalam ton)	
	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2021	2020
TBS	383.530	401.324
CPO	87.713	91.466
PK	23.460	24.144
PKO	209.586	230.964
PKM	250.054	270.487
Produk <i>Refined</i>	2.646.251	2.376.337
Biodiesel	659.821	625.061
Jumlah	4.260.415	4.019.783

Tidak ada perubahan pada kapasitas produksi Perseroan selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Produksi Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 4.260.415 ton, naik sebesar 6,0% atau 240.632, terutama karena meningkatnya produksi produk *refined* serta biodiesel.

Kontribusi produksi Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan terhadap produksi Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 59,1% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 56,3%.

Segmen Perkebunan

Jenis Produk	Jumlah Produksi per Produk (dalam ton)	
	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2021	2020
TBS	2.040.894	2.167.853
CPO	462.277	489.894
PK	126.380	133.271
PKO	36.360	36.830
PKM	45.799	45.756
Jumlah	2.711.710	2.873.604

Tidak ada perubahan pada kapasitas produksi Perseroan selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Produksi Segmen Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 2.711.710 ton, menurun sebesar 5,7% atau 162.894 ton dibandingkan produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Penurunan produksi dipengaruhi oleh proses peremajaan kembali tanaman tua dan curah hujan yang tinggi di akhir tahun 2021.

Kontribusi produksi Segmen Perkebunan Perseroan terhadap produksi Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 37,6% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 40,2%.

Segmen Lainnya

Jenis Produk	Jumlah Produksi per Produk (dalam ton)	
	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2021	2020
Oleokimia	240.626	249.373
Jumlah	240.626	249.373

Tidak ada perubahan pada kapasitas produksi Perseroan selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Produksi Segmen Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 240.626 ton, turun sebesar 3,5% atau 8.747 ton dibandingkan produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Kontribusi produksi Segmen Lainnya Perseroan terhadap produksi Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 3,3% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 3,5%.

4.2 Penjualan Bersih per Segmen dan Kontribusi terhadap Penjualan Bersih Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan	Perkebunan	Lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Tahun 2021						
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:						
Domestik	25.195.479	3.514.997	992.241	29.702.717	-	29.702.717
Ekspor	24.261.666	-	3.039.851	27.301.517	-	27.301.517
Jumlah	49.457.145	3.514.997	4.032.092	57.004.234	-	57.004.234
Penjualan bersih antar segmen	1.636.439	4.206.463	-	5.842.902	(5.842.902)	-
Jumlah Penjualan Bersih	51.093.584	7.721.460	4.032.092	62.847.136	(5.842.902)	57.004.234
Tahun 2020						
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:						
Domestik	20.409.507	2.993.545	571.250	23.974.302	-	23.974.302
Ekspor	14.093.278	-	2.366.766	16.460.044	-	16.460.044
Jumlah	34.502.785	2.993.545	2.938.016	40.434.346	-	40.434.346
Penjualan bersih antar segmen	1.327.293	2.817.147	-	4.144.440	(4.144.440)	-
Jumlah Penjualan Bersih	35.830.078	5.810.692	2.938.016	44.578.786	(4.144.440)	40.434.346

Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Penjualan bersih Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen Dan Aktivitas Perdagangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51.093.584 juta, meningkat sebesar 42,6% atau Rp15.263.506 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan penjualan bersih terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata sekitar 39%, sedangkan kuantitas penjualan hanya mengalami sedikit kenaikan, yaitu sekitar 3%.

Kontribusi penjualan bersih Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 89,6% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 88,6%.

Segmen Perkebunan

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Penjualan bersih Segmen Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.721.460, meningkat sebesar 32,9% atau Rp1.910.768 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan penjualan bersih terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata, seiring dengan meningkatnya harga pasar CPO.

Kontribusi penjualan bersih Segmen Perkebunan Perseroan terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 13,5% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 14,4%.

Segmen Lainnya

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Penjualan bersih Segmen Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.032.092 juta, meningkat sebesar 37,2% atau Rp1.094.076 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan penjualan bersih terutama disebabkan oleh menguatnya harga jual rata-rata.

Kontribusi penjualan bersih Segmen Lainnya Perseroan terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 7,1% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 7,3%.

Profitabilitas per Segmen dan Kontribusi terhadap Laba Bersih Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan	Perkebunan	Lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Tahun 2021						
Jumlah Penjualan Bersih	51.093.584	7.721.460	4.032.092	62.847.136	(5.842.902)	57.004.234
Beban pokok penjualan	(43.506.082)	(5.122.934)	(3.289.025)	(51.918.041)	5.870.707	(46.047.334)
Beban penjualan	(5.541.270)	(174.487)	(143.329)	(5.859.086)	-	(5.859.086)
Beban segmen	(49.047.352)	(5.297.421)	(3.432.354)	(57.777.127)	5.870.707	(51.906.420)
Hasil Segmen	2.046.232	2.424.039	599.738	5.070.009	27.805	5.097.814
Tahun 2020						
Jumlah Penjualan Bersih	35.830.078	5.810.692	2.938.016	44.578.786	(4.144.440)	40.434.346
Beban pokok penjualan	(32.054.131)	(4.059.435)	(2.590.522)	(38.704.118)	(4.146.988)	(34.557.130)
Beban penjualan	(2.086.287)	(196.620)	(84.892)	(2.367.799)	4.146.988	(2.367.799)
Beban segmen	(34.140.418)	(4.256.055)	(2.675.444)	(41.071.917)	-	(36.924.929)
Hasil Segmen	1.689.660	1.554.637	262.572	3.506.869	2.548	3.509.417

Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Hasil Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.046.039 juta, meningkat sebesar 21,1% atau Rp356.572 juta dibandingkan Hasil Segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sejalan dengan peningkatan penjualan bersih.

Kontribusi Hasil Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan terhadap Hasil Segmen Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 40,1% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 48,1%.

Segmen Perkebunan

Hasil Segmen Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.424.039 juta, meningkat sebesar 55,9% atau Rp868.402 juta dibandingkan Hasil Segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih.

Kontribusi Hasil Segmen Perkebunan Perseroan terhadap Hasil Segmen Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 47,6% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 44,3%.

Segmen Lainnya

Hasil Segmen Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp599.738 juta, meningkat sebesar 128,4% atau Rp337.166 juta dibandingkan Hasil Segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 terutama dikontribusi dari peningkatan penjualan bersih.

Kontribusi Hasil Segmen Lainnya Perseroan terhadap Hasil Segmen Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 11,8% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 7,5%.

5. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), dengan opini tanpa modifikasi yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

5.1 Pertumbuhan Penjualan Bersih, Beban Usaha dan Laba Bersih Tahun Berjalan

Pertumbuhan penjualan bersih, beban usaha dan laba bersih Perseroan dapat ditampilkan dalam grafik berikut:



a. Penjualan Bersih

Berikut ini adalah tabel perkembangan penjualan bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan Domestik		
Pihak berelasi		
Produk kelapa sawit	7.217.167	5.707.954
Usaha lainnya	158.147	82.895
Jumlah	7.735.314	5.790.849
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	21.493.310	17.695.097
Usaha lainnya	834.093	488.356
Jumlah	22.327.403	18.183.453
Jumlah Penjualan Domestik	29.702.717	23.974.302
Penjualan Ekspor		
Pihak berelasi		
Produk kelapa sawit	19.893.747	10.569.795
Usaha lainnya	667.943	456.885
Jumlah	20.561.690	11.026.680
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	4.367.919	3.523.482
Usaha lainnya	2.371.908	1.909.882
Jumlah	6.739.827	5.433.364
Jumlah Penjualan Ekspor	27.301.517	16.460.044
Jumlah Penjualan Bersih	57.004.234	40.434.346

b. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Bahan baku yang digunakan	41.140.695	29.410.330
Biaya produksi langsung	2.370.212	1.806.026
Biaya pabrikasi	1.211.874	1.191.042
Biaya Pokok Produksi	44.722.781	32.407.398
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	2.165.743	2.169.059
Pembelian	2.892.166	2.146.416
Akhir tahun	(3.733.356)	(2.165.743)
Beban Pokok Penjualan	46.047.334	34.557.130

Beban Usaha

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban usaha Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Beban Penjualan		
Bea keluar dan pungutan	4.204.864	731.765
Ongkos angkut dan pengiriman	852.940	745.481
Iklan dan promosi	134.934	218.136
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	131.494	105.226
Administrasi penjualan	107.856	102.793
Sewa, pajak dan perijinan	43.861	43.801
Jasa profesional	41.188	20.153
Komisi penjualan	25.844	24.176
Asuransi	24.712	18.831
Penyusutan	20.664	22.676
Perjalanan dinas	4.212	5.372
Jasa pompa	1.949	5.837
Lain-lain	264.568	323.552
Jumlah	5.859.086	2.367.799
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	1.401.183	1.331.653
Penyusutan	164.804	195.835
Komunikasi	113.071	15.641
Pemeliharaan dan perbaikan	99.406	96.112
Tanggung jawab sosial korporasi	60.676	51.596
Jasa profesional	56.145	81.176
Perjalanan dinas	50.182	50.400
Sewa, pajak dan perijinan	48.460	45.957
Umum dan perlengkapan kantor	30.373	40.835
Jamuan dan sumbangan	12.715	9.734
Asuransi	12.595	11.903
Sumber daya manusia	7.463	7.666
Amortisasi:		
Biaya pengembangan piranti lunak	320.048	39.857
Biaya tangguhan hak atas tanah	1.188	618
Alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi	(1.219.371)	(848.447)
Lain-lain	56.926	55.854
Jumlah	1.215.864	1.186.390
Jumlah	7.074.950	3.554.189

c. Hasil Operasi

Berikut ini adalah tabel ringkasan penjualan dan beban Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	57.004.234	40.434.346
BEBAN POKOK PENJUALAN	46.047.334	34.557.130
LABA KOTOR	10.956.900	5.877.216
BEBAN USAHA		
Penjualan	5.859.086	2.367.799
Umum dan administrasi	1.215.864	1.186.390
Jumlah Beban Usaha	7.074.950	3.554.189
LABA USAHA	3.881.950	2.323.027

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	243.826	221.078
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	57.883	16.710
Rugi selisih kurs - bersih	(46.312)	(243.225)
Beban bunga dan keuangan lainnya	(1.110.570)	(746.366)
Lain-lain - bersih	566.963	516.556
Beban Lain-lain - Bersih	(288.210)	(235.247)
LABA SEBELUM PAJAK	3.593.740	2.087.780
BEBAN PAJAK		
Kini	(538.083)	(148.224)
Tangguhan	(226.239)	(399.758)
Jumlah Beban Pajak	(764.322)	(547.982)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.829.418	1.539.798
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	63.294	45.562
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	1.456	97
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(20.724)	4.781
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	11.611	7.995
Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih	55.637	58.435
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2.885.055	1.598.233

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 meningkat sebesar 41,0% atau Rp16.569.888 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata dan kuantitas penjualan.

Rata-rata harga jual di tahun 2021 meningkat sebesar 39,2% dibandingkan dengan tahun 2020, sementara volume penjualan naik sebesar 1,4%.

Beban Pokok Penjualan

Peningkatan beban pokok penjualan meningkat sebesar 33,2% atau Rp11.490.204 juta terutama disebabkan oleh peningkatan harga beli bahan baku untuk mendukung penjualan.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.956.900 juta, meningkat sebesar 86,4% atau Rp5.079.684 juta dibandingkan laba kotor untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan laba kotor disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih sebesar 41,0% yang terutama dikontibusi dari peningkatan harga jual rata-rata dan kuantitas penjualan.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.074.950 juta, meningkat sebesar 99,0% atau Rp3.520.761 juta dibandingkan beban usaha pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan beban usaha terutama disebabkan oleh peningkatan beban penjualan.

Beban penjualan terutama terdiri dari bea keluar dan pungutan; ongkos angkut dan pengiriman; iklan dan promosi; gaji, upah dan kesejahteraan karyawan; administrasi penjualan; sewa, pajak dan perijinan; jasa profesional; komisi penjualan; asuransi; penyusutan; perjalanan dinas; jasa pompa; dan lain-lain. Beban penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 mencapai Rp5.859.086 juta, meningkat sebesar 147,4% atau Rp3.491.287 juta dibandingkan beban penjualan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan beban penjualan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan bea keluar dan pungutan ekspor sebesar Rp3.473.099 juta karena tarif bea keluar dan pungutan yang meningkat, serta adanya peningkatan ongkos angkut dan pengiriman.

Beban umum dan administrasi merupakan aktivitas yang tidak terkait langsung dengan peningkatan atau penurunan penjualan. Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji, upah dan kesejahteraan karyawan; penyusutan; komunikasi; pemeliharaan dan perbaikan; tanggung jawab sosial korporasi; jasa profesional; perjalanan dinas; sewa, pajak dan perijinan; umum dan perlengkapan kantor; jamuan dan sumbangan; asuransi; sumber daya manusia; amortisasi yang terdiri dari biaya pengembangan piranti lunak dan biaya tangguhan hak atas tanah; dan lain-lain setelah dikurangi dengan alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi. Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 mencapai Rp1.215.864 juta, meningkat sebesar 2,5% atau Rp29.474 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, peningkatan amortisasi biaya pengembangan piranti lunak dan beban komunikasi yang sebagian diimbangi dengan kenaikan alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.881.950 juta, meningkat sebesar 67,1% atau Rp1.558.923 juta dibandingkan laba usaha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan laba usaha tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pada laba kotor Perseroan yang diimbangi oleh kenaikan beban penjualan.

Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih

Beban Lain-lain - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp288.210 juta, meningkat 22,5% atau Rp52.963 juta dibandingkan beban lain-lain - bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Peningkatan beban lain-lain ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban bunga dan keuangan lainnya sebesar Rp364.204 juta yang sebagian diimbangi oleh penurunan rugi selisih kurs sebesar Rp196.913 juta.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.829.418 juta, meningkat sebesar 83,8% atau Rp1.289.620 juta dibandingkan laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Peningkatan laba bersih tahun berjalan disebabkan karena peningkatan laba usaha akibat peningkatan penjualan bersih yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban pajak Perseroan. Dengan demikian, laba per saham menjadi sebesar Rp984.

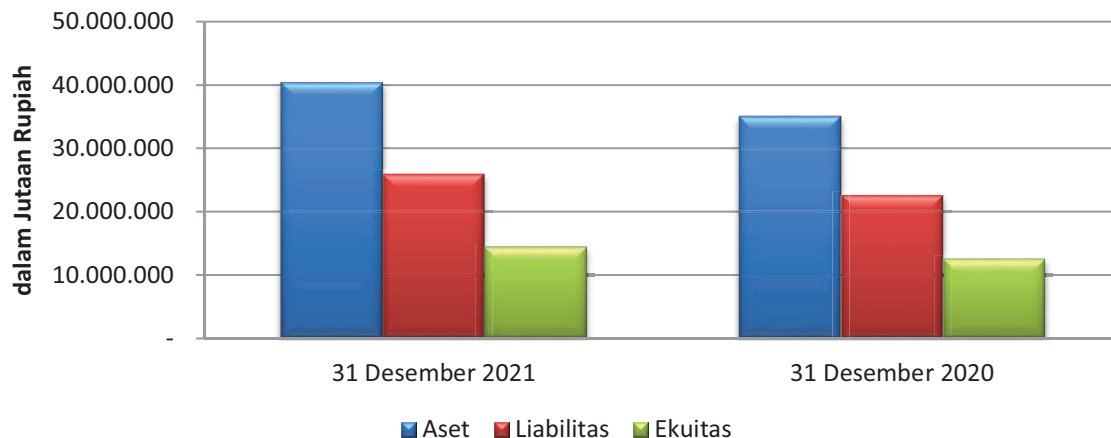
5.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Aset Lancar	22.418.032	18.611.747
Aset Tidak Lancar	17.926.971	16.414.424
Total Aset	40.345.003	35.026.171
Liabilitas Jangka Pendek	15.408.950	14.358.630
Liabilitas Jangka Panjang	10.518.224	8.143.860
Total Liabilitas	25.927.174	22.502.490
Ekuitas	14.417.829	12.523.681

Perbandingan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



a. Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp40.345.003 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp22.418.032 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp17.926.971 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp3.806.285 juta atau sebesar 20,4% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan peningkatan persediaan sebesar 64,1% atau Rp2.893.768 juta, piutang usaha sebesar 42,0% atau Rp2.305.637 juta, biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya sebesar 13,8% atau Rp385.199 juta, serta adanya penurunan investasi jangka pendek sebesar 100% atau Rp1.836.543 juta, dengan keterangan sebagai berikut:

- **Piutang usaha:** Kenaikan piutang usaha pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.305.637 juta atau sebesar 42,0% sejalan dengan peningkatan penjualan selama tahun 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata dan kuantitas penjualan.
- **Persediaan:** Peningkatan persediaan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp2.893.768 juta atau sebesar 64,1% terutama disebabkan oleh kenaikan kuantitas persediaan bahan baku dan barang jadi serta biaya persediaan.

- **Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya:** Kenaikan biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp385.199 juta atau sebesar 13,8% terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian persediaan terutama CPO.
- **Investasi Jangka Pendek:** Penurunan investasi jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.836.543 juta atau sebesar 100% terutama disebabkan oleh pencairan seluruh investasi jangka pendek.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.512.547 juta atau sebesar 9,2% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan investasi dalam saham sebesar Rp2.420.382 juta atau sebesar 1.904,4% disertai dengan penurunan aset tetap sebesar Rp245.424 juta atau sebesar 2,0%, penurunan taksiran tagihan pajak sebesar Rp174.809 juta atau sebesar 38,9% serta penurunan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp400.700 juta atau sebesar 39,4%.

b. Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.927.174 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp15.408.950 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp10.518.224 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.050.320 juta atau sebesar 7,3% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama karena adanya peningkatan uang muka pelanggan sebesar Rp1.152.874 juta atau sebesar 228,2%, utang usaha sebesar Rp561.803 juta atau sebesar 26,9%, utang pajak sebesar Rp312.396 juta atau sebesar 383,0%, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp947.905 juta atau sebesar 46,0%, yang disertai dengan penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp2.005.446 juta atau sebesar 22,2%.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.374.364 juta atau sebesar 29,16% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan utang obligasi sebesar Rp3.509.124 juta atau sebesar 219,9% yang disertai oleh penurunan utang bank jangka panjang sebesar Rp656.355 juta atau sebesar 12,5% dan penurunan liabilitas jangka panjang lainnya sebesar Rp394.548 juta.

c. Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.894.148 juta atau sebesar 15,1% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan saldo laba sebesar 19,0% atau Rp1.879.919 juta.

5.3 Arus Kas

Kegiatan operasional Perseroan menghasilkan arus kas yang berasal dari penjualan produk Perseroan, yang nilainya dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar CPO dan tingkat produksi Perseroan. Dalam hal pembelian bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan Perseroan, sebagaimana halnya pemain lainnya dalam industri yang sama, Perseroan melakukan pembayaran di muka atas pembelian tersebut.

Perseroan senantiasa melakukan belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas dan efisiensi Perseroan, diantaranya dengan melakukan kegiatan peremajaan tanaman tua yang dilakukan secara bertahap serta pemeliharaan fasilitas-fasilitas operasional Perseroan. Selain daripada itu Perseroan juga melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan fasilitas pengolahan Perseroan sehingga dapat menghasilkan produk bernilai tambah dan berkualitas tinggi.

Kegiatan pendanaan Perseroan sangat tergantung pada kebutuhan Perseroan setelah memperhitungkan arus kas operasional, aktivitas investasi dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan. Sumber pendanaan Perseroan dapat berasal baik dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk instrumen hutang maupun ekuitas sesuai dengan kebutuhan pendanaan Perseroan.

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk periode yang disebutkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	650.500	623.480
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.360.899)	(3.126.875)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	585.553	4.349.064
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(124.846)	1.845.669
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.823.572	969.288
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	18.497	8.615
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	2.717.223	2.823.572

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp650.500 juta, dimana sebagian besar penerimaan kas dari pelanggan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran bea keluar dan pungutan, serta pembayaran aktivitas operasional lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp623.480 juta, dimana sebagian besar penerimaan kas dari pelanggan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran bea keluar dan pungutan, serta pembayaran aktivitas operasional lainnya.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.360.899 juta, di mana sebagian besar kas digunakan untuk penambahan investasi dalam saham, perolehan aset tetap dan tanaman produktif serta penambahan biaya pengembangan piranti lunak.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp3.126.875 juta, di mana sebagian besar kas digunakan perolehan penempatan investasi jangka pendek, perolehan aset tetap dan tanaman produktif serta biaya pengembangan piranti lunak.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp585.553 juta, di mana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan hasil penerbitan obligasi.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp4.349.064 juta, di mana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank serta hasil penerbitan obligasi.

5.4 Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,5x, dan 1,3x.

Peningkatan likuiditas pada 31 Desember 2021 dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2020 disebabkan oleh meningkatnya aset lancar sebesar 20,4%, sementara liabilitas jangka pendek hanya mengalami peningkatan sebesar 7,3%. Peningkatan aset lancar terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar 64,1% dan piutang usaha - pihak berelasi sebesar 49,1%.

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari hasil kegiatan operasional Perseroan dan aktivitas pembiayaan dalam bentuk pinjaman bank maupun produk pasar modal. Perseroan memiliki modal kerja yang mencukupi dalam memenuhi kegiatan operasional perusahaan.

Sumber dana likuiditas material yang belum digunakan Perseroan berasal dari kas dan setara kas yang merupakan akumulasi dari hasil kegiatan usaha Perseroan dan penarikan pinjaman yang belum digunakan. Selain dari itu, Perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman jangka pendek dari bank yang belum digunakan.

Tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang diketahui yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Pada kondisi dimana Perseroan tidak memiliki modal kerja yang mencukupi, maka Perseroan akan berusaha untuk mencari sumber modal kerja baru, termasuk tetapi tidak terbatas melalui pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan nonbank, penerbitan surat utang dan/atau penerbitan saham baru. Perseroan juga memiliki fleksibilitas untuk menunda dan/atau mengurangi kegiatan usaha yang membutuhkan tambahan modal kerja tersebut, sampai Perseroan memperoleh tambahan modal kerja yang diperlukan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,8x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,6x.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 19,6% dan 12,3%.

Peningkatan pada imbal hasil ekuitas di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan sebesar 19,0%.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 7,0% dan 4,4%.

Peningkatan pada Imbal Hasil Aset untuk tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh peningkatan jumlah laba bersih sebesar 83,8% sedangkan jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 15,2%.

6. BELANJA MODAL

Berikut ini adalah tabel belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Biaya Perolehan:		
Tanaman Produktif:		
Tanaman belum menghasilkan	113.119	107.941
Jumlah Tanaman Produktif	113.119	107.941
Aset Tetap:		
Hak atas tanah	480	137
Tangki	145	919
Prasarana jalan dan jembatan	2.594	1.771
Bangunan	398	16.903
Mesin	18.196	20.789
Perabot dan peralatan	68.519	50.550
Kendaraan dan alat berat	37.202	23.230
Jumlah Aset Tetap	127.534	114.299
Aset dalam pembangunan	482.871	714.980
Aset hak-guna	4.174	-
Jumlah	747.698	937.220

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. MANAJEMEN RISIKO FLUKTUASI MATA UANG DAN SUKU BUNGA PINJAMAN

Perseroan terpapar pada risiko fluktuasi mata uang asing dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan terhadap risiko fluktuasi mata uang asing terkait dengan utang bank dan transaksi-transaksi operasional yang dilakukan dalam mata uang selain mata uang pelaporan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Sebesar Rp9.752.900 juta atau 49,6% dari pinjaman Perseroan adalah pinjaman dalam mata uang USD, mengingat kegiatan usaha Perseroan adalah sebagian untuk penjualan ekspor produk kelapa sawit, dimana harga jual mengacu pada harga komoditas kelapa sawit yang berbasis USD, sehingga hal ini menjadi lindung nilai natural bagi Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp549.922 juta terutama diakibatkan dari liabilitas Perseroan dan entitas anak dalam Dolar Amerika Serikat.

Suku bunga pinjaman Perseroan merupakan kombinasi dari suku bunga mengambang dan tetap dengan komposisi masing-masing sebesar 62,5% and 37,5%. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Apabila suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang meningkat/menurun sebesar 0,5% per tahun dan variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak pada tahun 2021 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp72.820 juta, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

8. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEROAN

Konflik yang terjadi saat ini di Ukraina telah mempengaruhi alur perdagangan minyak nabati secara global sehingga meningkatkan harga minyak nabati termasuk CPO. Perseroan akan senantiasa memperhatikan perkembangan situasi geopolitik tersebut guna mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian secara global maupun terhadap Perseroan.

Merebaknya wabah COVID-19 secara global di tahun 2020 memiliki dampak signifikan terhadap pasar keuangan dan kondisi ekonomi secara global. Pembatasan mobilitas yang dilakukan untuk meredam wabah COVID-19 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi. Perseroan bergerak di bidang pangan dan bio-energi, sehingga tidak berdampak material terhadap operasional Perseroan, namun wabah tersebut mempengaruhi distribusi produksi dan pengurangan permintaan dari sektor makanan yang berasal dari segmen HORECA (hotel, restoran dan katering) di masa pandemi sebagian diimbangi dengan peningkatan permintaan dari segmen rumah tangga. Sejalan dengan telah dilakukannya vaksinasi dan dimulainya aktivitas perekonomian, permintaan produk pangan dan bahkan non-pangan pun sudah membaik.

9. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG TERCERMIN DI LAPORAN KEUANGAN

Profitabilitas Perseroan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, undang-undang dan/atau peraturan Pemerintah Indonesia, terutama terkait penetapan bea keluar dan pungutan ekspor atas CPO dan produk turunannya, dimana kenaikan bea keluar dan pungutan ekspor akan mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

Pungutan ekspor sebagian besar akan digunakan untuk mensubsidi penerapan mandat biodiesel Pemerintah Indonesia yang menjadi sumber utama peningkatan permintaan terhadap produk kelapa sawit secara global, mensubsidi minyak goreng curah yang dijual dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dan membiayai proses peremajaan kebun masyarakat.

10. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNAI

Terdapat pembatasan pengalihan dana dari entitas anak kepada Perseroan yaitu PT SOCI Mas, dimana terdapat pembatasan atas pembayaran dividen yang diberlakukan oleh Bank ABN Amro, Singapura, namun pembatasan tersebut tidak berlaku sepanjang pembagian dividen tidak melebihi 50% dari laba yang dapat didistribusikan dalam tahun berjalan. Adanya pembatasan pada SOCI tersebut tidak berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Kontribusi laba sebelum pajak dari PT SOCI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 15,2% dari jumlah laba sebelum pajak konsolidasi dan selama 5 tahun terakhir SOCI belum pernah melakukan pembayaran dividen.

Pada tanggal 13 Mei 2022, PT SOCI Mas telah melakukan pembayaran penuh atas seluruh utang bank jangka panjang kepada Bank ABN Amro, Singapura, sehingga sudah tidak terdapat pembatasan pengalihan dana dari PT SOCI Mas kepada Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal.

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Adapun risiko utama yang dapat berdampak signifikan, yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini berdasarkan bobot pengaruhnya terhadap kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Perubahan Iklim

Sebagai operator agribisnis, perubahan iklim merupakan salah satu risiko utama yang berpotensi memiliki dampak langsung terhadap operasional, infrastruktur, dan rantai pasokan Perseroan. Perubahan iklim yang tidak menentu dapat berdampak pada hasil produk sawit Perseroan dan mengganggu rantai pasokan logistik global.

Curah hujan yang berlebihan atau periode cuaca kering yang berkepanjangan akan menyebabkan penurunan produksi secara keseluruhan. Curah hujan yang berlebihan umumnya menyebabkan penyerbukan kelapa sawit yang buruk, mengurangi efektivitas pupuk dan dapat menghambat logistik, sementara kekeringan menghasilkan lebih sedikit tandan buah dan tingkat ekstraksi minyak yang lebih rendah. Tingkat kekeringan yang tinggi juga dapat memicu terjadinya kebakaran di perkebunan.

Selain risiko fisik, terdapat juga risiko peraturan yang terkait dengan perubahan iklim yang dapat mengakibatkan peraturan lingkungan yang lebih ketat. Kegagalan untuk mematuhi peraturan terkait lingkungan yang berlaku dapat berdampak pada bisnis Perseroan, termasuk denda, pencabutan izin, biaya yang lebih tinggi, atau pengurangan fleksibilitas operasional Perseroan.

B. RISIKO USAHA

Berikut merupakan risiko - risiko usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak:

1. Serangan hama

Serangan hama terhadap tanaman dapat menurunkan produksi yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan dan keuntungan Perseroan. Hama yang umumnya menyerang tanaman sawit adalah ulat api, tikus, babi hutan dan jamur ganoderma.

2. Pencabutan atau pembatasan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia

Perkebunan Perseroan telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dari Pemerintah Indonesia. HGU dapat diperpanjang sampai dengan 95 tahun tergantung pada perkebunannya. Sebagian besar HGU Perseroan akan kadaluarsa setelah tahun 2040. Perseroan juga memiliki hak atas tanah berbentuk Ijin Lokasi dan Panitia B, yang merupakan ijin sementara dari Pemerintah Indonesia pada tahap awal proses persetujuan hak atas tanah. Ijin-ijin tersebut tidak memberikan hak guna sepenuhnya seperti HGU.

Adanya perubahan peraturan di masa mendatang yang menyebabkan Perseroan tidak dapat memperpanjang HGU yang sudah berakhir masa berlakunya, atau tidak mendapatkan HGU atas tanah yang saat ini masih dalam bentuk Ijin Lokasi dan Panitia B, dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan.

3. Gangguan infrastruktur transportasi

Perseroan tergantung pada layanan transportasi yang disediakan sebagian oleh pihak eksternal untuk mengangkut bahan baku ke fasilitas pengolahan dan penyimpanan serta pengiriman produk kepada pelanggan. Gangguan layanan transportasi yang timbul dari faktor-faktor seperti perubahan iklim yang tidak menentu, kerusakan tenaga kerja, penundaan signifikan yang timbul dari perbaikan besar dan tidak terduga atau peristiwa lainnya, dapat mengganggu proses produksi dan mempengaruhi kualitas produk dan kemampuan Perseroan untuk memasok produk ke pelanggan tepat waktu. Kegagalan atau keterlambatan berulang dalam memasok produk ke pelanggan dapat mengakibatkan klaim kontrak dan dalam jangka panjang dan dapat mempengaruhi permintaan produk, reputasi, bisnis, dan posisi keuangan Perseroan.

4. Serikat buruh dan pemogokan buruh

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan serikat pekerja, seiring dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin akan mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial yang dapat berakibat terjadinya aksi mogok buruh. Undang-Undang Serikat Pekerja yang dikeluarkan pada tahun 2000 memberikan peluang bagi pekerja untuk membentuk serikat pekerja tanpa tekanan atau campur tangan antara lain dari pengusaha/pemberi kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang dikeluarkan pada tahun 2003 ("Undang-Undang Tenaga Kerja"), secara umum telah meningkatkan jumlah pesangon dan kompensasi yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Tenaga Kerja dan peraturan pelaksanaannya dapat mempengaruhi peraturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak untuk menerima antara lain kompensasi atas cuti yang belum diambil atau belum gugur dan beban relokasi (jika ada). Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut juga mengatur ketentuan mengenai mogok kerja dan kewajiban bagi pemberi kerja untuk tetap membayarkan upah kepada karyawan yang melakukan mogok kerja yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut. Sehubungan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan ketentuan mengenai pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan yang telah melakukan kesalahan berat, sehingga pemberi kerja baru dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah karyawan yang bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di samping itu, tekanan inflasi atau perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan beban tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif pada kinerja usaha atau kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko petani plasma tidak melakukan pembayaran atas utang ke bank

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, perusahaan perkebunan kelapa sawit diwajibkan untuk mengembangkan perkebunan baru bagi petani setempat di sekitar area perkebunan perusahaan pada saat perusahaan tersebut mengajukan izin pembukaan lahan kelapa sawit. Pola bantuan yang diberikan kepada petani setempat tersebut berbentuk program Plasma. Di dalam program Plasma, setelah perkebunan Plasma dikembangkan, kebun tersebut kemudian dialihkan kepada petani Plasma untuk dikelola di bawah supervisi perusahaan. Petani Plasma diwajibkan untuk menjual hasil produksi TBS kepada perusahaan dengan formula harga TBS yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dikurangi biaya yang dibebankan oleh perusahaan atas pengelolaan lahan plasma dan penjualan TBS. Tidak ada jaminan formula tersebut akan mengikuti harga pasar.

Pada umumnya, Perseroan dan Entitas Anak membangun perkebunan plasma dengan menggunakan pinjaman dari bank. Petani Plasma dengan supervisi dari perusahaan inti menandatangani perjanjian pinjaman dengan sejumlah bank di Indonesia untuk memperoleh fasilitas pinjaman plasma guna membiayai pembangunan perkebunan plasma yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Pinjaman bank ini dijamin dengan hak tanah atas perkebunan plasma, piutang petani plasma yang timbul dari penjualan TBS, dan jaminan perusahaan dari perusahaan inti. Dalam beberapa kasus, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan pinjaman sementara (talangan) kepada Petani Plasma untuk membiayai pembangunan perkebunan plasma sampai diperolehnya pinjaman dari bank.

Petani plasma berkewajiban untuk menjual seluruh TBS yang dihasilkannya kepada Perseroan dan Entitas Anak dan sebagian hasil penjualan bersih diserahkan sebagai pendapatan kepada petani plasma, sedangkan sisanya digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak antara lain untuk pembayaran angsuran pinjaman dan bunga kepada bank.

Tidak ada jaminan bahwa petani plasma dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya dari hasil penjualan TBS kepada Perseroan dan Entitas Anak antara lain bisa disebabkan oleh harga pasar TBS yang rendah, atau petani plasma tidak menjual seluruh hasil TBS-nya kepada Perseroan dan Entitas Anak, sehingga terjadi wanprestasi atas pembayaran pinjaman kepada bank maupun kepada Perseroan dan Entitas Anak. Dalam kondisi tersebut Perseroan dan Entitas Anak dapat diminta oleh bank untuk membayar kekurangan angsuran pokok dan bunga pinjaman bank, atau jaminan perusahaan yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak dapat dieksekusi oleh bank. Wanprestasi yang material oleh petani plasma atas kewajibannya kepada bank dan/atau Perseroan dan Entitas Anak dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

6. Ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit

Rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak mengandung berbagai risiko yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Entitas Anak, termasuk didalamnya risiko penanaman, teknis, konstruksi, risiko perubahan peraturan yang signifikan, keuangan dan lainnya yang dapat menunda atau menggagalkan keberhasilan penyelesaian atau operasional proyek-proyek, atau secara signifikan meningkatkan biaya Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada jaminan bahwa setiap inisiatif bisnis baru akan memberikan kontribusi positif terhadap bisnis Perseroan dan Entitas Anak. Hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif pada Perseroan dan Entitas Anak antara lain:

- Kebijakan Pemerintah Indonesia dapat membatasi kemampuan Grup SMART untuk mendapatkan lahan tambahan yang cocok untuk perkebunan;
- Kemungkinan untuk tidak dapat menyelesaikan penanaman perkebunan kelapa sawit, ekspansi PKS dan pabrik penyulingan dan fraksinasi secara tepat waktu atau sesuai anggaran;
- Perkebunan baru mungkin tidak dapat menghasilkan tanaman dengan tingkat produksi yang diharapkan atau membutuhkan biaya penanaman dan panen yang lebih mahal daripada yang diperkirakan sebelumnya;
- Pabrik baru mungkin tidak dapat menghasilkan tingkat produksi sesuai dengan perkiraan Perseroan atau biaya produksi lebih tinggi daripada yang diperkirakan;
- Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat mempekerjakan dan mempertahankan manajemen dan staf lapangan yang handal;
- Kemungkinan perubahan dalam kondisi pasar.

Selain itu, ekspansi Perseroan dan implementasi tindakan-tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan ekspansi Perseroan, dapat membebani manajemen, keuangan dan sumber daya lainnya, atau mengalihkan sumber daya manajemen Perseroan dan Entitas Anak dari upaya untuk mencari peluang-peluang lain, yang dapat memberikan dampak negatif kepada usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan dan Entitas Anak atau kehilangan peluang yang lebih menjanjikan.

7. Risiko strategis

Risiko strategis terkait dengan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang berdampak pada tujuan dan strategi Perseroan, yang mengarah pada ketidakmampuan memberikan hasil yang diharapkan dari belanja modal. Faktor-faktor tersebut termasuk ekonomi makro, kondisi pasar uang, tekanan kompetisi, peraturan komersial di dalam maupun di luar negeri, peraturan lingkungan dan geopolitik.

8. Risiko kredit yang diberikan kepada pelanggan

Perseroan menghadapi risiko kredit ke pelanggan. Setiap penurunan posisi keuangan pelanggan Perseroan secara material dapat mempengaruhi keuntungan dan arus kas pelanggan yang dapat menyebabkan gagal pembayaran kepada Perseroan. Dampak ini akan lebih besar dalam kondisi krisis ekonomi, dimana pelanggan lebih mungkin mengalami kesulitan arus kas atau menghadapi kemungkinan likuidasi. Hal ini akan mengakibatkan Perseroan mengalami keterlambatan dalam penerimaan pembayaran untuk produk-produknya atau dalam kasus yang lebih berat, tidak menerima pembayaran untuk produk-produknya sama sekali. Sebagai hasil dari pelanggan default pada pembayaran, Perseroan harus membuat cadangan piutang diragukan atau menanggung utang *write-off*, yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas Perseroan.

9. Perubahan teknologi

Dalam melakukan proses produksi, Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi termasuk penggunaan mesin terbaru. Penggunaan teknologi yang tidak diperbarui akan berdampak pada tingkat efisiensi dan biaya produksi Perseroan.

10. Kelangkaan sumber daya

Gangguan dalam ketersediaan sumber daya atas fasilitas internal (rafinasi, penghancuran dan pemrosesan) dan aset eksternal (akses ke fasilitas pengiriman, penyimpanan, dan pipa penyaluran) dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Entitas Anak.

Fasilitas internal Perseroan memerlukan perawatan berkala dan penggantian suku cadang, jika diperlukan. Ketidakterediaan suku cadang dalam waktu yang berkepanjangan akan berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Selain menggunakan fasilitas milik Perseroan, Perseroan juga menggunakan fasilitas publik dan pihak ketiga dalam mendistribusikan hasil produksi Perseroan. Jika terdapat hal yang menyebabkan Perseroan tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut, hal tersebut akan menimbulkan keterlambatan pengiriman hasil produksi Perseroan.

11. Pasokan bahan baku

Agar proses produksi Perseroan tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku merupakan hal yang sangat penting. Selama ini kebutuhan bahan baku untuk memproduksi produk turunan kelapa sawit diperoleh dari berbagai sumber baik dari pihak afiliasi maupun dari pihak ketiga. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama, maka akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak.

12. Ketergantungan terhadap teknologi dalam pemrosesan data dan komunikasi

Kebanyakan organisasi besar termasuk Perseroan semakin bergantung pada teknologi dalam menjalankan kegiatan operasinya sehari-hari. Oleh karena itu, terjadinya gangguan pada teknologi yang signifikan akan berdampak terhadap operasional Perseroan dan Entitas Anak.

13. Ketergantungan dalam mempertahankan karyawan inti dan merekrut karyawan baru yang berkualitas

Perseroan yakin bahwa keberlanjutan dari sukses Perseroan sangat tergantung pada kemampuan dan pengalaman dari para direktur dan manajemen senior. Dalam industri ini, kompetisi untuk mendapatkan karyawan inti sangatlah ketat dan keluarnya para karyawan inti dapat saja terjadi. Secara khusus, para direktur memegang peranan penting dalam mempertahankan hubungan dengan para karyawan inti serta dalam menentukan dan melaksanakan strategi usaha secara menyeluruh.

C. RISIKO UMUM

1. Fluktuasi harga komoditas

Harga internasional produk Perseroan cenderung berfluktuasi, dipengaruhi oleh ketersediaan komoditas perkebunan yang bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi pasokan seperti perubahan iklim yang tidak menentu serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti perubahan pertumbuhan jumlah penduduk, standar hidup, produksi dunia dari produk pengganti dan produk pesaing, serta harga minyak bumi. Aspek-aspek lainnya seperti aturan lingkungan dan konservasi, perpajakan dan bencana alam juga mempengaruhi penentuan harga.

2. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan utang bank.

Selain itu, Perseroan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

3. Perubahan peraturan oleh pemerintah Indonesia dan/atau negara-negara pengimpor

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan minyak sawit di Indonesia seperti bea keluar dan pungutan ekspor, tarif impor, pajak dan pembatasan lainnya yang diberlakukan oleh Indonesia atau negara-negara pengimpor dapat berdampak pada Perseroan. Sejalan dengan kebijakan sosial dan ekonomi, dari waktu ke waktu, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan baru terhadap industri kelapa sawit.

Tarif dan pajak impor serta pembatasan impor lainnya yang diberlakukan oleh negara-negara pengimpor dapat mempengaruhi permintaan CPO dan produk turunannya, serta dapat mendorong substitusi oleh minyak nabati lainnya. Jika negara-negara pengimpor melarang impor CPO dari Indonesia, pajak produk pengganti pesaing seperti minyak kedelai, dengan tarif pajak yang lebih rendah, maka daya saing CPO impor dan produk turunannya dapat terpengaruh secara negatif, yang dapat mempengaruhi permintaan dan harga produk Perseroan.

4. Kondisi politik, sosial dan ekonomi

Operasi Perseroan dan Entitas Anak dilakukan di Indonesia, dimana perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia di masa lalu tidak dapat diduga dan tidak ada jaminan bahwa peristiwa-peristiwa, beberapa di antaranya dapat menyebabkan gangguan politik, sosial dan sipil, tidak akan terjadi kembali di masa depan, atau bahwa semua gangguan itu tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak yang signifikan pada bisnis, posisi keuangan, hasil usaha atau prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Kondisi ekonomi di Indonesia antara lain, volatilitas mata uang lokal, inflasi, suku bunga dan kebijakan atau peraturan Pemerintah yang tidak menguntungkan dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan dan Entitas Anak, yang mungkin, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak yang signifikan pada bisnis, posisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

5. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Kebijakan uang ketat mengakibatkan sumber dana mengecil yang kemudian dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Deregulasi akan melonggarkan sumber dana yang selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat bunga. Situasi tersebut akan menurunkan aktifitas Perseroan maupun hasil usaha yang dapat diperoleh.

6. Perubahan pola makan konsumen dan persaingan dari perusahaan dan produk lain

Industri minyak goreng merupakan industri yang sangat kompetitif. Pesaing Perseroan terus mengembangkan teknologi produksi yang lebih maju dan formulasi produk untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan keunggulan kompetitif. Perseroan harus terus-menerus memantau pesaingnya, meningkatkan kualitas produk, memantau produksi dan operasi distribusi untuk tetap kompetitif di industri ini. Selain itu, produsen Minyak Sawit juga menghadapi persaingan yang ketat dari minyak pengganti seperti minyak kedelai dan minyak rapeseed. Negara tertentu juga mempromosikan pertanian dan konsumsi minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, melalui subsidi.

Pesaing Perseroan termasuk perusahaan minyak nabati dari berbagai ukuran, beberapa di antaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan telah masuk ke industri ini untuk waktu yang lebih lama dari Perseroan. Beberapa pesaing Perseroan telah menjalin hubungan dengan beberapa pelanggan Perseroan atau potensial pelanggan Perseroan, yang bisa membuat lebih sulit bagi Perseroan untuk meningkatkan basis penjualan di masa depan. Karena ukuran industri ini, volume minyak nabati produksi Perseroan termasuk kecil jika dibandingkan dengan produksi dunia secara keseluruhan. Selain itu, tarif impor dan subsidi yang mungkin dikenakan di negara-negara tertentu untuk melindungi industri minyak yang dapat dimakan dalam negeri mereka bisa membatasi kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif di negara tersebut. Jika pangsa pasar milik Perseroan berkurang atau jika Perseroan harus mengurangi margin akibat dari tingginya persaingan, hal ini bisa secara material dan mempengaruhi bisnis, posisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Usaha minyak nabati juga ditandai dengan perubahan pada pola makan konsumen. Konsumen yang menjadi pangsa pasar Perseroan semakin menyadari pentingnya kesehatan, oleh sebab itu keputusan untuk memilih minyak mungkin sudah tidak hanya berdasarkan pertimbangan harga dan rasa. Keberhasilan Perseroan dan keuntungan yang dapat diperolehnya akan tergantung pada kemampuannya untuk mengantisipasi dan merespon faktor-faktor kompetitif yang mempengaruhi industri, termasuk pengenalan produk baru, kebijakan harga dari pesaingnya, perubahan pola makan konsumen dan harga minyak nabati pengganti serta kondisi ekonomi regional dan lokal.

Dikarenakan Perseroan melakukan kegiatan produksi minyak goreng, margarin dan lemak nabati yang dapat dikonsumsi, kegiatan usaha Perseroan wajib memenuhi standar kesehatan, dan lembaga berwenang di Indonesia juga dapat melakukan inspeksi terhadap kegiatan usaha Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi atau mempertahankan standar kesehatan dan higienis yang diwajibkan oleh lembaga pemerintahan yang relevan, Perseroan dapat dikenakan penalti dan denda, penangguhan aktivitas produksi atau pencabutan lisensi produksi Perseroan. Jika minyak goreng yang dihasilkan oleh Perseroan ditemukan tidak layak untuk dikonsumsi atau apabila suatu epidemi ditelusuri hingga ke produk Perseroan, kemungkinan Perseroan akan mengalami proses kompensasi. Penarikan kembali produk secara besar-besaran, bahkan penarikan kembali produk

yang dijual oleh orang lain, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan karena biaya melakukan penarikan kembali produk, termasuk penghancuran persediaan dan hilangnya penjualan akibat tidak tersedianya produk untuk jangka waktu tertentu. Adanya kejadian-kejadian tersebut dapat mencederai citra merek, menyebabkan penurunan permintaan konsumen sehingga mengganggu kegiatan usaha Perseroan, dan/atau dapat berakibat pada kerugian keuangan yang besar, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, adanya kejadian keracunan makanan atau food scares sehubungan dengan produk-produk Perseroan, Perseroan dapat dihadapkan dengan kehilangan kepercayaan pelanggan yang dapat mengakibatkan pembatalan pemesanan.

Di samping itu, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dapat mengalami perubahan dan terdapat kemungkinan adanya persyaratan-persyaratan baru yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat meningkatkan biaya sehubungan dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut dan dapat berakibat pada penundaan atau pemberhentian kegiatan produksi yang dapat menghalangi Perseroan untuk memenuhi pemesanan serta pembatalan pemesanan oleh pelanggan. Perseroan juga tidak dapat memastikan bahwa Perseroan dapat selalu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yang dapat berakibat pada penangguhan atau pencabutan lisensi, perizinan atau persetujuan yang dimiliki Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa mengikut perkembangan industri dan melakukan riset pasar agar mampu menyesuaikan strategi bisnis untuk menangkap peluang yang tersedia.

7. Persaingan usaha

Indonesia memiliki banyak perusahaan-perusahaan penghasil produk sejenis. Sebagai salah satu produk komoditi, harga CPO ditentukan oleh harga pasar internasional yang juga dipakai untuk penjualan dalam negeri. Sebagai produsen yang sampai saat ini produknya dipasarkan di dalam negeri dan di luar negeri, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan di dalam dan di luar negeri dari perusahaan yang memproduksi produk sejenis atau produk pengganti yang dapat mempengaruhi kondisi pasar produknya. Jika pasokan produk meningkat melebihi tingkat permintaan atau semakin kompetitifnya harga jual produk pengganti maka harga jual dapat turun sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan Perseroan dan Entitas Anak.

8. Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari adanya gugatan hukum yang dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Bila gugatan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang baik, maka hal ini dapat merugikan Perseroan dan Entitas Anak.

9. Wabah penyakit menular

Wabah penyakit menular yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap perekonomian suatu negara, operasional Perseroan dan pelanggan. Jika karyawan, pemasok, dan/atau pelanggan Perseroan terjangkit wabah penyakit menular, maka Perseroan, pemasok, dan/atau pelanggannya dapat diminta untuk menghentikan sementara kegiatan usahanya guna mencegah penyebaran penyakit tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

10. Gangguan terhadap operasional Perseroan akibat dari kebakaran, ledakan, bencana alam, gangguan pihak ketiga, gangguan layanan utilitas, perang, terorisme, dan kerusuhan yang berdampak pada perkebunan dan fasilitas pengolahan Perseroan

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penghentian pabrik, pencemaran lingkungan, cedera diri atau kematian dan kerusakan lain pada properti Perseroan. Selain itu, pemadaman atau waktu henti yang diperpanjang di fasilitas pengolahan bisa menyebabkan Perseroan tidak dapat mengolah tandan buah segar yang telah dipanen, baik setiap saat atau dalam waktu singkat, yang dapat mengakibatkan turunnya hasil produksi dan/atau kualitas produk.

Gangguan yang berkepanjangan dan/atau signifikan terhadap perkebunan dan fasilitas pengolahan akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi serta hutang pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi, yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 18 April 2022 atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali sebagai berikut:

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 6 Juni 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui:

1. Perubahan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Muktar Widjaja Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Komisaris	:	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	:	Prof. DR. Teddy Pawitra Prof. DR. Susiyati B. Hirawan Ardhayadi, S.E., M.A.

Direksi

Direktur Utama	:	Irwan Tirtariyadi
Wakil Direktur Utama	:	Jimmy Pramono DR. ING. Gianto Widjaja
Direktur	:	Franciscus Costan D. Agus Purnomo Yovianes Mahar

2. Pembagian dividen final tahun buku 2021 sebesar Rp847.297.042.970 atau Rp295 per saham dimana sebesar Rp531.355.772.710 atau Rp185 per saham telah dibagikan sebagai dividen interim dan telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 24 November 2021. Sisa dividen final sebesar Rp315.941.270.260 atau Rp110 per saham didistribusikan kepada pemegang saham pada tanggal 22 Juni 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” No. 67 tanggal 18 Juni 1962, yang dibuat di hadapan Raden Hadiwido, pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 25 Juni 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 26 Agustus 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang kesemuanya telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 2087, No. 2088, dan No. 2089, semuanya tertanggal 5 September 1963 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 570, BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 1963.

Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri sebagaimana termaktub dalam Keputusannya No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk menanam modal asing menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian pada tahun 1985, Perseroan mengubah statusnya dari semula berstatus perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) dan perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Status PMA menjadi PMDN No. 06/ 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985.

Pada tahun 1991, Perseroan mengubah namanya dari semula bernama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban No. 209 tanggal 10 September 1991, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6361 HT.01.04.Th91 tanggal 5 November 1991 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2136 BNRI No. 38 tanggal 12 Mei 1992.

Pada tahun 1992, Perseroan mengubah status perusahaannya yang semula berstatus perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 102/1992 (sebagaimana didefinisikan pada bagian bawah ini).

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1992, Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan sejumlah 30.000.000 saham sebagaimana termaktub dalam Surat Ketua Bapepam No. S-1705/PM/1992 tanggal 15 Oktober 1992 dan pada tanggal 20 November 1992, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya yaitu sejumlah 150.000.000 saham pada BEI.

Kemudian pada tahun 1999, Perseroan kembali mengubah namanya dari semula “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk” disingkat “PT SMART Tbk” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation Tbk No. 27 tanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-15820 HT.01-04-TH.99 tanggal 1 September 1999 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 424/RUB.09.05/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3258, BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2000.

Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 017220, Berita Negara Republik Indonesia No. 038 tanggal 11 Mei 2021 ("**Akta No. 25/2020**"), mengubah (i) ketentuan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan (ii) seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 08 tanggal 6 Juni 2022, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0038656.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106584.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 08/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan jasa dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

- a. Perkebunan Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil* / CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil* / CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.

- f. Industri Permurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- h. Industri pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
- j. Industri Krimer Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, sup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti *sandwich*, *pizza* mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

- a. **Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.**
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.
- b. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- c. **Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. **Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. **Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. **Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini meliputi pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, serta bidang jasa pengelolaan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Hasil produksi Perseroan meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit ("CPO"), inti sawit ("PK"), minyak inti sawit ("PKO"), *cocoa butter substitute* ("CBS") dan biodiesel.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan belum mengalami perubahan dihitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 sampai dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 31 Mei 2022, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200,-	92,40
2. Masyarakat	218.295.795	43.659.159.000,-	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200,-	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800,-	-

4. PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak yang telah aktif melaksanakan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Nomor Induk Berusaha** sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran perusahaan dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan bukti pendaftaran perusahaan dalam sistem OSS adalah dengan diterbitkannya Nomor Induk Berusaha bagi perusahaan tersebut;
- b. **Izin Usaha Industri** sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang diubah dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri;
- c. **Izin Usaha Perkebunan** sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang diubah terakhir kali oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Pejabat yang berwenang; dan
- d. **Surat Izin Usaha Perdagangan** sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diubah beberapa kali di mana perubahan terakhir termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang mengatur bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
Perseroan			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120107941172 tanggal 17 September 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan.	Perseroan telah memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanaan.
2.	Izin Usaha No. 2/63/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 19 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan.	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati, dengan jenis produksi berupa CPO, inti sawit, minyak inti sawit, RBD Olien, pakan ternak, RBS Stearine dan PFAD (asam lemak bebas), di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Keputusan Bupati Tanah Laut No. 324 Tahun 2006 tanggal 4 September 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kepada Perseroan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006.	Tanpa jangka waktu	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dengan jenis produksi berupa Tandan Buah Segar, di (i) Jl. A. Yani. Km. 23.700 RT 16, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru; dan (ii) Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut; Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Keputusan Bupati Tanah Laut No. 13 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Perseroan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003.	Tanpa jangka waktu	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan pola pengembangan yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani perkebunan dan Perseroan, dengan luas areal 11.700Ha, untuk komoditi kelapa sawit, di Desa Salaman, Desa Kintapura, Desa Kintap Kecil, Desa Pasir Putih, Desa Sungai Cuka, Desa Sumber Jaya, Desa Bukit Mulia dan Desa Pandan Sari.
5.	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. HK.350/253/Dj.Bun.5/III/2001 tanggal 30 Maret 2001, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.	Selama Perseroan menjalankan usaha dengan perkebunan baik.	Perseroan memperoleh surat pendaftaran yang bahwa Perseroan dengan kebun kelapa sawit seluas 10.749,46 Ha yang terletak di Kecamatan NA-IX-X, Aek Natas, Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan 1 (satu) unit pengolahan hasil telah didaftarkan dan dicatat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan.
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 357/24.1PB.7/31.71/ 1.824.27/e/2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Selama Perseroan masih menjalankan usaha perdagangan.	Perseroan memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan jenis barang/jasa dagangan utama berupa minyak nabati, lemak nabati, <i>margarine</i> , hasil perkebunan kelapa sawit dan pupuk/pestisida.
TAPIAN			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) 8120107920742 tanggal 4 September 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama TAPIAN masih melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	TAPIAN memperoleh NIB-RBA yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
2.	Izin Usaha Perkebunan (IUP):		TAPIAN memperoleh IUP untuk
(i)	Keputusan Izin Bupati Seruyan No. 188.45/194/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Hanau dan Batu Ampar, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah;		menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan dan industri perkebunan.
(ii)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/160/Eko.1-X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Kongbeng dan Kec. Ma Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur;		
(iii)	Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/438/KUM/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Kelumpang Selatan dan Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan;		
(iv)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/120/Eko.1-XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur;		
(iv)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/121/Eko.1-XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur;		
(v)	Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/348/KUM/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Timur;		
(v)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/675/EKO.2-VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) di Desa Jak Luay, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Selatan;		
(vi)	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 368 Tahun 2004 tanggal 29 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kab. Seruyan, dan Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah.		

KRESNA

1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) 8120412051067 tanggal 16 Oktober 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 27 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama KRESNA masih melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan	KRESNA memperoleh NIB-RBA yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 16 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		KRESNA memperoleh IUI untuk melakukan kegiatan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>), industri minyak mentah inti kelapa sawit (<i>crude palm kernel oil</i>) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
3.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/065/Eko.1-V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur; (ii) Keputusan Bupati Merangin No. 09/ Disbunhut/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) di Kec. Merangin, Prov. Jambi; (iii) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/161/Eko.1-IX/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur; (iv) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/158/Eko.1-X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/018/ Ek-I/2006 tanggal 18 Januari 2006 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur; (v) Keputusan Bupati Sarolangun No. 2 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Pauh, Kab. Sarolangun; (vi) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/159/Eko.1-X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Ma. Wahau dan Kec. Telen, Kab. Kutai Timur; (vii) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 960/Menhutbun-VII/2000 tanggal 8 Agustus 2000 tentang pendaftaran KRESNA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di Kec. Sarolangun, Kec. Bangko, Kec. Pamenang, Kab. Sarko, Prov. Jambi.		KRESNA memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan dan industri perkebunan.
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 16 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		KRESNA memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.

LEIDONG

1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) 8120212062822 tanggal 22 Oktober 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 7 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama LEIDONG masih melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan	LEIDONG memperoleh NIB-RBA yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, , pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
2.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 503//629/TAPEM/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Tanaman Kelapa Sawit di Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara; (ii) Surat Izin Usaha Perkebunan No. 503/683/F tanggal 17 April 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara di Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu; (iii) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 762/Menhutbun-VII/2000 tanggal 29 Juni 2000, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Kec. Kualuh Hulu, Keb. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara.		LEIDONG memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 18 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		LEIDONG memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.

SATYA

1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) 8120313001782 tanggal 18 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama SATYA melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SATYA memperoleh NIB-RBA yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SATYA memperoleh IUI untuk melakukan kegiatan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>), industri minyak mentah inti kelapa sawit (<i>crude palm kernel oil</i>).
3.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Bupati Tebo No. 141/Disbun/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya di Desa Kandang, Desa Pelayang, Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah dan Desa Muara Kilis, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo; (ii) Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 525/170.1/Ek tanggal 29 Mei 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Desa Medang Sari, Desa Sulung dan Desa Runtu, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah; (iii) Keputusan Bupati Tebo No. 437 Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan di Kec. Tebo Tengah, Kec. Tengah Ilir dan Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo; (iv) Keputusan Bupati Bungo No. 241/HUTBUN tahun 2014 tanggal 2 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Dusun Bedaro, Dusun Talentam dan Dusun Bukit Kemang, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kec. Tanah Sepengga dan Kec. Tanah Tumbuh, Kab. Bungo, Provinsi Jambi; (v) Keputusan Bupati Tebo No. 170 Tahun 2004 tanggal 30 April 2004 tentang Izin Usaha Pendirian Industri Pengolah Minyak Kelapa Sawit di Desa Betung Bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo.		SATYA memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.		SATYA memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.
PANIGORAN			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) 8120411041289 tanggal 18 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama PANIGORAN melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	PANIGORAN memperoleh NIB-RBA yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		PANIGORAN memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.
PROPERTINDO			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) 8120312001296 tanggal 19 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama PROPERTINDO melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	PROPERTINDO memperoleh NIB-RBA yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 091/16-04/SIUP-PB/XI/2015 tanggal 9 November 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Pasar, Pemerintah Kabupaten Kotabaru		PROPERTINDO memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan jenis dagangan utama transportir (jasa angkutan TBS).
SOCI			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120203830421 tanggal 2 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama SOCI melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SOCI memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanan.
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SOCI memperoleh IUI untuk melaksanakan kegiatan usaha industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SOCI memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan.
SBE			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) 8120018112971 tanggal 27 November 2018 dengan perubahan ke-4 tanggal 2 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama SBE melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SBE memperoleh NIB-RBA yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Izin Usaha Industri tanggal 27 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SBE memperoleh IUI untuk melakukan kegiatan industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian dan Industri Pemisahan atau Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit di Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 31 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SBE memperoleh SIUP untuk melaksanakan kegiatan perdagangan besar dan lemak nabati
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah No. 01595/24.1.0/31.71-06.1004/1.824.271/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		SBE memperoleh SIUP untuk melaksanakan kegiatan perdagangan alat/peralatan pembangkit tenaga listrik, bahan kimia (untuk industri), minyak nabati
SSC			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB-RBA) 8120216081289 tanggal 18 Oktober 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 8 April 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama SSC melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SSC memperoleh NIB-RBA yang juga berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 4 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SSC memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi (bukan <i>outsourcing</i>) administrasi kantor.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 306/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 9 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan		SSC memperoleh SIUP untuk melaksanakan kegiatan penyedia gabungan jasa administrasi kantor (bukan <i>outsourcing</i>).

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota, di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan Direksi adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. No. 06 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0292910 tanggal 16 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114670.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 *juncto* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. No. 07 tanggal 6 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.09-0019174 tanggal 7 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105357.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama	: Muktar Widjaja
Wakil Komisaris Utama	: Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Komisaris	: Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	: Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen	: Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	: Ardhayadi, S.E., MA

Direksi

Direktur Utama	: Irwan Tirtariyadi
Wakil Direktur Utama	: Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama	: DR. ING. Gianto Widjaja
Direktur	: D. Agus Purnomo
Direktur	: Franciscus Costan
Direktur	: Yovianes Mahar

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat dari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Franky Oesman Widjaja – Komisaris Utama



Usia	64 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pengangkatan	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Jabatan lain	: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (sejak 2015) Presiden Komisaris PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2011) Komisaris Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk (sejak 2001) Komisaris Utama PT Purimas Sasmita (sejak 2002) <i>Chairman</i> (sejak 2000) dan <i>Chief Executive Officer</i> (sejak 1996) Golden Agri-Resources Ltd. (GAR)
Pendidikan	: <i>Bachelor of Commerce</i> , Universitas Aoyama Gakuin, Jepang (1979)
Jabatan organisasi	: <i>Co-Chairman Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture</i> (PisAgro) <i>Anggota Grow Asia Business Council</i> <i>Anggota World Economic Forum (WEF): Global Agenda Trustee</i> bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Dunia Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Anggota Dewan Pengarah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ketua Dewan Pembina Yayasan Prasetya Mulya
Pengalaman kerja	: Anggota Direksi PT SMART Tbk (1991-2003) Anggota Direksi PT Purimas Sasmita (1992-2002) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Duta Pertiwi Tbk (1985-2015) Anggota Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (1997, 2000-2015) Wakil Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk (1996-2016) Direktur PT Plaza Indonesia Realty Tbk (1983-2001)

Hubungan afiliasi : Memiliki hubungan keluarga, sebagai adik kandung dari Bapak Muktar Widjaja, Wakil Komisaris Utama.

Memiliki hubungan afiliasi dengan PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama, di mana Bapak Franky Oesman Widjaja merangkap sebagai Komisaris Utama PT Purimas Sasmita.

Memiliki hubungan afiliasi dengan Golden Agri-Resources Ltd, pemegang saham pengendali, di mana Bapak Franky Oesman Widjaja merangkap sebagai *Chairman* dan *Chief Executive Officer* Golden Agri-Resources Ltd.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Muktar Widjaja – Wakil Komisaris Utama



Usia	67 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pengangkatan	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Jabatan lain : Presiden Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (sejak 2007)
 Komisaris Utama PT Duta Pertiwi Tbk (sejak 2007)
 Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk (sejak 2001)
Executive Director (sejak 2018) dan *President* (sejak 2000) GAR

Pendidikan : *Bachelor of Commerce*, Universitas Concordia, Kanada (1976)

Pengalaman kerja : Anggota Direksi PT SMART Tbk (1992-2008)
 Anggota Direksi PT Duta Pertiwi Tbk (1988-2007)
 Wakil Presiden Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (2006-2007)
 Wakil Komisaris Utama PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (2011-2013)
 Komisaris PT Sinar Mas Multiartha Tbk (1985-2005)

Hubungan afiliasi : Memiliki hubungan keluarga, sebagai kakak kandung dari Bapak Franky Oesman Widjaja, Komisaris Utama.

Memiliki hubungan afiliasi dengan Golden Agri-Resources Ltd, pemegang saham pengendali, di mana Bapak Muktar Widjaja merangkap sebagai *Executive Director* dan *President* Golden Agri-Resources Ltd.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Rafael Buhay Concepcion, Jr. – Wakil Komisaris Utama



Usia 55 tahun
Kewarganegaraan Filipina
Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Jabatan lain : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (sejak 2015)
Executive Director (sejak 2002) dan *Chief Financial Officer* (sejak 2013) GAR
- Pendidikan : *Master in Business Management*, Asian Institute of Management, Filipina (1992)
Bachelor of Science in Economics, University of the Philippines (1988)
- Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1997, diangkat menjadi Direktur pada tahun 2004, diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2008.
Pilipinas Shell Petroleum Corporation, Filipina (1992-1997)
San Miguel Corporation, Filipina (1989-1990)
- Hubungan afiliasi : Memiliki hubungan afiliasi dengan Golden Agri-Resources Ltd, pemegang saham pengendali, di mana Bapak Rafael Buhay Concepcion, Jr. merangkap sebagai *Executive Officer* dan *Chief Financial Officer* Golden Agri-Resources Ltd.
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Ir. Lukmono Sutarto – Komisaris



Usia 64 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Pendidikan : Sarjana Teknik Mesin, Universitas Trisakti, Jakarta (1984)
- Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Direktur pada tahun 2012.
Direktur Pemasaran PT Asia Putra Perkasa (1998-2009)
Direktur Produksi PT Hadinata Brothers & Co (1989-1997)
Manajer Cabang PT Astra International Inc (1984-1988)

Prof. DR. Teddy Pawitra – Komisaris Independen



Usia 86 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Pengangkatan Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Juni 2002

- Jabatan lain** : Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (sejak 2015)
 Komisaris Independen (sejak 2008) dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (sejak 2015) PT Bumi Serpong Damai Tbk
 Komisaris Independen (sejak 2003) dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (sejak 2015) PT Duta Pertiwi Tbk
 Komisaris Independen PT Puradelta Lestari Tbk (sejak 2013)
 Direktur Utama PT Swadaya Kencana Raharja (sejak 2001)
 Guru Besar Tetap, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Pascasarjana, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya (sejak 2012)
- Pendidikan** : Doktor bidang ilmu Ekonomi (*Cum Laude*), Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya (bekerjasama dengan Erasmus University, Rotterdam) (1985)
Master of Business Administration, University of Minnesota, Amerika Serikat (1965)
 Sarjana Ekonomi Umum dan Perusahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya (1963)
- Jabatan organisasi** : Anggota *American Marketing Association* (sejak 1988)
- Pengalaman kerja** : Guru Besar Luar Biasa, Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1990-2019)
 Ketua Komite Audit PT Bumi Serpong Damai Tbk (2008-2012)
 Ketua Komite Audit PT Duta Pertiwi Tbk (2003-2011)
 Ketua Komite Audit Perseroan (2002-2010)
 Komisaris Independen PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (2002-2007)
 Komisaris Independen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (2002-2007)
 Komisaris Utama Bank Internasional Indonesia (1999-2000)
 Guru Besar Tetap, Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara (1992-1999)
 Direktur Utama di beberapa perusahaan dibawah Mercedes Benz Indonesia, yaitu PT Star Engines Indonesia (1984-1994), PT Lima Satrya Nirwana (1984-1987), PT German Motors Manufacturing (1979-1994), dan PT Star Motors Indonesia (1970-1994)
 Direktur PT Gading Mas, Surabaya (1966-1969)
 Asisten di Kantor Akuntan Drs. Utomo & Mulia (1965-1966)
- Pernyataan Independensi** : Bapak Teddy Pawitra tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham utama atau pengendali Perseroan; serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

Prof. DR. Susiyati B. Hirawan – Komisaris Independen



Usia 75 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Pengangkatan Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Mei 2008

- Jabatan lain : Komisaris Independen (sejak 2007) dan Ketua Komite Audit (sejak 2012) PT Duta Pertiwi Tbk
Komisaris Independen (sejak 2007) dan Ketua Komite Audit (sejak 2013) PT Bumi Serpong Damai Tbk
Komisaris Independen (sejak 2013) dan Ketua Komite Audit (sejak 2015) PT Puradelta Lestari Tbk
Pengajar di tingkat sarjana dan pascasarjana (program magister dan doktoral), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (sejak 1972)
- Pendidikan : Guru Besar Tetap Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2006)
Doctor of Philosophy in School of Public Policy, University of Birmingham, United Kingdom (1990)
Master of Social Science in Development Administration, University of Birmingham, United Kingdom (1982)
Diploma in Development of Finance, University of Birmingham, United Kingdom (1980)
Sarjana Ekonomi, Jurusan Ekonomi Perusahaan, Universitas Indonesia, Jakarta (1972)
- Jabatan organisasi : Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (sejak 1972)
Anggota Ikatan Alumni Universitas Indonesia (sejak 1972)
Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (sejak 2012)
Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (sejak 2006)
- Pengalaman kerja : Ketua Komite Audit Perseroan (2010-2020)
Komisaris Independen (2009-2013) dan Ketua Komite Audit (2010-2013) PT Dian Swastika Sentosa Tbk
Komisaris Utama PT Rekayasa Industri (2004-2010)
Anggota Dewan Komisaris PT Danareksa (2004-2008)
Deputi Bidang Ekonomi, Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia (2000-2007)
Anggota Dewan Komisaris PERUM PERUMNAS (1999-2004)
Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwijaya (1999-2004)
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia (1998-2000)
Komisaris PT (Persero) ASABRI (1993-2008)
Kepala Biro Analisa Keuangan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia (1992-1998)
Pengajar, Universitas Tarumanagara, STEKPI (1975-1980), dan Lembaga Administrasi Negara (1990-2000)

Pernyataan Independensi : Ibu Susiyati B. Hirawan tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham utama atau pengendali Perseroan; serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

Ardhayadi, S.E., MA – Komisaris Independen



Usia 70 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Pengangkatan Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Jabatan lain : Ketua Komite Audit Perseroan (sejak 2020)
 Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (sejak 2014)

Pendidikan : *Master of Arts Development Banking*, American University, Washington, Amerika Serikat (1986)
 Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1976)
 Bersertifikasi CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*)

Jabatan organisasi : Anggota Dewan Penasehat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (sejak 2015)
 Anggota Dewan Eksekutif Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (sejak 2018)

Pengalaman kerja : Beliau meniti karir di Bank Indonesia sebagai berikut:
 Deputi Gubernur (2007-2012)
 Direktur Direktorat Pengawasan Bank Swasta dan Asing (2007)
 Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Eropa di London, United Kingdom (2004-2007)
 Direktur Direktorat Keuangan Intern (2003-2004)
 Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank Pemerintah (2002-2003)
 Pimpinan Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (2001-2002)
 Direktur Direktorat Pengawasan Bank Pemerintah (2000-2001)
 Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1997-2000)
 Tim Teknis Penyehatan dan Rekapitulasi Perbankan Swasta Nasional (1998-2000)
 Deputi Direktur Pengawasan Bank Umum Swasta (1997-2000)

Pernyataan Independensi : Bapak Ardhayadi tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham utama atau pengendali Perseroan; serta tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

Direksi

Irwan Tirtariyadi – Direktur Utama



Usia 57 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 6 Juni 2022

Pendidikan : *Master of Business Administration*, Monash University, Melbourne, Australia (1992) Sarjana Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (1988)

Pengalaman kerja : Wakil Direktur Utama Perseroan (2020-2022)
Presiden Direktur PT Central Proteina Prima Tbk (2015-2019)
Senior Vice President PT Central Proteina Prima Tbk (2007-2015)
Presiden Direktur PT Manambang Muara Enim (2007)
Direktur Microsoft Indonesia (2002-2007)
Odigo Management Group Pte. Ltd, Singapura (2001-2002)
Project Leader Boston Consulting Group (1997-2000)
Business Development Manager Kodak Indonesia (1996-1997)
Senior Consultant Andersen Consulting (1994-1996)

Jimmy Pramono – Wakil Direktur Utama



Usia 58 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Tanggung jawab : *Corporate Finance*

Jabatan lain : Sekretaris Perusahaan Perseroan (sejak 2006)
Komisaris PT Purimas Sasmita (sejak 2018)

Pendidikan : Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1987)

Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1996 dengan jabatan pertama sebagai *Assistant Vice President Finance*. Pada tahun 2006 diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan, dan kemudian pada tahun 2008 diangkat menjadi Direktur Direktur PT Purimas Sasmita (2005-2018)

Hubungan afiliasi : Memiliki hubungan afiliasi dengan PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama, di mana Bapak Jimmy Pramono merangkap sebagai Komisaris PT Purimas Sasmita.
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pengendali.

DR. ING. Gianto Widjaja – Wakil Direktur Utama



Usia 71 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 6 Juni 2022

- Tanggung jawab : Operasi Hilir
- Jabatan Lain : Komisaris PT Purimas Sasmita (sejak 2018)
- Pendidikan : Doktor (1978), Master (1975), dan Sarjana (1973) di bidang Teknik Kimia, Technische Hochschule Darmstadt, Jerman
- Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2007, dan diangkat menjadi Direktur pada tahun 2008
 Direktur PT BASF Indonesia (1997-2007)
 Direktur PT Surya Zigzag dan PT Surya Pamenang (Kelompok Usaha PT Gudang Garam Tbk) (1981-1997)
 Tim Divisi Diversifikasi PT Djarum (1979-1981) Tim Divisi Diversifikasi PT Djarum (1979-1981)
- Hubungan afiliasi : Memiliki hubungan afiliasi dengan PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama, di mana Bapak Gianto Widjaja merangkap sebagai Komisaris PT Purimas Sasmita.
 Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pengendali.

Dirgahayu Agus Purnomo – Direktur



Usia 63 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Tanggung jawab : Keberlanjutan dan Keberperanan Pemangku Kepentingan Strategis
- Pendidikan : *Master degree in Environmental Conservation Policy*, Tufts University, Amerika Serikat (1994)
Master of Business Administration, Prasetya Mulya Management Institute (1985)
- Jabatan organisasi : Anggota *Board of Governors, Roundtable on Sustainable Palm Oil* (“RSPO”) (sejak 2017)
 Ketua, *Indonesian Growers Caucus* (IGC) mewakili Anggota Minyak Sawit Indonesia di RSPO (sejak 2017)
 Co-Chair Assurance Standard Committee RSPO (sejak 2019)
 Ketua Dewan Pengawas Belantara Foundation

Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2014 dan diangkat menjadi Direktur pada tahun 2015
 Staff Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Perubahan Iklim (2010-2014)
 Staff Khusus Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (2004-2009)
 Penasihat Bidang Lingkungan Hidup World Bank (2002-2004)
 Perwakilan Negara/Direktur Eksekutif WWF Indonesia (1996-2002)

Franciscus Costan – Direktur



Usia 55 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Tanggung jawab : Operasi Perkebunan
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta (1989)
 Pengalaman kerja : Mengawali karirnya di Perseroan pada tahun 1989 di bagian Akuntansi, dan diangkat menjadi *Vice President* Akuntansi dan Keuangan pada tahun 2001. Selanjutnya dipromosikan menjadi CEO Regional Perkebunan pada tahun 2004.

Yovianes Mahar – Direktur



Usia 62 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Tanggung jawab : *Security and Risk Management*
 Jabatan lain : Komisaris PT Purimas Sasmita (sejak 2018)
 Pendidikan : Sekolah Staf dan Perwira Tinggi (SESPATI) (2009)
 Sekolah Staf dan Pimpinan (SESPIM) (1998)
 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1994)
 Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1984)

Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2018 sebagai Kepala Divisi *Security and Risk Management*.

Staf Ahli Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Manajemen (2017),

Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu (2017),

Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung (2016),

Inspektur Wilayah di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) (2012),

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (2010)

Direktur Reserse Tindak Pidana Korupsi Bareskrim (2009)

Beberapa penugasan penting yang telah dilakukan:

Ketua Tim Supervisi kesiapan pasukan perdamaian PBB/*Formed Police Unit* (FPU) di Sudan, Afrika (2014)

Audit Staf *Liason Officer* (SLO) di Arab Saudi (2013)

Course Disaster and Terrorism di Amerika Serikat (2006)

Pertemuan *Drug Enforcement Administration* (DEA) di Singapura (1998)

Hubungan afiliasi : Memiliki hubungan afiliasi dengan PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama, di mana Bapak Yovianes Mahar merangkap sebagai Komisaris PT Purimas Sasmita

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pengendali

Hubungan afiliasi di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan		Hubungan Kekeluargaan
		Perseroan	Purimas	
1.	Franky Oesman Widjaja	Komisaris Utama	Komisaris Utama	√
2.	Muktar Widjaja	Wakil Komisaris Utama	-	√
3.	Rafael Buhay Concepcion, Jr.	Wakil Komisaris Utama	-	-
4.	Ir. Lukmono Sutarto	Komisaris	-	-
5.	Prof. DR. Teddy Pawitra	Komisaris Independen	-	-
6.	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan	Komisaris Independen	-	-
7.	Ardhayadi, S.E., MA	Komisaris Independen	-	-
8.	Irwan Tirtariyadi	Direktur Utama	-	-
9.	Jimmy Pramono	Wakil Direktur Utama	Komisaris	-
10.	DR. ING. Gianto Widjaja	Wakil Direktur Utama	Komisaris	-
12.	D. Agus Purnomo	Direktur	-	-
13.	Franciscus Costan	Direktur	-	-
14.	Yovianes Mahar	Direktur	Komisaris	-
15.	Drs. Syafriadi	-	Direktur	-
16.	Pedy Harianto	-	Direktur	-
17.	Boy Yakobus Muliana	-	Direktur	-

*) Franky Oesman Widjaja adalah adik kandung dari Muktar Widjaja

6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)

SMART mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu konsep yang komprehensif atas manajemen risiko tingkat tinggi. Bukan hanya sekedar standar umum yang harus ditaati, tata kelola perusahaan dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk mencapai tujuan Perseroan dan meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan secara jangka panjang.

6.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dalam Perseroan yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tahun berjalan, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 15 Juni 2021. Secara ringkas, RUPST telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh KAP Mirawati Sensi Idris dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Pembagian dividen final untuk tahun buku 2020 sebesar Rp 160 per saham atau Rp 459,6 miliar secara keseluruhan;
4. Penetapan jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021, tidak lebih dari 120% dari jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan tahun sebelumnya; serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2021;
5. Penunjukan KAP Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021; pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Semua keputusan yang disetujui pada RUPST 15 Juni 2021 telah dilaksanakan dengan baik.

Perseroan juga menyelenggarakan RUPST pada tanggal 15 Juli 2020 yang secara ringkas telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Perhitungan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh KAP Mirawati Sensi Idris dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Tidak dilakukannya pembagian dividen final untuk tahun buku 2019;
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjabat sampai dengan RUPST tahun 2025;
5. Penetapan jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020, tidak lebih dari 120% dari jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan tahun sebelumnya; serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2020;
6. Penunjukan KAP Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020; pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta telah diterbitkannya POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Semua keputusan yang disetujui pada RUPST 15 Juli 2020 telah dilaksanakan dengan baik.

Perseroan memandang penting untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas bagi para pemegang saham. Kami melindungi hak-hak pemegang saham dan memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil. Seluruh pemegang saham memiliki hak hadir dan hak suara dalam RUPS baik secara langsung maupun melalui surat kuasa. Perseroan juga berkomitmen untuk mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham. Selain melalui RUPS, pemegang saham ataupun investor juga dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan pertemuan dengan manajemen secara individu atau kelompok dan *conference call* untuk membahas strategi ataupun perkembangan kinerja terkini Perseroan.

6.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang mengawasi kebijakan Direksi dan memberikan saran kepada Direksi dalam melaksanakan tugas manajemennya.

Dewan Komisaris bekerja berdasarkan Piagam Dewan Komisaris yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Secara umum, tugas utama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut;

- Mengawasi kebijakan pengurusan dan pelaksanaannya serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Membentuk komite-komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris serta melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing komite;
- Menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Mengambil alih sementara pengurusan Perseroan jika Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya tiga anggota, di mana penunjukan dan pemberhentian dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Khusus untuk Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Sesuai keputusan RUPST tanggal 15 Juli 2020, Dewan Komisaris terdiri dari tujuh anggota yang akan menjabat hingga RUPST tahun 2025. Tiga anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hal ini sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mengharuskan lebih dari 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Menurut Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, telah diselenggarakan sembilan rapat Dewan Komisaris, termasuk empat rapat bersama Direksi, dengan fokus pembahasan pada penelaahan dan persetujuan kinerja kuartalan operasional dan keuangan serta anggaran tahunan Perseroan. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Komite Audit. Pada rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi atas strategi Perseroan yang disusun Direksi dalam rangka mencapai visi Perseroan. Dewan Komisaris juga membahas dan memberikan masukan atas berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan dan perkembangan industri.

Jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2021, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa, disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama	Jumlah Kehadiran	%
Franky Oesman Widjaja	9	100%
Mukhtar Widjaja	9	100%
Rafael Buhay Concepcion, Jr.	9	100%
Prof. DR. Teddy Pawitra	9	100%
Prof. DR. Susiyati B. Hirawan	9	100%
Ardhayadi, SE., MA	9	100%
Ir. Lukmono Sutarto	9	100%

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, kedua komite tersebut telah menjalankan tugasnya dengan efektif. Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pengendalian internal Perseroan serta sistem dan prosedur operasi dijalankan dengan benar, melalui diskusi rutin dengan manajemen, internal dan eksternal auditor. Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasinya berdasarkan pedoman terkait.

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh RUPS. Mengacu pada mandat RUPS tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen tetap meliputi gaji pokok sedangkan komponen variabel meliputi bonus serta insentif. Struktur remunerasi ditinjau setiap tahunnya dengan berpedoman pada tingkat inflasi, evaluasi kinerja serta kondisi keuangan Perseroan.

Jumlah gaji dan tunjangan termasuk remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 27,61 miliar.

Piagam Dewan Komisaris mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris agar melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan saham Perseroan dan setiap perubahan kepemilikannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh yang bersangkutan atau Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan BEI. Selama tahun 2021, tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris.

6.3. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi bekerja berdasarkan Piagam Direksi yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Secara umum, tugas utama Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi terdiri dari sedikitnya tiga anggota, di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan anggota Direksi adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sesuai keputusan RUPST tanggal 6 Juni 2022, Direksi terdiri dari enam anggota yang akan menjabat sampai RUPST tahun 2025 dengan keanggotaan dan ruang lingkup sebagaimana berikut:

Nama	Jabatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Tanggung Jawab
Irwan Tirtariyadi	Direktur Utama	Keseluruhan jalannya Perseroan
Jimmy Pramono	Wakil Direktur Utama dan Sekretaris Perseroan	Keuangan dan Sekretaris Perseroan
DR. ING. Gianto Widjaja	Wakil Direktur Utama	Operasi hilir
D. Agus Purnomo	Direktur	Keberlanjutan dan keberperanan pemangku kepentingan strategis
Franciscus Costan	Direktur	Operasi perkebunan
Yovianes Mahar	Direktur	<i>Security and Risk Management</i>

Menurut Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mengadakan rapat rutin untuk membahas kinerja operasional dan keuangan kuartalan Perseroan, anggaran tahunan dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Direksi. Pada saat penyusunan anggaran tahunan, Direksi juga menelaah dan menyusun kembali strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang Perseroan. Selama tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan 16 rapat, termasuk empat rapat bersama Dewan Komisaris. Jumlah kehadiran anggota Direksi pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2021, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa sebagaimana diungkapkan pada tabel sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	%
Jo Daud Dharsono*	16	100%
Jimmy Pramono	16	100%
Irwan Tirtariyadi	16	100%
DR. ING. Gianto Widjaja	16	100%
Franciscus Costan	16	100%
D. Agus Purnomo	16	100%
Yovianes Mahar	16	100%

Keterangan: * menjabat sebagai Direktur Utama hingga 6 Juni 2022

Tidak ada Komite khusus yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pelaksanaan tugasnya.

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh RUPS. Mengacu pada mandat RUPS tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Struktur remunerasi anggota Direksi terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen tetap meliputi gaji pokok sedangkan komponen variabel meliputi bonus serta insentif termasuk yang bersifat jangka panjang. Struktur remunerasi ditinjau setiap tahunnya dengan berpedoman pada tingkat inflasi, evaluasi kinerja serta kondisi keuangan Perseroan.

Jumlah gaji dan tunjangan termasuk remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp49,52miliar.

Piagam Direksi mengatur bahwa setiap anggota Direksi agar melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan saham Perseroan dan setiap perubahan kepemilikannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan BEI. Selama tahun 2021, tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi.

Untuk meningkatkan kompetensi anggota Direksi, Perseroan mendorong mereka untuk mengikuti program pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh pihak eksternal. Selama tahun 2021, program-program pelatihan yang telah diselenggarakan ataupun diikuti anggota Direksi di antaranya adalah:

- *CEO Networking 2021 – Stepping Up to Regain the Economic Growth*, yang diadakan oleh BEI;
- *17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook - Role of Palm Oil Industry towards Sustained Economic Recovery*, yang diselenggarakan oleh GAPKI;
- *Indonesian Finance Association (IFA) Confirmation International Conference - Finance, Capital Market, and Corporate Governance in the Digital Transformation Era*, yang diselenggarakan oleh Indonesian Finance Association, BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- *International Webinar on Sustainable Palm Oil Development in Indonesia*, oleh Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- *Webinar on Climate Prediction 2021 and Its Impact on Oil Palm Production*, yang diselenggarakan oleh GAPKI; dan
- *Webinar Navigating the Unknown Futures with Strategic Foresight*, yang diadakan oleh Barclay.

6.4. Komite Nominasi Dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Sebagaimana termaktub dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk tertanggal 29 Juli 2020, Per 31 Desember 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari tiga anggota yang akan menjabat hingga tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Ketua : Prof. DR. Teddy Pawitra
Anggota : Franky Oesman Widjaja
: Rafael Buhay Conception, Jr.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen dan bertindak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman KNR Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsi nominasi, KNR bertanggung jawab untuk:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan komposisi, kebijakan dan kriteria proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Memberikan usulan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait fungsi remunerasi, KNR bertanggung jawab untuk:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Presentase Kehadiran
Prof. DR. Teddy Pawitra	Ketua	2	100%
Franky Oesman Widjaja	Anggota	2	100%
Rafael Buhay Conception, Jr.	Anggota	2	100%

Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut ini merupakan ringkasan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sepanjang tahun 2021:

1. Membahas dan memberikan rekomendasi atas Penilaian evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2020;
2. Membahas perubahan Petunjuk Pelaksanaan Fungsi KNR Perseroan yang dilakukan terutama terkait penyesuaian dengan perubahan sistem penilaian kinerja karyawan yang berlaku di Perseroan.

6.5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sebagaimana termaktub dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 29 Juli 2020, per 31 Desember 2021 Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) anggota yang akan menjabat hingga tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua : Ardhayadi, SE., MA.
2. Anggota : a. Ketut Sanjaya
b. DR. Robert A. Simanjuntak

Perseroan juga telah membuat Piagam Komite Audit dan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berikut ini adalah riwayat singkat dari anggota Komite Audit Perseroan:

Ardhayadi, S.E., MA – Ketua Komite Audit



Usia 70 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Pengangkatan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020

- Jabatan lain : Komisaris Independen Perseroan (sejak 2020)
Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (sejak 2014)
- Pendidikan : *Master of Arts Development Banking*, American University, Washington, Amerika Serikat (1986)
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1976)
Bersertifikasi CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*)
- Jabatan organisasi : Anggota Dewan Penasehat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (sejak 2015)
Anggota Dewan Eksekutif Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (sejak 2018)
- Pengalaman kerja : Beliau meniti karir di Bank Indonesia sebagai berikut:
Deputi Gubernur (2007-2012)
Direktur Direktorat Pengawasan Bank Swasta dan Asing (2007)
Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Eropa di London, United Kingdom (2004-2007)
Direktur Direktorat Keuangan Intern (2003-2004)
Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank Pemerintah (2002-2003)
Pimpinan Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (2001-2002)
Direktur Direktorat Pengawasan Bank Pemerintah (2000-2001)
Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1997-2000)
Tim Teknis Penyehatan dan Rekapitulasi Perbankan Swasta Nasional (1998-2000)
Deputi Direktur Pengawasan Bank Umum Swasta (1997-2000)

Ketut Sanjaya – Anggota Komite Audit



Usia 70 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020
 Periode masa jabatan 2020 – 2025

- Jabatan Lain** : Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Golden Energy Mines Tbk (sejak 2011)
 Komisaris Independen, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Ketua Komite Audit PT Smartfren Telecom Tbk (sejak 2021)
- Pendidikan** : *Master*, Arthur D. Little, Management Education Institute, Boston, Amerika Serikat (1984)
 Sarjana Pertanian, Universitas Padjajaran, Bandung (1977)
- Pengalaman kerja** : Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2011)
 Komisaris Independen PT Bank Barclays Indonesia (2009-2011)
 Meniti karir di Bank Indonesia sebagai Analisis Kredit, Pengawas Kredit, Pemeriksa dan Pengawas Bank, Pemimpin Bank Indonesia Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Direktur Pengawasan Bank dan terakhir menjabat sebagai Peneliti Senior (1979-2009)

DR. Robert A. Simanjuntak – Anggota Komite Audit



Usia 59 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020
 Periode masa jabatan: 2020 – 2025

- Jabatan Lain** : Ketua Komite Audit PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2021)
 Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2019)
 Wakil Ketua Dewan Pembina, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (sejak 2009)
 Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (sejak 2008)
- Pendidikan** : Ph.D., Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1998)
 M.Sc., Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1988)
 Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta (1986)

Pengalaman kerja : Staf Khusus Menteri Riset Teknologi/BRIN bidang Ekonomi Inovasi (sejak 2020)
 Komisari PT Antam Tbk (2014 – 2019)
 Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia (2014 – 2019)
 Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (2013 – 2014)
 Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (2010 – 2012)
 Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TDAF) Republik Indonesia (2009 – 2014)
 Ketua Departemen Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005 – 2009)
 Tenaga Ahli Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003 – 2004)
 Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999 – 2005)
 Peneliti dan Konsultan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986 – 2005)

Berdasarkan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Penerbit telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang isinya antara lain memuat pembentukan dan pengangkatan komite audit serta fungsi, tugas kewenangan dan tanggung jawab komite audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Penerbit kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Penerbit;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Penerbit;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Penerbit tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Penerbit; dan
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit mengadakan 9 rapat bersama dengan tim audit internal, manajemen, Direksi dan auditor eksternal Perseroan, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Presentase Kehadiran
Ardhayadi, SE., MA	Ketua	9	100%
Ketut Sanjaya	Anggota	9	100%
Robert A. Simanjuntak	Anggota	9	100%

Laporan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melakukan beberapa aktivitas yang dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu:

- **Informasi Keuangan**

Komite Audit secara seksama memberikan perhatian serta melakukan kajian terhadap laporan keuangan tahunan dan kuartalan Perseroan, untuk meneliti tingkat kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan legal dan standar pelaporan keuangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Prinsip Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, serta prinsip-prinsip pengendalian internal sehingga menyakini bahwa situasi keuangan dan ekuitas Perseroan telah mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik.

- **Audit Eksternal**

KAP Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) tetap dipertahankan sebagai Auditor Eksternal Independen yang melakukan audit Perseroan pada tahun 2021.

Komite Audit melakukan kajian terhadap laporan keuangan hasil audit, membahasnya dengan auditor eksternal independen dimaksud dan menilai bahwa penyampaian laporan keuangan Perseroan memenuhi aspek integritas.

- **Kesimpulan**

Dilandasi tanggung jawab serta berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Audit, seluruh anggota Komite Audit tidak menemukan issue yang signifikan untuk dilaporkan. Komite Audit meyakini integritas dan transparansi laporan keuangan regular serta efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

6.6. Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sebagaimana termaktub dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 27 Januari 2012, Rapat Dewan Komisaris dengan suara bulat telah menyetujui pengangkatan Ibu **Susan T. Garin** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat dari Kepala Unit Audit Internal Perseroan:

Susan Tabia Garin – Kepala Unit Audit Internal



Usia	52 tahun
Kewarganegaraan	Filipina
Penunjukan	Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2012

Pendidikan : *Bachelor of Science in Commerce* jurusan Akuntansi, Saint Louis University, Filipina (1990)
 Akuntan Publik bersertifikasi di Filipina
 Auditor Internal bersertifikasi dari Institute of Internal Auditors, Amerika Serikat
 GRC *Professional* bersertifikasi dari *Open Compliance and Ethics Group* (OCEG), Amerika Serikat

Jabatan organisasi : Anggota IIA Indonesia
Anggota OCEG

Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010
Penasihat Teknik di Ernst & Young (dahulu Arthur Andersen), Jakarta (1995-2010)
Auditor di Sycip, Gorres, Velayo & Co – Arthur Andersen, Filipina (1990-1995)

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, antara lain:

- Menyiapkan dan melaksanakan rencana dan anggaran aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perseroan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan Perseroan dan entitas anak;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada manajemen terkait, Direktur Utama dan Dewan Komisaris atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal terdiri dari tiga departemen: Audit Internal Korporasi, Perkebunan dan Bisnis Hilir. Unit ini bersifat independen dari kegiatan yang mereka audit. Selama tahun 2021, Unit Audit Internal melakukan penelaahan berkala dan sistematis terhadap sistem pengendalian internal Perseroan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa Perseroan memiliki kerangka pengendalian internal yang baik dan bahwa kerangka yang ditetapkan ditaati dan tetap efektif. Pada tahun 2021, telah diselesaikan 139 laporan audit yang terdiri dari audit reguler maupun khusus.

6.7. Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk serta dan mengangkat Jimmy Pramono untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif tanggal 1 Oktober 2006 Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 061/SMART/IX/2006 tanggal 29 September 2006 Perihal Penggantian *Corporate Secretary* Perseroan.

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas-tugas antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Sekretaris Perusahaan secara berkala mengikuti program pelatihan dan pengembangan terutama yang terkait dengan peraturan pasar modal dan perkembangan bisnis dan perekonomian baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh pihak eksternal. Selama tahun 2021, program-program pelatihan yang telah diikuti adalah:

- *CEO Networking 2021 - Stepping Up to Regain the Economic Growth*, yang diselenggarakan oleh BEI;
- *17th Indonesian Palm Oil Conference and 2022 Price Outlook - Role of Palm Oil Industry towards Sustained Economic Recovery*, yang diselenggarakan oleh GAPKI;
- *7th Indonesian Finance Association (IFA) Confirmation International Conference - Finance, Capital Market, and Corporate Governance in the Digital Transformation Era*, yang diselenggarakan oleh Indonesian Finance Association, BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- *Webinar on Banking Outlook 2021 - The Emerging Era of Digital Banking, Are You Ready?*, yang diadakan oleh Bisnis Indonesia

Alamat Sekretaris Perusahaan : Plaza Sinar Mas Land, Menara II, Lantai 28
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
No. Telepon : 62-21-50338899 (hunting)
Alamat E-mail : investor@smart-tbk.com / jimmy.pramono@sinar-mas-agri.com

6.8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan komponen yang utama dalam proses pengambilan keputusan dalam Perseroan di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Manajemen risiko perusahaan memungkinkan Perseroan membangun ketangguhan dan keberlanjutan. Hal ini merupakan proses yang berkembang dan membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan sepanjang Perseroan bertumbuh. Ketika sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang paling komprehensif pun tidak dapat menghilangkan semua risiko secara menyeluruh, kerangka ini memperkuat pengetahuan Perseroan dan pertimbangan risiko dan hasil dalam pengambilan keputusan yang sepadan dengan risiko terkait.

Direksi Perseroan bertanggung jawab atas tata kelola dan pengawasan risiko dengan memastikan senior manajemen memelihara sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang memadai untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan aset Perseroan serta untuk mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku. Direksi menentukan sifat dan tingkat risiko yang akan diambil oleh Direksi dalam mencapai tujuan strategisnya.

Proses manajemen risiko Perseroan mencakup struktur interaksi yang berulang dan disiplin, termasuk evaluasi risiko atas alternatif strategis dan keputusan operasional. Struktur ini menjadi wadah bagi manajemen untuk berfokus pada faktor-faktor yang menguntungkan dan tidak menguntungkan yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja dan risiko-risiko terkait, sehingga dapat terlihat oleh Direksi dan pemangku kepentingan lainnya. Direksi dan para senior manajemen secara bersama-sama menentukan tingkat materialitas risiko dan strategi-strategi yang tepat untuk memitigasi risiko tersebut.

Tinjauan terhadap kerangka pengendalian tersebut dilakukan secara berkala dan sistematis untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa Perseroan memiliki kerangka pengendalian internal yang memadai dan kerangka tersebut telah diterapkan serta dijalankan secara efektif. Melalui pelaksanaan audit tersebut, Perseroan yakin bahwa kinerja secara keseluruhan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Perseroan memiliki Divisi Audit internal yang terdiri dari tiga departemen: Audit Internal Korporasi, Audit Internal Perkebunan dan Audit Internal Bisnis Hilir. Unit ini bersifat independen dari kegiatan yang mereka audit. Unit Audit Internal melakukan penelaahan berkala dan sistematis terhadap sistem pengendalian internal Perseroan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa Perseroan memiliki kerangka pengendalian internal yang baik dan bahwa kerangka yang ditetapkan ditaati dan tetap efektif. Unit ini dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang ditunjuk oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional melapor kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.

Berikut ini mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko usahanya, seperti yang diuraikan dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan telah menerapkan berbagai langkah pencegahan di perkebunan untuk mengurangi dampak perubahan iklim di perkebunan Perseroan, termasuk pembangunan drainase dan sistem irigasi dan jalan, serta penetapan pola tanam tertentu. Secara historis, harga CPO biasanya meningkat ketika pasokan menurun akibat kondisi iklim, hal ini mengurangi dampak penurunan produksi. Perseroan juga memperluas upaya pencegahan kebakaran jangka panjang dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Perseroan dan Entitas Anak sepenuhnya menyadari pentingnya tindakan dan peraturan lingkungan yang semakin meningkat. Perseroan membentuk departemen yang terdedikasi untuk memantau dan memperbarui persyaratan terkini dari peraturan terkait lingkungan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait untuk menghindari kewajiban yang mungkin timbul di masa mendatang. Perseroan juga mendukung dan mengikuti sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan memenuhi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan fokus pada lingkungan. Selain daripada itu, Perseroan juga memiliki sertifikasi dari *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *International Sustainability & Carbon Certification* (ISCC) yang ditujukan untuk pasar bahan bakar nabati di Eropa. Untuk mengatasi masalah ini dalam jangka panjang, Perseroan akan terus memperkuat respons terhadap perubahan iklim dan meningkatkan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk menerapkan rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosure* (TCFD).

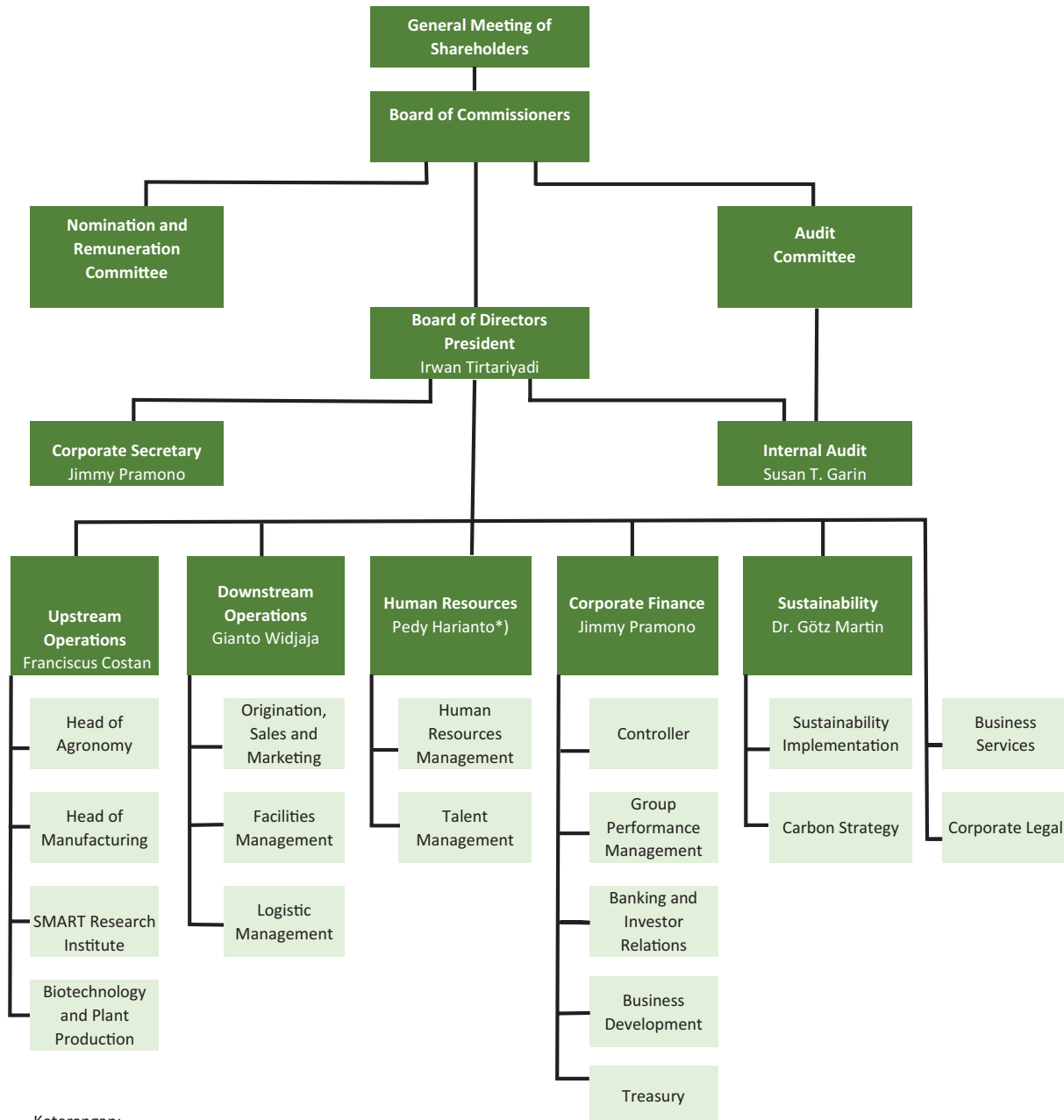
B. RISIKO USAHA

1. Perseroan menerapkan pengawasan dan perlindungan yang ketat pada semua kebun dari serangan hama. Dalam hal ini, Perseroan menggunakan pendekatan manajemen hama terpadu yang lebih mengutamakan penggunaan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida. Tanaman-tanaman yang dideteksi terkena serangan akan langsung ditangani oleh ahli agronomi dari SMARTRI untuk memperoleh perawatan tambahan dan mencegah penyebarluasannya.
2. Perseroan yakin bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan perkebunan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa HGU perkebunan Perseroan dan Entitas Anak dapat diperpanjang.
3. Perseroan dan Entitas Anak akan terus memperkuat infrastruktur transportasi internal untuk meminimalkan ketergantungan pada pihak eksternal.
4. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.
5. Perseroan dan Entitas Anak mendampingi para petani plasma dalam menjalankan operasional kebun sehingga hasil produksi kebun plasma dapat mencapai tingkat optimum dan memenuhi kewajiban pembayaran petani plasma tersebut.
6. Rencana ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit akan melalui proses peninjauan dan evaluasi yang menyeluruh dan mendalam oleh direksi dan manajemen senior dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi hasil usaha dari ekspansi tersebut.
7. Perseroan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan investasi selaras dengan tujuan dan strategi Perseroan.
8. Perseroan selalu melakukan seleksi ketat dalam pemberian kredit kepada pelanggan, dimana kredit diberikan berdasarkan rekam jejak dan kondisi keuangan pelanggan serta mempertimbangkan jangka waktu kerjasama yang telah terjalin.
9. Perseroan dan Entitas Anak menerapkan pengendalian operasional utama di seluruh aset dan fasilitasnya untuk memastikan ketersediaan sumber daya secara maksimal.
10. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, dimana hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan pasokan bahan baku.
11. Karena ancaman terhadap keamanan siber semakin berkembang dan meluas selama beberapa tahun terakhir, kami telah menerapkan solusi terbaik secara bertahap, bukan hanya dari sudut pandang teknologi informasi, namun juga dari sisi risiko dan pemenuhan prosedur, guna memastikan adanya pengendalian dan mitigasi yang memadai.

C. RISIKO UMUM

1. Perseroan terus menganalisa dan mengawasi pola permintaan dan pasokan dunia atas minyak sawit (CPO) serta minyak nabati lainnya agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penentuan tingkat produksi dan penjualan.
2. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.
3. Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan Pemerintah Indonesia dan internasional serta menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat segera menyesuaikan strategi bisnis yang tepat. Perseroan juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang kelapa sawit dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan industri dalam memberikan masukan positif kepada Pemerintah Indonesia guna menciptakan regulasi yang kondusif bagi industri kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya baik domestik maupun internasional.
4. Perseroan berupaya untuk meminimalisir eksposur pada risiko kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada satu negara dengan memasarkan produk-produknya di pasar domestik dan pasar internasional. Saat ini Perseroan sudah mengirimkan produk-produknya ke lebih dari 70 negara di dunia. Perseroan terus berupaya memperkuat infrastruktur logistik agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen di seluruh dunia. Selain itu, Perseroan juga melakukan lindung nilai (*hedge*) untuk mengurangi risiko transaksi valuta asing dan fasilitas transaksi valuta asing.
5. Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan dan menganalisa dampak dari kebijakan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.
6. Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan industri dan melakukan riset pasar agar mampu menyesuaikan strategi bisnis untuk menangkap peluang yang tersedia.
7. Perseroan menyadari perhatian konsumen tentang kesehatan dan keamanan dari produk minyak sawit olahan yang membuat Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perseroan secara aktif menangani bidang ini. Perseroan terus aktif melakukan upaya penerapan dan pengujian teknologi mitigasi yang baru dan efektif untuk mengurangi kandungan zat-zat yang berdampak kepada kesehatan seperti asam lemak trans dan ko-kontaminan lainnya. Perseroan juga berupaya untuk mengurangi ketebalan bahan atau berat bahan kemasan sehingga pengangkutan produk menjadi lebih ramah lingkungan. Hal ini telah berhasil mengurangi biaya, konsumsi energi dan emisi karbon.
8. Di samping itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk memperluas portofolio produk berbasis kelapa sawit dengan nilai tambah, termasuk produk keberlanjutan dan berkualitas untuk kebutuhan pangan, industrial dan energi terbarukan.
9. Perseroan senantiasa memperkuat ketangguhan bisnis melalui inovasi. Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan hal mendasar dari strategi pertumbuhan Perseroan secara jangka panjang. Peningkatan produktivitas diharapkan akan mengurangi biaya produksi per ton secara signifikan, sehingga memperkuat daya saing Perseroan di masa mendatang.
10. Perseroan berkeyakinan berdasarkan analisa industri terhadap *barrier to entry* dan waktu untuk menghasilkan CPO tanaman sawit serta memperhatikan tingkat konsumsi dunia terhadap CPO maka kondisi permintaan dan pasokan dari industri CPO akan tetap terjaga dan mendukung peningkatan penjualan perseroan untuk tahun-tahun yang akan datang.
11. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, dan terutama masyarakat di sekitar perkebunan Perseroan. Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha perkebunan Perseroan senantiasa memberikan manfaat timbal balik yang positif dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
12. Berbagai upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terus dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dan mematuhi peraturan pemerintah setempat di wilayah operasional Perseroan. *Business Continuity Plan* (BCP) serta prosedur keselamatan dan kesehatan tambahan diterapkan untuk meminimalkan gangguan operasional sekaligus melindungi kesehatan karyawan kami.
13. Perseroan senantiasa menerapkan program asuransi yang memadai atas aset, fasilitas produksi serta persediaan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari adanya gangguan terhadap operasional Perseroan.

7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Keterangan:

* Pejabat sementara

Struktur Organisasi per 6 Juni 2022

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berpendapat bahwa seluruh karyawan harus mendapatkan perlakuan yang adil, setara dan terhormat. Perseroan terus menjalankan komitmen untuk memastikan bahwa hak semua orang yang bekerja dihormati sesuai perundangan di tingkat daerah, pusat, dan internasional yang berlaku. Perseroan mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan Indonesia yang mencakup kebebasan berserikat bagi karyawan, upah dan jam kerja yang layak, perlakuan non-diskriminatif, dan penghapusan pekerja dibawah umur ataupun praktik kerja paksa.

Komitmen terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil juga dicantumkan dalam *Code of Conduct*. Perseroan menerapkan kebijakan kesempatan yang setara dalam ketenagakerjaan, melarang adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku bangsa, agama, kecacatan fisik, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan dalam perserikatan, dan afiliasi politik. Karyawan menerima pekerjaan tanpa ikatan apapun. Perseroan tidak menahan identitas karyawan kami ataupun meminta uang sebagai deposit sebelum bekerja.

a. Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memberikan imbalan di atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain upah, kami juga memberikan berbagai tunjangan bagi karyawan dan pekerja lepas. Karyawan tetap di kebun menerima tunjangan seperti layanan kesehatan gratis bagi mereka beserta keluarganya.

Perseroan juga menyediakan perumahan, air bersih, listrik, dan pendidikan gratis bagi anak-anaknya dari TK hingga SMP. Para pekerja lepas juga mendapatkan fasilitas kesehatan gratis di poliklinik. Anak-anak mereka pun memanfaatkan pendidikan yang berkualitas dari sekolah di perkebunan Perseroan.

b. Melarang keras pekerja anak

Berdasarkan peraturan yang berlaku, usia kerja minimal untuk semua bidang pekerjaan di Perseroan dan Entitas Anak adalah 18 tahun. Perseroan memiliki komitmen untuk tidak memperkerjakan anak dibawah umur dan bertekad melaksanakan prinsip-prinsip ini di seluruh lini operasional. Bagian perekrutan akan memeriksa semua dokumen dengan seksama, misalnya kartu identitas dan ijazah sekolah, untuk memastikan bahwa kami sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, kami juga menyediakan sekolah dan penitipan anak untuk memastikan bahwa para orang tua merasa aman dan tidak perlu membawa anak-anak mereka ke tempat kerja.

Perseroan juga bekerja sama dengan seluruh mitra kami untuk bersama-sama mencegah pekerja dibawah umur. Hal ini juga merupakan komitmen Perseroan yang tertuang dalam KSLG di mana aspek hubungan kemanusiaan menjadi hal yang penting dalam praktik keberlanjutan.

c. Isu gender

Perseroan terus mempromosikan pengarusutamaan gender ditempat kerja. Meskipun demikian, dalam aneka pekerjaan tertentu, ada pembagian kerja antara pekerja pria dan wanita. Pekerja pria melakukan panen tandan buah segar (TBS) dan memuatnya ke dalam truk sementara pekerja wanita umumnya bekerja menyangi tanaman dan mengutip brondolan.

Pola pekerjaan tradisional di pedesaan juga menunjukkan lebih banyak perempuan memilih untuk mengambil pekerjaan paruh waktu, karena memberi mereka fleksibilitas dan waktu untuk tanggung jawab lain seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan merawat kebun keluarga.

Perseroan tidak memberikan toleransi terhadap pelecehan seksual dan melakukan pelatihan dan sosialisasi menyeluruh untuk semua pekerja perkebunan dan pabrik untuk memastikan hal ini dipahami. Komisi gender dengan perwakilan dari serikat pekerja dan manajemen telah dibentuk untuk mempromosikan partisipasi dan kemajuan perempuan di tempat kerja. Komite-komite ini juga menangani pengaduan pelecehan seksual. Ketika suatu kasus pelecehan dilaporkan baik secara formal maupun non formal, komisi terkait akan menyelidiki untuk menentukan apakah sanksi atau tindakan penegakan hukum diperlukan.

d. Kebebasan berserikat dan keanggotaan serikat pekerja

Kebebasan berserikat bagi pekerja adalah hal yang wajib dilindungi oleh Perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Di setiap unit terdapat perwakilan serikat pekerja, yang dipilih oleh anggota, dan bertemu dengan perwakilan manajemen secara berkala dalam forum bipartit untuk membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan. Kami berusaha menjaga hubungan industrial yang baik dan produktif melalui dialog terbuka, praktik ketenagakerjaan yang adil, dan komunikasi yang saling menghormati di tempat kerja.

e. Tempat Kerja yang Aman

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bertujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan dan kematian di tempat kerja dan dampak negatif kesehatan lainnya. Perseroan juga menyediakan akses ke pemeriksaan dan perawatan kesehatan bagi seluruh pekerja di klinik-klinik yang berlokasi di sekitar kebun.

Masing-masing unit memiliki Panitia Pembina K3 (P2K3), yang mengembangkan kerja sama antara manajemen dan karyawan terkait persoalan K3 dan mematuhi Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

f. Peralatan tanggap darurat

Untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat terjadi di kebun dan PKS, setiap unit operasi memiliki Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) yang dilengkapi dengan peralatan tanggap darurat seperti:

- Semua kebun dan PKS memiliki alat pemadam kebakaran, kopyok api, sekop, Keseha Kesehata dengan alat kelengkapannya, peralatan pertolongan pertama, alarm dan hidran (di PKS);
- Beberapa kebun juga memiliki Keseha pantau api, truk pemadam kebakaran, dan ambulans;
- Peralatan pribadi untuk seluruh anggota TKTD seperti seragam pemadam, sarung tangan, head lamp, helm, dan sepatu tahan panas; serta
- Radio dan alat pengeras suara untuk komunikasi.

TKTD melakukan sesi pelatihan secara rutin untuk memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk menanggapi setiap keadaan darurat.

g. Fasilitas Kesehatan

Sebagian besar kegiatan Perseroan berada di daerah terpencil di Indonesia dengan keterbatasan infrastruktur dan akses, di mana petugas kesehatan yang bertugas terbatas karena kurangnya insentif. Untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh karyawan, Perseroan telah membangun fasilitas kesehatan di kebun dan menyediakan petugas kesehatan yang profesional serta berkualitas. Petugas kesehatan ini mengikuti pelatihan secara teratur untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan kesehatan saat seleksi penerimaan karyawan baru maupun pemeriksaan berkala dan khusus bagi karyawan yang berisiko mengalami gangguan keselamatan dan kesehatan di wilayah kerjanya. Program pemeriksaan kesehatan ini adalah bagian dari usaha kami untuk melakukan deteksi dini guna mencegah dan menangani penyakit akibat pekerjaan. Klinik Perseroan dilengkapi peralatan pemeriksaan kesehatan khusus seperti perlengkapan audiometri, spirometri, dan cholinesterase yang berfungsi untuk memeriksa tingkat paparan pestisida.

h. Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menyadari bahwa pelatihan adalah bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu secara berkala Perseroan melakukan pelatihan, baik yang dilakukan oleh bagian Pengembangan SDM Perseroan maupun Lembaga Profesional, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para karyawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja.

Program pelatihan dan pengembangan kami memiliki dua tujuan utama, yaitu membekali karyawan dengan ketrampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kemampuan dalam menjalankan peran mereka di Perseroan dan memastikan bahwa semua karyawan mendalami nilai-nilai perusahaan.

Departemen Pelatihan dan Pengembangan bekerja sama dengan para pimpinan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun materi serta program pelatihan berkualitas guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Pelatihan bersifat wajib bagi staf dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai dari Program Pengembangan Manajemen Dasar (*Basic Management Development Programme*) bagi staf baru, sampai Program Pengembangan Manajemen Supervisi (*Supervisory Management Development Programme*), Program Pengembangan Manajemen Madya (*Middle Management Development Programme*), dan Program Pengembangan Eksekutif (*Executive Development Programme*). Rencana Pengembangan Individu dan Diskusi Pengembangan Staf yang disediakan oleh Talent Centre adalah pelatihan yang ditawarkan secara teratur bagi semua karyawan. Pelatihan umum juga tersedia bagi yang membutuhkan pelatihan tambahan dari pihak eksternal.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka Program Pelatihan dan Pengembangan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp13.539 juta dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp3.778 juta. Sedangkan persentase biaya Program Pelatihan dan Pengembangan terhadap penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar 0,02% dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 0,01%. Terdapat fluktuasi yang signifikan dalam biaya yang dikeluarkan dalam rangka Program Pelatihan dan Pengembangan pada tahun 2020 karena beberapa program tertunda akibat adanya pandemi COVID-19.

Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan termasuk Direksi dan Komisaris per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, status karyawan, aktivitas utama, usia dan lokasi:

Perseroan

Keterangan	Menurut Jenjang Jabatan			
	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Puncak	124	1,2%	123	1,2%
Manajemen Madya	471	4,7%	461	4,5%
Staff	1.663	16,4%	1.667	16,3%
Non Staff	7.861	77,7%	7.957	78,0%
Jumlah	10.119	100,0%	10.208	100,0%

Keterangan	Menurut Tingkat Pendidikan			
	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
≤ SLTA	7.475	73,9%	7.334	71,9%
Diploma	2.089	20,6%	505	4,9%
Universitas	555	5,5%	2.369	23,2%
Jumlah	10.119	100,0%	10.208	100,0%

Menurut Usia

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
18 – 30 tahun	3.288	32,5%	3.500	34,3%
31 – 40 tahun	3.702	36,6%	3.662	35,9%
41 – 50 tahun	2.337	23,1%	2.308	22,6%
Di atas 51 tahun	792	7,8%	738	7,2%
Jumlah	10.119	100,0%	10.208	100,0%

Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kontrak	2.369	23,4%	2.319	22,7%
Tetap	7.750	76,6%	7.889	77,3%
Jumlah	10.119	100,0%	10.208	100,0%

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Operasional	8.072	79,8%	9.060	88,7%
Keuangan	298	2,9%	376	3,7%
Penjualan & Pemasaran	194	1,9%	312	3,1%
Personalia	67	0,7%	48	0,5%
Tenaga <i>Support</i>	1.488	14,7%	412	4,0%
Jumlah	10.119	100,0%	10.208	100,0%

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera	2.993	29,6%	3.092	30,3%
Jawa	3.956	39,1%	3.885	38,1%
Kalimantan	3.115	31,2%	3.217	31,5%
Sulawesi	15	0,1%	14	0,1%
Jumlah	10.119	100,0%	10.208	100,0%

Anak Perusahaan

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
≤ SLTA	17.131	91,4%	17.893	91,1%
Diploma	1.191	6,4%	242	1,2%
Akademi dan Universitas	428	2,3%	1.507	7,7%
Jumlah	18.750	100,0%	19.642	100,0%

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Puncak	27	0,1%	26	0,1%
Manajemen Madya	157	0,8%	152	0,8%
Staff	1.300	6,9%	1.262	6,4%
Non Staff	17.266	92,1%	18.202	92,7%
Jumlah	18.750	100,0%	19.642	100,0%

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
18 – 30 tahun	5.103	27,2%	5.703	29,0%
31 – 40 tahun	7.303	38,9%	7.697	39,2%
41 – 50 tahun	5.287	28,2%	5.203	26,5%
Di atas 51 tahun	1.058	5,6%	1.039	5,3%
Jumlah	18.750	100,0%	19.642	100,0%

Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kontrak	5.174	27,6%	5.636	28,7%
Tetap	13.576	72,4%	14.006	71,3%
Jumlah	18.750	100,0%	19.642	100,0%

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Operasional	17.810	95,0%	18.774	95,6%
Keuangan	447	2,4%	452	2,3%
Penjualan & Pemasaran	60	0,3%	57	0,3%
Personalia	56	0,3%	15	0,1%
Tenaga Support	377	2,0%	344	1,7%
Jumlah	18.750	100,0%	19.642	100,0%

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera	6.537	34,9%	6.925	35,2%
Jawa	938	5,0%	879	4,5%
Kalimantan	11.275	60,1%	11.838	60,3%
Jumlah	18.750	100,0%	19.642	100,0%

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, karyawan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Tenaga Kerja Asing (TKA)

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah mempekerjakan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang tenaga kerja asing, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama TKA	Jabatan	Paspor		KITAS	
			Nomor	Berlaku Hingga	Nomor	Berlaku Hingga
A ¹⁾ Perseroan						
1.	Avnish Kumar	Financial Advisor			2C21JE1829-W	26-03-2023
2.	Chan Kah Boh	General Advisor			2C21JE0154AV	05-12-2022
3.	Sadayagoundampalayam Tirumalai Chandrasekar	General Advisor			2C21JD2308-V	10-11-2022
4.	Chaninya Angchaisuksiri	Financial Advisor			2C21JE5361-V	27-07-2022
5.	Chin Wai Tong	Project Manager			2C21JB1500-V	20-12-2022
6.	Chng Han Peng	General Manager			2C21JE2891-V	17-04-2023
7.	Chong E Kang	Project Manager			2C21JB0822-U	22-08-2022
8.	Dilip Kanighat	General Manager			2C21JF0417-W	14-03-2023
9.	Evelyn Shih	General Advisor			2C21JF2482-V	20-10-2022
10.	Gilbert Agtarap Viernes	General Manager			2C211JE2976-W	09-05-2023
11.	Goetz Robert Erwin Martin	Project Manager			2C11JE3247-V	09-07-2022
12.	Jean Pierre Regis Caliman	Research and Development Manager			2C11BN0007-W	20-05-2023
13.	Khoo Kok Yeow	General Manager			2C21JE2028AV	31-12-2022

No.	Nama TKA	Jabatan	Paspor		KITAS	
			Nomor	Berlaku Hingga	Nomor	Berlaku Hingga
14.	Khoo Ter Yang	General Advisor			2C21JD2365-V	11-11-2022
15.	Koh Kean Sim	Project Manager			2C21JE1049AV	04-11-2022
16.	Lum Maw Shyong Steven	General Advisor			2C21JD3426-V	17-12-2022
17.	Lee Zhuo Han	General Advisor			2C21JE1308AV	30-12-2022
18.	Mazlan Bin Hashim	Finance Advisor			2C21JE7919-V	04-10-2022
19.	Melissa Yeoh Beng Chin	General Advisor			2C11JD1176-V	27-10-2022
20.	Mohit Ashok Mehra	Project Manager			2C21JD0448-W	22-03-2023
21.	Paul Wassell	Project Manager			2C21JF1827-V	27-08-2022
22.	Phyo Zaw Swe	General Manager			2C21JD2387-V	30-11-2022
23.	Rafael Jr. Buhay Concepcion	Komisaris			2C21JE1058AV	30-11-2022
24.	Rajendran Palaniappan	Project Manager			2C21JD1535-V	07-08-2022
25.	Ronny Antonius Rusli	General Advisor			2C21JE4441-W	16-06-2023
26.	Sandeep Swami	Quality Control Manager			2C11JD0534-W	31-03-2023
27.	Shashibhushan Hosakote Vishweshwarappa	Project Manager			2C21JD3044-V	31-12-2022
28.	Shingo Kobayashi	General Manager			2C21JE6009-V	17-08-2022
29.	Susan Tabia Garin	Financial Advisor			2C11JE5766-V	10-12-2022
30.	Tan Siew Hoon	Financial Advisor			2C21JE0163AV	01-12-2022
31.	Wong Wen Ping	IT Specialist			2C21AF3464-V	02-10-2022
32.	Yap Jin Loon	General Manager			2C21JE9047-V	11-11-2022
33.	Yong Yit Yuan	General Advisor			2C21BN0059-V	28-11-2022
34.	Mohd Reza Bin Dzulkiflee	General Manager			2C41JD0009-W	13-11-2023
B²) TAPIAN						
35.	Lai Chung Seng	Manager Group Estate			2C21MC0192-V	08-11-2022
C³) SOCI						
36.	Sunny Rajenrakumar Ahuja	Project Manager			2C21G20067-W	17-06-2023
D⁴) LEIDONG						
37.	Kazunori Kobayashi	Direktur Operasional			2C21JE9151-V	10-10-2022
E⁵) SSC						
38.	Sim Wan Keong	Penasihat Keuangan			2C21JE9466-V	11-11-2022
39.	Ung Ee Jin	Penasihat Keuangan			2C11JE5302-V	22-11-2022

Keterangan:

- 1) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep. 02386/PPTK/PTA/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Smart Tbk, yang mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat selama **1 (satu) tahun dari tahun 2021 s/d 31 Desember 2022** sebanyak 4 (empat) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 8 (delapan) orang dengan lokasi di Bandar Lampung (Kota), Bangka (Kabupaten), Banjarbaru (Kota), Banjarmasin (Kota), Bekasi (Kabupaten), Belitung (Kabupaten), Bengkalis (Kabupaten), Berau (Kabupaten), Dumai (Kota), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Jayapura (Kabupaten), Kampar (Kabupaten), Kota Baru (Kabupaten), Kutai Timur (Kabupaten), Labuhan Batu (Kabupaten), Labuhan Batu Selatan (Kabupaten), Labuhan Batu Utara (Kabupaten), Lampung Barat (Kabupaten), Lampung Selatan (Kabupaten), Lampung Tengah (Kabupaten), Lampung Timur (Kabupaten), Lampung Utara (Kabupaten), Manokwari Selatan (Kabupaten), Medan (Kota), Metro (Kota), Pangkal Pinang (Kota), Pekanbaru (Kota), Raja Ampat (Kabupaten), Samarinda (Kota), Sambas (Kabupaten), Siak (Kabupaten), Sintang (Kabupaten), Sorong (Kabupaten), Sorong (kota), Surabaya (Kota), Tanah laut (Kabupaten), Tangerang (Kabupaten), Tangerang (Kota), Tangerang Selatan (Kota), Ternate (Kota).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep.04373/PPTK/PTA/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Smart Tbk, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat selama **2 (dua) tahun dari tahun 2020 s/d 31 Desember 2022** sebanyak 9 (sembilan) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 45 (empat puluh lima) orang dengan lokasi penempatan di Bandar Lampung (Kota), Bangka (Kabupaten), Banjarbaru (Kota), Banjarmasin (Kota), Bekasi (Kabupaten), Belitung (Kabupaten), Bengkalis (Kabupaten), Berau (Kabupaten), Dumai (Kota), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Kampar (Kabupaten), Kota Baru (Kabupaten), Kutai Timur (Kabupaten), Labuhan Batu (Kabupaten), Labuhan Batu Selatan (Kabupaten), Labuhan Batu Utara (Kabupaten), Lampung Barat (Kabupaten), Lampung Selatan (Kabupaten), Lampung Tengah (Kabupaten), Lampung Timur (Kabupaten), Lampung Utara (Kabupaten), Manokwari (Kabupaten), Manokwari Selatan (Kabupaten), Medan (Kota), Metro (Kota), Pangkal Pinang (Kota), Pekanbaru (Kota), Raja Ampat (Kabupaten), Samarinda (Kota), Sambas (Kabupaten), Siak (Kabupaten), Sintang (Kabupaten), Sorong (Kabupaten), Sorong (Kota), Surabaya (Kota), Tanah Laut (Kabupaten), Tangerang (Kabupaten), Tangerang (Kota), Tangerang Selatan (Kota), Ternate (Kota).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/01817/PK.04.00/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak **17 Januari 2022 s/d 31 Mei 2023** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi penempatan di Bandar Lampung (Kota), Bangka (Kab), Banjarbaru (Kota), Banjarmasin (Kota), Bekasi (Kab), Bekasi (Kota), Belitung (Kab), Bengkulu (Kab), Berau (Kab), Dumai (Kota), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Jayapura (Kab), Jayapura (Kota), Kampar (Kab), Kota Baru (Kab), Kutai Timur (Kab), Labuhan Batu (Kab), Labuhan Batu Selatan (Kab), Labuhan Batu Utara (Kab), Lampung Barat (Kab), Lampung Selatan (Kab), Lampung Tengah (Kab), Lampung Timur (Kab), Lampung Utara (Kab), Manokwari (Kab), Manokwari Selatan (Kab), Medan (Kota), Metro (Kota), Pangkal Pinang (Kota), Pekanbaru (Kota), Raja Ampat (Kab), Samarinda (Kota), Sambas (Kab), Siak (Kab), Sintang (Kab), Sorong (Kab), Sorong (Kota), Surabaya (Kota), Tanah Laut (Kab), Tangerang (Kab), Tangerang (Kota), Tangerang Selatan (Kota), Ternate (Kota).

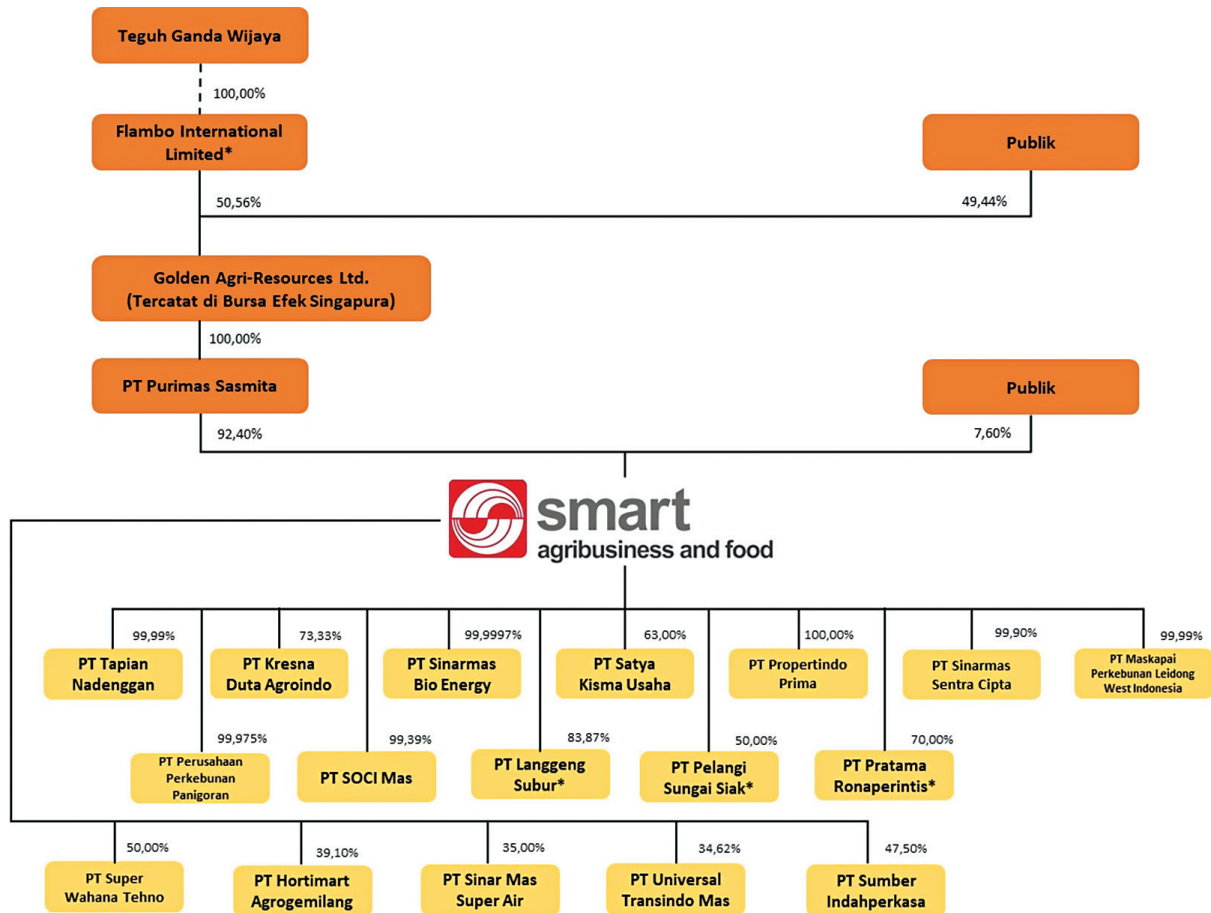
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/07332/PK.04.00/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT SMART Tbk., yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak **24 Februari 2022 s/d 30 April 2023** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi penempatan di Bandar Lampung (Kota), Bangka (Kab), Banjarbaru (Kota), Banjarmasin (Kota), Bekasi (Kab), Bekasi (Kota), Belitung (Kab), Bengkulu (Kab), Berau (Kab), Dumai (Kota), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Jayapura (Kab), Jayapura (Kota), Kampar (Kab), Kota Baru (Kab), Kutai Timur (Kab), Labuhan Batu (Kab), Labuhan Batu Selatan (Kab), Labuhan Batu Utara (Kab), Lampung Barat (Kab), Lampung Selatan (Kab), Lampung Tengah (Kab), Lampung Timur (Kab), Lampung Utara (Kab), Manokwari (Kab), Manokwari Selatan (Kab), Medan (Kota), Metro (Kota), Pangkal Pinang (Kota), Pekanbaru (Kota), Raja Ampat (Kab), Samarinda (Kota), Sambas (Kab), Siak (Kab), Sintang (Kab), Sorong (Kab), Sorong (Kota), Surabaya (Kota), Tanah Laut (Kab), Tangerang (Kab), Tangerang (Kota), Tangerang Selatan (Kota), Ternate (Kota).

- 2) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/26901/PK.04.00/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT TAPIAN Nadenggan, yang mengesahkan perubahan rencana penggunaan rencana tenaga kerja asing pada TAPIAN **selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 13 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2022** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di Banjarmasin (Kota), Berau (Kabupaten), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Kota Baru (Kabupaten), Kotawaringin Barat (Kabupaten), Kotawaringin Timur (Kabupaten), Kutai Barat (Kabupaten), Kutai Kertanegara (Kabupaten), Kutai Timur (Kabupaten), Palangkaraya (Kota), Samarinda (Kota), Seruyan (Kabupaten), Tapanuli Selatan (Kabupaten).
- 3) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 04761/PPTK/PTA/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT SOCI MAS, yang mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing SOCI di Deli Serdang **selama 1 (satu) tahun dari tahun 2021 s/d 31 Juli 2022** sebanyak 2 (dua) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 2 (dua) orang dengan lokasi di Deli Serdang (Kabupaten), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- 4) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. B.3/18857/PK.04.00/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT MASKAPAI PERKEBUNAN LEIDONG WEST INDONESIA, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada LEIDONG **selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 26 Juli 2021 s/d 30 November 2022** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota).
- 5) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/22104/PK.04.00/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT SINARMAS SENTRA CIPTA, yang mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing SSC **selama 1 (satu) tahun dari tahun 2021 s/d 31 Desember 2022** sebanyak 2 (dua) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 2 (dua) orang dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Tangerang (Kabupaten), Tangerang (Kota), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan:



Keterangan:

* Tidak aktif

- Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah PT Purimas Sasmita
- Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pengendali dan pemilik manfaat akhir Perseroan adalah Oei Tjie Goan (Teguh Ganda Wijaya).

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham dan Entitas Anak Perseroan:

No.	Nama	Purimas	TAPIAN	KRESNA	LEIDONG	SATYA	PANIGORAN	PROPERTINDO	SOCI	LANGGENG	PRATAMA	PELANGI	SBE	SSC
1.	Franky Oesman Widjaja	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Muktar Widjaja	WKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rafael Buhay Concepcion Junior	WKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Teddy Pawitra	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Susiyati Bambang Hirawan	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jimmy Pramono	WDU	K	K	K	K	K	-	-	K	K	K	-	K
7.	Iwan Tirtiyadi	DU	-	KU	KU	KU	KU	KU	-	-	-	-	-	-
8.	Fransiscus Costan	D	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
9.	DR. ING Gianto Widjaja	WDU	K	-	K	-	-	-	K	-	-	-	K	-
10.	Dirgahayu Agus Purnomo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Lukmono Sutarto	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Ardhayadi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pedy Harianto	-	DU	-	-	-	-	K	WPD	-	-	-	K	K
14.	Yovianes Mahar	D	K	K	K	K	K	K	PK	-	-	-	KU	KU
15.	Sardjono Soemardjo	-	WKU	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-
16.	Burhanudin Amin	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Suedi Husein	-	WDU	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-
18.	Syafriadi	-	D	WDU	DU	DU	DU	-	PD	DU	DU	DU	DU	DU
19.	Feredy	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Christian Permana Prasetyo	-	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Wiwiek Budiono Muljono	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D	-
22.	Boy Yakobus Muliana	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D	-
23.	Kazunori Kobayashi	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	The Biao Leng	-	-	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-
25.	Susanto	-	-	D	D	D	D	-	-	D	-	D	-	-
26.	Tony	-	-	D	D	D	D	-	-	D	-	D	-	-
27.	Bun Suryanto	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Aditya Gunawan	-	-	D	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-
29.	Budhi Dharmawira	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Bonny Wijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
31.	Carel Risakotta	-	-	K	K	K	K	-	K	KU	KU	KU	-	K
32.	Martinus Agung Utomo	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
33.	Wendi Arifin	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
34.	Tan I Tjhang	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	D
35.	Kamran Qamar	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
36.	Edward Budianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
37.	Erin Tanuwandi	-	-	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-
38.	Trisnawati Widjaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
39.	Petrus Simon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
40.	Emil Purnama	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Kung Chee Wan	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
42.	Iswanto Nadjaja	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

KU = Komisaris Utama
 WDU = Wakil Komisaris Utama
 DU = Wakil Direktur Utama
 PD = Presiden Direktur
 WKU = Wakil Komisaris Utama
 D = Direktur
 WPD = Wakil Presiden Direktur
 K = Komisaris
 D = Direktur
 PK = Presiden Komisaris
 KI = Komisaris Independen

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
A. Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan II SMART				
1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 No. 09 tanggal 20 Januari 2020 <i>junctis</i> Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 No. 14 tanggal 13 Februari 2020, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 No. 32 tanggal 26 Februari 2020 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 No. 19 tanggal 19 Maret 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 3 April 2023. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 3 April 2025.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020. Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp775.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp608.500.000.000,- (enam ratus delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 8,5% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp166.500.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk: 1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk belanja modal yaitu untuk meningkatkan kemampuan pabrik <i>refinery</i> Perseroan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi, melalui penambahan proses CPO <i>washing</i> dan penggunaan sistem <i>Vacuum Ice Condensing</i> di <i>refinery</i> Perseroan yang berlokasi di Marunda-Jawa Barat, Belawan-Sumatera Utara, Surabaya-Jawa Timur dan Tarjun-Kalimantan Selatan, dan penambahan proses Polishing di <i>refinery</i> Perseroan yang berlokasi di Tarjun-Kalimantan Selatan, dengan perincian sebagai berikut: - 61% (enam puluh satu persen) untuk penggantian kas Perseroan yang telah dikeluarkan sehubungan dengan belanja modal ini; - 39% (tiga puluh sembilan persen) untuk penyelesaian belanja modal ini. 2. Sisanya sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal yaitu untuk penambahan kapasitas pabrik biodiesel Perseroan yang berlokasi di Tarjun-Kalimantan Selatan sebesar 1.500 TPH.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. melakukan pembayaran hutang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terhutang; 2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/ atau bunga Obligasi;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini; 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan; 9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Akta Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 No. 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 2 November 2021 (telah dilunasi). - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2023. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2025.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020. Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp572.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 8% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9,75% per tahun; - Obligasi Seri C sebesar Rp548.000.000.000,- (lima ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk: 1. Sekitar 42% untuk belanja modal, yaitu untuk membiayai penyelesaian penambahan kapasitas pabrik biodiesel Perseroan yang berlokasi di Tarjun, Kalimantan Selatan; 2. Sekitar 29% untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka panjang Perseroan pada saat jatuh tempo yang merupakan pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang; 3. Sisanya sekitar 29% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain pembayaran kepada pemasok dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				1. melakukan pembayaran hutang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang; 2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi; 4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited;
				7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini.
				8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan.
				9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
				10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
3.	Akta Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 No. 11 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 1 Maret 2022 (telah dilunasi). - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Februari 2024. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Februari 2026.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021. Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp825.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9,00% per tahun; - Obligasi Seri C sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. melakukan pembayaran hutang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/ atau bunga Obligasi. 4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini. 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. 9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.

B. Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III SMART

4.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 64 tanggal 26 Maret 2021 <i>junctis Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 12</i> tanggal 14 April 2021 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 16 tanggal 24 Mei 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 20 Juni 2022. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 10 Juni 2024. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 10 Juni 2026.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun; dan - Obligasi Seri C sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : - melakukan pembayaran hutang kepada: - pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan - Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terhutang; - mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: - jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; - jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; - jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. - melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/ atau bunga Obligasi; - melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini; 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan; 9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianamanatan; b. pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
5.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 No. 39 tanggal 30 September 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2022. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2024. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2026.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun; dan - Obligasi Seri C sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 66% akan digunakan untuk pembayaran sisa setoran modal Perseroan dalam PT Sumber Indahperkasa (pihak terafiliasi) sebesar Rp1.636.397.500.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); dan 2. Sisanya atau sekitar 34% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok dan pelunasan pokok utang jangka pendek pada saat jatuh tempo. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				1. melakukan pembayaran hutang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terhutang; 2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (refinancing) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi; 4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini; 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan; 9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
6.	Akta Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 No. 15 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 26 Februari 2023. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 16 Februari 2025. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 16 Februari 2027.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari; - Obligasi Seri A sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp625.000.000.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun; dan - Obligasi Seri C sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo yaitu kepada (i) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 18 Juli 2019; (ii) PT Bank Central Asia Tbk. berdasarkan Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 7 Mei 2021; (iii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. yang merupakan pengalihan pinjaman dari ICICI Bank Limited, Cabang Singapura berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 27 September 2018 junctis Form of Transfer Certificate tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan Form of Transfer Certificate tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan (iv) pemegang Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A; dengan rincian sebagaimana termaktub dalam Informasi Tambahan yang disampaikan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : - melakukan pembayaran hutang kepada: - pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan - Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terhutang; - mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: - jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; - jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (refinancing) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; - jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. - melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/ atau bunga Obligasi;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini; 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan; 9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
B. Perjanjian Kredit				
7.	Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 15 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Haji Zamri, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (13) 10 tanggal 14 Juni 2021	a. PT Bank Negara Indonesia (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	15-06-2011 s/d 14-06-2022*)	Kreditur memberikan fasilitas kredit <i>revolving uncommitted</i> kepada Debitur sebesar USD45.000.000 yang digunakan untuk tambahan modal kerja pembelian CPO untuk industri <i>refinery</i>. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini disesuaikan dengan besarnya suku bunga yang berlaku pada Kreditur dari waktu ke waktu (Bunga Efektif) dengan ketentuan <i>fixed rate</i> selama periode penarikan dengan besaran bunga untuk setiap periode akan ditentukan paling lambat pada saat penarikan kredit. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur dilarang untuk memperoleh pinjaman baru atau mengakibatkan Debitur menjadi berutang baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali apabila <i>debt to equity ratio</i> (DER) tidak melebihi 3 (tiga) kali dan sejauh tidak mempengaruhi kewajiban membayar Debitur kepada Kreditur. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa tanah seluas 150.000 m² milik Debitur yang terletak di Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4930/2009 tanggal 5 Oktober 2009; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13746/2015 tanggal 12 Oktober 2015; c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13442/2015 tanggal 1 Oktober 2015; 2. Tanah seluas 57.989 m² milik Debitur, yang terletak di Kawasan Industri Marunda Center Blok D No. 1, jalan Marunda Makmur, Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat, yang telah dibebani dengan Hak tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 11652/2018 tanggal 11 Oktober 2018. *) Saat ini <i>addendum perjanjian sehubungan dengan perpanjangan masa berlaku masih dalam proses penandatanganan.</i>

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
8.	Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 34 tanggal 14 Juni 2021	a. PT Bank Negara Indonesia (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	15-08-2018 s/d 14-08-2023	Kreditur memberikan fasilitas kredit investasi bersifat <i>aplofend</i> kepada Debitur sebesar USD155.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan <i>refinancing</i> aset yang mencakup pabrik <i>refinery</i> , berikut sarana dan prasarana pendukung lainnya. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 4,375% yang dihitung dari baki debit dan dapat ditinjau/diubah oleh Kreditur dengan pemberitahuan tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam rekening koran Debitur yang disampaikan oleh Kreditur. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak menerima pinjaman dari pihak lain, baik dari bank maupun dari lembaga keuangan lainnya, kecuali masih memenuhi ketentuan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) maksimum sebesar 3 (tiga) kali.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

1. Agunan berupa tanah seluas 150.000 m² milik Debitur yang terletak di Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat yang telah dibebani dengan:
 - a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4930/2009 tanggal 5 Oktober 2009;
 - b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13746/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
 - c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13442/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
2. Tanah seluas 57.989 m² milik Debitur yang terletak di Kawasan Industri Marunda Center, Jawa Barat yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 11652/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
9.	Akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 25 tanggal 14 Juni 2021	a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Debitur) b. Perseroan (Kreditur)	18-06-2019 s/d 17-07-2024	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa kredit modal kerja bersifat <i>aplofend</i> dengan jumlah maksimal sebesar USD50.000.000, yang digunakan untuk keperluan modal kerja industri <i>refinery</i> dan <i>biodiesel</i> serta produk turunannya. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 4,40% yang dihitung dari baki debit dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku pada Kreditur.

Ketentuan pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman/fasilitas kredit dari pihak lain, baik dari Kreditur maupun dari lembaga keuangan/*leasing* lainnya, kecuali masih memenuhi ketentuan Kreditur atas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 3 (tiga) kali.

Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa beberapa bidang tanah milik TAPIAN yang dibebani dengan:

- a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1912/2019 tanggal 29 Agustus 2019;
- b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 837/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
- c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 838/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
10.	Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan	a. PT Bank Central Asia Tbk (Kreditur) b. Perseroan; c. SOCI; d. SBE; dan e. PT Rolimex Kimia Nusamas, (secara bersama-sama sebagai Para Debitur)	1. Fasilitas Kredit Multi Facility ("KMF"): 06-07-2022. 2. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 1 s/d 5 Telah berakhir.	Kreditur memberikan (i) fasilitas KMF dengan jumlah pokok tidak melebihi USD35.000.000 kepada Para Debitur serta (ii) fasilitas <i>installment loan</i> 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD100.000.000, (iii) fasilitas <i>installment loan</i> 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD50.000.000, (iv) fasilitas <i>installment loan</i> 3 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD30.000.000, (v) fasilitas <i>installment loan</i> 3 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,-; (vi) fasilitas <i>installment loan</i> 5 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,-, diberikan hanya kepada Perseroan yang dapat dipergunakan antara lain untuk membiayai pembelian barang dari luar negeri (impor) atau dalam negeri yang <i>in line</i> dengan kegiatan usaha Debitur, untuk fasilitas L/C dan SKBDN, menunjang transaksi operasional Debitur dan tidak boleh digunakan untuk menjamin pinjaman, untuk Fasilitas Bank Garansi dan Standby L/C, memenuhi kebutuhan mata uang asing (<i>hedging</i>) Perseroan, untuk fasilitas <i>Settlement Line</i>, membiayai modal kerja, investasi, membiayai kembali (<i>refinancing</i>) aset/pinjaman dan kebutuhan lain yang sesuai dengan kegiatan usaha Debitur untuk Fasilitas <i>Installment Loan</i> 1, <i>Installment Loan</i> 2, dan <i>Installment Loan</i> 3, membiayai modal kerja Perseroan, untuk Fasilitas <i>Installment Loan</i>, dan membiayai modal kerja, investasi, membiayai kembali (<i>refinancing</i>) pinjaman dan kebutuhan lainnya yang <i>in line</i> dengan kegiatan usaha Perseroan, untuk Fasilitas <i>Installment Loan</i> 5. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah (i) sebesar LIBOR + 2,8%, (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 1), (ii) sebesar LIBOR 3 bulan + 2,57% (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 2), (iii) sebesar LIBOR 3 bulan + 2,57% tahun (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 3), (iv) sebesar 8% (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 4) dan (v) sebesar 7,3% (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 5). Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Perseroan sebagai Debitur tidak diperkenankan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali tambahan pinjaman dan/atau nilai penjaminan baru tersebut tidak menyebabkan Debitur melanggar pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa tanah milik KRESNA seluas 2.715 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 165 tanggal 25 April 2008 b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 354/2009 tanggal 9 September 2009 c. Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 556/2019 tanggal 10 Juli 2019, 2. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 5.022 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 164/2008 tanggal 25 April 2008; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 355/2009 tanggal 9 September 2009; c. Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 557/2019 tanggal 10 Juli 2019, 3. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 86,4 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 675/2009 tanggal 6 Oktober 2009; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1302/2019 tanggal 15 Juli 2019, 4. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 1.799 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 445/2010 tanggal 18 November 2010; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 555/2019 tanggal 10 Juli 2019,

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				5. Agunan berupa tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 00425/2017 tanggal 12 Oktober 2017. 6. Agunan berupa tanah milik TAPIAN seluas 3.561,84 Ha, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00252/2020 yang diterbitkan secara elektronik. 7. Agunan berupa tanah milik TAPIAN seluas 4.717,39 Ha, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00692/2020 yang diterbitkan secara elektronik.
11.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 40 tanggal 3 November 2010, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 007/DFI-MM/LEG/11/Per.XIV tanggal 17 Mei 2022	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	3-11-2010 s/d 31-08-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market</i> I dengan <i>sub-limit</i> (i) fasilitas LC/ SKBDN masing-masing dan bersama-sama hingga jumlah pokok tidak melebihi USD80.000.000, dan (ii) penerbitan Bank Garansi hingga jumlah pokok tidak melebihi USD10.000.000 (atau jumlah ekuivalen dalam Rupiah), yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum, pembelian mesin, suku cadang, pupuk, bahan baku, dan bahan pendukung produksi dan <i>counter-guarantee</i> untuk pembelian gas dan CPO. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 3% (<i>fixed rate</i>) dan dapat ditinjau serta diubah oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan uang yang berlaku dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik KRESNA, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 326/2010 tanggal 20 Desember 2010; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 325/2010 tanggal 20 Desember 2010;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 324/2010 tanggal 20 Desember 2010; d. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 323/2010 tanggal 20 Desember 2010, 2. fidusia atas tagihan klaim asuransi aset milik KRESNA kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-018989 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 12 Mei 2010; 3. Akta Pemberian Jaminan (<i>Borgtocht</i>) Perusahaan No. 74 tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana PT Purimas Sasmita memberikan jaminan perusahaan atas pelunasan pinjaman ini.
12.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 278 tanggal 31 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 002/DFI-MM/LEG/12/Per.XIII tanggal 17 Mei 2022	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	31-05-2011 s/d 31-08-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market</i> II jumlah pokok tidak melebihi USD60.000.000 yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 3% % (<i>fixed rate</i>) dan dapat ditinjau dan diubah kembali oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan pasar uang yang berlaku, dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik PT Djuandasawit Lestari, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00638/2011 tanggal 27 Juli 2011; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00637/2011 tanggal 27 Juli 2011, 2. fidusia atas tagihan klaim asuransi milik PT Djuandasawit Lestari kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-050596 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 25 Oktober 2011.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
13.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 09 tanggal 2 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 004/DFI-MM/LEG/12/Per.XIII tanggal 17 Mei 2022	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	02-05-2012 s/d 31-08-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market</i> III hingga jumlah pokok tidak melebihi USD60.000.000, yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 3% (<i>fixed rate</i>) dan dapat ditinjau dan diubah kembali oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan pasar uang yang berlaku, dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa bidang tanah milik Debitur, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 2512/2016 tanggal 14 September 2016; 2. Agunan berupa bidang tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00357/2016 tanggal 5 September 2016; 3. fidusia atas tagihan klaim asuransi milik Perseroan kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00390364.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 22 Agustus 2016; 4. fidusia atas tagihan klaim asuransi milik TAPIAN kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00390367.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 22 Agustus 2016.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
14.	Akta Perjanjian Pemberian Omnibus <i>Trade Facility</i> No. 33 tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Surat No. B.256/ARO/EB/0622 tanggal 13 Juni 2022	a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 17-03-2023	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa fasilitas Omnibus <i>Trading (revolving)</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD80.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja pada umumnya. Tingkat suku bunga per tahun sebesar suku bunga <i>Best Lending Rate</i> dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku pada Kreditur. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 2,5 (dua koma lima) kali Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Sebidang tanah yang terdaftar atas nama KRESNA, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat (i) I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 326/2011 tanggal 24 Agustus 2011; (ii) peringkat II (Kedua) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.372/2013 tanggal 31 Juli 2013; (iii) peringkat III (Ketiga) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00287/2020; (iv) peringkat IV (Keempat) sebagaimana termaktub dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 62 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; 2. Fidusia atas persediaan barang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-061719 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 12 Desember 2011 yang diubah tanggal 26 Juni 2013; 3. Fidusia atas tagihan milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.061720 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 12 Desember 2011; 4. <i>Corporate Support Guarantee Agreement</i> tertanggal 31 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Bank, Golden Agri-Resources Ltd (<i>Guarantor</i>) dan Debitur, yang mana Golden Agri-Resources Ltd memberikan jaminan perusahaan atas pelunasan pinjaman ini; 5. Fidusia atas tagihan Debitur sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 61 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
15.	Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dengan Perubahan Ke-20 (Kedua puluh) terhadap Perjanjian Kredit Nomor 44 Tanggal 31 Mei 2007 tanggal 21 Desember 2021	a. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	Fasilitas PT & Fasilitas Trade AR: 30-09-2022 Fasilitas PI: 13-12-2024	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah pokok tidak melebihi USD40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan <i>sub-limit</i> dari fasilitas tersebut, (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Trade Account Receivable sebesar USD5.000.000 ("Fasilitas Trade AR") yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Debitur (termasuk namun tidak terbatas pada <i>Document Against Acceptance dan Documents Against Payment</i>), dan pembelian bahan baku dan suku cadang serta (iii) Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar USD30.000.000 ("Fasilitas PI") yang digunakan untuk pembiayaan kembali hutang kepada pihak terkait atau hutang pemegang saham. Tingkat suku bunga atas fasilitas-fasilitas kredit ini adalah sebesar 4,5% per tahun (<i>subject to change</i>) untuk Fasilitas PT dan LIBOR + 1,85% per tahun untuk Fasilitas PI. Sehubungan dengan Fasilitas Trade AR dan fasilitas lainnya yang merupakan sub-limit dari fasilitas PT, suku bunga akan ditentukan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit dari pihak lain yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: - Agunan berupa beberapa bidang tanah milik PT Ivo Mas Tunggal dan Debitur, yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4214/2014 tanggal 21 April 2014; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4213/2014 tanggal 21 April 2014; - Agunan berupa beberapa bidang tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 15/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 14/2020 tanggal 20 Januari 2020. - Jaminan fidusia atas mesin-mesin, peralatan-peralatan, sarana dan prasarana milik Debitur yang berada di <i>refinery</i> Belawan sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00135775. AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 6 Maret 2014;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				4. Jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik TAPIAN di Pabrik Kelapa Sawit dan Biogas, yang terletak di Desa Derangga, Kecamatan Hanau, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Keterangan No. 08/CVR/SRI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, pendaftaran fidusia pada instansi yang berwenang sedang dalam proses dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00009088.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020. 5. <i>Corporate Guarantee</i> dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 5 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan fasilitas ini.
16.	Akta Perjanjian Fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) <i>Sub-Limit</i> Pinjaman Promes Berulang (<i>Demand Loan</i>) No. 83 tanggal 25 September 2007 <i>juncto</i> Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Promes Berulang (<i>Demand Loan</i>) Sub Limit Fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) No. 84 tanggal 25 September 2007, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin, M. Com, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 19/PrbPK/CDU1/2022 tanggal 15 Februari 2022	a. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	25-09-2007 s/d 22-02-2023	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa fasilitas pinjaman promes berulang (<i>demand loan</i>) dengan <i>sub-limit</i> fasilitas L/C dan/atau fasilitas SKBDN yang dapat dipakai dalam bentuk <i>Sight</i> dan/atau <i>Usance Payable at Sight</i> ("UPAS") sampai dengan setinggi-tingginya USD70.000.000. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas <i>demand loan</i> ditentukan per penarikan dan untuk fasilitas UPAS sebesar LIBOR + 1,65% atau <i>cost of fund</i> +25bps (yang mana lebih tinggi) minimum USD300. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur wajib meminta persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu sebelum (i) menarik modal yang telah disetor, dan (ii) menjaminkan kepada kreditur lain aset yang telah dijaminkan kepada Kreditur dan Debitur tidak dapat melakukan tindakan dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik Debitur dan KRESNA, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 164/2010 tanggal 10 Februari 2010; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 163/2010 tanggal 10 Februari 2010; c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 166/2010 tanggal 10 Februari 2010;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				d. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 165/2010 tanggal 10 Februari 2010; e. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 63/2010 tanggal 15 Februari 2010; f. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 61/2010 tanggal 8 Februari 2010; g. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 62/2010 tanggal 15 Februari 2010; h. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 42/2010 tanggal 28 Januari 2010, 2. <i>Corporate Guarantee</i> dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 6 Maret 2008, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan fasilitas ini; 3. Jaminan fidusia atas <i>refinery</i> Belawan milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00387401. AH.05.01 TAHUN 2013 tanggal 27 November 2013 4. jaminan fidusia atas <i>inventory/</i> persediaan barang milik TAPIAN berupa <i>Crude Palm Oil</i> sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00008723. AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 7 Januari 2021.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
17.	Surat Penawaran Fasilitas Kredit tanggal 26 Juni 2019 <i>juncto</i> Amandemen dan Pernyataan Kembali untuk Mengubah dan Menyatakan Kembali Surat Penawaran Fasilitas Kredit Awal Tertanggal 25 Juni 2019 tanggal 24 Mei 2021	a. Cooperative Rabobank U.A., Cabang Singapura (Kreditur) b. Perseroan (Debitur) c. Golden Agri Resources Ltd (Penjamin) d. PT Sinar Kencana Inti Perkasa (Penyedia Jaminan)	N/A	Kreditur memberikan fasilitas kredit <i>Short Term Advance Facility</i> sampai dengan USD45.400.000. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 1,75% di atas LIBOR. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk menjual, mengalihkan, menyewakan atau melepas seluruh atau sebagian besar asetnya kecuali sebagai bagian dari kegiatan usaha sehari-hari atau pelepasan yang telah disetujui oleh Kreditur secara tertulis. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Hak tanggungan atas tanah yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00370 tanggal 12 Agustus 2019; 2. Jaminan perusahaan dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Guarantee (with limit)</i> tertanggal 26 Juni 2009, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd.
18.	Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan Fasilitas Kredit USD50.000.000,- tanggal 28 September 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 27 September 2018 <i>junctis Form of Transfer Certificate</i> tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan <i>Form of Transfer Certificate</i> tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	a. ICICI Bank Limited, Cabang Singapura (Kreditur) b. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Kreditur) c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Kreditur) d. Perseroan (Debitur) e. Golden Agri Resources Ltd (Penjamin) f. ICICI Bank Limited, Cabang Singapura (Arranger) g. ICICI Bank Limited (bertindak melalui kantor cabang Bahrain) (Agen) h. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Agen Jaminan)	Fasilitas A: 28-03-2023 Fasilitas B: 28-09-2023	Kreditur memberikan fasilitas kredit berjangka kepada Debitur dengan jumlah keseluruhan (i) Fasilitas A: USD50.000.000 dan Fasilitas B: USD40.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) hutang-hutang Debitur dan hutang-hutang Grup perusahaan Debitur serta kebutuhan modal kerja jangka panjang Grup perusahaan Debitur. Marjin untuk fasilitas yang masih <i>outstanding</i> sebesar 1,90%. Suku bunga untuk masing-masing hutang pada setiap periode bunga adalah persentase per tahun atas agregat Marjin dan LIBOR yang berlaku. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya pembatasan keuangan yang sudah disepakati. Fasilitas kredit ini dijamin dengan Agunan berupa beberapa bidang tanah milik SATYA, yang telah dibebani dengan: 1. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 2590/2015 tanggal 12 Oktober 2015; 2. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1287/2015 tanggal 13 Oktober 2015. ⁷ Pada tanggal 18 Maret 2021, ICICI mengalihkan sepenuhnya sisa pinjaman Perseroan sebesar US\$31.200.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. masing-masing sebesar US\$15.600.000.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
19.	Perjanjian Kredit No. 13-0704LN tanggal 14 Maret 2014 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 2021-0017058-LI tanggal 30 Juli 2021	a. MUFG Bank Ltd (dahulu The Bank of Tokyo Mitsubishi Uj. Ltd (Kreditur)) b. Perseroan (Debitur)	Fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C: 28 November 2022 Fasilitas trade loan: 28 November 2022	Kreditur memberikan fasilitas umum tanpa komitmen sampai dengan USD50.000.000 dengan sub-limit untuk: (i) fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C sebesar USD50.000.000 dan (ii) fasilitas trade loan sebesar USD50.000.000 kepada Debitur, yang digunakan untuk Pembiayaan modal kerja Debitur termasuk memfasilitasi impor dan pembelian lokal bahan mentah dan suku cadang/peralatan. Marjin untuk fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C 1,25% per tahun dan fasilitas trade loan adalah sebesar 1,25%. Tingkat suku bunga dihitung berdasarkan cost of fund Kreditur untuk periode bunga yang bersangkutan ditambah Marjin yang berlaku dalam USD dan IDR. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lain, melakukan investasi atau meningkatkan partisipasi modal saat ini pada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya yang dapat melanggar pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 2,5 (dua koma lima) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Fidusia atas piutang dagang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00008723.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 7 Januari 2021; dan 2. Jaminan korporasi dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 21 Maret 2014, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd.
20.	Akad Penyediaan Pembiayaan Trade Syariah (<i>Line Trade Facility</i>) No. 12 tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan terakhir diperpanjang dengan Surat No. B.256/ARO/EB/0622 tanggal 13 Juni 2022	a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	s/d 17-03-2023	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa fasilitas Omnibus <i>Trading (revolving)</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD20.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja pada umumnya. Atas setiap jumlah pembiayaan yang diberikan, Debitur wajib membayar imbalan kepada Kreditur berupa (i) fee; atau (ii) bagi hasil; (iii) atau bentuk imbalan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah. Besarnya jumlah imbalan akan ditentukan dan disepakati dalam Akad Realisasi Pembiayaan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 3 (tiga) kali Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Sebidang tanah yang terdaftar atas nama KRESNA, yang akan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga); 2. Fidusia atas tagihan milik Debitur.
21.	Akta Perjanjian Kredit dan No. 14 tanggal 8 Oktober 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	08-10-2020 s/d 07-10-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa Fasilitas <i>Supply Chain Financing Account Receivable</i> (SCF A/R) bersifat <i>uncommitted credit line</i> dan <i>with recourse</i> dan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Khusus dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp800.000.000.000,- yang digunakan untuk layanan transaksi SCF A/R, yaitu tagihan yang dimiliki grup Debitur yaitu Perseroan, TAPIAN, KRESNA, SBE, SATYA, LEIDONG, PANIGORAN, SOCI yang dialihkan kepada Bank sebagai <i>Factor</i> dengan tagihan yang mendasari (<i>underlying invoice</i>) yang telah divalidasi oleh Debitur serta telah memiliki hak tagih pembayaran. Atas pemberian fasilitas ini Debitur harus membayar kepada Bank Servicing Fee 0,25% per tahun (setiap pencairan SCF A/R) dan Fee Diskonto sebesar 7,00% per tahun. Tingkat suku bunga atas Fasilitas KMK Khusus adalah sebesar 2% di atas suku bunga yang berlaku pada <i>counter rate</i>. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit dari pihak lain yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Jaminan fidusia atas tagihan piutang dagang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00436527. AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020; 2. Corporate Guarantee dari Golden Agri Resources Ltd.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
22.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 6 tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Doktorandus Gunawan Tedjo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat	a. PT Bank Permata Tbk (Kreditur) c. Perseroan (Debitur)	Fasilitas <i>Term Loan</i> (<i>Committed</i>): 5 (lima) tahun sejak tanggal penarikan	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa Fasilitas Term Loan Committed dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,- ("Fasilitas TL") yang digunakan untuk pembiayaan umum termasuk namun tidak terbatas pada <i>refinancing</i> asset dan/atau <i>refinancing</i> utang bank/<i>bonds</i>. Tingkat suku bunga atas Fasilitas TL adalah sebesar 7% per tahun. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas <i>leasing</i> dari pihak lain yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan rasio keuangan yang ditetapkan. Fasilitas kredit ini dijamin dengan Agunan berupa beberapa bidang tanah milik PT Bahana Karya Semesta yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00937/2021; dan b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00932/2021.
C. Perjanjian Transaksi Valuta Asing				
1.	Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 010/FIT-FX/LEG/10 tanggal 3 November 2010 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 010/FIT-FX/LEG/10/Per.XI tanggal 25 Mei 2021 dan telah dilegalisasi dengan No. 1492/Leg/V/2021 pada tanggal yang sama oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) b. Perseroan	03-11-2010 s/d 31-05-2023	Bank Panin memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Perseroan berupa (i) transaksi <i>Spot</i> (transaksi valuta <i>today</i> dan <i>tomorrow</i>), dan (ii) transaksi <i>Forward</i> (maksimum 12 bulan dengan ketentuan pagu transaksi <i>forward</i> untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) s.d 12 bulan sebesar USD50.000.000) untuk memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing dan lindung nilai posisi valuta asing yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing (Perusahaan) No. 85 tanggal 25 September 2007, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin, M Com, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perpajakan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 20/PrbPTVA/CDU1/2022 tanggal 15 Februari 2022	a. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank Maybank) b. Perseroan	22-02-2023	Bank Maybank memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Perseroan dengan pagu sebesar USD286.000 dengan nilai indikatif nasional sebesar USD4.085.714,29 dalam bentuk transaksi <i>Tom</i> , <i>Spot</i> , dan <i>Forward</i> untuk Perseroan melakukan lindung nilai (<i>hedge</i>) dan mengurangi risiko transaksi valuta asing dan fasilitas transaksi valuta asing ini dapat digunakan langsung oleh semua perusahaan di bawah PT Purimas Sasmita, sepanjang <i>total exposure</i> tidak melebihi pagu fasilitas transaksi valuta asing. Fasilitas ini dijamin secara bersamaan dengan fasilitas <i>letter of credit</i> dan pinjaman promes berulang yang diperoleh oleh Perseroan dari Bank Maybank di atas.
3.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. 019/LMC2/PPFTL/2020 tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. (1) 019/LMC2/PPFTL/2020 tanggal 14 Juni 2021	a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) b. Perseroan	14-06-2022*)	Bank BNI memberikan fasilitas <i>forex line</i> berbentuk <i>plafond</i> atau <i>revolving uncommitted facility</i> kepada Perseroan dengan pagu sebesar USD75.000.000 atau dengan faktor konversi kredit sebesar 13% menjadi USD9.750.000 untuk melakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) atas transaksi jual beli valuta asing Perseroan dan grup usahanya. *) Saat ini <i>addendum perjanjian</i> sehubungan dengan <i>perpanjangan masa berlaku</i> masih dalam proses penandatanganan.
4.	Perjanjian Jual Beli Valuta Asing dengan Penyerahan Kemudian (untuk Transaksi TOD/TOM/SPOT) tanggal 8 Oktober 2007, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Valuta Asing (untuk Transaksi Tod/Tom/Spot/Forward/Domestic Non-Deliverable Forward/Swap) No. 041/Add-KCK/2020 tanggal 14 Februari 2020	a. PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) b. Perseroan c. PT Purimas Sasmita d. PT Ivo Mas Tunggal e. SIP f. PT Binasawit Abadipratama g. SOCI h. PT Rolimex Kimia Nusamas i. SBE (selanjutnya secara bersama-sama disebut Nasabah)	Jangka waktu masing-masing transaksi akan dituangkan dalam Surat Konfirmasi	Bank BCA memberikan fasilitas jual beli valuta asing dengan masing-masing plafon fasilitas yang akan ditentukan oleh Bank melalui Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Surat Konfirmasi yang akan disampaikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu. Transaksi dapat dilakukan dalam seluruh mata uang yang tersedia di Bank (multi currency), dengan ketentuan apabila dilakukan dalam mata uang yang berbeda maka jumlah plafon yang digunakan akan diperhitungkan sebesar ekuivalen 100% dari nilai transaksi dalam mata uang lain tersebut dengan nilai konversi berdasarkan kurs konversi yang berlaku di Bank pada tanggal tersebut.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
D. Perjanjian Kemitraan (Plasma)				
D.1 TAPIAN				
1.	Perjanjian Kerja Sama No. 01/PK/TN-KB/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010	a. Koperasi Perkebunan Sawit Karya Baru (Koperasi) b. TAPIAN	19-12-2040 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Jak Luay, kecamatan Wahau, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
2.	Perjanjian Kemitraan No. 001/KOP-SRS/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012	a. Seluruh Anggota Koperasi Sawit Rantai Sejahtera yang merupakan Petani Peserta Plasma (Pihak Pertama) b. Koperasi Sawit Rantai Sejahtera (Koperasi) c. TAPIAN	Sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dan mengatur pola kemitraan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Nehas Liah Bing, Jak Luay, kecamatan Telen dan Rantau Panjang, Muara Pantun, Juk Ayak, Marah Haloq, Long Segar, Long Noran, kecamatan Telen, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
3.	Perjanjian Kemitraan No. 001/PSSG-PK/XI/2013 tanggal 14 November 2013	a. Seluruh Anggota Koperasi Serba Usaha Petsotsang Wehea yang merupakan Petani Peserta Plasma (Pihak Pertama) b. Koperasi Serba Usaha Petsotsang Wehea (Koperasi) b. TAPIAN	Sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Jak Luay, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
4.	Perjanjian Kemitraan No. 001/PK/TN-SABD/06/2014 tanggal 26 Juni 2014	a. Seluruh Anggota Petani Peserta Plasma b. TAPIAN c. Koperasi Sawit Subur Abadi (Koperasi)	Sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Juk Ayak, kecamatan Telen, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
5.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat No. 0021/SPK/KOP Karya Maju Bersama Sejahtera-TN/IV/2018 tanggal 28 April 2018	a. Koperasi Karya Maju Bersama Sejahtera (Koperasi) b. TAPIAN	Sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Huta Godang, kecamatan Sungai Kanan, kabupaten Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatera Utara.

D.2 KRESNA

1.	Surat Perjanjian Kerja Sama No. 04/KOP/TS/III/2000 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) tanggal 21 Maret 2000 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No. 120 (Addendum atas Perjanjian Kerja Sama) tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Yel Zulmardi, S.H., Notaris di Kota Jambi	a. Koperasi Tiga Serumpun (Koperasi) b. KRESNA	60 tahun sejak tanggal 21 Maret 2000 atau selama 2 (dua) siklus umur kelapa sawit, yang mana lebih cepat	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di kabupaten Merangin dan kabupaten Sarolangun.
2.	Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Pamenang dan Bangko Kabupaten Sorolangun Bangko Provinsi Jambi dengan Pola KKPA antara KUD Karya Mukti Bersama dengan KRESNA No. 06/KUD/KM/VI/97 tanggal 25 Juni 1997	a. KUD Karya Mukti (Koperasi) b. KRESNA	25-06-2022 (25 tahun)	Para Pihak bermaksud untuk mengadakan kerja sama untuk membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan para anggota Koperasi dengan cara pengembangan Koperasi yang ingin membangun perkebunan kelapa sawit di lahan milik para anggota Koperasi yang terletak di Desa Trans Umum, kecamatan Bangko, kabupaten Sarolangun Bangko, provinsi Jambi, yang pembiayaannya diperoleh dari Bank Dagang Negara (Persero). Lahan tersebut ditata ulang baik lokasi maupun kepemilikannya menjadi atas nama masing-masing anggota Koperasi dengan luas rata-rata 2 (dua) Ha per anggota. Tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah (i) Tahap pembangunan kebun (0 – 4 tahun), (ii) Tahap pelunasan kredit (5 – 12 tahun), dan (iii) Tahap pasca pelunasan kredit (13 – 25 tahun).

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
3.	Perjanjian Kemitraan No. 002/KOPSA-B/IX/2011 tanggal 30 September 2011	a. Koperasi Sawit Bersama (Koperasi) b. KRESNA	30-09-2041 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk menjalin pola kemitraan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Kongbeng Indah, Suka Maju, Sidomulyo, Marga Mulya, Makmur Jaya, Sri Pantun, kecamatan Kongbeng, dan Desa Wanasari, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.000 Ha, yang terdiri lahan perkebunan milik KRESNA berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha dan lahan perkebunan milik Koperasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang sepenuhnya dikelola oleh KRESNA.
4.	Perjanjian Kemitraan tanggal 6 Agustus 2005	a. Koperasi Sawit Harapan Jaya (Koperasi) b. KRESNA	05-08-2035 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk menjalin kerja sama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola sebagian dari tanah perkebunan kelapa sawit milik KRESNA yang terletak di Desa Rantau Panjang, kecamatan Telen, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur (lahan Perkebunan). KRESNA bersedia untuk melepaskan 20% dari lahan perkebunan tersebut atau seluas lebih kurang 1.100 Ha kepada Koperasi. Tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah (i) Tahap pembangunan kebun (0 – 4 tahun), dan (ii) Masa tanaman menghasilkan (4 – 25 tahun).
5.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Kebun Petani Plasma No. 074/PK/Kopsa/TK&PT KDA/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017	a. Koperasi Sawit Tri Karsa (Koperasi) b. KRESNA	48 bulan terhitung sejak bibit ditanam di lapangan dan masa operasional setelah lulus penilaian alih hasil yang dilaksanakan oleh tim penilaian teknis termasuk penanamannya kembali dan seterusnya	Para pihak sepakat untuk menjalin kemitraan dalam rangka peremajaan sawit rakyat dengan Koperasi yang merupakan masyarakat kecamatan Pamenang Barat dan Renah Pamenang, provinsi Jambi serta mengatur pola kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit milik Koperasi serta meningkatkan kesejahteraan Koperasi dan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan.

D.3 SATYA

1.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Revitalisasi Inti-Plasma No. 002/Kop. SB-SKU/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009	a. Koperasi Sukma Bersatu (Koperasi) b. SATYA	2 (dua) siklus umur kelapa sawit, terhitung sejak masa pembangunan lahan perkebunan	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Muara Kilis, kecamatan Tengah Ilir dan Desa Sungai Keruh, kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo, provinsi Jambi. Koperasi akan menyerahkan lahan seluas ±2.500 Ha kepada SATYA dan atas lahan tersebut, 50% akan menjadi milik Koperasi dan sisanya akan menjadi milik SATYA dan akan disertifikasi dalam bentuk Hak Guna Usaha atas nama SATYA.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit No. 006/Kop.UB-SKU/IV/2007 tanggal 20 April 2007	a. Koperasi Usaha Bersama (Koperasi) b. SATYA	20-04-2037 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dan mengatur pola kemitraan antara Koperasi selaku petani peserta dan SATYA selaku mitra usaha inti dalam rangka pembangunan/pengelolaan kebun plasma, yang meliputi pengaturan lahan, pembangunan, pengelolaan kebun plasma (perawatan tanaman dan penanganan hasil) dan penjual hasil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) melalui fasilitas kredit program revitalisasi pemerintah. Perkebunan kelapa sawit yang diolah terletak di Desa Rantau Api dan Penapalan, kecamatan Tengah Ilir, Desa Betung Bedarah Barat, kecamatan Tebo Ilir, dan Desa Sungai Keruh, kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo, provinsi Jambi, seluas 1.200 Ha.
3.	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pembangunan Perkebunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) No. 003/TSBU/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 <i>juncto</i> Adendum Surat Perjanjian Kerja Sama No. 003/TSBU/III/2000 tanggal 21 Agustus 2017	a. Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh (Koperasi) b. SATYA	Sejak tanggal 28 Agustus 2000 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit dan/atau selama 25 tahun	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam membantu program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan cara pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 1.000 Ha di wilayah (i) kecamatan Tanah Tumbuh, (ii) kecamatan Tanah Sepenggall, dan (iii) kecamatan Rantau Pandan, kabupaten Bungo Tebo, provinsi Jambi, melalui pembiayaan yang diperoleh melalui dana kredit PT Permodalan Nasional Madani melalui Bank Pelaksana.
4.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Fasilitas Kredit Komersial dari Bank Mandiri cabang Jambi No. 004/KOP-MB /XI/2001 tanggal 13 November 2001 <i>junctis</i> Pembaruan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006/Kopsa. MB-SKU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dan Adendum Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006/Kopsa. MB-SKU/VIII/2008 tanggal 3 Mei 2017	a. Koperasi Sawit Milik Bersama (Koperasi) b. SATYA	60 tahun terhitung sejak masa pembangunan Kebun atau selama 2 (dua) siklus umur kelapa sawit, mana yang lebih cepat	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam membantu program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan cara pengembangan unit usaha Koperasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit di lahan milik para anggota Koperasi seluas 146 Ha, yang terletak di Desa Candi dan Desa Telantam, kecamatan Tanah Sepenggall, serta di Desa Bukit Kemang, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo, provinsi Jambi, yang pembiayaannya diperoleh dari bank.
5.	Perjanjian Kemitraan No. 01/TSBU-B/I/2013 tanggal 19 Februari 2013	a. Seluruh Anggota Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh / Petani Peserta Plasma (Pihak Pertama) b. Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh (Koperasi) c. SATYA	48 bulan terhitung sejak bibit ditanam atau periode tanamann belum menghasilkan dan selama masa operasional setelah lulus penilaian alih hasil atau periode tanam menghasilkan, termasuk penanamannya kembali dan seterusnya	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam membantu program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan cara pengembangan unit usaha Koperasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit di lahan milik para anggota Koperasi seluas 146 Ha, yang terletak di Desa Bukit Kemang, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo, provinsi Jambi.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
6.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Di Desa Telentam, kecamatan Tanah Sepenggal, kabupaten Bungo, provinsi Jambi No. 001/TISA/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012	a. Seluruh Anggota Koperasi Tiga Saudara / Petani Peserta Plasma (Pihak Pertama) b. Koperasi Tiga Saudara (Koperasi) c. SATYA	48 bulan terhitung sejak tanaman ditanam atau periode tanamann belum menghasilkan dan masa operasional setelah lulus penilaian atau periode tanaman menghasilkan, termasuk penanamannya kembali dan seterusnya	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dan mengatur pola kemitraan antara Para Pihak, dalam rangka pengembangan dan pengelolaan tanah perkebunan kelapa sawit yang merupakan milik Koperasi sebagaimana dibuktikan dengan SHGU yang terdaftar atas nama Koperasi, yang dikelola sepenuhnya oleh SATYA. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola terletak di Desa Telentam, Desa Candi, Desa Bedaro, kecamatan Muko-Muko Bathin VII, kabupaten Bungo, provinsi Jambi.
E. Perjanjian Sewa Menyewa				
E.1 SOCI				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 Maret 2022	a. Sjamsul Yohan (Pihak Pertama) b. SOCI (Pihak Kedua)	15-04-2022 s/d 15-07-2022	Para Pihak mengadakan perjanjian sewa menyewa atas 1 (satu) unit bangunan gudang berukuran kurang lebih 24 m x 48 m ² milik Pihak Pertama seluas 484 m ² dan 1.197 m ² yang terletak di provinsi Sumatera Utara, kabupaten Deli Serdang, kecamatan Percut Si Tuan, Desa Saentis, dengan harga sewa Rp88.500.000,-/ tahun.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2020 <i>juncto</i> Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 April 2022	a. Djamal Yohan (Pihak Pertama) b. SOCI (Pihak Kedua)	01-05-2022 s/d 31-07-2022	Para Pihak mengadakan perjanjian sewa menyewa atas 1 (satu) unit bangunan gudang berukuran kurang lebih 24 m x 48 m ² milik Pihak Pertama yang terletak di Jalan Paya Rumput No. W-3 Kompleks Pergudangan Paya Rumput Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Kab. Deli Serdang, Kec. Percut Si Tuan, Desa Saentis, dengan harga sewa Rp88.500.000.
F. Perjanjian Jual Beli				
F.1 PERSEROAN				
1.	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Nabati (BBN) No. 408-C/C-CL/2021 tanggal 1 Desember 2021	a. Perseroan (Penjual) b. PT AKR Corporindo (Pembeli)	01-01-2022 s/d 31-12-2022	Penjual menjual bahan bakar nabati jenis biodiesel kepada Pembeli dengan kuantitas sebanyak 109.805 KL.
F.2 SBE				
1.	Perjanjian Jual Beli BBN No. 407-C/C-CL/2021 tanggal 1 Desember 2021	a. SBE (Penjual) b. PT AKR Corporindo (Pembeli)	01-01-2022 s/d 31-12-2022	Penjual menjual bahan bakar nabati jenis biodiesel kepada Pembeli dengan kuantitas sebanyak 37.798 KL.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
G. Perjanjian Lain				
G.1 Perseroan				
1.	Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 0380/SDN/II/LGL-DIST/II/2017 tanggal 2 Januari 2017	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Sinarmas Distribusi Nusantara (Pihak Kedua)	02-01-2017 s/d 31-12-2020 ¹⁾	Para Pihak mengadakan kerjasama dimana Pihak Kedua ditunjuk sebagai distributor tunggal oleh Pihak Pertama untuk mendistribusikan produk yang diproduksi oleh Pihak Pertama antara lain minyak goreng, <i>margarine</i> , dan <i>shortening</i> , dengan area distribusi seluruh Indonesia dan biaya jasa sebesar 10% dari harga <i>retail buying price</i> . ¹⁾ secara otomatis diperpanjang hingga jangka waktu 5 (lima) tahun dan begitu seterusnya, kecuali diakhiri oleh Para Pihak.
2.	Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 0476/SDN/II/LGL-DIST/II/2019 tanggal 2 Januari 2019	a. Perseroan (Prinsipal) b. PT Sinarmas Distribusi Nusantara (Distributor)	01-03-2019 s/d 28-02-2024	Prinsipal menunjuk Distributor untuk membangun jaringan penjualan dan distribusi atas produk yang diproduksi oleh Prinsipal antara lain minyak goreng, <i>margarine</i> dan <i>shortening</i> , (" Produk ") di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan margin untuk Distributor sebesar 8% dari <i>retail buying price</i> .
3.	Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 31-005/SMART/PKD/LGL/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 31-005/SMART/PKD/LGL/XII/2020 tanggal 20 Januari 2022	a. Perseroan (Prinsipal) b. PT Sinarmas Distribusi Nusantara (Distributor)	01-01-2021 s/d 31-12-2022	Prinsipal menunjuk Distributor untuk membangun jaringan penjualan dan distribusi atas produk yang diproduksi oleh Prinsipal antara lain minyak goreng, <i>margarine</i> dan <i>shortening</i> , (" Produk ") di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan margin untuk Distributor sebesar 7% dari <i>retail buying price</i> .
4.	Perjanjian Kerjasama Jasa Transportasi No. 054/SMART/PK-T/LGL/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Addendum V Perjanjian Kerjasama Jasa Transportasi No. 054/SMART/PK-T/LGL/XII/2013 tanggal 12 Januari 2018	a. Perseroan (Pihak Pertama) PT Sinar Jati Mitra (Pihak Kedua)	01-01-2014 s/d 31-12-2023	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pengangkutan minyak kelapa sawit berikut produk turunannya (" Produk ") dan Pihak Kedua setuju untuk menyediakan sarana transportasi untuk kepentingan pengangkutan Produk sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama antara lain armada truk tanki yang laik jalan berikut operator truk, serta alan dan biaya operasional bagi awak pengangkutan.
G.2 SOCI				
1.	Surat Perjanjian No. 02/SP/KIM/X/1991 tanggal 1 Oktober 1991 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perpanjangan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (SPPTI) SPPTI No. 02/SP/KIM/X/1991 tanggal 1 Oktober 1991 <i>jo.</i> Addendum No. 002/AD/KIM/TI/1993 tanggal 1 Februari 1993 No. 4-001/SOCI/PK/LGL/IX/2020 tanggal 4 September 2020	a. PT (Persero) Kawasan Industri Medan (Pihak Pertama) b. SOCI	24-09-2021 s/d 24-09-2041	Pihak Kedua akan membangun Pabrik Oleo Chemical di atas tanah seluas 99.991 m ² di dalam Kawasan Industri Medan (" Lahan ") dengan fasilitas yang telah disiapkan seperti sarana prasarana. Pihak Pertama juga telah menyetujui perpanjangan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri dengan biaya perpanjangan Rp27.603.665.447,-.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
G.3 SBE				
1.	Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) tanggal 17 Desember 2021	a. PT Pertamina Patra Niaga (Pihak Pertama) b. SBE (Pihak Kedua)	13-12-2021 s/d 31-12-2022	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan dan mengirimkan produk berupa Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) melalui jalur pipa, kapal tanker dan mobil tanki ke lokasi pekerjaan yang ditentukan Pihak Pertama dengan total volume 333.329 KL dan harga Rp3.552.893.811.780,-.

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
A. Perjanjian Pinjam Meminjam				
1.	Perjanjian Pinjaman tanggal 16 September 2018	a. PT Purimas Sasmita (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	16-09-2018 s/d 31-12-2022	Kreditur memberi fasilitas pinjaman berkala dengan jumlah pokok sampai dengan Rp550.000.000,- yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas ini adalah sebesar 12%. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak atau kewajiban Debitur yang timbul dari Perjanjian ini.
2.	Perjanjian Pinjaman (<i>Loan Agreement</i>) tanggal 27 Januari 2017	a. Golden Capital Resources (S) Pte Ltd (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	27-01-2017 s/d 31-12-2023	Kreditur memberi fasilitas pinjaman berkala dengan jumlah pokok sampai dengan USD150.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas ini adalah sebesar 5%.
3.	Perjanjian Pinjaman (<i>Loan Agreement</i>) tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian (<i>Amendment Agreement</i>) tanggal 15 April 2015 dan Perubahan Perjanjian (<i>Amendment Agreement</i>) tanggal 29 Juli 2015	a. Golden Capital Resources (S) Pte Ltd, (Kreditur) b. LEIDONG (Debitur)	17-10-2014 s/d 31-12-2023	Kreditur memberi fasilitas pinjaman berkala dengan jumlah pokok sampai dengan USD125.000.000. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas ini adalah sebesar 5%.
B. Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 116/VIII-17/IMT tanggal 24 Juli 2017	a. Perseroan (Pemilik) b. PT Ivo Mas Tunggal (Penyewa)	01-07-2017 s/d 31-12-2022	Perseroan mengikatkan diri menyewakan kilang minyak yang terletak di kelurahan Belawan II, kecamatan Medan, kota Belawan, provinsi Sumatera Utara dengan harga sewa Rp6.054.000.000,-/tahun.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 016/SMART-PS/LGL/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015	a. Perseroan (Pemilik) b. SBE (Penyewa)	30-06-2015 s/d 30-06-2035	Pemilik menyewakan (i) sebidang tanah seluas 7.280 m2, (ii) sebidang tanah seluas 2.445 m2, (iii) sebidang tanah seluas 5.091 m2 dan (iv) 14.211 m2 yang seluruhnya terletak di Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan harga sewa Rp241.800.000,-.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/I-20/UTJM tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan (Pemilik) b. PT Ivo Mas Tunggal (Penyewa)	01-01-2022 s/d 31-12-2022	Perseroan mengikatkan diri untuk menyewakan Pabrik pengolahan tandan buah segar Pabrik Ujung Tanjung di Desa Kandis, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dengan harga sewa Rp2.830.000.000.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/I-22/LIOK tanggal 3 Januari 2022	a. Perseroan (Pemilik) b. PT Ivo Mas Tunggal (Penyewa)	01-01-2022 s/d 31-12-2022	Perseroan mengikatkan diri untuk menyewakan Pabrik pengolahan inti sawit Kernel Crushing Plant Libo di Desa Sam-Sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dengan harga Rp270.000.000,-.
5.	Ketentuan Sewa Menyewa Unit Kantor (<i>Office Space Lease Terms</i>) No. 1000113501/LA/3PQA/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021	a. PT Duta Cakra Pesona (Pemberi Sewa) b. SSC (Penyewa)	01-01-2022 s/d 31-12-2022	Penyewa menyewa ruang perkantoran yang terletak di yang terletak di Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12930 dengan rincian sebagai berikut: 1. Lantai 3 seluas 29 m² (semi gross); 2. Lantai 23 seluas 1.652,76 m² (semi gross); 3. Lantai 24 seluas 1.652,76 m² (semi gross); 4. Lantai 25 seluas 1.652,76 m² (semi gross); 5. Lantai 26 seluas 1.652,76 m² (semi gross); 6. Lantai 27 seluas 1.652,76 m² (semi gross). Total: 83292,8 m2 (semi gross). Harga Sewa : Rp145.000,-/m² per bulan Biaya Jasa : Rp95.000,-/m² per bulan Jaminan Deposito : Rp5.970.816.000,-
C. Perjanjian Jasa Informasi Teknologi				
1.	Perjanjian Jasa Informasi Teknologi (<i>Information Technology (IT) Services Agreement</i>) tanggal 2 Januari 2018	a. Perseroan b. Integrated Advance IT Services Sdn Bhd (Penyedia Jasa)	02-01-2018 s/d 31-12-2022	Penyedia Jasa memberikan Jasa IT kepada Perseroan yang antara lain meliputi: (i) penyediaan manajemen pusat data, (ii) penyediaan Dukungan SAP dan Dukungan IT lainnya dari suatu sistem komputer tersentralisasi yang terhubung dengan sistem dan infrastruktur Perseroan termasuk konsultasi, perubahan dan layanan integrasi sistem, dan (iii) jasa manajemen jaringan. Penyedia Jasa memberikan lisensi tanpa biaya royalti secara non-eksklusif dan dapat ditarik kembali kepada Perseroan untuk menggunakan, menduplikasi dan mengubah setiap elemen pada materi yang tidak secara khusus diciptakan untuk Perseroan sebagai bagian dari layanan. Sehubungan dengan materi yang secara khusus diciptakan untuk Perseroan sebagai bagian dari layanan, Penyedia Jasa mengalihkan jaminan hak kepemilikan penuh kepada Perseroan dan segala hak cipta, hak kekayaan intelektual lainnya dan data atau materi apapun lainnya yang digunakan atau timbul di kemudian hari baik yang sudah selesai atau belum.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Jasa Informasi Teknologi (<i>Information Technology (IT) Services Agreement</i>) tanggal 2 Januari 2018	a. LEIDONG b. Integrated Advance IT Services Sdn Bhd (Penyedia Jasa)	02-01-2018 s/d 31-12-2022	Penyedia Jasa memberikan Jasa IT kepada LEIDONG yang antara lain meliputi: (i) penyediaan manajemen pusat data, (ii) penyediaan Dukungan SAP dan Dukungan IT lainnya dari suatu sistem komputer tersentralisasi yang terhubung dengan sistem dan infrastruktur Perseroan termasuk konsultasi, perubahan dan layanan integrasi sistem, dan (iii) jasa manajemen jaringan. Penyedia Jasa memberikan lisensi tanpa biaya royalti secara non-eksklusif dan dapat ditarik kembali kepada Perseroan untuk menggunakan, menduplikasi dan mengubah setiap elemen pada materi yang tidak secara khusus diciptakan untuk LEIDONG sebagai bagian dari layanan. Sehubungan dengan materi yang secara khusus diciptakan untuk Perseroan sebagai bagian dari layanan, Penyedia Jasa mengalihkan jaminan hak kepemilikan penuh kepada LEIDONG dan segala hak cipta, hak kekayaan intelektual lainnya dan data atau materi apapun lainnya yang digunakan atau timbul di kemudian hari baik yang sudah selesai atau belum.
D. Perjanjian Kerjasama				
3.	Perjanjian Kerja Sama Konsultasi Diplomasi dan Advokasi No. 010/FIN/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018	a. PT Sinar Mas Tjipta (Pihak Pertama) b. TAPIAN (Pihak Kedua)	01-01-2019 s/d 31-12-2023	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melakukan kerja sama konsultasi diplomasi dan advokasi kepada Pihak Kedua yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut: (i) jasa konsultasi diplomasi dan advokasi, (ii) jasa advokasi kemitraan, (iii) jasa <i>corporate communication</i>, dan (iv) jasa <i>corporate social responsibility</i>.
4.	Perjanjian Kerja Sama Konsultasi Diplomasi dan Advokasi No. 011/FIN/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018	a. PT Sinar Mas Tjipta (Pihak Pertama) b. LEIDONG (Pihak Kedua)	01-01-2019 s/d 31-12-2023	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melakukan kerja sama konsultasi diplomasi dan advokasi kepada Pihak Kedua yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut: (i) jasa konsultasi diplomasi dan advokasi, (ii) jasa advokasi kemitraan, (iii) jasa <i>corporate communication</i>, dan (iv) jasa <i>corporate social responsibility</i>.
5.	Perjanjian Jasa Pengelolaan No. 27-001/SCP/PKL/LGL/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Sinarmas Cakrawala Persada (Pihak Kedua)	01-01-2022 s/d 31-12-2024	Pihak Pertama memberikan jasa kepada Pihak Kedua yang antara lain meliputi: a. melakukan pengenalan produk ke pasar dan pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan <i>Sales Promotion Girl</i> dan <i>Merchandiser</i>; b. menentukan promosi patungan, <i>special event</i> dan/atau <i>sponsorship</i> dengan pihak lain; c. melakukan promosi-promosi melalui media, termasuk namun tidak terbatas pada <i>flyer</i>, <i>banner</i>, <i>commercial</i>, dan lainnya; dan d. melakukan perancangan/<i>design</i> etiket kemasan produk Pihak Kedua.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
6.	Perjanjian Jasa Pompa <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) No. 009/BAPL-SMART/12/2019 tanggal 2 Desember 2019	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Binasawit Abadipratama (Pihak Kedua)	01-01-2020 s/d 31-12-2022	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menerima, memompa dan mengalirkan CPO milik Pihak Pertama ke dalam tangki kapal Pihak Pertama yang bersandar di Pelabuhan Bagendang, Jl. H.M. Arsyad KM. 24, Kec. Mentaya Hilir Utara, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
7.	Perjanjian Jasa Pompa No. 047/SMART/PK/LGL/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Jasa Pompa No. 047/SMART/PK/LGL/XII/2015 tanggal 29 Desember 2017	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Binasawit Abadipratama (Pihak Kedua)	01-01-2018 s/d 31-12-2023	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk memompa dan mengalirkan CPO dan/atau PKO milik Pihak Kedua ke tempat yang diinstruksikan oleh Pihak Kedua.
8.	Perjanjian Jasa Pompa No. 20-001/SIP/PK/LGL/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021	a. SIP b. PT Ivo Mas Tunggal (Pihak Pertama) c. Perseroan (Pihak Kedua)	01-01-2022 s/d 31-12-2023	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk memompa dan mengalirkan CPO milik Pihak Pertama ke dalam tangki kapal Pihak Pertama di Palembang atau ke tempat lain yang ditentukan oleh Pihak Pertama yang terletak di Palembang.
9.	Perjanjian Jasa Pompa No. 31-001/TN/PK/LGL/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Jasa Pompa No. 31-001/TN/PK/LGL/VII/2019 tanggal 31 Juli 2021	a. Perseroan b. TAPIAN (Pihak Pertama) c. PT Ivo Mas Tunggal (Pihak Kedua)	01-08-2021 s/d 31-07-2022	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk memompa dan mengalirkan CPO milik Pihak Pertama ke dalam tangki kapal Pihak Pertama di Talang Duku atau tempat lain yang ditentukan Pihak Pertama di Talang Duku.
10.	Surat Perjanjian Kerja No. 003/SMART/JKTO-III/XII/2019 – ATBS tanggal 2 Desember 2019	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Satrio Jaya Agropalma (Pihak Kedua)	02-01-2020 s/d 31-12-2024	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mengangkut TBS dan/atau brondolannya dari beberapa perkebunan kelapa sawit Pihak Pertama di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kintapura Estate, Tanah Laut Estate, Bukit Kapur Estate, dan Sungai Cantung Estate) ke beberapa loading map pabrik kelapa sawit (PKS) Pihak Pertama di Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (PKS Tanah Laut dan PKS Bukit Kapur).

Bentuk Hubungan Afiliasi:

- PT Purimas Sasmita, merupakan pemegang saham utama Perseroan
- Golden Capital Resources (S) Pte Ltd, memiliki hubungan afiliasi karena kesamaan perusahaan induk yaitu Golden Agri-Resources Ltd ("GAR")
- PT Ivo Mas Tunggal, memiliki hubungan afiliasi karena kesamaan perusahaan induk yaitu GAR
- PT Duta Cakra Pesona, memiliki hubungan afiliasi karena merupakan Grup Sinar Mas
- Integrated Advance IT Services Sdn Bhd, memiliki hubungan afiliasi karena kesamaan perusahaan induk yaitu GAR
- PT Sinar Mas Tjipta, memiliki hubungan afiliasi karena merupakan Grup Sinar Mas
- PT Sinarmas Cakrawala Persada, memiliki hubungan afiliasi karena kesamaan perusahaan induk yaitu GAR
- PT Binasawit Abadipratama, memiliki hubungan afiliasi karena kesamaan perusahaan induk yaitu GAR
- PT Satrio Jaya Agropalma, memiliki hubungan afiliasi karena kesamaan perusahaan induk yaitu GAR

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi-transaksi tersebut telah diaudit dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Perseroan telah dan akan melakukan prosedur yang memadai untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar sesuai dengan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Perseroan telah dan akan melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Nilai, ketentuan dan persyaratan transaksi afiliasi telah dan akan ditetapkan berdasarkan asas komersial, *arms length*, nilai pasar wajar dan kesetaraan dalam hukum dan ekonomis serta tidak lebih buruk dari ketentuan dan persyaratan untuk transaksi yang hampir serupa yang terdapat di pasar pada saat terjadinya Transaksi Afiliasi sesuai dengan manfaat yang diterima oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dasar kewajaran nilai transaksi afiliasi dapat ditetapkan berdasarkan antara lain nilai pasar, nilai pembandingan pihak ke-tiga, kewajaran ekonomis, ataupun penilaian pihak independen.

12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Selama tahun berjalan, Perseroan melakukan berbagai transaksi hubungan afiliasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha utamanya. Transaksi hubungan afiliasi tersebut dikategorikan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- Penjualan dan pembelian TBS, CPO, PK and produk turunannya;
- Penyediaan dan penerimaan jasa manajemen, operasional, keuangan, asuransi dan pemasaran;
- Penyediaan dan pembelian bahan mentah, mesin serta perlengkapan untuk menunjang kegiatan usaha utama;
- Penyediaan dan penyewaan tangki penyimpanan, pabrik kelapa sawit, fasilitas transportasi dan logistik, serta fasilitas operasional lainnya;
- Penempatan dana selama kurang dari satu tahun; dan

Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi telah dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi-transaksi tersebut telah diaudit dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Saldo piutang dan utang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai "Piutang dari pihak berelasi non-usaha" dan "Utang kepada pihak berelasi non-usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2021	2020
Aset Tidak Lancar		
Piutang dari pihak berelasi non-usaha		
Rupiah		
PT Ivo Mas Tunggal	116.233	6.323
PT Sumber Indahperkasa	59.938	54.985
PT Agrolestari Mandiri	58.288	83
PT Paramitra Internusa Pratama	33.322	-
PT Buana Wiralestari Mas	16.109	17.372
PT Kruing Lestari Jaya	15.845	-
PT Sawitakarya Manunggul	14.315	17.396
PT Dami Mas Sejahtera	13.382	13.221
PT Bumipermi Lestari	13.745	20.042
PT Ramajaya Pramukti	12.590	15.051
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	12.522	6.890

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
PT Harapan Rimba Raya	11.805	-
PT Persada Graha Mandiri	11.432	34.096
PT Djuandasawit Lestari	11.244	13.206
PT Buana Artha Sejahtera	10.969	14.994
PT Bangun Nusa Mandiri	7.560	29.774
PT Mitranusa Permata	6.172	7.790
PT Aditunggal Mahajaya	5.738	5.914
PT Kartika Prima Cipta	5.136	15.568
PT Cahayanusa Gemilang	4.632	3.930
PT Satrindo Jaya Agropalma	4.547	892
PT Purimas Sasmita	3.999	669
PT Bumi Sawit Permai	1.390	1.148
PT Binasawit Abadipratama	1.380	54.306
PT Agrolestari Sentosa	319	53.825
PT Meganusa Intisawit	234	1.719
PT Kencana Graha Permai	21	23.491
PT Agrokarya Primalestari	17	27.922
PT Forestalestari Dwikarya	7	16.885
PT Mitrakarya Agroindo	-	22.874
PT Buana Adhitama	-	6.659
PT Palmindo Billiton Berjaya	-	4.292
PT Energi Sejahtera Mas	-	1.635
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000 juta)	3.476	2.371
Dolar Amerika Serikat	1.723	1.140
Dolar Singapura	34	35
Jumlah	458.574	496.498
% dari jumlah aset	1,14%	1,42%

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang kepada pihak berelasi non-usaha		
Rupiah		
PT Smartfren Telecom Tbk	5.495	-
PT Smart Telecom	2.246	-
PT Bhakti Manunggal Karya	1.101	-
PT Global Media Telekomindo	1.037	5.150
PT Ivo Mas Tunggal	118	5.068
PT Royal Oriental	102	1.653
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	2.247	2.301
Dolar Amerika Serikat		
Vulcan AI Pte. Ltd.	4.281	-
Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.	3.947	-
PT Ivo Mas Tunggal	-	12
Ringgit Malaysia		
Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.	-	2.043
Jumlah	20.574	16.227
% dari jumlah liabilitas	0,08%	0,07%

13. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp 12.003.892 juta.

Hak atas Tanah

Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset berupa hak atas tanah, baik dalam bentuk sertifikat HGB, sertifikat HGU, sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun maupun sertifikat Hak Pakai, yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hak Guna Bangunan (HGB)

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
PERSEROAN						
A. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN						
1.	00001	22-12-2016	20-12-2046	99.000	Desa : Bangkalan Melayu Kecamatan : Kelumpang Hulu Kabupaten : Kotabaru	Tidak sedang dijaminkan.
2.	01	12-10-2005	13-10-2035	60.070	Desa : Bukit Mulia Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut	
3.	02	29-06-2000	24-09-2030	69.895	Desa : Tarjun Kecamatan : Kelumpang Selatan Kabupaten : Kotabaru	
4.	09	12-11-2003	13-01-2033	132.900	Kelurahan : Serongga Kecamatan : Kelumpang Selatan Kotamadya : Kotabaru	
5.	10	12-11-2003	12-01-2033	6.310		
6.	00262	03-01-2018	23-11-2047	213.500	Desa : Tarjun Kecamatan : Kelumpang Hilir Kabupaten : Kotabaru	
B. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
7.	2731	23-03-2005	22-03-2035	17.105	Kelurahan : Sempaja Kecamatan : Samarinda Utara Kotamadya : Samarinda	Tidak sedang dijaminkan.
8.	3026	16-05-2006	15-05-2026	3.287		
C. PROVINSI SULAWESI SELATAN						
9.	20605	12-09-1994	10-05-2042	2.759	Desa : Parangloe Kecamatan : Biringkanaya Kabupaten : Ujung Pandang	Tidak sedang dijaminkan.
10.	20833	13-08-2021	09-06-2041	14.320	Kelurahan : Parang Loe Kecamatan : Tamalanrea Kotamadya : Kota Makassar	
D. PROVINSI SUMATERA UTARA						
11.	19	27-02-2014	08-07-2034	22.600	Desa : Belawan II Kecamatan : Medan Kota Belawan Kabupaten : Medan	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
E. PROVINSI JAWA TIMUR						
12.	4	30-3-1982	14-02-2027	7.313	Kelurahan : Rungkut Kidul	Tidak sedang dijaminkan.
13.	8	30-3-1982	14-02-2027	2.772	Kecamatan : Rungkut	
14.	157	06-04-1987	12-09-2029	17.230	Kotamadya : Surabaya	
15.	174	23-11-1988	30-06-2027	5.645		
16.	1060	23-11-1988	30-06-2027	5.408		
17.	3	14-02-1981	09-02-2041	20.005		
18.	41	16-07-2008	17-03-2028	7.243	Kelurahan : Kemayoran Kecamatan : Krembangan Kotamadya : Surabaya	
19.	1875	05-11-2004	15-09-2024	240	Desa : Wadungasri	
20.	1876	05-11-2004	15-09-2024	357	Kecamatan : Waru	
21.	1877	05-11-2004	15-09-2024	300	Kabupaten : Sidoarjo	
22.	1878	05-11-2004	15-09-2024	240		
23.	1879	05-11-2004	15-09-2024	240		
24.	1880	05-11-2004	15-09-2024	240		
25.	1881	05-11-2004	15-09-2024	240		
26.	1882	05-11-2004	15-09-2024	300		
F. PROVINSI JAWA BARAT						
27.	2941	20-10-2009	19-10-2039	14.291	Desa : Cijayanti Kecamatan : Babakan Madang Kabupaten : Bogor	Tidak sedang dijaminkan.
28.	20	21-03-2022	20-03-2042	2.950	Desa : Kertamaya Kecamatan : Bogor Selatan Kota : Bogor	
29.	486	18-03-2009	24-09-2034	4.388	Desa : Segara Makmur	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
30.	487	18-03-2009	24-09-2034	10.484	Kecamatan : Tarumajaya	
31.	512	04-06-2009	24-09-2034	3.438	Kabupaten : Bekasi	
32.	513	04-06-2009	24-09-2034	5.828		
33.	514	04-06-2009	29-09-2028	10.317		
34.	515	18-03-2009	24-09-2034	7.513		
35.	516	18-03-2009	29-09-2028	37.298		
36.	517	18-03-2009	24-09-2034	20.734		
37.	829	25-10-2010	29-09-2028	8.762		
38.	1619	25-10-2010	24-09-2034	17.977		
39.	1620	25-10-2010	24-09-2034	6.830		
40.	1621	25-10-2010	24-09-2034	13.589		
41.	1622	25-10-2010	29-09-2034	2.842		
42.	1031	13-04-2012	29-09-2028	29.428		
43.	1032	13-04-2012	29-09-2028	5.091		
44.	1108	13-04-2012	24-09-2034	13.500		
45.	1109	13-04-2012	24-09-2034	9.970		
G. PROVINSI DKI JAKARTA						
46.	1419	30-06-1990	23-02-2026	6.956	Desa : Jatinegara Kecamatan : Cakung	Tidak sedang dijaminkan.
47.	2940	20-10-2009	19-10-2039	79.244	Kabupaten : Jakarta Timur	
48.	1653	13-10-2004	12-10-2024	343	Desa : Jatipulo Kecamatan : Palmerah Kabupaten : Jakarta Barat	
49.	7973	29-08-2005	01-03-2023	9.090	Kelurahan : Kelapa Gading Barat Kecamatan : Kelapa Gading Kotamadvya : Jakarta Utara	

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
TAPIAN						
A. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH						
1.	1	21-09-2004	21-09-2034	61.891	Desa : Derangga	Hak atas tanah ini sedang dijaminan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk
2.	2	21-09-2004	21-09-2034	22.731	Kecamatan : Hanau	
3.	3	21-09-2004	21-09-2034	83.026	Kabupaten : Seruyan	
4.	4	21-09-2004	21-09-2034	39.763		
5.	5	21-09-2004	21-09-2034	56.974		
6.	3	21-07-2004	24-09-2034	19.993	Desa : Kumai Hulu	Tidak sedang dijaminan
				Kecamatan : Kumai		
7.	07	12-01-2004	24-09-2024	20.000	Kabupaten : Kotawaringin Barat	
8.	08	20-04-1998	24-09-2028	47.899	Desa : Sungai Kapitan	
				Kecamatan : Kumai		
				Kabupaten : Kotawaringin Barat		
B. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
9.	01	15-07-2013	11-09-2047	48.094	Desa : Muara Pantun	Tidak sedang dijaminan.
				Kecamatan : Telen		
				Kabupaten : Kutai Timur		
10.	01	16-05-2008	01-04-2028	102.900	Desa : Jak Luay	
				Kecamatan : Muara Wahau		
				Kabupaten : Kutai Timur		
11.	2	30-09-2014	20-03-2047	32.000	Desa : Rantau Hampang	
				Kecamatan : Muara Kaman		
12.	3	20-08-2014	20-03-2047	35.000	Kabupaten : Kutai Kartanegara	
13.	10	17-04-2009	16-04-2039	418	Desa : Labanan Jaya	
14.	10	25-08-2008	24-05-2027	53.810	Kecamatan : Teluk Bayur	
15.	11	17-04-2009	16-04-2039	849	Kabupaten : Berau	
C. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN						
16.	00032	23-10-2000	24-09-2030	128.170	Desa : Serongga	Tidak sedang dijaminan.
				Kecamatan : Kelumpang Hilir		
17.	00033	23-09-2000	24-09-2030	141.956	Kabupaten : Kotabaru	
D. PROVINSI JAWA BARAT						
18.	2193	07-03-2022	06-03-2052	2.650	Desa : Kertamaya	Tidak sedang dijaminan.
				Kecamatan : Bogor Selatan		
				Kabupaten : Bogor		
KRESNA						
A. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
1.	02	19-04-2004	19-04-2024	50.000	Desa : Miau Baru	Hak atas tanah ini sedang dijaminan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk.
				Kecamatan : Kongbeng		
2.	01	14-04-2004	15-04-2024	40.953	Kabupaten : Kutai Timur	
3.	6	06-01-2017	06-01-2047	3.318	Desa : Pamenang	Tidak sedang dijaminan.
				Kecamatan : Pamenang		
				Kabupaten : Merangin		

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
B. PROVINSI JAMBI						
4.	2	19-09-1996	24-09-2026	9.283	Desa : Talang Duku Kecamatan : Maro Sebo Kabupaten : Batanghari	Tidak sedang dijaminkan.
5.	3	19-09-1996	24-09-2026	10.000		
6.	4	05-06-2008	28-05-2038	1.613		
7.	5	05-06-2008	28-05-2038	5.006		
8.	6	05-06-2008	28-05-2038	5.381		
9.	839	05-02-2008	27-12-2027	2.811	Desa : Paal Merah Kecamatan : Jambi Selatan Kabupaten : Jambi	
10.	887	11-02-1994	10-09-2033	1.146		
11.	4	10-10-2012	10-10-2042	49.862	Desa : Jelatang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin	
12.	5	10-10-2012	10-10-2042	74.890		
13.	3	10-10-2012	10-10-2042	74.940		
14.	01	03-08-1999	31-07-2039	99.700	Desa : Tanjung Kecamatan : Sarolangun Kabupaten : Sarolangun Bangko	
15.	1	15-09-2021	22-01-2042	31.790	Desa : Bukit Bungkul Kecamatan : Merangin Kabupaten : Pamenang	
LEIDONG						
1.	2195	07-02-2022	06-02-2042	3.136	Desa : Kertamaya Kecamatan : Bogor Selatan Kabupaten : Bogor Provinsi : Jawa Barat	Tidak sedang dijaminkan.
SATYA						
PROVINSI JAMBI						
1.	1	30-12-2005	30-12-2035	112.500	Desa : Betung Bedarah Barat Kecamatan : Tebo Ilir Kabupaten : Tebo	Tidak sedang dijaminkan.
2.	2	30-12-2005	30-12-2035	43.000		
3.	3	11-06-2009	27-03-2034	21.697	Desa : Sarana Jaya Kecamatan : Bathin III Kabupaten : Bungo	
PANIGORAN						
1.	118	31-08-2004	30-08-2024	2.185	Kelurahan : Anggrung Kecamatan : Medan Polonia Kota : Medan Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan.
SOCI						
1.	54	15-10-1997	24-09-2026	4.981	Desa : Saentis Kecamatan : Percut Sei Tuan Kabupaten : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan.
2.	303	14-12-2001	24-09-2041	99.991		

Hak Guna Usaha (HGU)

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
PERSEROAN							
A. PROVINSI SUMATERA UTARA							
1.	1	21-10-2005	31-12-2020 ⁹⁾	896	Desa : Aek Hita Toras Kecamatan : Gaya Baru Marbau Kabupaten : Labuhanbatu	Hak atas tanah ini sedang dijaminakan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	
2.	1	21-10-2005	22-04-2030	1.462,07	Desa : Pernantian Kecamatan : Marbau Kabupaten : Labuhanbatu		
3.	1	21-10-2005	31-12-2031	916	Desa : Silumajang Kecamatan : NA IX-X Kabupaten : Labuhanbatu		
4.	5	22-12-1994	31-12-2080	1.594	Desa : Negeri Lama Seberang Kecamatan : Bilah Hilir Kabupaten : Labuhan Batu		
5.	80 (dahulu nomor 1)	21-10-2005	22-04-2024	5.509,39	Desa : Padang Halaban Kecamatan : Aek Natas Kabupaten : Labuhanbatu	Hak atas tanah ini sedang dijaminakan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk.	
6.	22	01-10-2003	01-10-2038	3.448	Desa : Sungai Cuka, Sumber Jaya, Bukit Mulia, Pasir Putih, & Kintap Kecil Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laot	Tidak sedang dijaminakan.	
7.	43	21-10-2005	31-12-2037	372	Desa : Panigoran Kecamatan : Aek Kuo Kabupaten : Labuhanbatu		
B. KALIMANTAN SELATAN							
8.	23	20-01-2005	17-01-2040	1.443,53	Desa : Kintapura Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut Provinsi : Kalimantan Selatan	Tidak sedang dijaminakan	
9.	38	06-05-2015	30-04-2050	54,65	Desa : Sungai Cuka Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut Provinsi : Kalimantan Selatan		
TAPIAN							
A. PROVINSI SUMATERA UTARA							
1.	1 (dahulu nomor 240)	30-08-1999	31-12-2049	4.985	Desa : Huta Baringin & Ujung Batu Julu Kecamatan : Barumun Tengah Kabupaten : Tapanuli Selatan	Hak atas tanah ini sedang dijaminakan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	
2.	1 (dahulu nomor 1356)	18-12-1992	31-12-2072	1.209,15	Desa : Batang Nadenggan Kecamatan : Sungai Kanan Kabupaten : Labuhan Batu		
3.	1	24-12-1992	31-12-2037	1.765,47	Desa : Sihopuk Baru, Sihopuk Lama, Situmbaga, Hutabaru Nangka, Siancimun, Rondaman Kecamatan : Padang Bolak Kabupaten : Tapanuli Selatan Provinsi : Sumatera Utara		

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
B. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH						
4.	11	15-09-2005	15-09-2040	12.172,111	Desa : Kalang, Sandul, Tanjung Rangas, Sebabi, & Tanjung Paring Kecamatan : Seruyan Tengah & Hanau Kabupaten : Seruyan	Tidak sedang dijaminkan.
5.	29	20-05-2000	20-05-2035	4.890	Desa : Pembuang Hulu I, Pembuang Hulu II, & Derangga Kecamatan : Hanau Kabupaten : Kotawaringin Timur	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.
6.	12	05-10-2005	05-10-2040	3.561,84	Desa : Sandul, Durian Kait, & Terawan Kecamatan : Seruyan Tengah & Danau Sembuluh Kabupaten : Seruyan	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
7.	29	05-10-2005	05-10-2040	4.717,39	Desa : Tangar & Biru Maju Kecamatan : Mentaya Hulu & Kota Besi Kabupaten : Kotawaringin Timur	
C. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN						
8.	23	28-07-2000	24-09-2034	4.719,673	Desa : Sungai Dua, Batu Ampar, & Serongga Kecamatan : Batulicin & Kelumpang Selatan Kabupaten : Kotabaru	Tidak sedang dijaminkan.
9.	24	28-07-2000	24-09-2034	2.929,037	Desa : Langadai, TK, & ST Kecamatan : Kelumpang Selatan Kabupaten : Kotabaru	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Panin Tbk.
10.	00174	26-12-2017	15-12-2052	67,4441	Desa : Batang Kulur	Tidak sedang dijaminkan.
11.	00175	28-12-2017	15-12-2052	153,1129	Kecamatan : Kelumpang Barat Kabupaten : Kotabaru	
D. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
12.	255	01-08-2018	21-06-2053	8,63	Desa : Jak Luay	Tidak sedang dijaminkan.
13.	256	01-08-2018	21-06-2053	331,03	Kecamatan : Muara Wahau	
14.	257	01-08-2018	21-06-2053	386,87	Kabupaten : Kutai Timur	
15.	258	01-08-2018	21-06-2053	11,66		
16.	259	01-08-2018	21-06-2053	155,24		

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
17.	72	24-11-2009	09-09-2044	76,18	Desa : Muara Pantun Kecamatan : Muara Wahau, Kabupaten : Kongbeng, & Telen Kutai Timur	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk.	
18.	68	24-11-2009	09-09-2044	676,90	Desa : Sri Pantun Kecamatan : Muara Wahau, Kabupaten : Kongbeng, Telen Kutai Timur		
19.	69	24-11-2009	09-09-2044	1.776,97	Desa : Kongbeng Indah Kecamatan : Muara Wahau, Kabupaten : Kongbeng, Telen Kutai Timur		
20.	71	24-11-2009	09-09-2044	3.237,43	Desa : Jak Luay & Long Wehea Kecamatan : Muara Wahau, Kabupaten : Kongbeng, & Telen Kutai Timur		
21.	70	24-11-2009	09-09-2044	5.736,00	Desa : Jak Luay & Long Wehea Kecamatan : Muara Wahau, Kabupaten : Kongbeng, & Telen Kutai Timur		
KRESNA							
A. PROVINSI JAMBI							
1.	1	24-11-1998	24-11-2033	622	Desa : Langling Kecamatan : Bangko & Pamenang Kabupaten : Sarolangun Bangko	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	
2.	03	20-09-2000	20-09-2035	134,273	Desa : Tanjung Lamin Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Sarolangun Bangko		
3.	04	20-09-2000	20-09-2035	89,433	Desa : Simpang Limbur Merangin Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Sarolangun Bangko		
4.	05	20-09-2000	20-09-2035	109,649	Desa : Karang Berahi Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin	Tidak sedang dijaminkan.	
5.	6	09-05-2014	20-01-2049	92,89	Desa : Jelatang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin		
6.	7	09-05-2014	20-01-2049	33,07	Desa : Tanah Abang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin		
7.	8	09-05-2014	20-01-2049	4,76	Desa : Tanjung Kecamatan : Bathin VIII Kabupaten : Sarolangun	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk.	
8.	9	09-05-2014	20-01-2049	81,56	Desa : Tanah Abang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin		
9.	10	09-05-2014	20-01-2049	5,8	Desa : Tanjung Kecamatan : Sarolangun Kabupaten : Sarolangun Bangko		
10.	2	23-08-2010	01-06-2045	1.799	Desa : Kasang Melintang Kecamatan : Sarolangun & Pauh Kabupaten : Sarolangun Bangko		
11.	2 (dahulu nomor 1)	31-01-2008	31-01-2042	86,4	Desa : Kasang Melintang Kecamatan : Sarolangun & Pauh Kabupaten : Sarolangun Bangko		
12.	69 (dahulu nomor 1)	08-10-1996	08-10-2090	2.715	Desa : Kasang Melintang Kecamatan : Sarolangun & Pauh Kabupaten : Sarolangun Bangko		
13.	70 (dahulu nomor 2)	24-11-1998	24-11-2093	5.022	Desa : Kasang Melintang Kecamatan : Sarolangun & Pauh Kabupaten : Sarolangun Bangko		

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
14.	52	25-06-2009	07-04-2044	4.753,54	Desa : Rantau Panjang, Muara Pantun, Jak Kecamatan : Telen & Muar Wahau Kabupaten : Kutai Timur		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
B. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
15.	112	20-07-2010	16-07-2045	6.026,25	Desa : Miau Baru, Makmur Jaya, Suka Maju, & Kongbeng Indah Kecamatan : Kongbeng Kabupaten : Kutai Timur		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk.
16.	113	20-07-2010	16-07-2045	847,19			
LEIDONG							
A. PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG							
1.	15	25-09-2004	21-09-2039	746,523	Desa : Tumbak Petar Kecamatan : Jebus Kabupaten : Bangka		Tidak sedang dijaminkan.
2.	16	25-09-2004	21-09-2039	642,727	Desa : Berang Ibul Kecamatan : Simpang Teritip Kabupaten : Bangka		
B. PROVINSI SUMATERA UTARA							
3.	1	18-03-1996	31-12-2030	2.980,14	Desa : Tanjung Pasir, Sialang Taji, & Teluk Blinjai Kecamatan : Kualuh Hulu & Hilir Kabupaten : Labuhan Batu		Tidak sedang dijaminkan.
4.	1	21-10-2005	22-04-2024	1.408,21	Desa : Kanopan Hulu Kecamatan : Kualuh Hulu Kabupaten : Labuhanbatu		
5.	1	21-10-2005	01-04-2023	354,1	Desa : Damuli Kecamatan : Kualuh Hulu Kabupaten : Labuhanbatu		
6.	18	25-07-2008	22-07-2043	103,4	Desa : Damuli Pekan Kecamatan : Kualuh Selatan Kabupaten : Labuhanbatu		
SATYA							
A. PROVINSI SUMATERA UTARA							
1.	1	17-07-2006	31-12-2029	2.195,1	Desa : Perkebunan Normark Kecamatan : Kota Pinang Kabupaten : Labuhan Batu		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
B. PROVINSI JAMBI							
2.	37	25-04-2014	28-02-2049	1.397	Desa : Betung Bedarah Kecamatan : Tebo Ilir Kabupaten : Tebo Provinsi : Jambi		Tidak sedang dijaminkan.
3.	62	04-02-2008	04-02-2043	20,22	Desa : Telentam Kecamatan : Tanah Sepenggal		
4.	63	04-02-2008	04-02-2043	26,5477	Kabupaten : Bungo Provinsi : Jambi		

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
5.	67	26-08-2010	01-06-2045	1.547	Desa : Bukit Kemang Kecamatan : Tanah Tumbuh Kabupaten : Bungo Provinsi : Jambi	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada ICICI Bank Limited, Cabang Singapura.
6.	64	04-02-2008	04-02-2043	34,6094		
7.	65	04-02-2008	04-02-2043	66,7288		
PANIGORAN						
1.	2	21-10-2005	22-04-2024	1.583,53	Desa : Panigoran Kecamatan : Aek Natas Kabupaten : Labuhanbatu Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan

Keterangan:

¹⁾ SHGU No. 01/Aek Hita Toras telah berakhir masa berlakunya tanggal 31 Desember 2020. Adapun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 115/HGU/BNP/2004 tanggal 26 Oktober 2004 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Perseroan diberikan izin pembaharuan atas SHGU tersebut untuk jangka waktu **35 tahun sejak tanggal 31 Desember 2020**. Pengurusan yang dilakukan oleh Perseroan sejak Juli 2019 adalah pengurusan penerbitan sertifikat HGU guna memenuhi tertib administrasi sebagaimana dibuktikan dengan tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 65870/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang mana saat ini masih terkendala waktu dikarenakan BPN setempat sedang dalam proses migrasi/penyesuaian sistem administrasi menjadi sistem administrasi online.

Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS)

SERTIFIKAT HMSRS				LUAS (m ²)	LOKASI	KETERANGAN
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
PERSEROAN						
1.	804/VIII/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	134	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kota/madya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.
2.	805/VIII/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	134	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kota/madya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta	
TAPIAN						
1.	888/XXII/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	120,1262	Desa : Rantau Hampang Kecamatan : Muara Kaman Kabupaten : Kutai Kartanegara Provinsi : Kalimantan Timur	Tidak sedang dijaminkan.
2.	1498/X/A.1/ Ancol	24-04-1992	16-07-2028	1.925	Kelurahan : Ancol Kecamatan : Penjaringan Kota/madya : Jakarta Utara Provinsi : DKI Jakarta	
KRESNA						
1.	803/VIII/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	117,2729	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kota/madya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.

SERTIFIKAT HMSRS				LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
LEIDONG						
1.	810/IX/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	120,1262	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi Kotamadya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.
2.	811/IX/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	120,1262		
SATYA						
1.	5/1/Barat	29-12-1995	10-11-2027	150,00	Kelurahan : Mangga Dua Selatan Kecamatan : Sawah Besar Kotamadya : Jakarta Pusat Provinsi : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.
2.	809/IX/Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	110,1974	Kelurahan : Karet Kuningan Kecamatan : Setiabudi	
3.	872/XIX/Karet Kuningan	11-12-1997	10-11-2027	110,1974	Kotamadya : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta	

Hak Pakai (HP)

SERTIFIKAT HP				LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
TAPIAN						
1.	3	20-08-2014	14-08-2034	33.194	Desa : Rantau Hampang Kecamatan : Muara Kaman Kabupaten : Kutai Kartanegara Provinsi : Kalimantan Timur	Tidak sedang dijaminkan.
2.	4	20-08-2014	14-08-2034	40.900	Desa : Rantau Hampang Kecamatan : Muara Kaman Kabupaten : Kutai Kartanegara Provinsi : Kalimantan Timur	

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Selain hak atas tanah, Perseroan juga memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Atas Kekayaan Intelektual ini memiliki dampak positif bagi Perseroan dalam melindungi produknya dari para pesaing lainnya terutama merek dagang dan desain logo milik Perseroan. Berikut ini Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Perseroan, antara lain:

1. Sertifikat Merek

No.	Pendaftaran				Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek	Kelas	
Perseroan					
1.	IDM000374373	19-03-2012	"FILGOLD"	29	10 tahun (sejak 04-03-2013)
2.	IDM000383017	01-10-2012	"FILCO"	29	10 tahun (sejak 04-03-2013)
3.	IDM000391710	29-07-2013	"FILMA"	31	10 tahun (sejak 04-12-2013)
4.	IDM000377111	10-05-2012	"GLATIK"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)

No.	Pendaftaran			Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek		
5.	IDM000377103	10-05-2012	"GUNTING"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)
6.	IDM000377115	10-05-2012	"GUNUNG"	29	10 tahun (sejak 27-04-2013)
7.	IDM000335846	11-11-2011	"Kunci Mas"	29	10 tahun (sejak 07-08-2012)
8.	IDM000365709	09-04-2012	"MAESTRO"	29	10 tahun (sejak 31-03-2013)
9.	IDM000363794	30-03-2012	"MEDOLI"	29	10 tahun (sejak 17-03-2013)
10.	IDM000377107	10-05-2012	"MELATI"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)
11.	IDM000372887	26-10-2011	"MENARA EIFEL"	29, 30	10 tahun (sejak 27-09-2012)
12.	IDM000336015	14-11-2011	"MITRA"	29	10 tahun (sejak 16-08-2012)
13.	IDM000380760	06-08-2012	"MURO"	29	10 tahun (sejak 26-07-2013)
14.	IDM000377104	10-05-2012	"NURI"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)
15.	IDM000370302	13-05-2012	"PADI"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)
16.	IDM000372886	26-10-2011	"PELITA"	29, 30	10 tahun (sejak 18-09-2012)
17.	IDM000341788	26-09-2011	"PUSAKA WHITE"	29	10 tahun (sejak 10-09-2012)
18.	IDM000341789	01-12-2011	"PUSAKA YELLOW"	29	10 tahun (sejak 10-09-2012)
19.	IDM000374370	19-03-2012	"SAWIT MAS"	29	10 tahun (sejak 04-03-2013)
20.	IDM000341790	01-12-2011	"SINAR"	29	10 tahun (sejak 10-09-2012)
21.	IDM000573250	12-12-2014	"SMART"	5	10 tahun (sejak 12-12-2014)
22.	IDM000573249	12-12-2014	"SMARTFOODS"	5	10 tahun (sejak 12-12-2014)
23.	IDM000623932	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
24.	IDM000503186	08-07-2013	"SINAR MAS AGRI"	29	10 tahun (sejak 08-07-2013)
25.	IDM000623912	21-02-2017	"MENARA"	29	10 Tahun (sejak 21-02-2017)
26.	IDM000474166	22-11-2012	"ABERDEEN"	29	10 tahun (sejak 22-11-2012)
27.	IDM000538192	30-05-2014	"PAKAROTI"	30	10 tahun (sejak 30-05-2014)
28.	IDM000623837	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
29.	IDM000623838	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
30.	IDM000621549	21-04-2017	"SMART+"	29	10 tahun (sejak 21-04-2017)
31.	IDM000565877	12-12-2014	"SMART"	33	10 tahun (sejak 12-12-2014)
32.	IDM000565878	12-12-2014	"SMATRFOODS"	33	10 tahun (sejak 12-12-2014)

No.	Pendaftaran				Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek	Kelas	
33.	IDM000616858	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	33	10 tahun (sejak 12-12-2014)
34.	IDM000623373	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
35.	IDM000623374	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
36.	IDM000623372	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
37.	IDM000539563	10-06-2014	"TAHMA"	29	10 tahun (sejak 10-06-2014)
38.	IDM000532183	03-12-2013	"THAN AI"	29	10 tahun (sejak 03-12-2013)
39.	IDM000540242	09-05-2014	"AL-RAFEDAIN"	29	10 tahun (sejak 09-05-2014)
40.	IDM000560766	22-03-2013	"FILMA MARGARIN"	29	10 tahun (sejak 22-03-2013)
41.	IDM000623933	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
42.	IDM000557583	30-05-2014	"www.pakaroti.com"	38	10 tahun (sejak 30-05-2014)
43.	IDM000557584	30-05-2014	"PAKAROTI"	38	10 tahun (sejak 30-05-2014)
44.	IDM000557585	30-05-2014	"PAKAROTI"	43	10 tahun (sejak 30-05-2014)
45.	IDM000557567	30-05-2014	"PAKARIAN"	38	10 tahun (sejak 30-05-2014)
46.	IDM000623934	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
47.	IDM000623915	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
48.	IDM000623913	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
49.	IDM000623914	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
50.	IDM000540241	09-05-2014	"Starfarm vegetable cooking oil"	29	10 tahun (sejak 09-05-2014)
51.	IDM000538366	30-05-2014	"PAKAROTI"	29	10 tahun (sejak 30-05-2014)
52.	IDM000580080	12-12-2014	"SMART"	35	10 tahun (sejak 12-12-2014)
53.	IDM000578376	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	43	10 tahun (sejak 12-12-2014)
54.	IDM000580203	21-01-2015	"SMART BIO"	4	10 tahun (sejak 21-01-2015)
55.	IDM000578390	12-12-2014	"SMARTFOODS"	41	10 tahun (sejak 12-12-2014)
56.	IDM000623932	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
57.	IDM000054705	15-03-2006	"FILMA"	29	s/d 10-03-2026
58.	IDM000104278	18-12-2007	"FILMA"	29	10 tahun (sejak 29-04-2015)
59.	IDM000054705	01-11-2005	"FILMA"	29,30	s/d 15-03-2026
60.	IDM000098772	20-08-2007	"FILMA"	29,30	10 tahun (sejak 28-03-2015)

No.	Pendaftaran			Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek		
61.	IDM000044211	02-08-2005	"FILMA"	30	10 tahun (sejak 24-03-2005)
62.	IDM000100735	12-11-2007	"FILMA NUTRIKIDS"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2015)
63.	IDM000100734	12-11-2007	"FILMA NUTRIPLUS"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2015)
64.	IDM000662060	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
65.	IDM000662037	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	30	10 tahun (sejak 19-02-2016)
66.	IDM000662059	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	31	10 tahun (sejak 19-02-2016)
67.	IDM000062146	19-01-2006	"FILMAGOLD"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2015)
68.	IDM000054704	01-11-2005	"FILMAPLUS"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2016)
69.	IDM000054703	01-11-2005	"FILMAPREMIUM"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2016)
70.	IDM000062144	19-01-2006	"FILMASPECIAL"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2015)
71.	IDM000054702	01-11-2005	"FILMASUPER"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2016)
72.	IDM000479430	19-11-2012	"GINA PREMIUM 39N42M"	29	10 tahun (sejak 19-11-2012)
73.	IDM000131543	29-05-2008	"GOODFRY"	29	10 tahun (sejak 16-04-2017)
74.	IDM000140486	17-07-2008	"HEALTHY LIFESTYLE SMART CHOICE"	29	10 tahun (sejak 09-03-2016)
75.	IDM000673464	13-01-2015	"HIATTA"	30	10 tahun (sejak 13-01-2015)
76.	IDM000189278	6 Januari 2009	"I-HOUSE"	38	10 tahun (sejak 13-07-2017)
77.	IDM000662036	19-02-2016	"IMMUNA PLUS"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
78.	IDM000662057	19-02-2016	"IMMUNA+"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
79.	IDM000180564	13-10-2008	"I-SOC"	30	10 tahun (sejak 10-04-2017)
80.	IDM000167038	4 Juli 2008	"JUNIOR SUPER CHEF"	41	10 tahun (sejak 10-11-2016)
81.	IDM000067034	20-03-2006	"KUMAS"	29,30	10 tahun (sejak 30-07-2014)
82.	IDM000242514	29-03-2010	"KUNCI MAS"	29	10 tahun (sejak 19-05-2018)
83.	IDM000044210	02-08-2005	"KUNCI MAS"	30	10 tahun (sejak 24-03-2015)
84.	IDM000479716	13-11-2012	"MANAIA"	29	10 tahun (sejak 13-11-2012)
85.	IDM000054956	17-11-2005	"MARSHO"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2014)
86.	IDM000070292	24-04-2006	"MASKU"	29,30	10 tahun (sejak 27-08-2014)
87.	IDM000362594	18-07-2012	"MITRA"	29	10 tahun (sejak 19-05-2018)
88.	IDM000223939	22-10-2009	"OASIS"	29	10 tahun (sejak 06-03-2018)

No.	Pendaftaran				Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek	Kelas	
89.	IDM000131541	29-05-2008	"OBOR"	29	10 tahun (sejak 11-05-2017)
90.	IDM000673449	13-01-2015	"OCHI"	30	10 tahun (sejak 13-01-2015)
91.	IDM000213193	08-08-2009	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 19-12-2017)
92.	IDM000216881	07-09-2009	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 04-02-2018)
93.	IDM000242512	29-03-2010	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 19-05-2018)
94.	IDM000061852	16-01-2006	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 15-06-2014)
95.	IDM000131542	29-05-2008	"PALMBOOM MARGARINE"	29	10 tahun (sejak 09-06-2017)
96.	IDM000153316	28-01-2009	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 05-08-2018)
97.	IDM000153315	28-01-2009	"PUSAKA"	29	10 tahun (sejak 05-08-2018)
98.	IDM000093251	31-10-2006	"SALAK"	29	10 tahun (sejak 12-05-2017)
99.	IDM000032028	18-03-2005	"SMART"	22	10 tahun (sejak 15-09-2015)
100.	IDM000032024	18-03-2005	"SMART"	29	10 tahun (sejak 15-09-2015)
101.	IDM000590280	12-12-2014	"SMART"	29	10 tahun (sejak 12-12-2014)
102.	IDM000032042	18-03-2005	"SMART"	30	10 tahun (sejak 15-09-2015)
103.	IDM000590279	12-12-2014	"SMART"	30	10 tahun (sejak 12-12-2014)
104.	IDM000590392	12-12-2014	"SMART"	32	10 tahun (sejak 12-12-2014)
105.	IDM000662054	19-02-2016	"SMART+"	30	10 tahun (sejak 19-02-2016)
106.	IDM000662052	19-02-2016	"SMART+"	31	10 tahun (sejak 19-02-2016)
107.	IDM000157490	29-01-2009	"SMART CHEF"	29	10 tahun (sejak 14-01-2014)
108.	IDM000091779	09-10-2006	"SMART CHEF PREMIUM"	29,30	10 tahun (sejak 20-01-2015)
109.	IDM000662069	19-02-2016	"SMART PLUS"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
110.	IDM000662053	19-02-2016	"SMART PLUS"	30	10 tahun (sejak 19-02-2016)
111.	IDM000662068	19-02-2016	"SMART PLUS"	31	10 tahun (sejak 19-02-2016)
112.	IDM000228621	26-11-2009	"SMART VALUE"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2015)
113.	IDM000149365	4 Desember 2007	"SMART WATER"	16	10 tahun (sejak 02-06-2016)
114.	IDM000260026	2 Juni 2006	"SMART WATER"	32	10 tahun (sejak 02-06-2016)
115.	IDM000662055	19-02-2016	"SMART PLUS"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
116.	IDM000579755	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	29	10 tahun (sejak 12-12-2014)

No.	Pendaftaran			Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek		
117.	IDM000590393	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	30	10 tahun (sejak 12-12-2014)
118.	IDM000590278	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	32	10 tahun (sejak 12-12-2014)
119.	IDM000140483	17-07-2008	"SMART CHOICE HEALTHY LIFESTYLE"	29	10 tahun (sejak 09-03-2016)
120.	IDM000590281	12-12-2014	"SMARTFOODS"	29	10 tahun (sejak 12-12-2014)
121.	IDM000590391	12-12-2014	"SMARTFOODS"	30	10 tahun (sejak 12-12-2014)
122.	IDM000590394	12-12-2014	"SMARTFOODS"	32	10 tahun (sejak 12-12-2014)
123.	IDM000680017	12-12-2014	"SMARTFOODS"	43	10 tahun (sejak 12-12-2014)
124.	IDM000479431	19-11-2012	"SUPERB PREMIUM"	29	10 tahun (sejak 19-11-2012)

2. Hak Cipta

No.	Pendaftaran				Nama Pencipta
	Nomor	Tanggal	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	
1.	015642	19-02-1996	Seni	Seni Lukisan "FILMA"	Perseroan
2.	015779	15-03-1996	Seni	Seni Lukisan Minyak Goreng Kunci Mas	Perseroan
3.	017433	21-08-1996	Seni	Seni lukis logo "PT. SMART CORPORATION"	Perseroan
4.	017430	21-08-1996	Seni	Seni Lukisan "OBOR"	Perseroan
5.	017431	21-08-1996	Seni	Seni Lukisan "PALMBOOM"	Perseroan
6.	017432	21-08-1996	Seni	Seni Lukisan "SALAK"	Perseroan
7.	067711	01-12-2017	Seni	Seni Lukisan "BUNGA MAWAR"	Perseroan

3. Sertifikat Desain Industri

No.	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pemberian	Judul Desain	Pendesain	Nama Pemegang Desain	Jangka Waktu Perlindungan
Perseroan						
1.	IDD0000040334	26-03-2014	Botol	Nanang F. Priyanto	Perseroan	10 Tahun (sejak 26-03-2014)
2.	IDD0000040333	26-03-2014	Botol	Nanang F. Priyanto	Perseroan	10 Tahun (sejak 26-03-2014)
3.	IDD0000040332	26-03-2014	Botol	Nanang F. Priyanto	Perseroan	10 Tahun (sejak 26-03-2014)

14. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Purimas Sasmita ("Purimas")

Riwayat Singkat Purimas

Purimas didirikan dengan nama "PT Purimas Sasmita" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas "PT Purimas Sasmita" No. 267 tanggal 16 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumhamsesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1192.HT.01.01.Th.92 tanggal 7 Februari 1992 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 558/1992 tanggal 20 Februari 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2030, BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992.

Anggaran dasar Purimas telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Purimas untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT Purimas Sasmita” No. 76 tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-61450.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0082816.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 27059, BNRI No. 99 tanggal 9 Desember 2008 (“**Akta No. 76/2008**”).

Perubahan anggaran dasar Purimas yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0080376.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0190057.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 (“**Akta No. 61/2019**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Purimas.

Maksud dan Tujuan Purimas

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Purimas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2019 maksud dan tujuan Purimas ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- b. *Real estate*;
- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Purimas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang *real estate*, termasuk tetapi tidak terbatas pada *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian *real estate* baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode prosedur akuntansi, program akuntansi biaya dan bantuan pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Purimas

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 76/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Purimas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Golden Agri Resources Limited	860.400.000	860.400.000.000	86,04
2. Silverand Holdings Limited	139.600.000	139.600.000.000	13,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Purimas

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Purimas Sasmita No. 41 tanggal 8 April 2022 yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.09-0009523 tanggal 27 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-00894194. AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Purimas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Pedy Harianto
 Direktur : Drs. Syafriadi
 Direktur : Boy Yakobus Muliana

15. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

A. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

Perseroan memiliki 12 Entitas Anak yang terdiri dari 9 (sembilan) Entitas Anak yang telah beroperasi secara komersial dan 3 (tiga) Entitas Anak yang tidak aktif. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing Entitas Anak Perseroan sebagai berikut

1. PT Satya Kisma Usaha (SATYA)

Riwayat Singkat SATYA

SATYA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SATYA didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Satya Kisma Usaha" No. 5 tanggal 4 Juli 1974, yang dibuat di hadapan Paul Tamara, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. Y.A. 5/360/6 tanggal 3 Desember 1974 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 1690/1974 tanggal 11 Desember 1974 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 195 BNRI No. 22 tanggal 16 Maret 1976.

Anggaran dasar SATYA telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar SATYA dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat “PT Satya Kisma Usaha” No. 9 tanggal 20 Februari 2008, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-19474.AH.01.02-Th.2008 tanggal 18 April 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 23458 BNRI No. 91 tanggal 11 November 2008 (“**Akta No. 9/2008**”).

Perubahan anggaran dasar SATYA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 14 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0018367.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 15 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050776.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Maret 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 013670 BNRI No. 030 tanggal 15 April 2022 (“**Akta No. 14/2022**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SATYA untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (“**KBLI 2020**”).

SATYA berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha SATYA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14/2022, SATYA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- b. Industri Pengolahan.
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SATYA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) yang mencakup pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.

- Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
 - Industri minyak goreng kelapa sawit yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi, termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- Perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SATYA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 53 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033893.AH.01.02.Tahun 2020 5 Mei 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.02-0209744 tanggal 5 Mei 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0077528.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Mei 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SATYA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	190.000	190.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	119.700	119.700.000.000	63
2. TAPIAN	70.300	70.300.000.000	37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	190.000	190.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SATYA

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 004/S.Ket/Not/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, SATYA sedang dalam pengurusan serta pelaporan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi SATYA, adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SATYA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irwan Tirtariyadi
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : The Biao Leng
 Direktur : Susanto
 Direktur : Tony
 Direktur : Ertin Tanuwandi
 Direktur : Aditya Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SATYA yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SATYA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Aset lancar	186.377	180.435
Aset tidak lancar	326.808	392.953
Jumlah aset	513.185	573.388
Liabilitas jangka pendek	54.989	49.303
Liabilitas jangka panjang	69.612	240.798
Jumlah liabilitas	124.601	290.101
Jumlah ekuitas	388.584	283.287
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	513.185	573.388

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan bersih	903.572	613.721
Laba kotor	188.293	85.233
Laba usaha	118.919	24.415
Laba (rugi) komprehensif	105.297	(12.402)

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar SATYA pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp326.808 juta, mengalami penurunan sebesar Rp66.145 juta atau sebesar 16,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang dari pihak berelasi non-usaha sebesar Rp52.962 juta.

Jumlah liabilitas jangka pendek SATYA pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp54.989 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp5.686 juta atau sebesar 11,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha - pihak ketiga sebesar 38,3% atau Rp8.442 juta.

Jumlah liabilitas jangka panjang SATYA pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp69.612 juta, mengalami penurunan sebesar Rp171.186 juta atau sebesar 71,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan pada utang kepada pihak berelasi non-usaha sebesar Rp163.930 juta atau 72,5%.

Jumlah ekuitas SATYA pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp388.584 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp105.297 juta atau sebesar 37,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang seluruhnya berasal dari kenaikan saldo laba.

Penjualan bersih SATYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp289.851 juta atau sebesar 47,2% karena adanya kenaikan penjualan kepada SMART, entitas induk, sebesar Rp333.981 juta di tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, SATYA memperoleh laba usaha sebesar Rp124.830 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp94.504 juta atau sebesar 387,1%. Hal ini seiring dengan peningkatan laba kotor sebesar Rp103.060 juta akibat peningkatan penjualan SATYA sebesar 47,2% sedangkan peningkatan beban pokok penjualan hanya sebesar 35,3%, serta kenaikan beban usaha yang hanya sekitar 14,1% di tahun 2021.

2. PT Perusahaan Perkebunan Panigoran (PANIGORAN)

Riwayat Singkat PANIGORAN

PANIGORAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. PANIGORAN didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Perusahaan Perkebunan Panigoran" No. 144 tanggal 23 September 1961 *jo.* akta Perubahan No. 132 tanggal 30 Desember 1961, keduanya dibuat di hadapan Ong Kiem Lian, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/13/25 tanggal 28 Februari 1962 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan dibawah No. 180/1962 dan No. 181/1962 tanggal 31 Juli 1962 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 198, BNRI No. 58 tanggal 21 Juli 1964.

Anggaran dasar PANIGORAN telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar PANIGORAN dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat "PT Perusahaan Perkebunan Panigoran" No. 20 tanggal 18 Juni 2008 *juncto* akta Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 23 tanggal 17 Juli 2008, keduanya dibuat oleh/di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-52867AH.01.02.Th.2008 tanggal 20 Agustus 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 25782 BNRI No. 97 tanggal 2 Desember 2008 ("**Akta No. 20/2008**").

Perubahan anggaran dasar PANIGORAN yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 09 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015241.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042304.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10011, BNRI No. 22 tanggal 18 Maret 2022 ("**Akta No. 09/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PANIGORAN untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

PANIGORAN berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha PANIGORAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09/2022, maksud dan tujuan PANIGORAN ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
- b. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- c. Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PANIGORAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan yang meliputi perkebunan buah kelapa sawit (01262), dimana mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- b. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi:
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- c. Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PANIGORAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 15 tanggal 29 Maret 2012, yang dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.10-16769 tanggal 9 Mei 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0041722.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PANIGORAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	3.999	3.999.000.000	99,975
2. PT Global Telekomindo	1	1.000.000	0,025
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.000	4.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Struktur Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PANIGORAN

Sebagaimana termaktub dalam dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 74 tanggal 7 April 2022 yang dibuat Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.09-0013969 tanggal 20 Mei 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0093497.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PANIGORAN pada adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irwan Tirtariyadi
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : The Biao Leng
 Direktur : Ertin Tanuwandi
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Susanto
 Direktur : Tony

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan PANIGORAN yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan PANIGORAN untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Aset lancar	12.718	12.198
Aset tidak lancar	627	300
Jumlah aset	13.345	12.498
Liabilitas jangka pendek	1	-
Liabilitas jangka panjang	-	-
Jumlah liabilitas	1	-
Jumlah ekuitas	13.344	12.498
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	13.345	12.498

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan bersih	-	-
Laba kotor	-	-
Rugi usaha	(134)	(204)
Penghasilan komprehensif	846	152

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Aset lancar PANIGORAN pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.718 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp520 juta atau sebesar 4,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya peningkatan pada kas dan setara kas.

3. PT Propertindo Prima (PROPERTINDO)

Riwayat Singkat PROPERTINDO

PROPERTINDO adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. PROPERTINDO didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Propertindo Prima" No. 202 tanggal 18 Juni 1992, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya

No. C2-318.HT.01.01.Th'93 tanggal 19 Januari 1993 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 85/Leg/1993 tanggal 9 Februari 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2228, BNRI No. 41 tanggal 21 Mei 1993.

Anggaran dasar PROPERTINDO telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar PROPERTINDO dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah "PT Propertindo Prima" No. 8 tanggal 5 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-29991AH.01.02.Th.2009 tanggal 2 Juli 2009 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotabaru dibawah No. 03/BH/16.04/ V/2010 tanggal 5 Mei 2010 ("**Akta No. 8/2009**").

Perubahan anggaran dasar PROPERTINDO yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Propertindo Prima No. 15 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0018580. AH. 01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah didaftarkan Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051387.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 013671 BNRI No. 030 tanggal 15 April 2022 ("**Akta No. 15/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PROPERTINDO untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

PROPERTINDO berdomisili di Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kegiatan Usaha PROPERTINDO

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15/2022 maksud dan tujuan PROPERTINDO ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- b. Pengangkutan dan Pergudangan;
- c. Konstruksi;
- d. Industri Pengolahan;
- e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- f. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PROPERTINDO dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak seperti kelapa dan kelapa sawit termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- b. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan yang mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan pakir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir, usaha ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Angkutan bermotor untuk barang umum (49431) yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*);
 - Angkutan bermotor untuk barang khusus (49432) yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *Liquefied Natural Gas* (LNG) dan *Compressed Natural Gas* (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor;
 - Angkutan tidak bermotor untuk barang umum (49433) yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti gerobak, pedate dan hewan/ternak beban.
- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangunan/konstruksi, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Penyiapan lahan (43120) yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi; pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taxi dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenagaukliran, kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan *sheet pile*, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, *basecamp*, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, *dewatering*/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;

- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air (42911) yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (*weir*), embung, pintu air, talang, siphon, chek dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (*free intake*), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;
 - Konstruksi gedung hunian (41011) yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium, termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan *real estate* dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian;
 - Konstruksi gedung industri (41013) yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung *workshop*/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri;
 - Konstruksi bangunan sipil jembatan jalan layang, *fly over*, dan *underpass* (42102) yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*, termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
 - Konstruksi jaringan irigasi dan drainase (42201) yang mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (10431) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil* / CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
 - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) (10432) yang mencakup pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm kernel oil*/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang bersangkutan dengan itu (71102) yang mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan *Air Conditioner* (AC) pendinginan, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei *seismic* atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi;

- Aktivitas fotografi (74201) yang mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau *aerial photography*) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negative film atau *cine-film* yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit transparansi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi;
- Aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan (74202) yang mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PROPERTINDO

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Propertindo Prima No. 1 tanggal 1 April 2011, yang dibuat oleh Sri Hadianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH dibawah No. AHU-28895.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0046416.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011 struktur permodalan dan susunan pemegang saham PROPERTINDO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	155.240	155.240.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	155.239	155.239.000.000	99,999
2. LEIDONG	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	155.240	155.240.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PROPERTINDO

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Propertindo Prima No. 26 tanggal 6 April 2022 yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.09-0009602 tanggal 27 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084334.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PROPERTINDO adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irwan Tirtariyadi
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Sardjono Soemardjo
 Komisaris : Pedy Harianto

Direksi

Direktur Utama : Suedi Husein
 Direktur : Martinus Agung Utomo
 Direktur : Wendi Arifin
 Direktur : Aditya Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan PROPERTINDO yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan PROPERTINDO untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Aset lancar	20.151	16.963
Aset tidak lancar	425.421	339.447
Jumlah aset	445.572	356.410
Liabilitas jangka pendek	1.656	1.955
Liabilitas jangka panjang	1.463	1.561
Jumlah liabilitas	3.119	3.516
Jumlah ekuitas	442.453	352.894
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	445.572	356.410

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan bersih	17.697	16.679
Rugi kotor	(1.046)	(806)
Rugi usaha	(1.677)	(1.048)
Penghasilan komprehensif	89.559	14.712

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar PROPERTINDO pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.151 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.188 juta atau sebesar 18,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh adanya peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp5.611 juta atau 72,1%, yang diimbangi dengan penurunan pada piutang usaha sebesar 37,7% atau sebesar Rp2.689 juta.

Jumlah aset tidak lancar PROPERTINDO pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp425.421 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp85.974 juta atau 25,3%, disebabkan oleh peningkatan investasi dalam saham yang berasal dari ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi sebesar 28,1% atau sebesar Rp91.002 juta disertai penurunan pada aset tetap sebesar Rp4.023 juta akibat penambahan penyusutan tahun berjalan.

Penghasilan komprehensif PROPERTINDO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp89.559 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp74.847 juta, disebabkan oleh meningkatnya ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi sebesar 517,4% atau sebesar Rp75.627 juta.

4. PT Kresna Duta Agroindo (KRESNA)

Riwayat Singkat KRESNA

KRESNA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. KRESNA dahulu didirikan dengan nama “PT Kresna Duta Agro-Industri” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas “Kresna Duta Agro-Industri” (PT Kresna Duta Agro-Industri) No. 69 tanggal 29 Oktober 1985, yang dibuat di hadapan Willy Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan No. 417 tanggal 27 Agustus 1986, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dan akta Pembetulan No. 407 tanggal 25 November 1986, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6196-01.TH.87. tanggal 28 September 1987 serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut dibawah No. 705/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 30 Oktober 1987, No. 706/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 30 Oktober 1987 dan No. 707/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 30 Oktober 1987 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1071, BNRI No. 93 tanggal 20 November 1987.

Anggaran dasar KRESNA telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar KRESNA dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah “PT Kresna Duta Agroindo” No. 11 tanggal 4 Juni 2008, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-34681 AH.01. 02.Tahun.2008 tanggal 19 Juni 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 20890 BNRI No. 86 tanggal 24 Oktober 2008 (“**Akta No. 11/2008**”).

Perubahan anggaran dasar KRESNA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 11 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayum S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015238.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042298.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10008, BNRI No. 22 tanggal 18 Maret 2022 (“**Akta No. 11/2022**”) yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar KRESNA untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

KRESNA berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha KRESNA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11/2022, maksud dan tujuan KRESNA ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Industri Pengolahan;
- c. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
- d. *Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi;
- e. Pengumpulan, *Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material;
- f. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- g. Aktivitas *Professional*, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KRESNA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan yang meliputi perkebunan buah kelapa sawit (01262) dimana mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- b. Industri pengolahan yang meliputi:
 - Industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) (10431) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
 - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433) yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut;
 - Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434) yang mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut;
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435) yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*);
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit (10436) yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*);
 - Industri minyak goreng kelapa sawit (10437) yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- c. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin yang meliputi pembangkitan tenaga listrik (35111) yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energi *storage*.
- d. *Treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi yang meliputi:
 - Pengumpulan air limbah tidak berbahaya (37011) yang mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran, pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).

- Pengumpulan air limbah berbahaya (37012) yang mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpulan air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- *Treatment* dan pembuangan air limbah yang tidak berbahaya (37021) yang mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- *Treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya (37022) yang mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan *treatment* dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
- e. Pengumpulan, *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah serta aktivitas pemulihan material yang meliputi:
 - Pengumpulan limbah berbahaya (38120) yang mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (*bio_hazardous*), aki dan baterai bekas pakai.
 - *Treatment* dan pembuangan limbah berbahaya (38220) yang mencakup usaha *treatment* dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan *treatment* limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, *treatment* dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, *treatment*, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti *treatment* dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan *treatment* lainnya terhadap limbah radioaktif.
- f. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi:
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
 - Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempahan.

- g. Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist dan agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KRESNA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 53 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0190047 tanggal 13 November 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0143151.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 November 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KRESNA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	550.000	550.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	403.313	403.313.000.000	73,3296
2. PROPERTINDO	146.686	146.686.000.000	26,6702
3. TAPIAN	1	1.000.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	550.000	550.000.000.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi KRESNA

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 002/S.Ket/Not/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, KRESNA sedang dalam pengurusan serta pelaporan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi KRESNA, adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KRESNA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irwan Tirtariyadi
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : The Biao Leng
 Direktur : Susanto
 Direktur : Tony
 Direktur : Bun Suryanto
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Ertin Tanuwandi
 Direktur : Christian Permana Prasetyo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan KRESNA yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan KRESNA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Aset lancar	697.502	494.977
Aset tidak lancar	1.098.356	1.137.585
Jumlah aset	1.795.858	1.632.562
Liabilitas jangka pendek	216.598	176.617
Liabilitas jangka panjang	24.511	242.410
Jumlah liabilitas	241.109	419.027
Jumlah ekuitas	1.554.749	1.213.535
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.795.858	1.632.562

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan bersih	2.231.113	1.665.624
Laba kotor	582.825	336.951
Laba usaha	376.065	112.739
Penghasilan komprehensif	341.213	57.939

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Aset lancar KRESNA pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp697.502 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp202.525 juta atau sebesar 40,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp95.513 juta, piutang usaha - pihak berelasi sebesar Rp79.209 juta serta persediaan sebesar Rp43.077 juta.

Aset tidak lancar KRESNA pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.098.356 juta, mengalami penurunan sebesar Rp39.229 juta atau sebesar 3,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan sebesar 24,0% atau sebesar Rp38.215 juta.

Liabilitas jangka panjang KRESNA pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp24.511 juta, mengalami penurunan sebesar Rp217.899 juta atau sebesar 89,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya pelunasan sebagian besar utang kepada pihak berelasi non-usaha.

Jumlah ekuitas KRESNA pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.554.749 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp341.214 juta atau sebesar 28,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Laba usaha KRESNA untuk tahun berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp376.065 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp263.326 juta atau sebesar 233,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan pada penjualan bersih sebesar Rp565.489 juta atau sebesar 34,0% sedangkan beban pokok penjualan hanya meningkat sebesar 24,1%, diikuti dengan penurunan beban usaha sebesar 7,8%.

5. PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia (LEIDONG)

Riwayat Singkat LEIDONG

LEIDONG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. LEIDONG didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 164 tanggal 19 September 1961 juncto akta Perubahan Anggaran Dasar No. 107 tanggal 24 November 1961, keduanya dibuat di hadapan Raden Kadiman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/20 tanggal 7 Agustus 1962 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan berturut-turut dibawah No. 252/1962 dan No. 253/1962 tanggal 19 November 1962 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 101, BNRI No. 28 tanggal 5 April 1963.

Anggaran dasar LEIDONG telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar LEIDONG dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 20 tanggal 13 Agustus 2019, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0079086.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187492.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019.

Perubahan anggaran dasar LEIDONG yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 10 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015240.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042303.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10009, BNRI No. 22 tanggal 18 Maret 2022 ("**Akta No. 10/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar LEIDONG untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

LEIDONG berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha LEIDONG

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10/2022, maksud dan tujuan LEIDONG ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- b. Industri Pengolahan.
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Aktivitas *Professional*, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, LEIDONG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan yang meliputi perkebunan buah kelapa sawit (01262) dimana mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- b. Industri pengolahan yang meliputi:
 - Industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) (10431) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
 - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;

- Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433) yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut;
 - Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434) yang mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut;
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435) yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*);
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit (10436) yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*);
 - Industri minyak goreng kelapa sawit (10437) yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- c. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi:
- Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak;
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- d. Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LEIDONG

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 06 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No AHU-0076173.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0190359.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 13 November 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LEIDONG pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	137.349	137.349.000.000	99,999
2. PANIGORAN	1	1.000.000	0,001
3. PT Ivo Mas Tunggal	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	137.351	137.351.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	12.649	12.649.000.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi LEIDONG

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 001/S.Ket/Not/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, LEIDONG sedang dalam pengurusan serta pelaporan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi LEIDONG, adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LEIDONG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irwan Tirtariyadi
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Carel Risakotta
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : The Biao Leng
 Direktur : Susanto
 Direktur : Tony
 Direktur : Iswanto Nadjaja
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Ertin Tanuwandi
 Direktur : Wiwiek Budiono Muljono
 Direktur : Boy Yakobus Muliana
 Direktur : Kazunori Kobayashi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan LEIDONG yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan LEIDONG untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Aset lancar	106.952	64.840
Aset tidak lancar	242.846	255.021
Jumlah aset	349.798	319.861
Liabilitas jangka pendek	46.844	34.039
Liabilitas jangka panjang	14.382	30.121
Jumlah liabilitas	61.226	64.160
Jumlah ekuitas	288.572	255.701
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	349.798	319.861

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan bersih	380.111	271.611
Laba kotor	131.580	75.832
Laba usaha	91.280	38.083
Penghasilan komprehensif	87.812	29.272

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Aset lancar LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp106.952 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp42.112 juta atau sebesar 64,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha - pihak berelasi dan persediaan, masing-masing sebesar 114,4% dan 18,4% atau sebesar Rp32.379 juta dan Rp3.543 juta.

Liabilitas jangka pendek LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp46.844 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp12.805 juta atau sebesar 37,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak sebesar 440,4% atau sebesar Rp11.533 juta.

Liabilitas jangka panjang LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.382 juta, mengalami penurunan sebesar Rp15.739 juta atau sebesar 52,3%, disebabkan oleh pelunasan sebagian besar utang kepada pihak berelasi non-usaha serta penurunan liabilitas imbalan pasca-kerja masing-masing sebesar Rp11.362 juta dan Rp4.377 juta

Jumlah ekuitas LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp288.572 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp32.871 juta atau sebesar 12,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seluruhnya berasal dari peningkatan saldo laba.

Penjualan bersih LEIDONG untuk tahun berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp380.111 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp108.500 juta atau sebesar 39,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh peningkatan penjualan atas *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) masing-masing sebesar 42,1% dan 51,0% atau sebesar Rp92.608 juta dan Rp18.315 juta.

Laba usaha LEIDONG untuk tahun berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp91.280 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp53.197 juta atau sebesar 139,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan laba kotor sebesar 73,5% atau Rp55.748 juta serta didukung dengan penurunan beban usaha sebesar 1,7%.

6. PT SOCI MAS (SOCI)

Riwayat Singkat SOCI

SOCI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Medan. SOCI dahulu didirikan dengan nama “PT Sinar Oleochemical International” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian “PT Sinar Oleochemical International” No. 1 tanggal 20 Oktober 1992 *junctis* akta Perubahan Akta Pendirian “PT Sinar Oleochemical International” No. 22 tanggal 31 Mei 1993 dan akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Sinar Oleochemical International” No. 1 tanggal 2 Agustus 1993, ketiganya dibuat di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7432.HT.01.01.TH 93 tanggal 23 Agustus 1993 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah No. 80/PT/Pend/1993, No. 101/PT/Prob/1993 dan No. 102/PT/Prob/1993, masing-masing tertanggal 2 September 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4958, BNRI No. 85 tanggal 22 Oktober 1993.

Anggaran dasar SOCI telah beberapa kali mengalami perubahan dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT Sinar Oleochemical International” No. 3 tanggal 2 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-30818. AH.01.02.Tahun2008 tanggal 6 Juni 2008 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang dibawah No. 0567/BH02.13/ VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0045034.AH. 01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 012818 BNRI No. 028 tanggal 8 April 2022 (“**Akta No. 3/2008**”).

Perubahan anggaran dasar SOCI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soci Mas No. 17 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0018583.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051393.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 013672 BNRI No. 030 tanggal 15 April 2022 (“**Akta No. 17/2022**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SOCI untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

SOCI berdomisili di Pulau Irian No.2 Kawasan Industri medan (KIM I), Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

Kegiatan Usaha SOCI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/2022, maksud dan tujuan SOCI ialah berusaha dalam bidang:

- a. Industri Pengolahan.
- b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- c. Pengangkutan dan Pergudangan.
- d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SOCI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Industri kimia dasar anorganik gas industri (20112) yang mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan *dry ice*. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan

- gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (20115) yang mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/ jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer bioplastik dari bahan terbarukan).
 - Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga (20231) yang mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, *cream* atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.
- b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan besar bahan dan barang kimia (46651) yang mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain lain.
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan yang mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir, usaha ini termasuk tapi tidak terbatas pada:
- Pergudangan dan penyimpanan (52101) yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil.
 - Pergudangan dan penyimpanan lainnya (52109) yang mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok pergudangan dan penyimpanan, aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, aktivitas penyimpanan B3, fasilitas penyimpanan sumber radiasi pengion, penyimpanan yang termasuk dalam *naturally occurring radioactive material (norm)* dan pengelola gudung sistem resi gudang. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SOCI

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Soci Mas No. 26 tanggal 11 September 2017 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0020565.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0124536.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SOCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.035.000,- (atau setara dengan US\$1.000) per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	76.000	154.660.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	75.540	153.723.900.000	99,39
2. Madascar Capital Pte. Ltd.	460	936.100.000	0,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	76.000	154.660.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SOCI

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soci Mas No. 13 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0295430 tanggal 7 Mei 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084852.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SOCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Carel Risakotta
 Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja

Direksi

Presiden Direktur : Drs. Syafriadi
 Wakil Presiden Direktur : Pedy Harianto
 Direktur : Tan I Tjhang
 Direktur : Kung Chee Wan
 Direktur : Kamran Qamar

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SOCI yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SOCI untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
<i>(dalam ribuan US\$)</i>		
Aset lancar	79.295	48.247
Aset tidak lancar	104.431	112.344
Jumlah aset	183.726	160.591
Liabilitas jangka pendek	39.465	47.096
Liabilitas jangka panjang	20.394	19.670
Jumlah liabilitas	59.859	66.766
Jumlah ekuitas	123.867	93.825
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	183.726	160.591

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan bersih	281.708	201.358
Laba kotor	51.748	23.614
Laba usaha	38.768	14.525
Penghasilan komprehensif	30.043	12.102

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar SOCI pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$79.295 ribu, mengalami kenaikan sebesar US\$31.048 ribu atau sebesar 64,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh adanya peningkatan pada persediaan, piutang usaha dan kas dan setara kas masing-masing sebesar US\$18.989 ribu, US\$7.522 ribu dan US\$5.919 ribu.

Jumlah liabilitas jangka pendek SOCI pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$39.465 ribu, mengalami penurunan sebesar US\$7.631 ribu atau sebesar 16,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya pelunasan utang bank jangka pendek sebesar US\$20 juta, diimbangi dengan kenaikan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, utang usaha - pihak ketiga dan utang pajak masing-masing sebesar US\$6.097 ribu, US\$4.124 ribu dan US\$2.393 ribu.

Jumlah ekuitas SOCI pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar US\$123.867 ribu, mengalami kenaikan sebesar US\$30.042 ribu atau sebesar 32,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari penghasilan komprehensif selama tahun 2021.

Jumlah penjualan bersih SOCI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar US\$281.708 ribu, mengalami kenaikan sebesar US\$80.350 ribu atau sebesar 39,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan harga jual rata-rata.

7. PT Tapian Nadenggan (TAPIAN)

Riwayat Singkat TAPIAN

TAPIAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. TAPIAN didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Tapian Nadenggan" No. 30 tanggal 7 Agustus 1978, yang dibuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/315/18 tanggal 20 Desember 1978 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tk. 1 Medan di bawah No. 43/PT/1979 tanggal 14 Maret 1979 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 870, BNRI No. 78 tanggal 29 September 1987.

Anggaran dasar TAPIAN telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar TAPIAN dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah "PT Tapian Nadenggan" No. 5 tanggal 14 April 2008, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-29383.AH.01.02.Th.2008 tanggal 30 Mei 2008 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042965.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008 ("**Akta No. 5/2008**").

Perubahan anggaran dasar TAPIAN yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapan Nadenggan No. 13 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0018358.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050759.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Maret 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 013668 BNRI No. 030 tanggal 15 April 2022 ("**Akta No. 13/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TAPIAN untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

TAPIAN berdomisili di Plaza BII Menara 2 Lantai 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha TAPIAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13/2022, maksud dan tujuan TAPIAN ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- b. Industri Pengolahan.
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Pengangkutan dan Pergudangan.
- e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TAPIAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perkebunan buah kelapa sawit (01262) yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (10431) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
 - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432) yang mencakup pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/ CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433) yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut;
 - Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434) yang mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut;
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435) yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni

- kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*);
- Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit (10436) yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*);
- Industri minyak goreng kelapa sawit (10437) yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak;
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas;
 - Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319) yang mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Pergudangan dan penyimpanan (52101) yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
 - Pergudangan dan penyimpanan lainnya (52109) yang mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok pergudangan dan penyimpanan sampai dengan pengelola gudang sistem resi gudang, termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.
- e. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TAPIAN

Sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapani Nadenggan No. 54 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0032652.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0202941 tanggal 28 April 2020 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0074762.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 April 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TAPIAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	499.997	499.997.000.000	99,999
2. PROPERTINDO	3	3.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500.000	500.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi TAPIAN

Sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapani Nadenggan No. 35 tanggal 5 Agustus 2021, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0446682 tanggal 10 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0154765.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 September 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TAPIAN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovianes Mahar
 Wakil Komisaris Utama : Sardjono Soemardjo
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Burhanudin Amin
 Wakil Direktur Utama : Suedi Husein
 Wakil Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Feredy
 Direktur : Budhi Dharmawira
 Direktur : Emil Purnama
 Direktur : Christian Permana Prasetyo
 Direktur : Wiwiek Budiono Muljono
 Direktur : Boy Yakobus Muliana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan TAPIAN yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian TAPIAN untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Aset lancar	2.950.225	2.417.163
Aset tidak lancar	2.843.925	2.881.679
Jumlah aset	5.794.150	5.298.842
Liabilitas jangka pendek	858.584	571.900
Liabilitas jangka panjang	2.030.674	2.473.941
Jumlah liabilitas	2.889.258	3.045.841
Jumlah ekuitas	2.904.892	2.253.001
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.794.150	5.298.842

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan bersih	11.461.843	8.197.813
Laba kotor	1.698.566	1.234.963
Laba usaha	1.236.644	698.551
Penghasilan komprehensif	969.391	361.763

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.950.225 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp533.062 juta atau sebesar 22,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan signifikan pada biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya, persediaan, pajak dibayar di muka serta piutang usaha - pihak berelasi masing-masing sebesar Rp221,915 juta, Rp 118.869 juta, Rp 116,623 juta dan Rp71,857 juta.

Jumlah liabilitas jangka pendek TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp858.584 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp286.684 juta atau sebesar 50,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh meningkatnya utang pajak dan utang usaha - pihak berelasi masing-masing sebesar Rp155.492 juta dan Rp129.934 juta.

Jumlah liabilitas jangka panjang TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.030.674 juta, mengalami penurunan sebesar Rp443.267 juta atau sebesar 17,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya pelunasan sebagian utang kepada pihak berelasi non-usaha.

Jumlah penghasilan komprehensif TAPIAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp969.391 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp607.628 juta atau sebesar 168,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama dari peningkatan laba usaha sebesar Rp538.093 juta yang diikuti dengan peningkatan ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi sebesar Rp43.680 juta dan penurunan rugi selisih kurs yang dialami TAPIAN sebesar Rp25.955 juta.

8. PT Sinarmas Bio Energy (SBE)

Riwayat Singkat SBE

SBE adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SBE didirikan berdasarkan akta Pendirian PT Sinarmas Bio Energy No. 34 tanggal 26 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-2446341.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-3527476.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 41077, BNRI No. 67 tanggal 21 Agustus 2015 ("**Akta Pendirian SBE**").

Perubahan anggaran dasar SBE yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Bio Energy No. 18 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0018586.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051398.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 013673 BNRI No. 030 tanggal 15 April 2022 ("**Akta No. 18/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SBE untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

SBE berdomisili di Sinarmas Land Plaza Menara 2, Lt. 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha SBE

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SBE sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10/2019, maksud dan tujuan SBE ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pedagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
- c. Industri Pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SBE dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315) yang mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-*dairy cream*, dan produk sejenis lainnya.
 - Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (46691) yang mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan diatas.
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung

- minyak.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist dan agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - c. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433) yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut;
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435) yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*);
 - Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi (19211) yang mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas, Avtur, *Gasoline*, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, *Solvent*/Pelarut, termasuk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dari hasil pengilangan minyak bumi.
 - Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (20115) yang mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (*gum*), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam *alufamat*, asam *asetat*, asam *citrat*, asam *benzoat*, *fatty acid*, *fatty alcohol*, *glycerine*, *furfural*, *sorbitol*, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan *biofuel*, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: *biofuel* cair (*biodiesel* dan *bioethanol anhidrat*), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/*jet fuel* nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (*biobenzene*, *biotoluene* dan *bioxylene* dan *biopolymer* bioplastik dari bahan terbarukan).
 - Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus (20118) yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SBE

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinarmas Bio Energy No. 61 tanggal 13 April 2017, yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi S.H. M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0010191.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Mei 2017 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0133955 tanggal 6 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0058826.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Mei 2017 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31598, BNRI No. 45 tanggal 6 Juni 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	299.999	299.999.000.000	99,9997
2. TAPIAN	1	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	300.000	275.561.000.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SBE

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Bio Energy No. 23 tanggal 28 Februari 2018, yang dibuat oleh Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0142232 tanggal 11 April 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0050787.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 April 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SBE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovianes Mahar
 Komisaris : Pedy Harianto
 Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Wiwiek Budiono Muljono
 Direktur : Edward Budianto
 Direktur : Boy Yakobus Muliana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SBE yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SBE untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Aset lancar	1.781.014	1.388.260
Aset tidak lancar	744.800	799.497
Jumlah aset	2.525.814	2.187.757
Liabilitas jangka pendek	924.942	766.373
Liabilitas jangka panjang	42.237	49.057
Jumlah liabilitas	967.179	815.430
Jumlah ekuitas	1.558.635	1.372.327
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.525.814	2.187.757

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan bersih	5.896.863	5.200.990
Laba kotor	444.271	417.387
Laba usaha	234.550	243.103
Penghasilan komprehensif	186.308	212.971

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar SBE pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.781.014 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp392.754 juta atau sebesar 28,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan persediaan, piutang usaha dan pajak dibayar di muka masing-masing sebesar Rp285.682 juta, Rp192.152 juta dan Rp45.425 juta, yang diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp143.308 juta atau 48,4%.

Liabilitas jangka pendek SBE pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp924.942 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp158.569 juta atau sebesar 20,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh utang utang - pihak berelasi sebesar Rp163.811 juta atau sebesar 24,9%.

Jumlah penjualan bersih SBE untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp5.896.863 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp695.873 juta atau sebesar 13,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama berasal dari peningkatan harga jual rata-rata.

9. PT Sinarmas Sentra Cipta (SSC)

Riwayat Singkat SSC

SSC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SSC didirikan berdasarkan akta Pendirian PT Sinarmas Sentra Cipta No. 47 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugianto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014357.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 24 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0039955.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Maret 2017 ("**Akta Pendirian SSC**").

Anggaran dasar SSC telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar SSC yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 16 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugianto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0018582.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051391.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 013669 BNRI No. 030 tanggal 15 April 2022 ("**Akta No. 16/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SSC untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020

SSC berdomisili di Sinarmas MSIG Tower Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta.

Kegiatan Usaha SSC

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SSC sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/2022, maksud dan tujuan SSC ialah berusaha dalam bidang:

- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- Real Estat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315) yang mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis terutama tapi tidak terbatas pada berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, seperti aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor (82110) yang mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang real estat, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111) yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SSC

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 42 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0008460.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 dan telah diterima serta dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0056396 tanggal 31 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0019926.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	99.999	99.999.000.000	99,999
2. LEIDONG	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSC

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 08 tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0195659 tanggal 22 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071902.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 April 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SSC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovianes Mahar
 Komisaris : Pedy Harianto
 Komisaris : Carel Risakotta
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Tan I Tjhang
 Direktur : Trisnawati Widjaja
 Direktur : Petrus Simon

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SSC yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SSC untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Aset lancar	140.600	113.922
Aset tidak lancar	288.775	402.777
Jumlah aset	429.375	516.699
Liabilitas jangka pendek	33.472	47.370
Liabilitas jangka panjang	133.803	174.755
Jumlah liabilitas	167.275	222.125
Jumlah ekuitas	262.100	294.574
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	429.375	516.699

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2021	2020
Penjualan bersih	428.905	319.418
Laba kotor	1.275	19.727
Laba usaha	1.275	19.727
Penghasilan (rugi) komprehensif	(14.474)	20.260

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar SSC pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp140.600 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp26.678 juta atau sebesar 23,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan pada piutang usaha - pihak berelasi, kas dan setara kas serta biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya masing-masing sebesar Rp14.736 juta, Rp7.390 juta dan Rp4.572 juta.

Jumlah aset tidak lancar SSC pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp288.775 juta, mengalami penurunan sebesar Rp114.002 juta atau sebesar 28,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan biaya pengembangan piranti lunak - bersih sebesar 33,0% atau sebesar Rp104.319 juta akibat amortisasi tahun berjalan.

Jumlah liabilitas jangka panjang SSC pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp133.803 juta, mengalami penurunan sebesar Rp40.952 juta atau sebesar 23,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh turunnya liabilitas imbalan pasca-kerja sebesar Rp75.475 juta, yang diimbangi dengan meningkatnya utang kepada pihak berelasi non-usaha dan liabilitas pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp18.571 juta dan Rp15.952 juta.

Jumlah rugi komprehensif SSC untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp14.474 juta, setelah tahun sebelumnya memperoleh penghasilan komprehensif sebesar Rp20.260 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp18.452 juta ditambah dengan kenaikan beban bunga dan beban pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp2.755 juta dan Rp13.210 juta.

10. PT Langgeng Subur (LANGGENG)

Riwayat Singkat LANGGENG

LANGGENG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. LANGGENG didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “Langgeng Subur” No. 270 tanggal 16 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* akta Pemasukan dan Pengunduran Para Persero Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar PT Langgeng Subur No. 183 tanggal 13 Juli 1990, yang dibuat di hadapan Endrawila Permata S.H., pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-10811. HT.01.01.TH’93 tanggal 15 Oktober 1993 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 510/Leg/1995 tanggal 10 Juli 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 9201, BNRI No. 89 tanggal 7 November 1995.

Anggaran dasar LANGGENG telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar LANGGENG dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham “PT Langgeng Subur” No. 12 tanggal 20 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-13336.AH. 01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 28243, BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 2009 (“**Akta No. 12/2008**”).

Perubahan anggaran dasar LANGGENG yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Subur No. 08 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015246.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042313.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10012, BNRI No. 22 tanggal 18 Maret 2022 (“**Akta No. 08/2022**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar LANGGENG untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

LANGGENG berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha LANGGENG

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08/2022, maksud dan tujuan LANGGENG ialah berusaha dalam bidang:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, LANGGENG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Pertanian, kehutanan dan perikanan yang meliputi perkebunan buah kelapa sawit dimana mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi:
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak;
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

Aktivitas professional, ilmiah dan teknis yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyedia jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LANGGENG

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat "PT Langgeng Subur" No. 17 tanggal 29 Juli 2009, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-46810.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0063046.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LANGGENG pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	31.000	31.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	26.000	26.000.000.000	83,87
2. LEIDONG	5.000	5.000.000.000	16,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	31.000	31.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi LANGGENG

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Subur No. 21 tanggal 04 Agustus 2021, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH dibawah No. No. AHU-AH.01.03-044667 tanggal 10 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0154762.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 September 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LANGGENG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Carel Risakotta
Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
Direktur : Susanto
Direktur : Tony

LANGGENG merupakan entitas yang tidak aktif.

11. PT Pratama Ronaperintis (PRATAMA)

Riwayat Singkat PRATAMA

PRATAMA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara. PRATAMA didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “PT Pratama Ronaperintis” No. 228 tanggal 26 April 1995, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-12173.HT.01.01.TH.95 tanggal 27 September 1995 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 891/Leg/1995 tanggal 1 November 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10503, BNRI No. 102 tanggal 22 Desember 1995.

Anggaran dasar PRATAMA telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar PRATAMA yang terakhir dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT Pratama Ronaperintis” No. 45 tanggal 29 April 2009, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-37426.AH.01.02.Tahun.2009 tanggal 5 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 28331, BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 2009 (“**Akta No. 45/2009**”).

Perubahan anggaran dasar PRATAMA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT Pratama Ronaperintis” No. 03 tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0017563.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0048562.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10007, BNRI No. 22 tanggal 18 Maret 2022 (“**Akta No. 03/2022**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PRATAMA untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

PRATAMA berdomisili di Jl. Mangga Dua Raya, Gedung JITC Lantai 9-10, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Kegiatan Usaha PRATAMA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03/2022, maksud dan tujuan PRATAMA ialah berusaha dalam bidang:

- Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PRATAMA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi:
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209), kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PRATAMA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45/2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PRATAMA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	350	350.000.000	70
2. PT Cita Insan Mandiri	150	150.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	500	500.000.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PRATAMA

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pratama Ronaperintis No. 03 tanggal 04 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0443191 tanggal 01 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0148826.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 01 September 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PRATAMA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Carel Risakotta
Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
Direktur : Franciscus Costan
Direktur : Bonny Wijaya

PRATAMA merupakan entitas yang tidak aktif.

12. PT Pelangi Sungai Siak (PELANGI)**Riwayat Singkat PELANGI**

PELANGI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. PELANGI didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelangi Sungai Siak No. 3 tanggal 1 Juli 1996 *juncto* akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pelangi Sungai Siak No. 5 tanggal 14 April 1997, keduanya dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-5956 HT.01.01.Th.97 tanggal 2 Juli 1997 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 1572/BH.09.05/X/97 tanggal 6 Oktober 1997 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1828, BNRI No. 26 tanggal 31 Maret 1998.

Anggaran dasar PELANGI telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT Pelangi Sungai Siak" No. 28 tanggal 30 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-15076.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0025111.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 ("**Akta No. 28/2011**").

Perubahan anggaran dasar PELANGI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Pelangi Sungai Siak" No. 07 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015247.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042315.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10015, BNRI No. 22 tanggal 18 Maret 2022 ("**Akta No. 07/2022**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PELANGI untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2020.

PELANGI berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara II Lt.30, Jl. MH. Thamrin No.51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha PELANGI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 07/2022, maksud dan tujuan PELANGI ialah berusaha dalam bidang:

- Pertanian, kehutanan dan perikanan;
- Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- Aktivitas *professional*, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PELANGI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan yang meliputi perkebunan buah kelapa sawit (01262), dimana mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;
- b. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yang meliputi:
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (46209) yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- c. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209) yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PELANGI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PELANGI pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	250	250.000.000	50
2. PRATAMA	250	250.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	500	500.000.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PELANGI

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Pelangi Sungai Siak No. 06 tanggal 2 Juli 2018, yang dibuat oleh Lanawaty Darmadi S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0220646 tanggal 11 Juli 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0088911.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PELANGI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Carel Risakotta
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Susanto
 Direktur : Tony

PELANGI merupakan entitas yang tidak aktif.

Kontribusi pendapatan dan tahun penyertaan masing-masing Entitas Anak terhadap Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Penyertaan	Kontribusi Pendapatan			
		31 Desember			
		(dalam jutaan Rupiah)			
		2021	%	2020	%
Perseroan	-	48.733.632	66,2	33.827.274	64,2
TAPIAN	1982	11.461.843	15,6	8.197.813	15,5
KRESNA	1993	2.231.113	3,0	1.665.624	3,1
LEIDONG	1989	380.111	0,5	271.611	0,5
SATYA	1993	903.572	1,2	613.721	1,2
SOCI	1995	4.032.092	5,5	2.938.017	5,6
SBE	2015	5.896.863	8,0	5.200.990	9,9
Eliminasi	-	(16.594.992)	-	(12.280.704)	-
Total Penjualan		57.044.234	100,0	40.434.346	100,0

B. Keterangan Mengenai Entitas Asosiasi

Selain memiliki Entitas Anak tersebut di atas, Perseroan juga memiliki Entitas Asosiasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Domisili Hukum	Tahun Pendirian*)	% Efektif Kepemilikan	Kegiatan Usaha	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan
1	SUPERAIR	Jakarta	1997	35,0	Pemupukan melalui udara	1998	1997
2	UNIVERSAL	Jakarta	2003	34,6**)	Perusahaan Transportasi	2003	2003
3	WAHANA	Jakarta	2000	50,0	Perdagangan dan industri air minum kemasan	2005	2013
4	SIP	Jakarta	1989	47,5	Industri kelapa sawit	1989	2021
5	HORTIMART	Malang	1990	39,1	Pembibitan Tanaman	***)	1996

Keterangan:

*) Tahun Pendirian adalah tahun dari akta pendirian dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan dan bukan tahun pengesahan dari Menkumham

**) Kepemilikan langsung Perseroan 17,3% dan melalui TAPIAN 17,3%.

***) Perusahaan yang tidak aktif

16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Industri minyak sawit telah memiliki dampak mendalam terhadap masyarakat yang tinggal dan bekerja di konsesi kami. Sebagai salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di Indonesia, Perseroan telah menciptakan puluhan ribu lapangan kerja di pedesaan sehingga membantu mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat. Perseroan meyakini bahwa ada potensi besar untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka maupun generasi penerus. Perseroan dan Entitas Anak juga terus ikut serta dalam meningkatkan fasilitas umum di dalam dan sekitar pemukiman.

Perseroan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan yang komprehensif, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan hingga penyaluran bantuan bencana.

Selain bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat setempat, Perseroan juga melakukan gerakan sosial melalui Yayasan Eka Tjipta Foundation (organisasi sosial nirlaba yang didirikan oleh almarhum Eka Tjipta Widjaja pada tahun 2006) dan Yayasan Tzu Chi di Indonesia (berafiliasi dengan organisasi Tzu Chi di Taiwan dan tidak termasuk dalam denominasi mana pun) dalam melaksanakan sebagian dari program kemasyarakatan tersebut.

Menjamin Akses Pendidikan

Inisiatif pendidikan merupakan unsur kunci dalam program kemasyarakatan Perseroan karena Perseroan meyakini bahwa pendidikan adalah faktor penentu yang kuat, yang dapat membantu memutus siklus kemiskinan di daerah pedesaan. Perseroan selalu berusaha untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak yang tinggal di area perkebunan Perseroan.

Sejalan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, Perseroan memastikan bahwa setiap kebun memiliki fasilitas pendidikan mulai dari TK sampai kelas 6 SD. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa setiap region memiliki SMP sehingga anak-anak karyawan dan masyarakat setempat dapat bersekolah di sana.

Semua anak pekerja kami yang tinggal di perkebunan menerima pendidikan gratis dari TK sampai SMP dan menikmati akses pendidikan tinggi yang menerima subsidi dalam jumlah besar. Perseroan juga menawarkan pendidikan yang disubsidi di semua tingkatan untuk anak-anak yang tinggal di dekat dan di sekitar perkebunan Perseroan. Perseroan menyediakan layanan bus sekolah gratis sehingga anak-anak bisa pergi ke sekolah setiap hari.

Pada tahun 2021, Perseroan dan Entitas Anak menyokong sekolah mulai dari TK sampai SMA. Perseroan juga menyumbangkan menyumbangkan lebih dari 1.380 paket perlengkapan dan peralatan sekolah (termasuk meja kursi, buku, tas sekolah dan alat tulis) di Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Program Beasiswa

Sepanjang tahun 2021, kontribusi Perseroan dan Entitas Anak untuk mendanai sejumlah program beasiswa mencapai sekitar Rp14,5 miliar. Program tersebut meliputi SMART Planters, Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit dan program lainnya melalui kerja sama dengan Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB) serta ETF.

Program Kemasyarakatan

Kerja sama Perseroan dan Entitas Anak dengan Yayasan Tzu Chi mencakup banyak program kemasyarakatan, terutama untuk membantu warga yang membutuhkan. Inisiatif yang dilakukan selama tahun 2021 meliputi:

- Pemeriksaan kesehatan dan gigi, operasi gratis untuk lebih dari 250 pasien dengan kondisi seperti bibir sumbing, katarak dan lainnya;
- Memberikan dukungan untuk kesehatan dan gizi anak (termasuk pemberian vaksinasi, multivitamin dan makanan tambahan) bagi sekitar 3.200 penerima manfaat;
- Menyalurkan paket bantuan kebutuhan pokok seperti: minyak goreng, mi instan, beras, telur, dan pakaian kepada lebih dari 8.500 penerima bantuan;
- Penanaman sekitar 15.000 tanaman bakau, tanaman obat, dan pohon buah-buahan;
- Kunjungan kasih ke lebih dari 560 orang di panti asuhan dan panti jompo;
- Penjualan sekitar 600.000 liter minyak goreng bermerek dibawah harga pasar di daerah terpencil.

Selama masa pandemi COVID-19, beberapa program-program kemasyarakatan Perseroan sempat tertunda. Namun ada juga beberapa inisiatif baru yang dilakukan Perseroan, khususnya terkait dengan kondisi pandemi, yaitu sebagai berikut:

- Menyalurkan bantuan berupa sekitar 21.900 masker kain untuk karyawan dan masyarakat setempat;
- Memberikan paket vitamin dan makanan bergizi untuk 15.700 tenaga medis;
- Menyalurkan 8 unit mesin *oxygen concentrator* kepada rumah sakit;
- Menyemprotkan cairan disinfektan di 14 desa untuk sekitar 780 rumah; serta
- Menyalurkan sekitar 3.600 bantuan paket makanan berupa kebutuhan pokok dan lain-lain untuk sekitar 3.200 penerima masyarakat yang terdampak COVID-19.

Mendukung Usaha Kecil dan Mikro

Perkebunan Perseroan berperan penting sebagai penggerak ekonomi dan pengembangan berbagai bisnis di daerah terpencil di Indonesia. Usaha transportasi (pengangkutan minyak sawit dan TBS) yang dimiliki oleh pengusaha setempat adalah contoh bisnis yang tumbuh di daerah operasi Perseroan. Hal ini pada akhirnya turut mendorong kegiatan ekonomi lain seperti bengkel perbaikan kendaraan, pompa bensin, dan bisnis penyedia onderdil kendaraan. Hal yang lebih penting lagi adalah terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat, antara lain sebagai pengemudi, teknisi, dan karyawan bengkel.

Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas

Perseroan dan Entitas Anak juga berusaha memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat sekitar melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, misalnya jalan, jembatan, aula warga (untuk kegiatan budaya), dan tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Perseroan juga menyediakan fasilitas dan program keterampilan untuk menjalankan koperasi agar kebutuhan pokok dapat tersedia dengan harga terjangkau, pembangunan dan renovasi fasilitas pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan olah raga serta penyediaan bantuan keuangan bagi masyarakat untuk merayakan hari besar dan hari raya keagamaan.

Karyawan Perseroan dan Entitas Anak di Tengah Masyarakat

Perseroan juga mengikutsertakan dan mengerahkan para karyawan dalam berbagai kegiatan sosial. Sebagai contoh, Perseroan mendorong karyawan dan penyewa di kantor pusat Jakarta dan unit operasi di Jakarta, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, dan Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah rutin untuk Palang Merah Indonesia. Lebih dari 550 pendonor darah yang terdiri dari karyawan dan warga masyarakat setempat berpartisipasi dalam kegiatan ini pada tahun 2021.

Perseroan juga mendorong karyawan untuk memberikan donasi rutin ke Yayasan Tzu Chi. Sebuah tim khusus dibentuk untuk bertanggung jawab dalam distribusi dan penggunaan sumbangan tersebut.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebesar Rp60.231 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan Rp54.505 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

17. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial di mana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, perkara persaingan usaha (khusus untuk Perseroan dan Entitas Anak) serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha masing-masing Perseroan dan Entitas Anak.

18. ASURANSI

Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:

A. PERSEROAN

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0001.55154	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)	1. Pabrik - Padang Halaban <i>Mill</i> (Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara);	1. Rp280.497.439.761,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>);	31-12-2021 s/d 31-12-2022
2.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0001.55170	3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	2. Pabrik - Padang Halaban <i>Estate</i> (Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara)	2. Rp49.928.050.751,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>).	
3.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0001.53812	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)	1. Pabrik - Adipati <i>Estate</i> (Belongkut, Marbau, Labuhan Batu, Sumatera Utara);	1. Rp24.291.414.783,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>);	31-12-2021 s/d 31-12-2022
4.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0001.53829	3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	2. Pabrik - Pernantian <i>Estate</i> (Desa Pernantian, Aek Natas, Labuhan Batu, Sumatera Utara)	2. Rp16.419.191.174,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>).	
5.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.12582	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)	Perkebunan - Libo Riset (Jl. Raya Pekanbaru Duri Km. 72, Kec. Kandis, Kab. Siak, Pekanbaru Riau)	Rp69.678.650.674,00 (<i>building, contents, machinery dan stock</i>);	31-12-2021 s/d 31-12-2022
6.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.12596	3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)			
7.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.61277	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)	<i>Tissue Culture</i> (Kp. Pasir Maung RT 004 RW 006, Desa Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat)	Rp921.700.822.485,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
8.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.61279	3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)			

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
9.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.08946	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	1. Banjarmasin <i>Office</i> (Jalan A. Yani Km. 23,700 No. 16, Landasan Ulin Tengah, Kalsel); 2. Perkebunan - Sungai Cantung <i>Estate</i> (Desa Bangkalan Melayu, Kec Kelumpung Hulu, Kota Baru, Kalsel); 3. Perkebunan - Bukit Kapur <i>Estate</i> (Desa Karang Liwar, Kec Kelumpung Hulu, Kotabaru, Kalsel); 4. Samarinda <i>Office</i> (Jl. Ring Road 3, RT 01 No. 88, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, Kaltim); 5. Pabrik - Bukit Kapur <i>Mill</i> (45 TPH) (Desa Bangkalan Melayu, Kec. Kelumpung Hulu, Kab. Kotabaru, Kalsel); 6. Perkebunan – Kintapura <i>Estate</i> (Desa Salaman, Kec. Kintapura, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan); 7. Perkebunan - Tanah Laut <i>Estate</i> (RT 015 Dusun 05 Desa Bukit Mulia, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan); 8. Pabrik - Tanah Laut <i>Mill</i> (30 TPH) (Desa Bukit Mulia, Kec. Kintapura, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan).	1. Rp7.792.902.033,00 (<i>building dan contents</i>); 2. Rp30.362.576.350,00 (<i>building, contents dan stock</i>); 3. Rp27.508.038.338,00 (<i>building, contents dan stock</i>); 4. Rp4.926.095.487,00 (<i>building dan contents</i>); 5. Rp329.876.739.823,00 (<i>building, contents, machinery dan stock</i>); 6. Rp20.288.070.939,00 (<i>building, contents dan stock</i>); 7. Rp27.485.934.594,00 (<i>building, contents dan stock</i>); 8. Rp224.086.707.718,00 (<i>building, contents, machinery dan stock</i>);	31-12-2021 s/d 31-12-2022
10.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.86100	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)	1. Sinar Mas Land Plaza ((i) Menara 2 Lt. 3, 10, 14, 22, 25, 28, 29, 32, 33 - Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dan (ii) JITC Mangga Dua, Lt. 9);	1. Rp31.857.593.827,00 (<i>contents</i>);	31-12-2021 s/d 31-12-2022
11.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0003.02318	3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	2. <i>Estate</i> – Mess Tomang (Jl. Tomang Asli No. 3 Blok F, Kavling No. 2010 Phase IV, Jatipulo Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta) 3. <i>Estate</i> - Sinar Mas Learning Academy (Jl. Timor No 16, LT. 2 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta) 4. <i>Estate</i> – Apartemen Capitol Park Residence (Tower Sapphire) (Jl. Salemba Raya No. 16, Jakarta Pusat) 5. <i>Estate</i> – Apartemen Ambassador Unit 7B (Jl. Prof. DR. Satrio Karet No. 8 Kuningan, Jakarta Selatan) 6. Sinar Mas Land Plaza ((i) Menara 2 Lt. 25,28 & 29; (ii) Menara 3 Lt.8 & 11 – Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dan (iii) JITC Mangga Dua Lt.9) 7. Sinar Mas Land Plaza ((i) Menara 2 Lt.10, 22, 28 – 30,32&34 – Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dan (ii) JITC Mangga Dua Lt. 9) 8. <i>Estate</i> – Apart. Ambassador 1 Unit 6B&6C (Jl.Prof.Dr. Satrio Karet No.8, Kuningan, Jakarta Selatan)	2. Rp1.483.194.200,00 (<i>building & infrastructure, contents</i>) 3. Rp4.486.525.125,00 (<i>contents</i>). 4. Rp10.924.932.945,00 (<i>contents</i>) 5. Rp81.989.000,00 (<i>contents</i>) 6. Rp51.711.085.892,00 (<i>contents</i>) 7. Rp71.551.140.730,00 (<i>contents</i>) 8. Rp 355.484.970,00 (<i>contents</i>)	

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
12.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.35750	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)	<i>Refinery</i> (Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi)	Rp1.037.667.578.128,00 (<i>building, contents, others and material damage</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
13.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.35751	3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%)			
14.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.35835	5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%)	<i>Refinery</i> (Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan)	Rp142.999.999.998,00 (<i>building, contents, others</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
15.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.35894	7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)			
16.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.35848		<i>Refinery</i> (Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan)	USD35.858.334,00 (<i>machinery</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
17.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.35905				
18.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.35760		Pabrik (Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi)	USD68.322.161,00 (<i>machinery</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
19.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.35762				
20.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.08723		Kantor Perwakilan Medan – Jl. Wolter Monginsidi No. 14-16 Medan	Rp292.715.148,00 (<i>machinery, contents</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
21.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.08753				
22.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> No. 005-01-01-2021-00000044	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernel Oil</i> (PKO) berdasarkan: Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD 425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD40.537.673,41	01-01-2022 s/d 01-01-2023
23.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> No. 005-01-01-2022-00000001		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 21.034,96 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 1.089,81 Ha.	USD54.440.077,00	01-01-2022 s/d 01-01-2023

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
24.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.48509	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)	1. <i>Refinery</i> (Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan – Medan) 2. <i>Bulking</i> (Jl. Ujung Baru, Pelabuhan Belawan – Medan)	1. Rp246.665.738.471,00 (<i>stock</i>) 2. Rp83.334.261.528,00 (<i>stock</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
25.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.48511	3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	1. <i>Refinery</i> (Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan – Medan) 2. <i>Bulking</i> (Jl. Ujung Baru, Pelabuhan Belawan – Medan)	1. Rp168.181.185.321,00 (<i>stock</i>) 2. Rp56.818.814.678,00 (<i>stock</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
26.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.48638	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	1. <i>Refinery</i> (Jl. Rungkut Industri Raya 19 Jl. Rungkut Industri I No. 34 & 36 Jl. Lingkar Timur A11 & A 36 Jl. Rungkut Industri III No. 35C – Surabaya) 2. <i>Bulking</i> (Jl. Nilam Timur, Surabaya)	1. Rp248.633.731.476,00 (<i>stock</i>) 2. Rp201.366.268.523,00 (<i>stock</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
27.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.48640				
28.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.48826				
29.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.48830				
30.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.49192		1. <i>Bulking</i> (PT SMART Tbk Jl. Deli Tanjung mas, Semarang) 2. <i>Bulking</i> (PT SMART Tbk Jl. Ujung Baru, Pelabuhan Belawan, Medan) 3. <i>Bulking</i> (PT SMART Tbk Jl. Hatta Pangkalan Soekarno, Makassar, Sulawesi Selatan) 4. <i>Refinery</i> (PT SMART Tbk Jl. Rungkut Industri Jl. Rungkut Industri Raya 19 Jl. Rungkut Industri Raya 19 (Including Jl. Rungkut Industri I No. 34) Jl. Rungkut Industri I No. 34 Jl. Rungkut Industri IV No. 38 Jl. Rungkut Industri Raya 19 Jl. Rungkut Industri I No. 34 & 36 Jl. Lingkar Timur A11 & A36 Jl Rungkut Industri III No. 35C - Surabaya) 5. <i>Refinery</i> (PT SMART Tbk Jl. Rungkut Industri Jl. Rungkut Industri Raya 19 Jl. Rungkut Industri Raya 19 (Including Jl. Rungkut Industri I No. 34) Jl. Rungkut Industri I No. 34 Jl. Rungkut Industri IV No. 38 Jl. Rungkut Industri Raya 19 Jl. Rungkut Industri I No. 34 & 36 Jl. Lingkar Timur A11 & A36 Jl Rungkut Industri III No. 35C - Surabaya) 6. <i>Bulking</i> (PT SMART Tbk Jl. Raya Wajok Hilir RT.002 RW.003 Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Pontianak (Sip and or Bap)	1. Rp71.875,88 (<i>machinery</i>) 2. Rp164.598,28 (<i>machinery</i>) 3. Rp 18.511,41 (<i>machinery</i>) 4. Rp57.480.347,30 (<i>machinery</i>) 5. Rp15.718.200,33 (<i>business interruption</i>) 6. Rp27.177,96 (<i>machinery</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
31.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.49234				

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
7.			<i>Refinery</i> (PT SMART Tbk Desa Terjun Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan)	Rp73.394.748,44 (<i>machinery</i>)	
8.			<i>Refinery</i> (PT SMART Tbk Desa Terjun Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan)	Rp24.178.506,95 (<i>business interruption</i>)	
9.			<i>Office</i> (PT SMART Tbk Sinarmas Land Plaza, Jl. MH. Thamrin Kav.22, Jakarta Pusat)	Rp271.410,94 (<i>machinery</i>)	
10.			<i>Bulking</i> (PT SMART Tbk Jl. Bridjen Dani Effendy, Palembang)	Rp184.827,95 (<i>machinery</i>)	
11.			<i>Refinery</i> (PT Sumber Indah Perkasa Jl. Raya Bakauheni KM 17 Desa Rangai, Tarahan, Lampung Selatan)	Rp50.168.771,35 (<i>machinery</i>)	
12.			<i>Refinery</i> (PT Sumber Indah Perkasa Jl. Raya Bakauheni KM 17 Desa Rangai, Tarahan, Lampung Selatan)	Rp30.383.259,17 (<i>business interruption</i>)	
13.			<i>Refinery</i> (PT Ivo Mas Tunggal Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau)	Rp28.141.037,86 (<i>machinery</i>)	
14.			<i>Refinery</i> (PT Ivo Mas Tunggal Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau)	Rp26.650.147,70 (<i>business interruption</i>)	
15.			<i>Bulking</i> (PT Ivo Mas Tunggal Jl. Datuk Laksamana, Pintu II Areal Pelindo I, Dumai, Riau)	Rp306.766,08 (<i>machinery</i>)	
16.			<i>Bulking</i> (PT SMART Tbk Jl. Irian, Komplek Pelabuhan Cirebon)	Rp50.193,36 (<i>machinery</i>)	
17.			<i>Refinery</i> (PT Oleokimia Sejahtera Mas, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan - Kota Dumai, Riau)	Rp114.361,00 (<i>machinery</i>)	
18.			<i>Refinery</i> (PT SMART Tbk Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan)	Rp16.775.887,82 (<i>machinery</i>)	
19.			<i>Refinery</i> (PT SMART Tbk Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan)	Rp16.632.072,71 (<i>business interruption</i>)	
20.			<i>Refinery</i> (PT SMART Tbk Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi)	Rp18.692.771,34 (<i>machinery</i>)	
21.			<i>Refinery</i> (PT SMART Tbk Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi)	Rp25.618.264,16 (<i>business interruption</i>)	
22.			<i>Refinery</i> (PT Sinarmas Bio Energy Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi)	Rp26.313.971,93 (<i>machinery</i>)	
23.			<i>Refinery</i> (PT Sinarmas Bio Energy Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi)	Rp8.570.923,25 (<i>business interruption</i>)	

B. ENTITAS ANAK

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
TAPIAN					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0001.85182	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%)	Perkebunan - Batu Mulia Estate (Desa Pantai, Kec Kelumpang Selatan, Kotabaru, Kalsel).	Rp46.591.282.607,00 (<i>building dan infrastructure, contents, stock.</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
2.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0001.85186	2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)			
3.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0000.41322	3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%)	1. Perkebunan - Hanau KCP (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah);	1. Rp70.776.422.019,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	31-12-2021 s/d 31-12-2022
4.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0000.41339	5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	2. Perkebunan - Hanau Estate (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah); 3. Pabrik - Hanau Mill (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah); 4. Pabrik - Hanau Biogas (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah)	2. Rp27.689.668.760,00 (<i>building, machinery stock, contents</i>); 3. Rp261.865.156.240,00 (<i>building, machinery stock, contents</i>); 4. Rp29.229.110.645,00 (<i>machinery, contents</i>).	
5.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.11858	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	1. Pabrik - Batu Ampar Mill (Jalan Poros Tarjun, Desa Serongga, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan); 2. Pantun Mas Estate - Desa Sri Pantun, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur; 3. Jak Luay Estate - Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur; 4. Long Buluh Estate - Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur; 5. Batu Ampar Estate - Desa Serongga, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan; 6. Bukit Subur Estate - Desa Juk Ayak, Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur; 7. Labanan Bulking Station - Desa Labanan Jaya, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Kalimantan Timur; 8. Tanjung Karas Bulking Station - Dusun Tanjung Karas, Desa Rantau Humpang, Kec. Muara Kaman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.	1. Rp272.492.765.840,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>); 2. Rp53.037.327.887,00 (<i>building, stock, contents</i>); 3. Rp76.781.179.162,00 (<i>building, stock, contents</i>); 4. Rp54.623.018.466,00 (<i>building, stock, contents</i>); 5. Rp67.599.620.558,00 (<i>building, stock, contents</i>); 6. Rp63.099.056.208,00 (<i>building, stock, contents</i>); 7. Rp82.397.350.569,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>); 8. Rp90.402.297.806,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>).	31-12-2021 s/d 31-12-2022

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
6.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0000.40995		Pabrik – Jak Luay <i>Mill</i> (80 TPH) (Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur);	Rp546.015.588.244,00 (<i>building, machinery, stock,</i> <i>contents</i>).	31-12-2021 s/d 31-12-2022
7.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0000.41005				
8.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0001.54973	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%)	1. Pabrik – Langga Payung <i>Mill</i> (Desa Huta Baru Nangka, Kecamatan Halongonan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara);	1. Rp286.898.236.941,00 (<i>building, machinery,</i> <i>stock, contents, material</i> <i>damage</i>);	31-12-2021 s/d 31-12-2022
9.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0001.54981	2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%)	2. Perkebunan – Langga Payung <i>Estate</i> (Desa Huta Baru Nangka, Kecamatan Halongonan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara); 3. Perkebunan – Paya Baung <i>Estate</i> (Desa Huta Baru Nangka, Kecamatan Halongonan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara).	2. Rp50.331.703.287,00 (<i>building, machinery,</i> <i>stock, contents, material</i> <i>damage</i>); 3. Rp23.803.023.200,00 (<i>building, machinery,</i> <i>stock, contents, material</i> <i>damage</i>).	
10.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0000.40893	7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	1. Pabrik - Semilar <i>Mill</i> (80 TPH) (Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah);	1. Rp265.101.951.875,00 (<i>building contents,</i> <i>machinery, stock</i>);	31-12-2021 s/d 31-12-2022
11.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0000.40914		2. Perkebunan – Semilar <i>Biogas</i> <i>Estate</i> (Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah); 3. Perkebunan - Semilar <i>Estate</i> (Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah); 4. Perkebunan - Sei Rindu <i>Estate</i> (Desa Tangar, Kec. Mentaya Hulu, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah).	2. Rp85.089.468.944,00 (<i>contents, machinery</i>); 3. Rp63.010.124.644,00 (<i>building ,contenst,</i> <i>machinery, stock</i>) 4. Rp43.911.968.639,00 (<i>building contenst,</i> <i>machinery, stock</i>)	
12.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0001.78654	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%)	1. Jak Luay <i>Mill</i> (Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur);	1. Rp81.508.182.798,00 (<i>stock (CPO) </i>);	31-12-2021 s/d 31-12-2022
13.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0001.78731	2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	2. Hanau <i>Mill</i> (Desa Tanjung Paring, Kec. Hanau Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah); 3. Semilar <i>Mill</i> (Jl. Sampit Pangkalan Bun KM. 105, Desa Pungai Raya, Kec. Asam Baru, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah).	2. Rp19.054.427.238,00 (<i>stock (CPO) </i>); 3. Rp13.747.861.890,00 (<i>stock (CPO) </i>);	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
14.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.12116		1. Perkebunan – Medang Sari <i>Estate</i> (Jl. Raya Runtu KM 12, Desa Runtu, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah); 2. Pabrik – Bumiharjo <i>Bulking Station</i> (Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Desa Kalap Bumiharjo, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah); 3. Perkebunan – Tasik Mas <i>Estate</i> (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah); 4. Perkebunan – Tanjung Paring <i>Estate</i> (Desa Sandul, Kec. Batu Ampar, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah); 5. Perkebunan – Langadang <i>Estate</i> (Desa Kalang, Kec. Batu Ampar, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah).	1. Rp 26.768.240.539 (<i>building, machinery, stock dan contents</i>) 2. Rp119.332.228.740,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>) 3. Rp 30.386.458.960,00 (<i>building, machinery, stocks, dan contents</i>); 4. Rp 29.666.532.070,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>); 5. Rp 25.975.987.010,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>).	31-12-2021 s/d 31-12-2022
15.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> No. 005-01-01-2021-00000048	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernel Oi</i> (PKO) berdasarkan: 1. Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% 2. Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD115.592.829,32	01-01-2022 s/d 01-01-2023
16.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> No. 005-01-01-2021-00000005		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 46.044,12 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 5.483,98 Ha	USD125.328.582,00	01-01-2022 s/d 01-01-2023

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
KRESNA					
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.200.0001.85308	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%)	1. Pabrik - Gunung Kombeng <i>Mill</i> (Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur); 2. Pabrik - Muara Wahau <i>Estate</i> (Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur); 3. Pabrik - Gunung Kombeng <i>Estate</i> (Desa Suaka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur); 4. Pabrik - Muara Wahau <i>Mill</i> (Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur).	1. 191.530.177.138,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>); 2. Rp33.793.490.221,00 (<i>building, stock, contents</i>); 3. Rp42.974.471.578,00 (<i>building, stock, contents</i>); 4. Rp335.979.777.023,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>).	31-12-2021 s/d 31-12-2022
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.200.0001.85322	7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	Pabrik - Rantau Panjang <i>Estate</i> (Desa Rantau Panjang, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur).	Rp72.765.793.983,00 (<i>building, stock, contents</i>).	31-12-2021 s/d 31-12-2022
3.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.200.0001.85051				
4.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.200.0001.85057				
5.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.200.0001.53159	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	1. Pabrik - Lang Ling (Desa Lang Ling RT 006, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi); 2. Pabrik - Banko <i>Estate</i> (Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi).	1. 248.136.191.115,00 (<i>building, machinery stock, contents</i>); 2. Rp16.779.816.942,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>).	31-12-2021 s/d 31-12-2022
6.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.200.0001.53167		Pabrik - Lang Ling (Desa Lang Ling RT 006, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi);	248.136.191.115,00 (<i>building, machinery stock, contents</i>);	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
7.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.200.0003.10272		1. Pabrik - Pabrik Jelatang (Jl. Sarolangun Bangko Km. 25, Desa Jelatang, Bangko, Jambi); 2. Jelatang Compositing - Jl. Lintas Sumatera KM 25, Desa Jelatang, Kec. Pamenang – Jambi 3. Pabrik - Sei Pelakar KCP (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Sarolangun, Jambi) 4. Pabrik - Sei Pelakar Mill (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi); 5. Pabrik - Sei Pelakar Mill (Biogas) (Desa Tanjung, Kec. Batin VIII, Kab. Sarolangun, Jambi); 6. Pabrik – Perwakilan Jambi (Jl. Jend. Sudirman No. 183, Jambi); 7. Pabrik - Talang Duku <i>Bulking</i> (Desa Sungai Rengas, Kel. Talang Duku, Kec. Maro Sebo, Jambi); 8. Perkebunan - Bukit Bungkul <i>Estate</i> (Bukit Bungkul, Pamenang, Merangin-Jambi); 9. Pabrik - Tiga Serumpun KKPA (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi); 10. Pabrik - Sei Pelakar <i>Estate</i> (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi); 11. Pabrik - Batang Merangin <i>Estate</i> (Desa Kasang, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi);	1. Rp188.408.879.870,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>); 2. Rp4.776.182.615,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>); 3. Rp67.920.775.860,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>); 4. Rp246.732.036.374,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>) 5. Rp66.074.543.219,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>) 6. Rp4.844.399.566,00 (<i>building, machinery, dan contents</i>); 7. Rp134.227.079.501,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>); 8. Rp2.554.285.829,00 (<i>building, stock, contents, dan machinery</i>); 9. Rp266.305.594,00 (<i>stock</i>); 10. Rp44.221.876.516,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>); 11. Rp34.012.456.910,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>).	31-12-2021 s/d 31-12-2022

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
8.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.200.0003.10280		1. Pabrik - Pabrik Jelatang (Jl. Sarolangun Bangko Km. 25, Desa Jelatang, Bangko, Jambi); 2. Jelatang Compositing - Jl. Lintas Sumatera KM 25, Desa Jelatang, Kec. Pamenang - Jambi 3. Pabrik - Sei Pelakar KCP (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Sarolangun, Jambi) 4. Pabrik - Sei Pelakar Mill (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi); 5. Pabrik - Sei Pelakar Mill (Biogas) (Desa Tanjung, Kec. Batin VIII, Kab. Sarolangun, Jambi); 6. Pabrik - Talang Duku <i>Bulking</i> (Desa Sungai Rengas, Kel. Talang Duku, Kec. Maro Sebo, Jambi); 7. Perkebunan - Bukit Bungkul <i>Estate</i> (Bukit Bungkul, Pamenang, Merangin-Jambi); 8. Pabrik - Tiga Serumpun KKPA (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi); 9. Pabrik - Sei Pelakar <i>Estate</i> (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi); 10. Pabrik - Batang Merangin <i>Estate</i> (Desa Kasang, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi);	1. Rp188.408.879.870,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>); 2. Rp4.776.182.615,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>); 3. Rp67.920.775.860,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>); 4. Rp246.732.036.374,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>); 5. Rp66.074.543.219,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>); 6. Rp134.227.079.501,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>); 7. Rp2.554.285.829,00 (<i>building, stock, contents, dan machinery</i>); 8. Rp266.305.594,00 (<i>stock</i>); 9. Rp44.221.876.516,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>); 10. Rp34.012.456.910,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>).	
9.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.200.0001.86995	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	Rantau Panjang Mill 60 TPH (Desa Jak Luay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur)	Rp400.736.634.675,00 (<i>building, machinery, stock, dan contents</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
10.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.200.0001.87008				

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
11.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> No. 005-01-01-2021-00000045	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernel Oil</i> (PKO) berdasarkan: Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD 425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD41.148.949,33	01-01-2022 s/d 01-01-2023
12.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> No. 005-01-01-2020-00000002		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 19.071,99 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 1.247,56 Ha	USD49.800.827,00	01-01-2022 s/d 01-01-2023
13.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.13225	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)	<i>Head Office</i> – Apartemen Ambassador No. 6 D (Jl. Prof Dr. Satrio No. 14, Karet Kuningan-Setiabudi, Jakarta Selatan 12940)	Rp9.827.820,00 (<i>contents</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
14.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.13233	3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)			

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
LEIDONG					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.12767	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%)	1. Pabrik - Leidong West Utara <i>Estate</i> (Dusun Rumpis, Desa Berang, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung); 2. Pabrik - Leidong West Selatan <i>Estate</i> (Desa Tumbak Petar, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung); 3. Pabrik - Leidong West <i>Mill</i> (Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung);	1. Rp3.223.059.801,00 (<i>building, stock, contents, machinery, dan material damage</i>); 2. Rp2.303.860.555,00 (<i>building, stock contents, machinery, dan material damage</i>); 3. Rp244.547.732.834,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>).	31-12-2021 s/d 31-12-2022
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.200.0002.12770	6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	Pabrik - Leidong West <i>Mill</i> (Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung);	Rp244.547.732.834,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>).	
3.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.200.0002.08197		Perkebunan – Kanopan Ulu <i>Estate</i> (Desa Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara).	Rp29.590.041.264,00 (<i>building, machinery, stock, contents, dan material damage</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
4.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.200.0002.08215				
5.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> No. 005-01-01-2021-00000046	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernel Oil</i> (PKO) berdasarkan: 1. Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% 2. Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD 425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD8.355.773,43	01-01-2022 s/d 01-01-2023
6.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> No. 005-01-01-2021-00000003		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 3.549,45 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 826,38 Ha.	USD10.278.471,00	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
7.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0003.61340	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	<i>Head Office</i> – Apartemen Ambassador No. 7 C (Jl. Prof Dr. Satrio No.14, Karet Kuningan-Setiabudi, Jakarta Selatan 12940).	Rp151.010.000,00 (<i>contents</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
8.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0003.61344				
SATYA					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0001.53403	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	Pabrik - Batang Gading Estate (Desa Bukit Kemang, Kecamatan Tanah Tumbuh, Muara Bungo, Jambi);	Rp29.927.395.993,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
2.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0001.53415				
3.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0001.55601	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	Pabrik - Normark Estate (Desa Normark, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara).	Rp24.954.408.054,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
4.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0001.55602				
5.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.07935	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	1. Perkebunan – Muara Kilis Estate (Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi) 2. Perkebunan – Sungai Bengkal Estate (Desa Betung Bedarah Barat, Kec. S. Bengkal, Kab. Tebo, Jambi) 3. Pabrik – Sungai Bengkal Mill (30Tph) (Desa Betung Bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi)	1. Rp25.471.107.814,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>) 2. Rp33.220.443.106,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>) 3. Rp199.862.761.995,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022
6.	<i>Earthquake</i> No. 12.200.0002.07948		Pabrik – Sungai Bengkal Mill (30Tph) (Desa Betung Bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi)	Rp199.862.761.995,00 (<i>building, machinery, stock, contents, material damage</i>)	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
7.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> No. 005-01-01-2021-00000047	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dan <i>Palm Kernel Oil</i> (PKO) berdasarkan: Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD 425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD15.239.109,25	01-01-2022 s/d 01-01-2023
8.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> No. 005-01-01-2021-00000004		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 4.394,73 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 0,00 Ha	USD10.986.825,00	
9.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> No. 005-01-01-2022-00000087	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Pohon kelapa sawit pada perkebunan SATYA dengan perincian sebagai berikut: 1. Batang Gading <i>Estate</i> seluas 1.423,00 Ha; 2. Nomark <i>Estate</i> seluas 1.833,00 Ha.	USD8.140.000,00	01-01-2022 s/d 01-01-2023
PROPERTINDO					
1.	<i>Industrial All Risk</i> No. 12.200.0002.12385	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%) 2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%) 3. PT Asuransi Central Asia (7,5%) 4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%) 5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%) 6. PT China Taiping Insurance (5%) 7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)	<i>Estate</i> - Sawita Transport (Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan).	Rp2.873.580.129,00 (<i>contents</i> dan <i>stock</i>)	31-12-2021 s/d 31-12-2022

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
SSC					
1.	Industrial All Risk No. 12.200.0003.07536	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%)	Estate - (Sinarmas MSIG Tower, Lt. 23-27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta).	Rp81.781.195.373,00 (contents)	31-12-2021
2.	Earthquake No. 12.200.0003.07551	2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)			s/d
		3. PT Asuransi Central Asia (7,5%)			31-12-2022
		4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%)			
		5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%)			
		6. PT China Taiping Insurance (5%)			
		7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)			
SBE					
1.	Industrial All Risk No. 12.200.0002.40077	1. PT Asuransi Sinar Mas (62,5%)	Refinery - Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi	Rp951.961.188.215,00 (building, contents, material damage, others)	31-12-2021
2.	Earthquake No. 12.200.0002.40078	2. PT Lippo General Insurance Tbk. (10%)			s/d
		3. PT Asuransi Central Asia (7,5%)	31-12-2022		
3.	Industrial All Risk No. 12.200.0002.40091	4. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (5%)	Refinery - Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi	USD3.405.920,00 (machinery)	31-12-2021
4.	Earthquake No. 12.200.0002.40092	5. PT BRI Asuransi Indonesia (5%)			s/d
		6. PT China Taiping Insurance (5%)			31-12-2022
		7. PT Asuransi Jasindo Syariah (5%)			
SOCI					
1.	Industrial All Risk No. 29.052.2021.00018	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik – Oleochemical Plant (Jl. Pulau Irian No. 2, Kawasan Industri Medan Seantis Percut Sei Tuan, Deli Serdang & Jl. Ujung Batu Port Belawan, Medan & Jl. Pulau Ternate, Kawasan Industri Medan Seantis Percut Sei Tuan, Deli Serdang & Komplek Pergudangan Paya Rumpit Lokasi Samping Gerbang Tol Jl. Raya Rumpit No. W-3, Kabupaten Deli Serdang);	1. USD242.000.000,00 (material damage)	31-12-2021
2.	Earthquake No. 34.052.2021.00018			2. USD24.500.000,00 (business interruption)	s/d
				31-12-2022	

Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset Perseroan dan Entitas Anak yang dipertanggungan.

19. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN

Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan agribisnis terpadu dan produk konsumen global yang terintegrasi, proses produksi dari Perseroan dan Entitas Anak dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, lalu diolah melalui fasilitas pengolahan TBS dan PK untuk diubah menjadi CPO dan PK ("**Upstream**") kemudian CPO dan PK diproses lebih lanjut lagi melalui fasilitas penyulingan dan fasilitas pengolahan inti sawit ("**Downstream**") agar dapat diubah menjadi berbagai produk yang bernilai tambah baik untuk keperluan industri maupun konsumen akhir seperti minyak goreng, margarin, lemak nabati, *biodiesel* dan oleokimia.

Seluruh hasil produksi TBS dari Perseroan diolah menjadi CPO di pabrik kelapa sawit milik masing-masing perusahaan dalam Perseroan dan Entitas Anak, maupun pabrik milik perusahaan afiliasi dalam Grup GAR dilakukan dengan sistem Titip Olah.

A. Proses Produksi Upstream

Tahapan dari proses penanaman dan pemanenan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

A.1. Penanaman

Saat ini, Perseroan membeli sebagian besar bibit kecambah kelapa sawitnya dari PT Dami Mas Sejahtera (Damimas), perusahaan afiliasi penghasil bibit berkualitas tinggi. Bibit tersebut kemudian dipelihara dan setelah 3 (tiga) bulan ditanam di pembibitan. Perseroan juga menggunakan bahan tanam klonal Eka 1 dan Eka 2 berproduktivitas tinggi yang dihasilkan sendiri. Tanaman tumbuh di pembibitan selama 9 (sembilan) bulan kemudian dipindahkan ke perkebunan. Pada periode TBM ini, yaitu dari pemindahan ke perkebunan sampai mencapai tahapan TM (kurang lebih 36 bulan), tanaman kelapa sawit muda memerlukan pemeliharaan yang efektif. Pemeliharaan ini mencakup pemupukan yang benar atas TBM, pembebasan daerah sekitar TBM dari tanaman lain (yang dapat bersaing dengan TBM), penanaman tanah sekitar TBM dengan tanaman penutup tanah dan dihindarnya serangan hama dan penyakit.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki total areal seluas 137.109 hektar lahan yang telah ditanami, mencakup TM seluas 127.572 hektar dan TBM seluas 9.537 hektar. Tabel berikut menunjukkan rincian lahan yang telah ditanami:

Jumlah Lahan telah Ditanami

Kategori	Periode 12 bulan berakhir 31 Desember	
	2021	2020
<i>(dalam hektar)</i>		
Kebun Inti		
Belum Menghasilkan	8.640	8.093
Menghasilkan	97.303	98.128
Jumlah kebun Inti	105.943	106.221
Kebun Plasma		
Belum Menghasilkan	897	219
Menghasilkan	30.269	31.072
Jumlah kebun Plasma	31.166	31.291
Jumlah lahan		
Belum Menghasilkan	9.537	8.312
Menghasilkan	127.572	129.200
Jumlah lahan	137.109	137.512

Tabel berikut ini merupakan ringkasan mengenai nama perkebunan, lokasi dan jumlah hektar dari lahan yang ditanami dengan pohon kelapa sawit, baik melalui kebun inti maupun plasma dari Perseroan dan Entitas Anak:

Lokasi	Luas Lahan yang telah Ditanami		
	(dalam hektar)		
	Kebun Inti	Kebun Plasma	Jumlah
Perseroan			
Kalimantan Selatan	10.673	-	10.673
Sumatera Utara	11.719	-	11.719
Jumlah Perseroan	22.392	-	22.392
Kresna			
Jambi	9.016	20.819	29.835
Kalimantan Timur	11.303	3.196	14.499
Jumlah Kresna	20.319	24.015	44.334
Leidong			
Bangka	1.278	-	1.278
Sumatera Utara	3.098	-	3.098
Jumlah Leidong	4.376	-	4.376
Satya			
Jambi	5.416	3.410	8.826
Sumatera Utara	1.897	-	1.897
Jumlah Satya	7.313	3.410	10.723
Tapian			
Kalimantan Tengah	24.632	-	24.632
Kalimantan Timur	13.853	3.692	17.545
Kalimantan Selatan	5.894	-	5.894
Sumatera Utara	7.164	49	7.213
Jumlah Tapian	51.543	3.741	55.284
Jumlah Perseroan dan Entitas Anak	105.943	31.166	137.109

A.2. Pemanenan

Tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan sekitar 30 bulan setelah ditanam tetapi produksi komersil dimulai kira-kira setelah 36 bulan. Tingkat kematangan TBS yang dipanen adalah sangat penting untuk memaksimalkan produksi tanaman kelapa sawit dan kualitas CPO. Seluruh buah yang lepas dari tandan dikumpulkan oleh pemanen untuk diolah bersama TBS untuk memaksimalkan rendemen/ekstrak CPO dan PK.

Produksi rata-rata TM per hektar bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti jenis dan kualitas bibit yang digunakan, kondisi tanah, iklim, kualitas manajemen perkebunan, proses TBS yang tepat waktu dan terutama pada umur tanaman kelapa sawit tersebut. Secara teoritis, masa ekonomis tanaman kelapa sawit memiliki periode tanam 25 tahun, dimana tanaman yang berumur kurang dari 36 bulan sejak masa tanam dikategorikan sebagai TBM, dan mulai dikategorikan sebagai tanaman menghasilkan setelah 36 bulan dengan puncak produksi antara umur 7-18 tahun.

Tabel berikut menunjukkan profil umur perkebunan kelapa sawit dari Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2021:

**Profil Umur Perkebunan Kelapa Sawit
(dalam hektar)**

Kategori	0-3 Tahun	4-6 Tahun	7-18 Tahun	19-25 Tahun	>25 Tahun	Jumlah
Inti	8.640	4.247	47.388	32.672	12.996	105.943
Plasma	897	356	10.203	5.245	14.465	31.166
Jumlah	9.537	4.603	57.591	37.917	27.461	137.109

Pada umumnya hasil produksi Perseroan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya profil umur tanaman (puncak produksi akan dicapai pada saat tanaman mencapai masa usia dewasa yaitu 7 tahun sampai dengan 18 tahun), kondisi iklim dan kondisi tanah.

Produksi kelapa sawit setiap tahunnya akan mengalami masa puncak produksi pada semester kedua, dimana dalam kondisi iklim normal, distribusi produksi kelapa sawit berkisar antara 40% - 45% di semester pertama dan 55% - 60% di semester kedua.

Profil umur tanaman Perseroan dan Entitas Anak tetap menguntungkan dengan umur rata-rata sekitar 18 tahun, dimana memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan Perseroan dalam jangka pendek dan menengah. Dari area tertanam seluas 137.109 hektar, 70% diantaranya merupakan tanaman dewasa berumur 7 sampai 25 tahun dengan produktivitas tertinggi, sedangkan 3% merupakan tanaman muda berumur 4 sampai 6 tahun, yang akan menjamin pertumbuhan produksi pada beberapa tahun mendatang. Area kebun yang belum menghasilkan seluas 7% dari total area tertanam di mana 3.622 hektar merupakan area baru yang dikembangkan melalui peremajaan kebun-kebun tua selama tahun berjalan. Kebun hasil peremajaan kembali dan kebun berusia muda menggunakan bahan tanam generasi terbaru dengan produktivitas lebih tinggi yang akan mendorong pertumbuhan produksi Grup di masa mendatang.

Pergantian atau peremajaan tanaman tua (*replanting*) biasanya dilakukan setelah umur tanaman mencapai 25 tahun ke atas, namun pertimbangan dilakukannya *replanting* bukan karena tanaman tersebut habis masa produktifnya atau tidak berbuah lagi, tetapi karena pada umur tersebut pokok tanaman menjadi sangat tinggi sehingga diperlukan pemanenan dengan keahlian khusus dan waktu yang lebih lama dalam melakukan pemanenan. Kebijakan Perseroan dalam melakukan *replanting* adalah terutama adalah dengan memperhatikan produktivitas tanaman dan harga pasar CPO. *Replanting* juga akan dilakukan bertahap setiap tahunnya untuk mempertahankan kestabilan produksi buah Perseroan.

Dalam rangka mempertahankan ketersediaan bahan baku di masa mendatang maka Perseroan akan melakukan *replanting* secara bertahap serta menggunakan bahan tanam terbaru yang berproduktivitas unggul sehingga produksi buah dapat terus meningkat secara jangka panjang.

Tabel berikut menunjukkan rata-rata produksi dari Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan umur:

**Produksi TBS Berdasarkan Umur
(dalam ton)**

Umur Tanaman	Periode 12 (dua belas) bulan	
	31 Desember	
	2021	2020
4 – 6	45.023	40.463
7 – 18	1.228.436	1.321.199
19 – 25	701.140	888.546
>25	449.825	318.969

A.3. Pengolahan

Setelah proses pemanenan, TBS yang sudah masak dari perkebunan dan kemudian diangkut dengan truk ke tempat penampungan di pabrik pengolahan kelapa sawit untuk dipilah menurut kualitasnya. TBS tersebut kemudian diangkut ke tempat sterilisasi untuk disterilisasi dengan uap dalam ruang tertutup bertekanan untuk memudahkan pemisahan buah dari tandan. Tandan kosong dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik di perkebunan. Buah yang sudah terlepas dari tandan diteruskan ke tempat pemerasan untuk dikeluarkan minyaknya, yang kemudian diteruskan ke tempat penjernihan. Di tempat penjernihan ini, minyak kelapa sawit akan diproses untuk menurunkan kadar air, menghilangkan ampas dan kotoran-kotoran untuk memperoleh produk CPO. Hasil sampingan dari tempat pemerasan adalah serat, pecahan cangkang dan biji inti sawit. Serat dan cangkang kemudian digunakan sebagai bahan bakaran *boiler* uap. Biji inti sawit diproses kembali melalui stasiun pemecahan dimana biji inti sawit dipecah, dibersihkan dan dikeringkan untuk mendapatkan hasil akhir produk PK. Tingkat ekstraksi sangat ditentukan oleh kualitas dan tingkat kematangan TBS. Seiring dengan meningkatnya umur tanaman kelapa sawit penghasil TBS, maka tingkat ekstraksi juga meningkat.

Tabel berikut menunjukkan hasil rata-rata TM kelapa sawit per hektar dari perkebunan Perseroan dan Entitas Anak:

**Rata-rata Hasil Rendemen TBS yang diproses berdasarkan berat
(dalam persentase)**

Keterangan	Periode 12 (dua belas) bulan	
	31 Desember	
	2021	2020
Rendemen CPO	21,07%	21,07%
Rendemen PK	5,74%	5,71%

B. Proses Produksi *Downstream*

Hasil ekstraksi dari CPO dan PK di atas diproses lebih lanjut melalui proses penyulingan sebelum dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun konsumen akhir dengan tahapan sebagai berikut

Pembuangan getah (*degumming*)

Langkah awal dari penyulingan minyak adalah pemisahan unsur getah, asam lemak dan logam-logam dari CPO dengan menggunakan asam fosfat.

Penjernihan warna (*bleaching*)

Langkah berikutnya adalah penghilangan warna dengan pemberian *bleaching earth*. *Bleaching earth* akan menyerap warna dan membuang kotoran-kotoran.

Penghilangan bau (*deodorizing*)

Pada tahap ini minyak sudah jernih tetapi masih berbau dan memiliki rasa, yang dihilangkan dengan proses penguapan yang kemudian disebut *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* ("**RBDPO**"). Setelah penghilangan bau, RBDPO ini didinginkan agar siap untuk proses berikutnya

Pemecahan (*fractionation*)

Untuk membuat minyak goreng, RBDPO harus dipisahkan lagi agar menjadi stearin padat atau *Refined Bleached Deodorized Stearin* ("**RBDS**") yaitu minyak kelapa sawit beku yang digunakan sebagai bahan baku margarin, *shortening*, bahan baku sabun dan *Palm Fatty Acid Distillate* ("**PFAD**"). Selain itu, dari hasil fraksinasi ini juga dapat diperoleh olein cair atau *Refined Bleached Deodorized Olein* ("**RBDO**"). RBDO inilah yang kemudian dijual sebagai minyak goreng.

Secara teoritis, dari keseluruhan proses di atas, akan didapatkan 74% olein, 22% stearin, 3,5% PFAD dan 0,5% adalah sisa yang tidak terolah. Namun komposisi ini dapat berubah sesuai dengan spesifikasi dan pemesanan pelanggan.

Proses penyulingan PK juga akan diolah lebih lanjut agar dapat menghasilkan PKO yang dapat berfungsi sebagai bahan baku untuk membuat *shortening*, es krim, *shampoo*, kosmetik dan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki fasilitas pemrosesan terpadu dengan rincian kapasitas terpasang dan tingkat utilisasi sebagai berikut:

Rincian Kapasitas Terpasang

Lokasi	Jumlah Fasilitas	Kapasitas terpasang (dalam Ton/Tahun)
Fasilitas pengolahan TBS		
Bangka	1 unit	300.000
Jambi	4 unit	900.000
Kalimantan Selatan	3 unit	675.000
Kalimantan Tengah	2 unit	800.000
Kalimantan Timur	4 unit	1.075.000
Sumatera Utara	2 unit	600.000
Jumlah fasilitas pengolahan TBS	16 unit	4.350.000
Fasilitas pengolahan PK		
Jambi	1 unit	45.000
Kalimantan Tengah	1 unit	45.000
Sumatera Utara	1 unit	210.000
Kalimantan Selatan	1 unit	510.000
Jumlah fasilitas pengolahan PK	4 unit	810.000
Fasilitas penyulingan		
Sumatera Utara	1 unit	720.000
Jawa Timur	1 unit	720.000
Kalimantan Selatan	1 unit	900.000
Jawa Barat	1 unit	540.000
Jumlah fasilitas penyulingan	4 unit	2.880.000
Fasilitas biodiesel		
Kalimantan Selatan	1 unit	300.000
Jawa Barat	1 unit	300.000
Jumlah fasilitas biodiesel	2 unit	600.000
Fasilitas oleokimia		
Sumatera Utara	1 unit	240.000

Tingkat Utilisasi Fasilitas

JENIS FASILITAS	Periode 12 bulan		Periode 12 bulan	
	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Kapasitas Terpasang	Tingkat Utilisasi	Kapasitas Terpasang	Tingkat Utilisasi
Pengolahan TBS	4.350.000	81%	4.350.000	84%
Pengolahan PK	810.000	69%	810.000	74%
Penyulingan	2.880.000	93%	2.880.000	83%
Biodiesel	600.000	111%	600.000	104%
Oleokimia	240.000	100%	240.000	104%

C. Hasil Produksi

Tabel berikut ini menunjukkan hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak per produk:

**Jumlah Produksi per Produk
(dalam ton)**

Jenis Produk	Periode 12 (duabelas) bulan 31 Desember	
	2021	2020
TBS	2.424.424	2.569.177
CPO	549.990	581.360
PK	149.840	157.415
PKO	245.946	267.794
PKM	295.853	316.243
Produk <i>Refined</i>	2.646.251	2.376.337
Biodiesel	659.821	625.061
Oleokimia	240.626	249.373

D. Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Perkebunan

Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk menjaga kualitas produknya dengan mengadakan pengendalian mutu diberbagai tahapan produksi. Kualitas CPO sangat tergantung dari kualitas TBS sehingga Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kebijaksanaan dalam pemeliharaan perkebunan untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, biaya yang rendah, dan kualitas produk yang terjaga melalui kontrol hama dan penyakit.

Guna mendukung program pengendalian mutu tersebut, Perseroan dan Entitas Anak menciptakan *database* yang berisi informasi mengenai kelas tanah, jenis bibit, jumlah pokok tanaman, pemupukan dan pemanenan yang dikumpulkan dari semua kebun untuk memudahkan Perseroan dan Entitas Anak menganalisa data perkebunan (termasuk tingkat produksi dan hama penyakit) dan mengambil tindakan dini bilamana diperlukan.

Panen hanya dilakukan setelah diperoleh kepastian atas kematangan dan kelayakan untuk panen yang ditandai dengan lepasnya buah dari TBS. Setelah itu TBS dan buah rontokan tersebut dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil produksi yang maksimum. Perseroan dan Entitas Anak melaksanakan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa TBS dan buah rontokan segera diangkut ke pabrik kelapa sawit untuk mencegah pembentukan asam lemak bebas yang dapat menurunkan kualitas CPO.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki bagian pengendalian mutu pada setiap fasilitas pengolahannya untuk memantau kualitas produk secara sampling pada setiap tahap produksi. CPO adalah produk standar dan tidak mengalami perubahan yang berarti dalam hal kualitas.

E. Sifat Musiman

Produksi kelapa sawit setiap tahunnya akan mengalami masa puncak produksi pada semester kedua, dimana dalam kondisi iklim normal, distribusi produksi kelapa sawit berkisar antara 40% - 45% di semester pertama dan 55% - 60% di semester kedua.

F. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi serta penelitian dan pengembangan merupakan komponen utama dalam mencapai produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Tujuan Perseroan dalam hal ini adalah penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Pada bisnis hulu atau perkebunan, fasilitas penelitian Perseroan yang berstandar internasional, SMART Research Institute (SMARTRI) berkonsentrasi pada peningkatan praktik agronomi,

pembiakan (*breeding*), perlindungan tanaman, dan mengeksplorasi penelitian di bidang lainnya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim. Pada bisnis hilir, penelitian dan pengembangan Perseroan berfokus pada pengembangan beragam produk pangan berbasis minyak sawit yang berkualitas dan aman dikonsumsi.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam riset dan pengembangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp85.289 juta dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp61.526 juta. Sedangkan persentase biaya riset dan pengembangan terhadap penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar 0,1% dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 0,2%.

G. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang Dapat Mempengaruhi secara Signifikan Pendapatan Usaha, Pendapatan dari Operasi Berjalan, Profitabilitas, Likuiditas atau Sumber Modal, atau Peristiwa yang akan Menyebabkan Informasi Keuangan yang Dilaporkan Tidak Dapat Dijadikan Indikasi Atas Hasil Operasi atau Kondisi Keuangan Masa Datang

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai kecenderungan yang signifikan dalam beban dan harga sewa sejak tahun buku berakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan serta kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

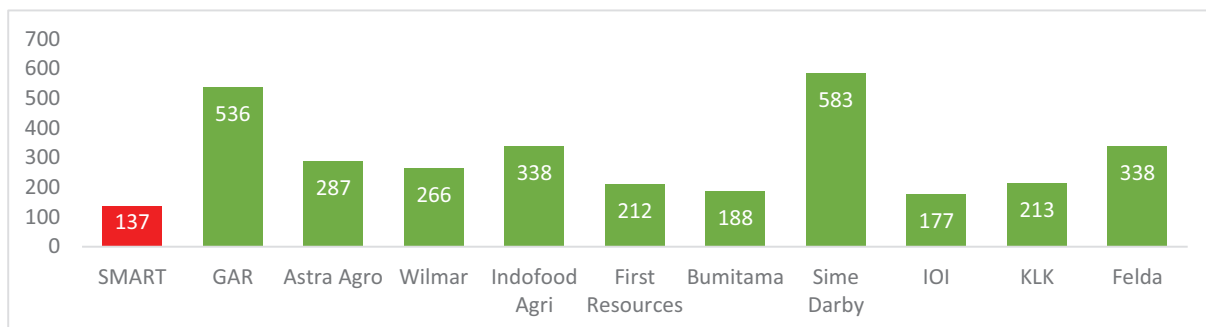
20. PERSAINGAN

CPO dan PK adalah produk komoditas yang diperdagangkan di pasar komoditi internasional. Grup tidak berkompetisi secara langsung dengan para produsen CPO, terkecuali dalam kondisi tertentu dimana banyak produsen berbasis kelapa sawit yang lebih dekat dengan konsumen industri maupun konsumen tingkat akhir baik di Indonesia dan maupun di luar negeri sehingga faktor pengiriman produk menjadi pertimbangan penting bagi pembeli.

Di pasar domestik, pesaing industri perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak di Indonesia berasal dari Perusahaan perkebunan milik negara maupun swasta seperti Salim Ivomas Pratama, Astra Agro Lestari, Grup Wilmar, Grup Asian Agri, Sampoerna Agro dan First Resources, dan berbagai perusahaan lainnya termasuk para pemilik kebun yang berskala kecil. Sedangkan, di pasar internasional, terutama Malaysia, pesaing besar Grup terdiri dari IOI Corporation, KL Kepong, Sime Darby Plantation Berhad dan Felda Global Venture Holding Berhad.

Sebagai salah satu produsen CPO di Indonesia, Grup SMART percaya akan kemampuannya untuk memenuhi pemesanan jumlah besar dalam waktu tertentu dengan keunggulan tersendiri dibandingkan produsen CPO yang memiliki skala lebih kecil. Grup SMART meyakini sebagai perusahaan terintegrasi, Grup SMART memiliki keunggulan lebih jika dibandingkan dengan perusahaan di belahan dunia lainnya dalam hal nilai tambah terkait penyediaan logistik dan distribusi.

Kedudukan Perseroan di antara para pesaing dalam industri perkebunan kelapa sawit baik di pasar domestik maupun di pasar internasional berdasarkan luas tertanam adalah sebagai berikut:



Sumber: Data areal tertanam termasuk plasma, kecuali Felda, yang diterbitkan dari masing-masing perusahaan

21. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN

Dari total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 48% (2020: 41%) produk kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak dipasarkan untuk pasar ekspor.

Hasil produksi CPO Perseroan dan Entitas Anak dijual dengan mengacu pada harga pasar spot untuk CPO yang ditetapkan pada penjualan lelang harian antara produsen CPO Indonesia dan pelanggan mereka yang dilakukan di Medan, Sumatera Utara dan Jakarta. Harga pasar yang berlaku untuk CPO di lelang Medan ditetapkan atas dasar “*free on board*” dari Sumatera Utara dan pada umumnya didasarkan pada, atau dipengaruhi oleh, harga CPO internasional yang berlaku di *Bursa Malaysia Derivative Exchange* di Malaysia, dan dikurangi bea keluar dan pungutan ekspor yang berlaku di Indonesia. Meskipun penjualan lokal ditagihkan dan diterima dalam Rupiah, harga CPO ditetapkan berdasarkan harga pasar dunia yang dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat.

Dengan kenaikan harga komoditas dunia, termasuk harga minyak sawit, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak curah, serta keterjangkauan harga minyak goreng curah di tingkat konsumen dengan melakukan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, maka ditetapkan HET minyak goreng curah adalah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

Perseroan memasarkan produk konsumen berbasis kelapa sawit baik secara lokal maupun ekspor. Selain minyak curah dan minyak industri, produk turunan Perseroan juga dipasarkan dengan berbagai merek, seperti Filma dan Kunci Mas untuk produk minyak goreng, yang merupakan merek terkemuka di Indonesia yang dapat ditemukan secara nasional melalui jaringan distributor dan pengecer. Produk margarin dan lemak nabati seperti Filma, Palmboom, Menara dan Goodfry, juga populer di industri roti, hotel, restoran, kafe, dan catering.

Pembeli utama produk Perseroan dan Entitas Anak untuk pasar ekspor adalah Golden Agri International Pte Ltd (Afiliasi), Nestle (Thai) Ltd., Shining Gold Foodstuff (Ningbo) Co. Ltd. (Afiliasi), Marubeni Group and ADM Asia Pasific Trading Pte. Ltd. Sedangkan pembeli utama untuk pasar lokal yaitu PT Sumber Indahperkasa (Afiliasi), PT Pertamina Patra Niaga (sebelumnya dengan PT Pertamina (Persero)), PT Ivo Mas Tunggal (afiliasi), PT Sinarmas Distribusi Nusantara dan PT AKR Corporindo Tbk. Penjualan kepada PT Sinarmas Distribusi Nusantara, PT AKR Corporindo Tbk dan PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan pada Perjanjian Penjualan. Sebagian besar penjualan Perseroan berupa kontrak 1 hingga 3 bulan dikarenakan kebutuhan pengaturan logistik agar pengiriman barang dapat dilakukan tepat waktu.

Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa ada permintaan yang cukup atas produk CPO dan turunannya sehingga bilamana satu atau semua pembeli tersebut tidak membeli CPO dari Perseroan dan Entitas Anak, mereka akan tetap dapat menjual produknya pada harga pasar.

Hambatan yang dialami Perseroan dalam memasarkan produknya antara lain adalah infrastruktur yang belum memadai seperti tingginya tingkat kepadatan pelabuhan dan kondisi jalan yang buruk.

Penjualan Domestik

Untuk penjualan domestik produk bermerek seperti minyak goreng, margarin, *shortening* dan *specialty fats* cakupan wilayah pemasaran Perseroan sudah menjangkau seluruh propinsi di Indonesia. Pemasaran Perseroan dilakukan melalui pasar modern, *hypermarket*, distributor, depo, sub distributor dan kantor pemasaran di sejumlah daerah di Indonesia. Segmen pasar Perseroan mencakup industri dan juga konsumen retail.

Di pasar domestik Indonesia, Perseroan dan Entitas Anak mengkonsolidasikan upaya untuk menempatkan produk bermerek ke posisi yang lebih baik serta perluasan cakupan distribusi, khususnya minyak goreng. Perseroan menunjuk PT Sinarmas Distribusi Nusantara sebagai distributor utama produk bermerek di Indonesia. Untuk pasar industri, Perseroan dan Entitas Anak memfokuskan pada pengaturan ulang bauran portfolio produk dan pelanggan untuk menghasilkan margin yang lebih baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 150.K/EK.05/DJE/2021 tanggal 30 November 2021, Pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi besaran volume untuk pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan biodiesel periode Januari-Desember 2022 yaitu sebesar 10,15 juta kiloliter pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 951 ribu kiloliter jika dibandingkan dengan tahun 2021. Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh alokasi kuantitas dari pemerintah sebesar 7,6% dari total alokasi yang ditetapkan diatas, meningkat 7,8% dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Penjualan Ekspor

Produk yang dijual untuk pasar ekspor adalah produk curah seperti CPO, *Refined Bleached Deodorized Olein* (RBDO) dan produk turunannya (termasuk biodiesel) serta produk bermerek seperti minyak goreng, margarin, *shortening*, *specialty fats* dan oleokimia.

Di pasar internasional, produk Perseroan dikirimkan ke lebih dari 70 negara dengan fokus utama di pasar-pasar yang berkembang seperti di Eropa, Tiongkok, India, Pakistan, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Serikat. Selain untuk industri dan produk bermerek, sebagian besar produk dijual dalam bentuk curah. Segmen pasar Perseroan mencakup segmen industri dan juga konsumen retail. Distribusi dan pemasaran produk curah ekspor dilakukan melalui Golden Agri International Pte Ltd (Afiliasi) yang lalu dilakukan melalui distributor-distributor di negara-negara tujuan. Segmen pasar Golden Agri International Pte Ltd adalah kepada pelanggan seperti Nestle Singapore, Cargill International Ltd, Wilmar International Ltd., dan lain-lain. Namun demikian, tidak terdapat ketergantungan antara Perseroan dengan Golden Agri International Pte Ltd, mengingat Perseroan hanya memanfaatkan jaringan pemasaran Golden Agri International Pte. Ltd. yang lebih luas untuk menambah daya saing Perseroan di pasar internasional.

Berikut adalah tabel nilai dan volume penjualan dari masing-masing produk Perseroan untuk tahun berakhir 31 Desember 2021 dan 2020:

Jenis Produk	Nilai Penjualan bersih per produk (dalam jutaan rupiah)	
	Periode 12 bulan berakhir 31 Desember	
	2021	2020
Lokal		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	6.340.945	5.387.440
<i>Refined</i> – tidak bermerk	9.692.899	7.944.352
<i>Refined</i> – bermerk	4.361.567	3.151.620
<i>Biodiesel</i>	8.223.082	6.829.888
Oleokimia	992.241	571.250
Lain-lain	91.984	89.752
Jumlah lokal	29.702.718	23.974.302
Ekspor		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	416.432	1.596.341
<i>Refined</i> – tidak bermerk	19.801.849	10.373.747
<i>Refined</i> – bermerk	3.194.162	1.760.810
<i>Biodiesel</i>	849.196	362.357
<i>Oleokimia</i>	3.039.851	2.366.767
Lain-lain	26	22
Jumlah ekspor	27.301.516	16.460.044
Jumlah penjualan bersih	57.004.234	40.434.346

Jenis Produk	Volume penjualan bersih per produk (dalam ton)	
	Periode 12 bulan berakhir 31 Desember	
	2021	2020
Lokal		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	637.469	723.377
<i>Refined</i> – tidak bermerk	752.132	834.564
<i>Refined</i> – bermerk	327.122	278.158
<i>Biodiesel</i>	649.146	661.353
Oleokimia	56.121	46.036
Lain-lain	100	-
Jumlah lokal	2.422.090	2.543.488
Ekspor		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	174.025	321.378
<i>Refined</i> – tidak bermerek	1.343.978	1.038.802
<i>Refined</i> – bermerek	202.707	153.793
<i>Biodiesel</i>	65.871	68.914
Oleokimia	178.572	202.049
Lain-lain	1	1
Jumlah ekspor	1.965.154	1.784.937
Jumlah volume penjualan bersih	4.387.244	4.328.425

22. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Berdasarkan informasi dari *Oil World*, produksi minyak sawit dunia turun menjadi 74,8 juta ton pada tahun 2020 dan hanya menunjukkan pemulihan moderat menjadi 75,9 juta ton pada tahun 2021, yang menunjukkan produksi yang lebih lemah dibandingkan produksi tahun 2019 sebesar 76,7 juta ton. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mengakibatkan kekurangan pasokan minyak sawit secara global dalam dua tahun berturut-turut. Persediaan berkurang mengakibatkan penurunan konsumsi minyak sawit dunia.

Produksi minyak nabati lainnya dapat ditingkatkan, namun total produksi 13 minyak nabati dunia sebesar 210,0 juta ton pada tahun 2020 dan 211,9 juta ton pada tahun 2021 hanya menunjukkan peningkatan marjinal sebesar 0,2% dan 0,9% per tahun. Hal ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan sehingga menyebabkan penyusutan persediaan di seluruh dunia dan kenaikan harga yang signifikan.

Minyak kedelai mengalami peningkatan produksi dunia sebesar 3,2% pada tahun 2020 dan sebesar 2,6% pada tahun 2021. Pada musim gugur tahun 2020, pasokan biji bunga matahari berkurang karena kegagalan panen di wilayah *Black Soil* yang menyebabkan penurunan tajam dalam produksi minyak bunga matahari dunia selama Januari hingga September 2021 menjadi sebesar 18,9 juta ton atau turun sebanyak 11% dibandingkan tahun sebelumnya, yang merupakan produksi terendah selama empat tahun terakhir. Peningkatan produksi minyak lobak menjadi 26,9 juta ton tidak cukup mengimbangi kekurangan yang disebabkan oleh penurunan produksi minyak bunga matahari.

Konsumsi minyak sawit dunia mencapai rekor sebesar 78,5 juta ton pada tahun 2019, peningkatan tajam dari 71,7 juta ton pada tahun sebelumnya dan 46,4 juta ton pada tahun 2010. Indonesia telah menjadi konsumen minyak sawit terbesar di dunia, menggunakan 14,9 juta ton minyak sawit pada tahun 2019, diikuti oleh India (10,3 juta ton), Uni Eropa (8,0 juta ton) dan Cina (7,1 juta ton).

Konsumsi minyak sawit menurun sebesar 3,0 juta ton dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 menjadi 75,5 juta ton dan meningkat secara moderat sebesar 1,1 juta ton pada tahun 2021. Konsumsi menurun dari rekor konsumsi tahun 2019 di India, Uni Eropa dan Cina. Namun, konsumsi terus meningkat di Indonesia menjadi 15,8 juta ton pada tahun 2020 dan menjadi 16,6 juta ton pada tahun 2021. Pertumbuhan tahunan rata-rata konsumsi Indonesia adalah 10,1% dalam 10 tahun terakhir dibandingkan dengan 2,4% per tahun di India dan 1,1% di Cina.

Harga minyak sawit dan minyak inti sawit meningkat tajam pada tahun 2021 dan meningkat lebih tinggi pada kuartal pertama tahun 2022. Minyak sawit dan minyak inti sawit memimpin kenaikan harga, namun minyak kedelai, minyak *rapeseed*, dan semua minyak nabati lainnya mengikuti tren ini.

Penguatan harga di semua minyak nabati utama disebabkan oleh defisit produksi global pada tahun 2020 dan 2021 serta penurunan persediaan di negara-negara produsen dan pengimpor utama. Harga minyak nabati hingga kuartal satu 2022 masih terus terapresiasi.

Hasil rata-rata minyak sawit dunia yang rendah mendorong kenaikan tajam harga minyak sawit selama dua tahun berturut-turut. Harga rata-rata CPO di Rotterdam melonjak 675 dari rata-rata US\$715 per ton pada tahun 2020 menjadi US\$1.195 pada tahun 2021. Minyak sawit Indonesia memimpin kenaikan harga, dengan kenaikan pajak dan retribusi ekspor sejak Desember 2021, yang berpuncak pada total pajak dan retribusi ekspor sebesar US\$438 per ton pada Juni 2021. Dukungan kuat pemerintah Indonesia untuk program biodiesel turut meningkatkan penggunaan minyak sawit untuk produksi biodiesel, menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan harga di pasar dunia.

Harga minyak kedelai di Amerika Serikat juga meningkat hampir dua kali lipat menjadi rata-rata US\$1.391 per ton pada tahun 2021. Harga minyak kedelai meningkat tajam pada awal tahun karena rencana produksi biodiesel Amerika Serikat yang terlalu agresif, yang kemudian setelah dikurangi mengakibatkan penurunan harga di paruh kedua tahun ini.

Harga minyak kedelai Argentina mencapai level tertinggi menjelang akhir tahun didorong oleh pulihnya permintaan dunia. Pengurangan mandat campuran biodiesel di Brasil menyebabkan penurunan harga sementara di bulan Desember.

Harga minyak laurat meningkat tajam karena produksi yang lebih rendah dari perkiraan di Asia Tenggara dan peningkatan konsumsi domestik di Indonesia. Pada paruh kedua tahun ini minyak inti sawit memimpin kenaikan harga, didorong oleh penurunan persediaan minyak inti sawit di Malaysia dan Indonesia.

Produksi Minyak Nabati Dunia Berdasarkan Jenisnya¹⁾

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember (dalam jutaan ton)						Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan
	2010	2017	2018	2019	2020	2021	
CPO	46,3	69,7	74,8	76,7	74,8	75,9	4,0%
Minyak kedelai	40,3	54,7	56,9	56,9	58,7	60,2	3,7%
Minyak <i>rapeseed</i>	24,2	25,3	25,7	25,2	25,7	26,9	1,1%
Minyak bunga matahari	12,5	18,9	19,0	20,8	21,3	18,9	3,7%
PKO	5,1	7,3	7,8	8,1	7,9	8,0	3,8%
Minyak kelapa	3,6	2,4	2,9	2,9	2,6	2,7	-0,8%
Minyak nabati lainnya	16,6	18,5	19,5	18,9	19,0	19,3	0,9%
Jumlah	148,6	196,8	206,6	209,5	210,0	211,9	3,1%

¹⁾ Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2021

Pertumbuhan tahunan rata-rata produksi minyak nabati dunia sebesar 3,1% selama sepuluh tahun terakhir, dimana produksi meningkat dari 148,6 juta ton pada tahun 2010 menjadi 211,9 juta ton pada 2021. Minyak sawit merupakan minyak nabati dengan produktivitas tertinggi dibandingkan dengan tanaman berbiji penghasil minyak nabati lainnya. Hal ini terlihat dari kontribusi produksi minyak sawit (CPO dan PKO) yang mencapai 39,6% dari seluruh produksi minyak nabati, walaupun hanya diproduksi dari 8% dari seluruh luas lahan tanaman berbiji penghasil minyak nabati di dunia.

Produksi minyak kedelai sebesar 60,2 juta ton pada tahun 2021 berkontribusi 28% dari produksi minyak nabati dunia dan mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 3,7% selama sepuluh tahun terakhir. Produksi minyak *rapeseed* dan minyak bunga matahari masing-masing mewakili 12,7% dan 8,9% dari produksi minyak nabati dunia, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata masing-masing sebesar 1,1% dan 3,7% selama sepuluh tahun terakhir.

Dalam jangka menengah hingga panjang, tingkat konsumsi akan menjadi faktor terpenting bagi perkembangan produksi. Pada tahun 2020 dan 2021, konsumsi minyak nabati dunia melebihi produksi masing-masing sebesar 0,3 juta ton dan 0,7 juta ton. Hal ini mengakibatkan penurunan persediaan minyak nabati di dunia selama dua tahun berturut-turut dan berkontribusi pada kenaikan harga yang signifikan. Defisit produksi terbesar terjadi pada CPO yaitu sebesar 0,7 juta ton pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh

Konsumsi Minyak Nabati Dunia berdasarkan Jenisnya ^{*)}

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember (dalam jutaan ton)						Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan
	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2010-2021
CPO	46,4	66,5	71,7	78,5	75,5	76,6	4,6%
Minyak kedelai	39,3	54,6	56,4	56,9	58,3	59,7	3,5%
Minyak <i>rapeseed</i>	23,2	26,2	26,0	25,6	25,5	27,0	1,3%
Minyak bunga matahari	12,8	18,6	19,1	20,1	21,4	19,2	4,0%
PKO	5,1	7,1	7,6	8,0	8,0	8,1	4,5%
Minyak kelapa	3,6	2,5	2,7	2,8	2,7	2,9	-0,6%
Minyak nabati lainnya	16,5	18,4	19,2	18,8	18,9	19,1	0,9%
Jumlah	146,9	193,9	202,7	210,7	210,3	212,6	3,3%

^{*)} Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2021

Pangsa Pasar Produksi CPO Dunia ^{*)}

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember												Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan 2010-2021
	2010		2017		2018		2019		2020		2021		
	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	
Indonesia	22,5	49%	38,3	55%	43,1	58%	44,3	49%	43,3	58%	44,8	59%	6,3%
Malaysia	17,0	37%	19,9	29%	19,5	26%	19,9	37%	19.1	26%	18,1	24%	-0,4%
Negara lainnya	6,8	15%	11,5	16%	12,2	16%	12,5	15%	12,4	17%	13,0	17%	3,6%
Jumlah	46.3	100%	69.7	100%	74.8	100%	76.7	100%	74.8	100%	75.9	100%	4.0%

^{*)} Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2021

Indonesia juga telah menjadi konsumen minyak sawit terbesar di dunia karena peningkatan penggunaan untuk produksi biodiesel, dimana komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan mandat pencampuran biodiesel Indonesia telah menyebabkan kenaikan menyerap minyak sawit dari 3,0 juta ton pada tahun 2017 menjadi 9,5 juta ton pada tahun 2021. Peningkatan permintaan juga terjadi pada industri makanan serta oleokimia. Total konsumsi minyak kelapa sawit domestik di Indonesia meningkat menjadi 16,6 juta ton pada tahun 2021, yang merupakan 21,7% dari tingkat konsumsi dunia.

Importir dan konsumen minyak sawit utama lainnya adalah Uni Eropa, Cina, Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, Rusia dan beberapa negara Afrika.

Konsumsi CPO Dunia ^{*)}

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember (dalam jutaan ton)						Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan
	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2010-2021
Indonesia	5,5	9,6	12,4	14,9	15,8	16,6	10,1%
India	6,7	9,3	9,4	10,3	8,1	8,7	2,4%
Tiongkok	5,8	5,1	5,4	7,1	6,9	6,8	1,1%
Malaysia	2,2	2,9	3,4	3,6	3,4	3,4	4,2%
Pakistan	2,0	2,8	2,9	3,1	3,2	3,2	4,9%
Thailand	1,3	2,1	2,5	2,8	2,6	2,4	5,0%
Negara lainnya	22,9	34,7	35,7	36,7	35,5	35,5	0,6%
Jumlah	46,4	66,5	71,7	78,5	75,5	76,6	4,6%

^{*)} Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2021

Dalam jangka yang lebih panjang, Perseroan melihat industri sawit akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi secara bertahap melalui perbaikan praktik-praktik agronomi dan percepatan upaya peremajaan kembali tanaman tua dengan bahan tanam berproduktivitas tinggi. Walaupun harga minyak kelapa sawit terus berfluktuasi, Perseroan yakin bahwa prospek industri tetap positif dalam jangka panjang. Minyak sawit terus memenuhi permintaan dunia yang meningkat sebagai minyak nabati yang paling efisien dan digunakan secara luas baik untuk sektor pangan maupun non-pangan.

Oleh karena itu, dengan adanya dukungan dari faktor eksternal tersebut di atas, diharapkan agar Grup SMART dapat bertumbuh terus sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan oleh Manajemen Perseroan dan Entitas Anak yang terpapar dalam Strategi Usaha berikut.

23. STRATEGI USAHA

Minyak kelapa sawit (CPO) adalah salah satu bahan pangan penting guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penduduk dunia yang jumlahnya terus bertambah dengan konsumsi yang terus meningkat. Peran penting CPO ini didukung oleh keunggulan dasarnya sebagai minyak nabati. CPO merupakan minyak nabati dengan jumlah produksi yang terbesar di dunia didukung oleh produktivitasnya yang tertinggi dibanding minyak nabati lainnya. CPO juga memiliki berbagai macam kegunaan dengan karakteristiknya yang khas sehingga dapat digunakan untuk bahan pangan, bahan pembersih, kosmetik maupun bioenergi. CPO juga memiliki keunggulan dalam hal kesehatan di mana produk ini termasuk non-GMO (*genetically modified organism*), bebas *trans-fat*, mengandung berbagai vitamin, dan cocok untuk para vegetarian.

Selain karena permintaan akan produk yang berkualitas dan murah, kebutuhan para konsumen juga semakin berkembang dan mengarah pada produk yang sehat dan diproduksi secara berkelanjutan. Tren ini akan menjamin CPO untuk tetap memiliki peran penting dalam menghasilkan produk yang lebih aman. Strategi Perseroan ditentukan berdasarkan keunggulan minyak sawit ini dan preferensi konsumen dunia yang semakin berkembang. Sebagai pemain agribisnis yang terintegrasi (*soil to table*), Perseroan akan dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini akan dicapai dengan memanfaatkan kemampuannya dalam memproduksi beragam portofolio produk sawit didukung rantai pasokan yang terintegrasi dan efisien, dari pengadaan bahan baku secara berkelanjutan hingga akses terhadap distribusi internasional.

Pemenuhan Kebutuhan Pelanggan

Perseroan memperkuat kemampuannya dalam mengembangkan portofolio produk sawit yang bernilai tambah dengan terus mengaplikasikan teknologi terbaru guna memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Dengan kemampuan ini, Perseroan akan dapat bertumbuh seiring perkembangan kebutuhan kesehatan dan nutrisi secara global.

Pengendalian Alur Produk Secara Fisik

Perseroan memasok bahan baku berkualitas dari perkebunan terbesar dengan produktivitas tertinggi di Indonesia dan jaringan pemasok pihak ke-tiga yang terluas. Hal ini menjadi keunggulan Perseroan karena lokasi yang dekat dan hubungan yang baik dengan para pemasok yang didukung dengan kemamputelusuran hingga ke perkebunan.

Perseroan dapat memanfaatkan hubungannya dengan perusahaan induk, Golden Agri-Resources Ltd ("GAR") yang memiliki jaringan internasional disertai jalur distribusi dengan berbagai opsi transportasi hingga kemampuan logistik di berbagai negara konsumen utama. Melalui pemetaan rantai pasokan dan upaya kemamputelusuran, Perseroan akan dapat meyakinkan praktik-praktik produksi yang berkelanjutan dari sumbernya.

Pemberdayaan Inovasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan *enabler* utama dalam menjalankan strategi. Perseroan mengembangkan teknologi *in-house* dengan tujuan mendesain ulang dan merevolusi operasional menjadi agribisnis cerdas yang dilengkapi dengan teknologi "Industri 4.0". Perseroan percaya akan pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan keunggulan secara sistematis untuk operasional bisnis, mempertahankan produktivitas yang tinggi dan efisiensi biaya, dan tetap menjadi yang terdepan di industri.

Perseroan mendapatkan keuntungan dari skala besar operasionalnya dalam berinvestasi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan baik di operasi hulu dan hilir.

- SMART Research Institute, pusat riset dan pengembangan kelas dunia Perseroan, yang menciptakan solusi yang didasarkan ilmu pengetahuan guna mencapai produktivitas yang tinggi, efisien dan praktik-praktik agronomi yang mengutamakan keberlanjutan. Hal ini mencakup perumusan program pemupukan yang optimal berdasarkan pola iklim, kondisi pohon dan tanah.
- Teknologi pertanian termasuk pusat bioteknologi Perseroan terus melakukan penelitian untuk menciptakan bahan tanam baru dengan karakteristik penting seperti produktivitas tinggi serta tahan kekeringan dan penyakit, melalui perkawinan silang dan kultur jaringan. Hal ini mendukung upaya Perseroan untuk meningkatkan produksi tanpa menggunakan lahan yang lebih banyak, dengan menanam kembali perkebunan tua dengan bahan tanam baru untuk meningkatkan hasil jangka panjang. Bahan pangan yang telah diciptakan yaitu Eka 1 dan Eka 2 yang memiliki produktivitas yang tinggi. Hal ini akan mendukung upaya Perseroan dalam peremajaan tanaman tua guna meningkatkan produktivitas secara jangka panjang dan meningkatkan produksi tanpa melalui penambahan lahan tanam.
- Laboratorium minyak dan lemak nabati di pabrik penyulingan Perseroan, di mana para ahli teknologi pangan terus mengembangkan produk sawit turunan yang dapat memberikan solusi bagi para pelanggan. Solusi ini mencakup pengembangan alternatif produk akhir yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan mempunyai tim transformasi yang berfokus pada penggabungan teknologi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dengan keunggulan operasional untuk menciptakan cara bekerja baru di sepanjang rantai operasional. Hal ini mencakup digitalisasi perkebunan, pabrik CPO, pabrik penyulingan, *bulking* dan logistik untuk memiliki proses yang terintegrasi dilengkapi dengan dasbor analisis untuk pengambilan keputusan yang optimal.

Perseroan terus berupaya mempertahankan keunggulan biaya, membawa keunggulan operasional ke tingkatan yang lebih tinggi dan membuat SMART tetap menjadi yang terdepan di industri sawit.

Keberlanjutan adalah hal yang krusial bagi Perseroan

Sebagai pelaku agribisnis, Perseroan menyadari bahwa kesuksesan jangka panjang akan tergantung pada penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan menuju keberlanjutan adalah Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR ("KSLG"). *Roadmap* ini didasarkan pada keyakinan Perseroan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perlindungan lingkungan dapat dan seharusnya berjalan beriringan. Hal ini juga menggambarkan komitmen Perseroan yang kuat akan produksi minyak sawit yang bertanggung jawab.

Dalam merealisasikan komitmen tersebut, Perseroan menyadari pentingnya pasokan bahan baku dari para pemasok yang setuju untuk mengikuti standar yang tinggi akan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan Perseroan bukan hanya untuk mendapatkan penerimaan pasar yang luas, namun juga mempromosikan keberlanjutan dari sumbernya. Perseroan senantiasa menginvestasikan waktu dan sumber dayanya untuk membantu para pemain dalam rantai pasokannya untuk dapat bertransformasi dan menjadi lebih baik.

Selain dapat menginformasikan para pelanggan dari mana dan dari siapa bahan baku yang diperoleh Perseroan, kemamputelusuran juga menjadi dasar yang kuat untuk membangun hubungan dengan para pemasok. Melalui hal ini, Perseroan bekerja sama dengan mereka dalam mentransformasi rantai pasokannya dan secara luas juga mempengaruhi industri.

24. PENERAPAN DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN

Menerapkan Produksi Minyak Sawit yang Bertanggung Jawab

1. Tanggung Jawab pada Keanekaragaman Hayati dan Pelestarian Lingkungan

Sebagai perusahaan minyak sawit pertama di Indonesia yang menerapkan Kebijakan Konservasi Hutan (KKH) di tahun 2011, Perseroan dan Entitas terus berusaha menyediakan lapangan kerja, membangun ekonomi pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil terus melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagai perusahaan *agribisnis*, kami menyadari pentingnya mengelola hutan dan ekosistemnya dengan bijaksana demi keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan serta masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (KSLG). Kebijakan ini berisi komitmen Perseroan mengenai pembangunan keberlanjutan dan untuk memastikan praktik manajemen yang bertanggung jawab.

Sejak menerapkan KKH pada tahun 2011, Perseroan dan Entitas Anak mendukung upaya-upaya agar proses produksi minyak sawit yang tidak menyebabkan kerusakan hutan (deforestasi) yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi ("NKT") dan Stok Karbon Tinggi ("SKT") sebagai bagian dari prosedur standar sebelum memulai kegiatan pembangunan kebun baru.

Proses identifikasi dan perlindungan kawasan NKT ini didukung oleh Kebijakan Toleransi Nol (*Zero Tolerance*) yang melarang berburu, melukai, memiliki dan membunuh satwa liar yang tergolong langka dan hampir punah.

Jika ditemukan area NKT di dalam perkebunan, Perseroan dan Entitas Anak akan mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan nilai alam dan keanekaragaman hayati di area tersebut:

- menjaga flora dan fauna, termasuk spesies langka, dengan melindungi dari ancaman aktivitas ilegal seperti penebangan liar;
- menghindari degradasi dan deteriorasi;
- menelaah rencana manajemen untuk melestarikan NKT secara berkelanjutan; dan
- mengawasi NKT secara berkala dan memperkaya atau merehabilitasi, jika diperlukan.

Sebagai bukti komitmen, Perseroan dan Entitas Anak telah memperpanjang kemitraan dengan Orangutan Foundation International (“OFI”) untuk merehabilitasi dan melepasliarkan orangutan liar yang pernah ditangkap, selanjutnya Perseroan merencanakan untuk melepasliarkan 160 orangutan ke alam sampai tahun 2021. Upaya di bidang ini juga berkontribusi pada pencapaian UN SDG 15 yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan degradasi lahan serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Perseroan dan Entitas Anak meningkatkan pelaksanaan program kolaborasi jangka panjang yang bernama Desa Makmur Peduli Api ditambah ke sembilan desa. Karena itu, kami memperkuat rencana mitigasi dan berfokus pada:

- Pencegahan: meningkatkan kesadaran pencegahan kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan system pengelolaan air;
- Kesiapsiagaan: memiliki personel yang terlatih dan diperlengkapi dengan baik, serta meningkatkan fasilitas dan infrastruktur;
- Sistem peringatan dini: peta titik api, sistem patrol kebakaran yang efektif dan efisien, penerapan sistem peringkat atas potensi kebakaran;
- Tim tanggap darurat.

Perseroan dan Entitas Anak juga mengambil beberapa langkah untuk meminimalkan risiko pencemaran air dan tanah. Perseroan dan Entitas Anak melakukan praktik pengelolaan tanah yang dirancang untuk mengurangi risiko. Hal ini termasuk tidak menggunakan herbisida dan pupuk kimia di areal konservasi sepanjang sempadan sungai. Selain itu, membatasi penggunaan limbah cair olahan (POME) yang digunakan sebagai pupuk hingga 50 meter dari daerah tepi sungai, dan menanam rumput vetiver untuk mencegah erosi tanah di daerah tepi sungai. Perseroan dan Entitas Anak juga memenuhi kewajiban untuk menyerahkan laporan kualitas air ke otoritas lingkungan setempat dua kali setahun.

Upaya Grup untuk melestarikan hutan juga memberikan sumbangsih dalam menjaga dan melestarikan sumber daya air. Hal ini berdasarkan penelitian yang menunjukkan hubungan kuat antara tutupan hutan dan ketersediaan sumber daya air.

Masalah lingkungan hidup berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu penanaman dan pengolahan. Sehubungan dengan penanaman, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan metode yang mengutamakan kepada pengendalian secara biologis yaitu dengan menggunakan tanaman-tanaman yang menguntungkan, pemangsa alamiah dan patogen atau bakteri, serta mengambil dengan tangan atau menggunakan perangkat mekanis. Pestisida hanya digunakan untuk mengendalikan terjangkitnya serangan dalam jumlah besar dan penggunaannya dilakukan secara hati-hati sesuai dengan peraturan pemerintah.

Penggunaan pestisida diminimalisasi di seluruh fase pertumbuhan pohon kelapa sawit. Manajemen hama yang terintegrasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan Perseroan sangat berhati-hati dalam meminimalisasi dan mencegah dampak dari pestisida kimiawi terhadap lingkungan.

Berkaitan dengan pengolahan limbah, Perseroan dan Entitas Anak memiliki strategi tanpa limbah (*zero waste*) yang menerapkan prinsip 3R mencakup *reuse*, *reduce* dan *recycle*. Sejak tahun 2015, Perseroan dan Entitas Anak telah mencapai 100% penggunaan kembali limbah dari proses produksi CPO di operasional perkebunan.

Limbah yang diolah kembali termasuk limbah padat dan cair. Limbah padat terdiri dari janjang kosong, serat, dan cangkang. POME dihasilkan dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS) yang menjadi CPO. Kami menggunakan dua jenis limbah ini sebagai pupuk organik dan bahan bakar.

Limbah dari industri hilir dibuang ke tempat pembuangan akhir yang telah ditentukan. Limbah beracun dikumpulkan untuk dibuang dengan cara khusus oleh pihak ke-tiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut.

Parameter dan metode kualitas air limbah, air tanah, air permukaan dan tanah mengacu pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. Sampai saat ini kualitas limbah cair, air tanah, air permukaan dan tanah Perseroan berada didalam ambang batas yang ditentukan oleh KEP-28/MENLH/2003.

Perseroan dan Entitas Anak terus menjaga agar kegiatan operasi Perseroan telah sesuai dengan panduan lingkungan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006, tanggal 2 Oktober 2006, yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Desember 2006, budi daya tanaman perkebunan semusim/tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya baik dalam kawasan budi daya kehutanan maupun dalam kawasan budi daya non-kehutanan dengan luas area penggunaan 3.000 hektar atau lebih, diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Atas Lingkungan ("AMDAL").

Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan memantau secara teratur setiap kegiatan untuk meminimalkan dampak negative terhadap lingkungan. Pemantauan ini sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL yang diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Penilaian parameter lingkungan dilakukan oleh SMARTRI, laboratorium internal kami yang terakreditasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025, serta laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh pihak berwenang.

2. Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan

Sertifikasi industri merupakan bagian penting dari komitmen Perseroan untuk menerapkan praktik terbaik dan standar produksi minyak yang bertanggung jawab di tingkat global.

Indonesian Sustainable Palm Oil ("ISPO")

Perseroan dan Entitas Anak mendukung skema ISPO yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan memenuhi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dan fokusnya pada persoalan lingkungan. Hingga saat ini, 14 PKS dan lebih dari 86.700 hektar kebun telah menerima sertifikat ISPO.

Roundtable on Sustainable Palm Oil ("RSPO")

Sampai saat ini, 13 PKS dan lebih dari 109.300 hektar lahan perkebunan (termasuk lahan plasma seluas lebih dari 4.200 ha), empat pabrik rafinasi, empat pabrik pengolahan inti sawit, satu pabrik oleokimia dan dua tangki penyimpanan telah menerima sertifikat RSPO.

Perseroan dan Entitas Anak terus memainkan peran aktif di dalam keanggotaan RSPO. Bapak Agus Purnomo, Direktur Perseroan dan Entitas Anak, merupakan anggota *Board of Governors* RSPO, mewakili *Indonesian Growers Caucus* ("IGC") di RSPO. Perseroan juga berpartisipasi dalam kelompok-kelompok kerja RSPO termasuk didalamnya lahan gambut, keanekaragaman and pelestarian hayati, hak asasi manusia, *Jurisdictional and Supply Chain Certification* dan petani kelapa sawit serta Satuan Kerja untuk Prinsip dan Kriteria RSPO dan *Dispute Settlement Facility Advisory Group*.

International Sustainability & Carbon Certification ("ISCC")

Perseroan dan Entitas Anak memperoleh sertifikat ISCC, salah satu sertifikat internasional yang bertujuan memastikan produksi yang berkelanjutan melalui aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta pemakaian semua jenis biomassa dalam rantai pasok global. ISCC didasarkan pada standar tertinggi penerapan keberlanjutan dalam aspek keberlanjutan ekologis, keberlanjutan sosial, kepatuhan terhadap hukum dan perjanjian internasional, pemantauan emisi GRK, dan praktik manajemen yang baik.

Hingga saat ini, 10 PKS dan lebih dari 79.900 hektar kebun pemasok termasuk kebun petani plasma seluas sekitar 4.300 hektar, tujuh fasilitas tangki penyimpanan, dan empat pabrik rafinasi dan dua pabrik biodiesel telah menerima sertifikat ISCC. Audit dilakukan oleh GUTcert, mitra Grup AFNOR dari Jerman, PT Mutuagung Lestari dan Intertek Utama Service.

Tujuan dari ISCC adalah menetapkan suatu sistem yang praktis, transparan dan berorientasi internasional untuk sertifikasi biomassa dan bioenergi. ISCC berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, perlindungan biosfer alami dan keberlanjutan sosial.

Biaya yang telah dikeluarkan terkait pengelolaan lingkungan hidup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp36.449 juta dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp48.038 juta. Sedangkan persentase biaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,1%.

3. Keberperanan Sosial dan Komunitas

Industri minyak sawit telah memiliki dampak mendalam terhadap masyarakat yang tinggal dan bekerja di konsesi kami. Sebagai salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di Indonesia, kami telah menciptakan puluhan ribu lapangan kerja di pedesaan sehingga membantu mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat. Perseroan meyakini bahwa ada potensi besar untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka maupun generasi penerus. Perseroan juga terus ikut serta dalam meningkatkan fasilitas umum di dalam dan sekitar pemukiman.

Kami bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan yang komprehensif, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan hingga penyaluran bantuan bencana

Selain bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat setempat, kami juga melakukan gerakan sosial melalui Yayasan Eka Tjipta Foundation (organisasi sosial nirlaba yang didirikan oleh almarhum Eka Tjipta Widjaja pada tahun 2006) dan Yayasan Tzu Chi di Indonesia (berafiliasi dengan organisasi Tzu Chi di Taiwan dan tidak termasuk dalam denominasi mana pun) dalam melaksanakan sebagian dari program kemasyarakatan tersebut.

25. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak ada kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Tidak ada restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak yang signifikan.

Tidak ada perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan Pengendali selain yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus.

Tidak ada penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.

Tidak ada aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon,
- b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon,
- c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga.
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- i. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- ii. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Porsi Penjaminan			Jumlah Nominal	Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri C		
Penjamin Pelaksana Emisi:					
PT BCA Sekuritas	120.000.000.000	165.500.000.000	152.000.000.000	437.500.000.000	29,17
PT CIMB Niaga Sekuritas	106.000.000.000	19.500.000.000	121.000.000.000	246.500.000.000	16,43
PT Mandiri Sekuritas	125.000.000.000	40.000.000.000	51.000.000.000	216.000.000.000	14,40
PT Sucor Sekuritas	209.000.000.000	313.000.000.000	78.000.000.000	600.000.000.000	40,00
Jumlah	560.000.000.000	538.000.000.000	402.000.000.000	1.500.000.000.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini. Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*)

Intiland Tower. 7th Floor
 Jl. Jend. Sudirman. Kav 32
 Jakarta 10220
 Indonesia
 Telepon : (021) 5708111
 Faksimili: (021) 5722737

STTD No.	:	STTD.AP-108/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Maria Leckzinska
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1587
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	:	No. 151/CF-EM/03-22 tanggal 4 Maret 2022

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. Bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum: Tumbuan & Partners

Jl. Gandaria Tengah III No. 8
 Kebayoran Baru, Jakarta 12130
 Telepon: (021) 722 7736-7, 720 8172, 720 2516
 Faksimili: (021) 724 4579, 725 7403
 Webiste: www.tumbuanpartners.com

STTD No.	:	STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Jennifer Berendina Tumbuan
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No Anggota Asosiasi	:	200211

Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat Penunjukan : No. 149/CF-EM/03-22 tanggal 4 Maret 2022

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : **PT Bank Mega Tbk**
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720

STTD No. : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 tanggal 2 Agustus 2000 atas nama PT Bank Mega Tbk

Surat Penunjukan : No. 150/CF-EM/03-22 tanggal 4 Maret 2022

Fungsi utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

Notaris : **Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.**
World Capital Tower Lantai 17, Unit 01-02
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D
Mega Kuningan – Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 50917988

STTD No. : STTD.N-105/PM.2/2018 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Mochamad Nova Faisal

Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. : 5264 2312 0036 5071

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan : No. 148/CF-EM/03-22 tanggal 4 Maret 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perusahaan : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)**
Pemeringkat Efek

Equity Tower 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Pedoman Kerja : Kode etik Pefindo mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for *Credit Rating Agencies* (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh *International Organization of Securities Commissions* ("IOSCO"). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari *Association of Credit Rating Agencies in Asia* ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB")

Melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 telah ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega"), selaku Wali Amanat.

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mega, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar tersebut telah diubah terakhir dengan akta tertanggal 25 Februari 2022, nomor 11, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 1 Maret 2022 nomor AHU-0014873.AH.01.02.Tahun 2022;

Susunan anggota Direksi sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019, dan susunan anggota Dewan Komisaris terakhir, dimuat dalam akta tertanggal 25 Februari 2022, nomor 10, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 1 Maret 2022 nomor AHU-AH.01.03-0133673.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 28 Februari 2021 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No.DE/III/2022-2799 tanggal 2 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	4.040.231.622	2.020.115.811.000	58,018
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	2.923.543.584	1.461.771.782.000	41,982
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	3.481.887.603.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.036.224.794	10.018.112.397.000	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Maret 2022:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
 Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
 Direktur : Indivara Erni
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : Lay Diza Larentie
 Direktur : C. Guntur Triyudianto
 Direktur Independen : Yuni Lastianto

4. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, PT Bank Mega Tbk menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, *International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance)*, Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI)*, Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega *Payroll*, Mega *Call*, Mega SDB, Mega *Cash*, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2021 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebanyak 386 Cabang.

5. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT Bank Mega Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam :

A. Wali Amanat (*Trustee*) :

- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi I CSUL Finance Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020

- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022

B. Agen Jaminan (*Security Agent*) :

- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No.20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi.
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- j. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan Bank Mega per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 18 Januari 2022:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
ASET		
Kas	900.919	969.421
Giro pada Bank Indonesia	6.126.614	2.191.077
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	104	103
Pihak ketiga	753.987	595.805
Total	754.091	595.908
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.198)	(2.232)
Giro pada bank lain - neto	751.893	593.676
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	9.810.711	3.934.751
Efek-efek		
Pihak Berelasi	207.922	-
Pihak Ketiga	25.480.314	27.566.351
Total	25.688.236	27.566.351
Dikurangi :		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(969)	(2.022)
Efek-efek - neto	25.687.267	27.564.329
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	630.099	-
Pihak ketiga	19.156.221	18.820.544
Total	19.786.320	18.820.544
Tagihan derivatif	50.532	110.860
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	205.644	646.067
Pihak ketiga	60.535.250	47.948.055
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(63.479)	(107.598)
Total Kredit yang diberikan	60.677.415	48.486.524
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(507.139)	(459.449)
Kredit yang diberikan - neto	60.170.276	48.027.075

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	625
Pihak ketiga	525.823	661.161
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(431)	(648)
Tagihan akseptasi - neto	525.392	661.138
Aset tetap	7.594.102	7.515.437
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.938.277)	(1.682.622)
Aset tetap - neto	5.655.825	5.832.815
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	190.193	149.558
Pihak ketiga	3.223.448	3.347.409
TOTAL ASET	132.879.390	112.202.653
LIABILITAS		
Liabilitas segera	169.559	304.097
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	473.042	900.079
Pihak ketiga	15.886.768	7.613.413
Tabungan		
Pihak berelasi	101.320	77.193
Pihak ketiga	14.350.105	13.672.562
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	2.717.539	2.464.715
Pihak ketiga	65.378.237	54.458.340
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	56.992	3.112
Pihak ketiga	2.206.690	1.949.091
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.158.035	10.663.223
Liabilitas derivatif	27.895	47.150
Utang pajak penghasilan	110.754	19.469
Utang akseptasi	525.823	661.786
Pinjaman yang diterima	285.050	281.000
Liabilitas pajak tangguhan	37.090	256.832
Liabilitas imbalan pasca kerja	225.227	196.922
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	50.000	50.000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	6.564	11.293
Pihak ketiga	968.186	364.226
TOTAL LIABILITAS	113.734.926	93.994.503
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.587	1.576
Saldo laba	10.473.226	8.331.574
Penghasilan komprehensif lain	3.139.002	4.344.351
TOTAL EKUITAS	19.144.464	18.208.150
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132.879.390	112.202.653

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Desember	
	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	8.110.291	8.046.281
Beban bunga	(3.269.215)	(4.132.838)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	4.841.076	3.913.443
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	2.120.386	1.617.722
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	946.302	959.580
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	68.044	329.857
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(4.029)	6.486
Lain-lain	9.072	5.697
Total pendapatan operasional lainnya	3.139.775	2.919.342
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(10.731)	(9.883)
Kerugian perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	-	-
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(104.083)	(114.855)
Beban umum dan administrasi	(1.600.044)	(1.703.998)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.322.686)	(1.268.792)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	4.943.307	3.735.257
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	9.309	(20.204)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.952.616	3.715.053
BEBAN PAJAK - NETO	(944.565)	(706.742)
LABA TAHUN BERJALAN	4.008.051	3.008.311
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(39.730)	3.607
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(932.007)	909.684
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.036.314	3.921.602
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	576	432

9. INFORMASI

Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk
 Menara Bank Mega Lantai 16
 Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790, Indonesia
 Telepon : (021) 7917 5000
 Faksimili : (021) 7990 720
 E-mail: waliamanat@bankmega.com
Up. : Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 6 Juli 2022.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.

- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk melalui email.

Pemesan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XIV Prospektus dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (refund) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh BCA 100056789 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening sebagai berikut:

Bank BCA
Cabang Kantor Cabang Korporasi
No. Rekening: 2050026674
a/n: PT BCA Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 800163442600
a/n: PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
a/n: PT Mandiri Sekuritas

Bank Sinarmas
Cabang Tanah Abang
No. Rekening: 0029095116
a/n: PT Sucor Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2022 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2022. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

- A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada butir A di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika Pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan, atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 24 – 30 Juni 2022 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi melalui *e-mail* berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250, 7290, 7300
Email: cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847848
Faksimile: (021) 50847847
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id
Website: www.cimb.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri Tower I, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 527 5701
Email: divisi-FI@mandirisek.co.id
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
Email: ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Tumbuan & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Business License No. 1353/KM.1/2016
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T +62-21-570 8111
F +62-21-572 2737



Jakarta, 15 Juni 2022

No. 178/T&P/VI/22

Kepada

1. **Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
2. **PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.**
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 31
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Kav. 22
Jakarta Pusat 10350
u.p.: **Direksi**

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan IV
"Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022"**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), **PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV "Obligasi Berkelanjutan IV SMART" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan IV SMART**") dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022** dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp560.000.000.000,- (lima ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp402.000.000.000,- (empat ratus dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

(selanjutnya secara keseluruhan disebut "**Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022**");

2. Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan di kemudian hari.

(selanjutnya Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan IV SMART" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 secara bersama-sama disebut "**PUB IV**").

Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 ini tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"). Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

PUB IV ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 004/SP/LGL/SMART/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia berdasarkan persetujuan prinsip pencatatan efek yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03190/BEI.PP2/04-2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Dana yang diperoleh dari hasil PUB IV setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang dan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri A yang akan jatuh tempo sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah Pokok Utang Bank Jangka Panjang ¹⁾					Utang Obligasi	Jumlah
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	PT Bank CIMB Niaga Tbk.			
Saldo terhutang per 31 Desember 2021	2.081.136	3.225.731	336.748	376.702	6.428.000		12.448.317
Tanggal Jatuh Tempo:							
25 Juli 2022	-	16.088	-	-	-		16.088
25 Agustus 2022	-	72.375	-	-	-		72.375
18 September 2022	-	-	-	12.870	-		12.870
25 September 2022	110.825	56.250	-	-	-		167.075
28 September 2022	-	-	40.040	-	-		40.040
25 Oktober 2022	35.750	32.175	-	-	-		67.925
29 Oktober 2022	-	-	-	-	477.000		477.000
25 November 2022	-	72.375	-	-	-		72.375
18 Desember 2022	-	-	-	12.870	-		12.870
25 Desember 2022	288.145	56.250	-	-	-		344.395
28 Desember 2022	-	-	40.040	-	-		40.040
25 Januari 2023	32.579	32.175	-	-	-		64.754
28 Februari 2023	-	-	-	-	100.000		100.000
Jumlah pembayaran	467.299	337.688	80.080	25.740	577.000		1.487.807
Saldo terhutang setelah pembayaran	1.613.837	2.888.043	256.668	350.962	5.851.000		10.960.510

¹⁾ Utang dalam USD ditranslasikan ke Rupiah menggunakan asumsi kurs USD/IDR sebesar Rp 14.300/USD

Adapun fasilitas kredit yang akan dilunasi berupa:

A. Utang Bank Jangka Panjang

i. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian Pinjaman Perubahan Terakhir	beserta	: Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan <i>juncto</i> Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 34 tanggal 14 Juni 2021
Jenis & jumlah fasilitas	:	Kredit investasi sebesar USD155.000.000
Tujuan penggunaan	:	Pembiayaan <i>refinancing</i> aset yang mencakup pabrik <i>refinery</i> , berikut sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Perjanjian Pinjaman Perubahan Terakhir	beserta	: Akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan <i>juncto</i> Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 25 tanggal 14 Juni 2021
Jenis & jumlah fasilitas	:	Kredit Modal Kerja sebesar USD50.000.000
Tujuan penggunaan	:	Modal kerja industri <i>refinery</i> dan biodiesel serta produk turunannya.

ii. PT Bank Central Asia Tbk.

Perjanjian Pinjaman Perubahan Terakhir	beserta	: Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Februari 2008 <i>juncto</i> Akta Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 7 Mei 2021 yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
Jenis & jumlah fasilitas	:	<i>Installment Loan</i> 2 sebesar USD50.000.000 <i>Installment Loan</i> 3 sebesar USD30.000.000 <i>Installment Loan</i> 4 sebesar Rp1.500.000.000.000,- <i>Installment Loan</i> 5 sebesar Rp1.000.000.000.000,-
Tujuan penggunaan	:	Membiayai modal kerja pembelian CPO dan <i>palm kernel</i> sesuai dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, <i>refinery</i> , perdagangan CPO dan <i>palm</i>

kernel dan produk turunannya, menunjang transaksi operasional dan *refinancing* aset/pinjaman serta kebutuhan lainnya sesuai kegiatan usaha Perseroan.

iii. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. yang merupakan pengalihan pinjaman dari ICICI Bank Limited, Cabang Singapura

Perjanjian Pinjaman Perubahan Terakhir	beserta :	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 27 September 2018 <i>junctis Form of Transfer Certificate</i> tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan <i>Form of Transfer Certificate</i> tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jenis & jumlah fasilitas	:	<i>Term loan</i> sebesar USD40.000.000
Tujuan penggunaan	:	Pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) hutang-hutang Perseroan dan hutang-hutang Grup Perseroan serta kebutuhan modal kerja jangka panjang Grup Perseroan.

iv. PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Perjanjian Pinjaman Perubahan Terakhir	beserta :	Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 31 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Perubahan Ke-20 (Keduapuluh) terhadap Perjanjian Kredit Nomor 44 Tanggal 31 Mei 2007 tanggal 21 Desember 2021
Jenis & jumlah fasilitas	:	<i>Term loan</i> sebesar USD40.000.000
Tujuan penggunaan	:	Pembiayaan kebutuhan modal kerja Perseroan.

Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun atas pinjaman di atas untuk periode dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2021 adalah 3,39% p.a. (dalam mata uang USD) dan 7,57% p.a. (dalam mata uang Rupiah). Pembayaran pokok utang bank jangka panjang di atas merupakan pembayaran atas pokok utang yang jatuh tempo dan bukan merupakan pelunasan lebih awal dan tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran tersebut. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan kreditur yang bersangkutan.

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga berasal dari hasil usaha Perseroan.

B. Utang Obligasi

Jenis	:	Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A
Jumlah	:	Rp477.000.000.000,-
Suku bunga	:	6,00% p.a.
Tujuan penggunaan	:	Kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Jatuh tempo	:	29 Oktober 2022
Jenis	:	Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri A
Jumlah	:	Rp100.000.000.000,-
Suku bunga	:	5,00% p.a.
Tujuan penggunaan	:	Kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Jatuh tempo	:	26 Februari 2023

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB IV kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"); dan
 2. memperoleh persetujuan dari RUPO;
- serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30**").

Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") dengan peringkat "**idAA-**" (*Double A Minus*) sebagaimana termaktub dalam Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) No. RC-268/PEF-DIR/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Periode 22 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2023.

Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi ("**Penjamin Emisi Obligasi**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek sebagaimana sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 20** tanggal 24 Maret 2022 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 10** tanggal 18 April 2022 dan **Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 16** tanggal 15 Juni 2022 yang ketiganya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 ini adalah PT Bank Mega Tbk. (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 18** tanggal 24 Maret 2022 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 08** tanggal 18 April 2022 dan **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 No. 14** tanggal 15 Juni 2022 yang ketiganya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Profesi Penunjang No. 149/CF-EM/03-22 tanggal 4 Maret 2022 Perihal Penunjukan Konsultan Hukum.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan

oleh OJK atas nama Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka PUB IV ini adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan entitas anak Perseroan yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia (yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih) yaitu:

- i. PT Tapan Nadenggan ("**TAPIAN**");
 - ii. PT Kresna Duta Agroindo ("**KRESNA**");
 - iii. PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia ("**LEIDONG**");
 - iv. PT Satya Kisma Usaha ("**SATYA**");
 - v. PT Perusahaan Perkebunan Panigoran ("**PANIGORAN**");
 - vi. PT Propertindo Prima ("**PROPERTINDO**");
 - vii. PT Soci Mas ("**SOCI**");
 - viii. PT Langgeng Subur ("**LANGGENG**");
 - ix. PT Pratama Ronaperintis ("**PRATAMA**");
 - x. PT Pelangi Sungai Siak ("**PELANGI**");
 - xi. PT Sinarmas Bio Energy ("**SBE**"); dan
 - xii. PT Sinarmas Sentra Cipta ("**SSC**");
- (selanjutnya (i) TAPIAN; (ii) KRESNA; (iii) LEIDONG; (iv) SATYA; (v) PANIGORAN; (vi) PROPERTINDO; (vii) SOCI; (viii) LANGGENG; (ix) PRATAMA; (x) PELANGI; (xi) SBE dan (xii) SSC; secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas Anak**") serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan atas dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak terhitung sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ("**LPSH**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan/penyesuaian informasi, bersama ini kami sampaikan revisi terhadap pendapat hukum yang telah kami sampaikan dengan No. 151/T&P/V/22 tanggal 20 Mei 2022. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum No. 151/T&P/V/22 tanggal 20 Mei 2022 tersebut dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang

berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan dan Entitas Anak maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;

2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus dan/atau informasi tambahan atas prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka PUB IV adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 ("**Pendapat Hukum**") sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 017220, Berita Negara Republik Indonesia No. 038 tanggal 11 Mei 2021 ("**Akta No. 25/2020**").

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 08 tanggal 6 Juni 2022, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0038656.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106584.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 ("**Akta No. 08/2022**"), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Akta No. 08/2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i) UUPT, (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"); (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**"); (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku tanggal 24 September 2020 ("**Peraturan KBLI 2020**").
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan

ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 31 Mei 2022, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita			
2. Masyarakat	2.653.897.571	530.779.514.200,-	92,40
	218.295.795	43.659.159.000,-	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200,-	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800,-	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. Ref.:087/SMART-IR/IX/2021 tanggal 14 September 2021 Perihal Permintaan Informasi Pengendali Perusahaan Terbuka, pemegang saham utama Perseroan saat ini adalah PT Purimas Sasmita dan pengendali Perseroan ialah Bapak Teguh Ganda Wijaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") sebagaimana dibuktikan dengan bukti pengunduhan perubahan data pada situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 4 Februari 2022, pemilik manfaat telah disesuaikan menjadi Oei Tjie Goan (Teguh Ganda Wijaya) selaku pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan.

Orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat akhir Perseroan sebagaimana telah diunduh pada situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Perpres No. 13/2018.

4. Masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan susunan pengurus sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Masa Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 06 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0292910 tanggal 16 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114670.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 *juncto* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. No. 07 tanggal 6 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.09-0019174 tanggal 7 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105357.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7

Juni 2022 telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah diberitahukan serta diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: (i). tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan mempunyai Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 33 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mempunyai Unit Audit Internal dan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

5. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin material tersebut masih berlaku.

Perseroan tidak melanggar ketentuan batas maksimum luas perkebunan kelapa sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan ("**Permentan No. 98/2013**") yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengingat ketentuan tersebut tidak relevan bagi Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka dan sebelum diundangkannya Permentan No. 98/2013 Perseroan dan Entitas Anak telah mengusahakan perkebunan inti seluas lebih dari 100.000 Ha.

Adapun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ketentuan batas luas maksimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan khusus kelapa sawit sebesar 100.000 Ha berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.

6. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang didukung dengan surat pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya. Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU WLK**").

Perjanjian Kerja Bersama ("**PKB**") Perseroan telah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang dan karenanya mengikat Perseroan dan karyawan Perseroan sesuai dengan lokasi penempatan karyawan yang bersangkutan, kecuali (i) PKB Perseroan yang berlaku di wilayah Sumatera yang dibuat oleh Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera ("**BKS-PPS**") dan (ii) PKB Perseroan yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun saat ini PKB Perseroan yang berlaku di Wilayah Sumatera tersebut sedang dalam proses pendaftaran di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan PKB Perseroan yang berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam proses perundingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), ditentukan bahwa:

- Ayat (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
- Ayat (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Tinggal Terbatas ("**ITAS**") untuk mempekerjakan 34 (tiga puluh empat) orang

tenaga kerja asing dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin tersebut masih berlaku.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa saham-saham dalam Entitas Anak, PT Sumber Indahperkasa, PT Sinar Mas Super Air, PT Universal Transindo Mas, PT Super Wahana Tehno, hak atas tanah dan hak atas kekayaan intelektual setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta masih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, aset/harta kekayaan material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti/menutup risiko yang dipertanggungkan. Adapun polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta kekayaan Perseroan yang berupa aset tetap sedang dijaminkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Penjaminan terhadap aset Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap seluruh aset-aset Perseroan yang sedang dijaminkan sebagaimana disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada aset-aset Entitas Anak Perseroan yakni TAPIAN, KRESNA dan SATYA yang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan, aset/harta kekayaan material Perseroan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

8. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian dengan pihak terafiliasi dan perjanjian sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan serta khusus untuk perjanjian dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku kecuali 2 perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Yang telah habis masa berlakunya tanggal 14 Juni 2022 dan saat ini masih dalam proses penandatanganan addendum perjanjian untuk perpanjangan masa berlaku pemberian fasilitas kredit serta para pihak masih saling menundukan diri terhadap perjanjian tersebut selama proses perpanjangan masa berlaku perjanjian. Terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dengan kreditur bank sebagai berikut:

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (**BNI**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BNI, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, apabila Perseroan menerima fasilitas kredit dan/atau pinjaman dari pihak lain kecuali masih memenuhi ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan BNI.
- b. PT Bank Central Asia Tbk. (**BCA**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali tambahan pinjaman dan/atau nilai penjaminan baru tersebut tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan BCA.
- c. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (**Panin**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Panin, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan Panin.
- d. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (**Danamon**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Danamon, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danamon, Perseroan dilarang menimbulkan suatu kewajiban atau utang baru dari bank lain, yang dapat menyebabkan dilanggarnya ketentuan *financial covenant* yang telah disepakati bersama dengan Danamon.
- e. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (**CIMB Niaga**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan CIMB Niaga, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban membayar suatu jumlah uang kepada CIMB Niaga, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, Perseroan tidak diperbolehkan untuk mendapat pinjaman uang/kredit dari pihak lain, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya rasio keuangan yang telah disepakati bersama dengan CIMB Niaga.
- f. MUFG Bank Ltd. (**MUFG**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan MUFG, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MUFG, Perseroan tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman dari pihak lain kecuali masih memenuhi ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan MUFG.
- g. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (**BRI**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BRI, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Perseroan tidak diperbolehkan untuk mendapat pinjaman uang/kredit dari bank/lembaga keuangan lain termasuk penerbitan obligasi, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya rasio keuangan yang telah disepakati bersama dengan BRI.

- h. PT Bank Permata Tbk. (“**Bank Permata**”)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Bank Permata, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata, Perseroan tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas *leasing* dari pihak lain kecuali masih memenuhi ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan Bank Permata.

Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Maret 2022, penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini tidak akan menyebabkan adanya pelanggaran rasio keuangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada *Current Ratio*, DER, dan *Debt Service Coverage Ratio*) dan/atau ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Perseroan perjanjian-perjanjian penting yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penerbitan obligasi Perseroan terdahulu, tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang sekiranya dapat menghalangi pelaksanaan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 berikut rencana penggunaan dananya dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi dan/atau pemegang saham publik.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan:
- Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.
10. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, pelaksanaan PUB IV memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan oleh karena itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 004/SP/LGL/SMART/2022 tanggal 11 Maret 2022.
11. Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

12. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB IV.

Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 telah memenuhi persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

13. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dana yang diperoleh dari hasil PUB IV setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang dan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri A yang akan jatuh tempo sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah Pokok Utang Bank Jangka Panjang ¹⁾				Utang Obligasi	Jumlah
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	PT Bank CIMB Niaga Tbk.		
Saldo terhutang per 31 Desember 2021	2.081.136	3.225.731	336.748	376.702	6.428.000	12.448.317
Tanggal Jatuh Tempo:						
25 Juli 2022	-	16.088	-	-	-	16.088
25 Agustus 2022	-	72.375	-	-	-	72.375
18 September 2022	-	-	-	12.870	-	12.870
25 September 2022	110.825	56.250	-	-	-	167.075
28 September 2022	-	-	40.040	-	-	40.040
25 Oktober 2022	35.750	32.175	-	-	-	67.925
29 Oktober 2022	-	-	-	-	477.000	477.000
25 November 2022	-	72.375	-	-	-	72.375
18 Desember 2022	-	-	-	12.870	-	12.870
25 Desember 2022	288.145	56.250	-	-	-	344.395
28 Desember 2022	-	-	40.040	-	-	40.040
25 Januari 2023	32.579	32.175	-	-	-	64.754
28 Februari 2023	-	-	-	-	100.000	100.000
Jumlah pembayaran	467.299	337.688	80.080	25.740	577.000	1.487.807
Saldo terhutang						

setelah pembayaran	1.613.837	2.888.043	256.668	350.962	5.851.000	10.960.510

¹⁾ Utang dalam USD ditranslasikan ke Rupiah menggunakan asumsi kurs USD/IDR sebesar Rp 14.300/USD

Adapun fasilitas kredit yang akan dilunasi berupa:

A. Utang Bank Jangka Panjang

i. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir	:	Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan <i>juncto</i> Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 34 tanggal 14 Juni 2021
Jenis & jumlah fasilitas	:	Kredit investasi sebesar USD155.000.000
Tujuan penggunaan	:	Pembiayaan <i>refinancing</i> aset yang mencakup pabrik <i>refinery</i> , berikut sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir	:	Akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan <i>juncto</i> Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 25 tanggal 14 Juni 2021
Jenis & jumlah fasilitas	:	Kredit Modal Kerja sebesar USD50.000.000
Tujuan penggunaan	:	Modal kerja industri <i>refinery</i> dan biodiesel serta produk turunannya.

ii. PT Bank Central Asia Tbk.

Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir	:	Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Februari 2008 <i>juncto</i> Akta Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 7 Mei 2021 yang keduanya dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
Jenis & jumlah fasilitas	:	<i>Installment Loan</i> 2 sebesar USD50.000.000 <i>Installment Loan</i> 3 sebesar USD30.000.000 <i>Installment Loan</i> 4 sebesar Rp1.500.000.000.000,- <i>Installment Loan</i> 5 sebesar Rp1.000.000.000.000,-
Tujuan penggunaan	:	Membiayai modal kerja pembelian CPO dan <i>palm kernel</i> sesuai dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, <i>refinery</i> , perdagangan CPO dan <i>palm kernel</i> dan produk turunannya, menunjang transaksi operasional dan <i>refinancing</i> aset/pinjaman serta kebutuhan lainnya sesuai kegiatan usaha Perseroan.

iii. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. yang merupakan pengalihan pinjaman dari ICICI Bank Limited, Cabang Singapura

Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir	:	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 27 September 2018 <i>unctis Form of Transfer Certificate</i> tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan <i>Form of Transfer Certificate</i> tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jenis & jumlah fasilitas	:	<i>Term loan</i> sebesar USD40.000.000
Tujuan penggunaan	:	Pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) hutang-hutang Perseroan dan hutang-hutang Grup Perseroan serta

kebutuhan modal kerja jangka panjang Grup Perseroan.

iv. PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir	:	Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 31 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Perubahan Ke-20 (Keduapuluh) terhadap Perjanjian Kredit Nomor 44 Tanggal 31 Mei 2007 tanggal 21 Desember 2021
Jenis & jumlah fasilitas	:	<i>Term loan</i> sebesar USD40.000.000
Tujuan penggunaan	:	Pembiayaan kebutuhan modal kerja Perseroan.

Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun atas pinjaman di atas untuk periode dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2021 adalah 3,39% p.a. (dalam mata uang USD) dan 7,57% p.a. (dalam mata uang Rupiah). Pembayaran pokok utang bank jangka panjang di atas merupakan pembayaran atas pokok utang yang jatuh tempo dan bukan merupakan pelunasan lebih awal dan tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran tersebut. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan kreditur yang bersangkutan.

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga berasal dari hasil usaha Perseroan.

B. Utang Obligasi

Jenis	:	Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A
Jumlah	:	Rp477.000.000.000,-
Suku bunga	:	6,00% p.a.
Tujuan penggunaan	:	Kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Jatuh tempo	:	29 Oktober 2022
Jenis	:	Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri A
Jumlah	:	Rp100.000.000.000,-
Suku bunga	:	5,00% p.a.
Tujuan penggunaan	:	Kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Jatuh tempo	:	26 Februari 2023

Rencana penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") *juncto* Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak mempunyai hubungan kredit dan hubungan afiliasi dengan Wali Amanat serta tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan penawaran umum Obligasi.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

B. Pendapat Hukum tentang Entitas Anak

1. Masing-masing Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar dari masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, LANGGENG, PRATAMA, PELANGI, SBE dan SSC telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Entitas Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI yang belum menjalankan/melakukan kegiatan usahanya secara komersial (tidak aktif).

Kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Entitas Anak telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana termaktub Peraturan KBLI 2020.

3. Saham-saham dalam Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak.
4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan telah diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN dan PROPERTINDO yang berdasarkan surat keterangan dari notaris saat ini salinan aktanya sedang diproses untuk kemudian diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak: (i). tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang

bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak.

5. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini izin-izin material tersebut masih berlaku.
6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak kecuali LANGGENG, PRATAMA, PELANGI telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI belum mempunyai tenaga kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing Entitas Anak selain LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI, masing-masing Entitas Anak selain LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya.

Masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, SBE dan SSC telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat sesuai dengan UU WLK.

Peraturan Perusahaan dan/atau PKB TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, SOCI dan SSC telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku kecuali (i) PKB TAPIAN, KRESNA, LEIDONG dan SATYA yang berlaku di Sumatera yang dibuat oleh BKS-PPS; (ii) PKB TAPIAN yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; (iii) PKB SATYA di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan (iv) Peraturan Perusahaan SSC yang telah habis masa berlakunya. Dalam hal Peraturan Perusahaan dan/atau PKB masih dalam proses penyusunan, perundingan dan/atau pendaftaran kembali maka Peraturan Perusahaan dan/atau PKB yang lama masih tetap digunakan dan berlaku.

Adapun saat ini PKB TAPIAN, KRESNA, LEIDONG dan SATYA yang berlaku di Wilayah Sumatera tersebut sedang dalam proses pendaftaran di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Merujuk pada Pasal 34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat berwenang, Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yaitu pidana denda minimum Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan maksimum Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

PKB TAPIAN yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, PKB KRESNA yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan PKB SATYA di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah habis masa berlakunya. Adapun saat ini TAPIAN, KRESNA dan SATYA masih dalam proses perundingan/negosiasi terkait dengan PKB tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa:

Ayat (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.

Ayat (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan (i) PROPERTINDO belum membuat Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama; dan (ii) Peraturan Perusahaan SSC telah habis masa berlakunya. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, SSC saat ini masih dalam proses persiapan internal sehubungan dengan pengajuan pengesahan perpanjangan peraturan perusahaan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Merujuk pada Pasal 111 UU Ketenagakerjaan, masa berlaku Peraturan Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yaitu pidana denda minimum Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan maksimum Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

7. Aset/harta kekayaan material TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, PRATAMA, SBE diantaranya berupa saham-saham perusahaan, hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak atas kekayaan intelektual dan/atau kendaraan bermotor (khusus PROPERTINDO), setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, PRATAMA, SBE dan karenanya memberi hak kepadanya sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali (i) SHGB No. 22/Kertamaya atas nama TAPIAN; (ii) SHGB No. 21/Kertamaya atas nama LEIDONG yang sedang dalam proses pengurusan perpanjangan dan hingga saat ini masih pada tahap Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA dan SOCI, aset/harta kekayaan material TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA dan SOCI telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti/menutup risiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta kekayaan TAPIAN, KRESNA dan SATYA sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penjaminan terhadap aset TAPIAN, KRESNA dan SATYA tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing TAPIAN, KRESNA dan SATYA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap aset seluruh TAPIAN, KRESNA dan SATYA yang sedang dijaminakan sebagaimana disebutkan di atas untuk kepentingan Perseroan dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha TAPIAN, KRESNA dan SATYA.

8. Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat antara masing-masing Entitas Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan dan karenanya mengikat masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan kecuali 1 perjanjian sewa menyewa SOCI yang telah habis masa berlakunya dan saat ini sedang dalam proses penandatanganan oleh para pihak. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, masing-masing LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI tidak terikat dan tidak membuat perjanjian-perjanjian penting dengan pihak lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Entitas Anak kecuali LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI, perjanjian-perjanjian penting yang telah ditandatangani oleh dan antara Entitas Anak tersebut dengan pihak lain tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang sekiranya dapat menghalangi pelaksanaan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 berikut rencana penggunaan dananya dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi dan/atau pemegang saham publik.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak:
 - a. tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Entitas Anak;
 - b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Entitas Anak merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Entitas Anak pada pihak manapun.

IV. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam penawaran umum Obligasi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan penawaran umum Obligasi berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penawaran umum Obligasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

V. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Homat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Jennifer B. Tumbuan
Senior Partner

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor independen yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*).

Halaman ini sengaja dikosongkan

1. **Obligasi Berkelanjutan** sebesar Rp1.500.000.000,00 sebagai berikut:

Seri A : Jumlah P
A yang di
puluh mil
koma tuju
tujuh pul
Obligasi d
persen) d
Tahun 20

Seri B : Jumlah P
B yang d
puluh del
(tujuh pe

Gandaria Tengah III No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
+62 21 722 7736, 722 7737, 720 8111
+62 21 724 4579, 725 7403
general@tumbuanpartners.com | www.tumbuanpartners.com

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Business License No. 1353/KM.1/2016
Intiland Tower, 7th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32
Jakarta - 10220
INDONESIA

T +62-21-570 8111
F +62-21-572 2737



Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

No. 00440/2.1090/AU.1/01/0155-1/1/IV/2022

No. 00440/2.1090/AU.1/01/0155-1/1/IV/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi

The Stockholders, Board of Commissioners,
and Directors

PT Sinar Mas Agro Resources and
Technology Tbk

PT Sinar Mas Agro Resources and
Technology Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (Perusahaan) dan entitas anaknya (Grup) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (the Company) and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2021 and 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00063/2.1090/AU.1/01/0155-1/1/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 atas laporan keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dimana kami menyatakan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas laporan keuangan konsolidasian berkaitan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Tahap I Tahun 2022, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

Prior to this report, we have issued the Independent Auditors' Report No. 00063/2.1090/AU.1/01/0155-1/1/III/2022 dated March 17, 2022 on the consolidated financial statements of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2021 where we expressed an unmodified opinion. In relation to the Financial Services Authority (OJK)'s review of the consolidated financial statements in connection with the Company's plan to conduct the Continuous Public Offering of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Shelf-Registered Bonds IV Phase I Year 2022, the Group has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020, with some changes and additional disclosures in the consolidated financial statements as described in Note 42 to the consolidated financial statements.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perusahaan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Tahap I Tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk, digunakan untuk tujuan lain.

This report is issued for inclusion in the prospectus in connection with the Company's plan of Continuous Public Offering of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Shelf-Registered Bonds IV Phase I Year 2022 in the Indonesia Stock Exchange and is not intended, and may not be used for any other purpose.

MIRAWATI SENSI IDRIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ML' followed by a stylized flourish.

Maria Leckzinska

Izin Akuntan Publik No. AP.0155/*Certified Public Accountant License No. AP.0155*

18 April 2022/*April 18, 2022*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND
TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name*
Alamat kantor/*Office address*

Alamat domisili (sesuai KTP)/*Residential address*
(in accordance with *Personal Identity Card*)
Nomor telepon/*Telephone number*
Jabatan/*Title*

2. Nama/*Name*
Alamat kantor/*Office address*

Alamat domisili (sesuai KTP)/*Residential address*
(in accordance with *Personal Identity Card*)
Nomor telepon/*Telephone number*
Jabatan/*Title*

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND
TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**

We, the undersigned:

- Jo Daud Dharsono
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 28-30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Jl. Cipinang Cempedak II/50
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
+6221-50338899 (hunting)
Direktur Utama/*President Director*

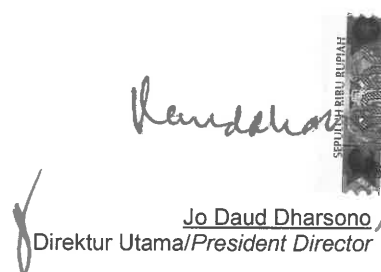
- Jimmy Pramono
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 28-30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Kond. Taman Anggrek Twr 4-26D
Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat
+6221-50338899 (hunting)
Wakil Direktur Utama/*Vice President Director*

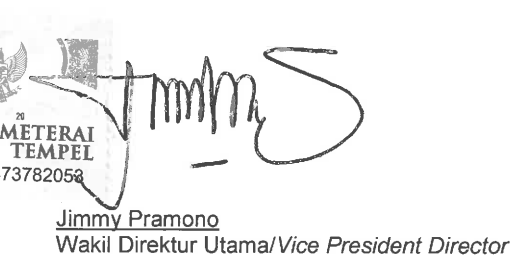
Stated that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020.
2. The Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements, and
b. The Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company and Its Subsidiaries' internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 18 April 2022/*April 18, 2022*


Jo Daud Dharsono
 Direktur Utama/*President Director*


Jimmy Pramono
 Wakil Direktur Utama/*Vice President Director*

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk)
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lt 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Indonesia
T: +62 21 5033 8899 | F: +62 21 5038 9999
 smart-tbk.com  investor@smart-tbk.com
 pt-smart-tbk  @SMART_Sinarmas  @sinarmas_agri

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Financial Position
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR		2e		CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.717.223	2c,2d,2f,2h,4	2.823.572	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek		2c,2g,2h,2i,5	1.836.543	Short-term investments
Piutang usaha		2c,2h,6		Trade accounts receivable
Pihak berelasi	4.173.388	2d	2.799.199	Related parties
Pihak ketiga				Third parties
setelah dikurangi cadangan kerugian				net of allowance for impairment of
penurunan nilai sebesar Rp 1.282 dan Rp 1 407				Rp 1,282 and Rp 1,407 as of
masing-masing pada tanggal				December 31, 2021 and 2020, respectively
31 Desember 2021 dan 2020	3.627.655		2.696.207	
Piutang lain-lain - pihak ketiga	117.065	2h,2i	156.527	Other receivables - third parties
Persediaan	7.410.243	2j,7	4.516.475	Inventories
Aset biologis	332.863	2i,2k,8	308.181	Biological assets
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - bersih	857.719	17	678.366	Prepaid Value Added Tax - net
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	3.181.876	2i,9	2.796.677	Prepaid expenses and other current assets
JUMLAH ASET LANCAR	22.418.032		18.611.747	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR		2e		NONCURRENT ASSETS
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	458.574	2c,2d,2h,34l	496.498	Due from related parties
Aset pajak tangguhan - bersih	583.784	2y,17	735.082	Deferred tax assets - net
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	2.547.479	2m,10	127.097	Investments in shares of stock and advances
Tanaman produktif		2n,11		Bearer plants
Tanaman telah menghasilkan				Mature plantations
setelah dikurangi akumulasi amortisasi				net of accumulated amortization of
sebesar Rp 1.340.551 dan Rp 1.263.395				Rp 1,340,551 and Rp 1,263,395
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2021 and 2020,
31 Desember 2021 dan 2020	926.862		936.144	respectively
Tanaman belum menghasilkan	355.724		244.872	Immature plantations
Aset tetap		2o,2p,12		Fixed assets
setelah dikurangi akumulasi penyusutan				net of accumulated depreciation of
sebesar Rp 7.763.964 dan Rp 6.932.896				Rp 7,763,964 and Rp 6,932,896
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2021 and 2020,
31 Desember 2021 dan 2020	12.003.892		2.249.316	respectively
Goodwill	22.232	2q,13	22.232	Goodwill
Aset lain-lain				Other assets
Taksiran tagihan pajak	274.141	2y,17	448.950	Estimated claims for tax refund
Biaya tangguhan hak atas tanah - bersih	65.553	2s	66.866	Deferred landrights - net
Bibitan	54.898	2r	63.675	Nursery
Biaya tangguhan lain-lain - bersih	16.414	2s	5.574	Other deferred charges - net
Lain-lain	617.418	14	1.018.118	Others
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	17.926.971		16.414.424	TOTAL NONCURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	40.345.003		35.026.171	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Financial Position
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK		2e		CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	7.043.750	2c,2h,15	9.049.196	Short-term bank loans
Utang usaha		2c,2h,16		Trade accounts payable
Pihak berelasi	.142.428	2d	671.127	Related parties
Pihak ketiga	1.508.300		1.417.798	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	265.786	2c,2h,18	290.146	Other accounts payable - third parties
Uang muka pelanggan				Advances from customers
Pihak berelasi	4.267	2d	2	Related parties
Pihak ketiga	1.653.777	37c	505.168	Third parties
Beban akrual	389.004	2c,2h,19	283.856	Accrued expenses
Utang pajak	393.960	17	81.564	Taxes payable
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current portion of long-term liabilities:
Utang bank jangka panjang	1.672.235	2c,2h,2i,20	1.412.008	Long-term bank loans
Utang obligasi	1.298.469	2h,2i,2w,21	569.647	Bonds payable
Liabilitas sewa	36.974	2d,2h,2p,22	78.118	Lease liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	15.408.950		14.358.630	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG		2e		NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	388.376	2y,17	293.903	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas imbalan pasca-kerja	422.080	2x,32	571.230	Post-employment benefits liabilities
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	20.574	2c,2d,2h,34i	16.227	Due to related parties
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank jangka panjang	4.578.454	2c,2h,2i,20	5.234.809	Long-term bank loans
Utang obligasi	5.105.152	2h,2i,2w,21	1.596.028	Bonds payable
Liabilitas sewa	3.588	2d,2h,2p,22	37.115	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	2d,34a	394.548	Other noncurrent liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	10.518.224		8.143.860	TOTAL NONCURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	25.927.174		22.502.490	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent Company
Modal saham				Capital stock
Nilai nominal Rp 200 per saham (Dalam Rupiah penuh)				Rp 200 par value per share (In full Rupiah)
Modal dasar - 5.000.000.000 saham				Authorized - 5,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid -
2.872.193.366 saham	574.439	25	574.439	2,872,193,366 shares
Tambahan modal disetor	1.756.876	25	1.756.876	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	114.888	26	114.888	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	11.663.936		9.784.017	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	296.989	2b	285.448	Other components of equity
Jumlah	14.407.128		12.515.668	Total
Kepentingan Nonpengendali	10.701	2b,24	8.013	Non-controlling Interests
JUMLAH EKUITAS	14.417.829		12.523.681	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	40.345.003		35.026.171	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENJUALAN BERSIH	57.004.234	2d,2u,27	40.434.346	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>46.047.334</u>	2d,2n,2o,2u,28	<u>34.557.130</u>	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	<u>10.956.900</u>		<u>5.877.216</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA		2d,2o,2u,29		OPERATING EXPENSES
Penjualan	5.859.086		2.367.799	Selling
Umum dan administrasi	<u>1.215.864</u>	2x	<u>1.186.390</u>	General and administrative
Jumlah Beban Usaha	<u>7.074.950</u>		<u>3.554.189</u>	Total Operating Expenses
LABA USAHA	<u>3.881.950</u>		<u>2.323.027</u>	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	243.826	2u	221.078	Interest income
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi bersih	57.883	2m,10	16.710	Share in net earnings of associates net
Rugi selisih kurs - bersih	(46.312)	2c,30	(243.225)	Loss on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan lainnya	(1.110.570)	2d,2p,2u,2v,2w,31	(746.366)	Interest and other financial charges
Lain-lain - bersih	<u>566.963</u>	2d,8,12,34f	<u>516.556</u>	Miscellaneous - net
Beban Lain-lain - Bersih	<u>(288.210)</u>		<u>(235.247)</u>	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM PAJAK	<u>3.593.740</u>		<u>2.087.780</u>	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK		2y,17		TAX EXPENSE
Kini	(538.083)		(148.224)	Current
Tangguhan	<u>(226.239)</u>		<u>(399.758)</u>	Deferred
Jumlah Beban Pajak	<u>(764.322)</u>		<u>(547.982)</u>	Total Tax Expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	<u>2.829.418</u>		<u>1.539.798</u>	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	63.294	2x,32	45.562	Remeasurement of post-employment benefits liabilities
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	1.456	2m	97	Share of remeasurement of post-employment benefits liabilities in associates
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(20.724)	2y	4.781	Tax relating to items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	<u>11.611</u>	2c	<u>7.995</u>	Exchange differences on translation of financial statements
Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih	<u>55.637</u>		<u>58.435</u>	Other Comprehensive Income - Net
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	<u>2.885.055</u>		<u>1.598.233</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				Total net profit attributable to:
Pemilik entitas induk	2.826.808		1.538.742	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali	<u>2.610</u>	2b	<u>1.056</u>	Non-controlling interests
Jumlah	<u>2.829.418</u>		<u>1.539.798</u>	Total
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk	2.882.367		1.597.099	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali	<u>2.688</u>	2b,24	<u>1.134</u>	Non-controlling interests
Jumlah	<u>2.885.055</u>		<u>1.598.233</u>	Total
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	<u>984</u>	2aa,33	<u>536</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE (In full Rupiah)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owners of the Parent Company								
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/Retained Earnings		Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Components of Equity	Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
			Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 - sebelum dampak penyesuaian	574.439	1.756.876	114.888	8.202.475	277.501	10.926.179	6.878	10.933.057
Dampak penerapan awal PSAK No. 73	43	-	-	(7.610)	-	(7.610)	-	(7.610)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 - setelah dampak penyesuaian	574.439	1.756.876	114.888	8.194.865	277.501	10.918.569	6.878	10.925.447
Penghasilan komprehensif:								
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	1.538.742	-	1.538.742	1.056	1.539.798
Penghasilan komprehensif lain:								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja - bersih	2x,32	-	-	50.410	-	50.410	30	50.440
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	2c	-	-	-	7.947	7.947	48	7.995
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	1.589.152	7.947	1.597.099	1.134	1.598.233
Setoran modal saham entitas anak dari kepentingan nonpengendali	1d	-	-	-	-	-	1	1
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	574.439	1.756.876	114.888	9.784.017	285.448	12.515.668	8.013	12.523.681
Penghasilan komprehensif:								
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	2.826.808	-	2.826.808	2.610	2.829.418
Penghasilan komprehensif lain:								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja - bersih	2x,32	-	-	44.018	-	44.018	8	44.026
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	2c	-	-	-	11.541	11.541	70	11.611
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	-	2.870.826	11.541	2.882.367	2.688	2.885.055
Dividen	2z,26	-	-	(990.907)	-	(990.907)	-	(990.907)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	574.439	1.756.876	114.888	11.663.936	296.989	14.407.128	10.701	14.417.829

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	55.457.049		38.828.164	Cash receipts from customers
Pembayaran kas untuk pemasok	(45.562.002)		(32.632.577)	Cash paid to suppliers
Kas bersih yang diperoleh dari operasi	9.895.047		6.195.587	Net cash generated from operations
Pembayaran untuk aktivitas operasional lainnya - bersih	(7.907.760)		(6.155.379)	Payments of other operating activities - net
Penerimaan tagihan pajak	3.921.759		1.974.019	Proceeds from claims for tax refund
Pendapatan bunga	245.164		210.153	Interest received
Pembayaran bea keluar dan pungutan	(4.204.864)	29	(731.765)	Payments of export tax and levy
Pembayaran beban bunga	(1.048.832)		(717.505)	Payments of interest
Pembayaran pajak penghasilan badan	(250.014)		(151.630)	Payments of corporate income taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	650.500		623.480	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan tanaman produktif	(133.119)	11	(107.941)	Acquisition of bearer plants
Aset tetap		2		Fixed assets
Perolehan	(614.579)		(829.279)	Acquisition
Penjualan	42.780		73.300	Sales
Bibitan				Nursery
Pembelian	(43.553)		(45.432)	Purchases
Penjualan	23.147		5.355	Sales
Penarikan (penempatan) investasi jangka pendek	1.866.584		(1.839.036)	Redemption of (placement in) short-term investments
Penambahan biaya hak atas tanah	(810)		(8.769)	Additional landrights cost
Penambahan biaya persiapan lahan	(7.218)		(40.228)	Additional land preparation costs
Penambahan uang muka proyek	(43.902)		(83.550)	Additional advances for projects
Penambahan biaya pengembangan piranti lunak	(88.831)		(195.225)	Additional software development costs
Penambahan investasi dalam saham	(2.361.398)	10	-	Additional investments in shares of stock
Penambahan uang muka investasi dalam saham	-	10	(56.070)	Additional advances for shares of stock
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.360.899)		(3.126.875)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Utang bank jangka pendek		40		Short-term bank loans
Penerimaan	24.276.964		18.137.577	Proceeds
Pembayaran	(26.376.477)		(16.079.067)	Payments
Utang bank jangka panjang		40		Long-term bank loans
Penerimaan	1.000.000		1.500.000	Proceeds
Pembayaran	(1.467.748)		(1.114.379)	Payments
Utang obligasi		40		Bonds payable
Penerimaan	4.800.875		2.164.225	Proceeds
Pembayaran	(572.000)		-	Payments
Pembayaran dividen	(990.583)	26	-	Payments of dividends
Pembayaran liabilitas sewa	(85.478)		(122.440)	Payments of lease liabilities
Utang kepada pihak berelasi non-usaha		40		Due to related parties
Penambahan	-		159.241	Additions
Pembayaran	-		(296.094)	Payments
Setoran modal saham entitas anak dari kepentingan nonpengendali	-	1d	1	Paid-up capital of a subsidiary from non-controlling interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	585.553		4.349.064	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(124.846)		1.845.669	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.823.572		969.288	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	18.497		8.615	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>2.717.223</u>		<u>2.823.572</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 yang dibuat oleh Raden Kadiman, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No. 570. Pada tahun 1970, Perusahaan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk mengubah status Perusahaan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985, status Perusahaan berubah dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 25 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, tentang perubahan anggaran dasar dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 dan penyesuaian Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017. Perubahan tersebut telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("the Company") was established on June 18, 1962 based on Notarial Deed No. 67 of Raden Kadiman, S.H., public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia (currently the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia) in its Decision Letter No. J.A.5/115/3 dated August 29, 1963 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 83 dated October 15, 1963, Supplement No. 570. In 1970, the Company obtained approval from the State Ministry of Economy, Finance and Industry based on its Decree No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 dated July 15, 1970 to change the Company's status to a Foreign Investment Company (PMA) within the framework of the Foreign Investment Law No. 1 year 1967. Subsequently, based on the Letter of Approval No. 06/V/1985 dated March 28, 1985 of the Investment Coordinating Board, the Company changed its status from a Foreign Investment Company to a Domestic Investment Company.

The Articles of Association have been amended several times, the latest amendment of which was based on Notarial Deed No. 25 dated July 29, 2020 of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, in order to comply with the 2020 Financial Services Authority (OJK) Regulation and concerning the changes of Article 3 about purpose and objective and business activities with *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* in 2017. The amendment has been reported, accepted and recorded in the System Administration database of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Receipt of Amendment Notification No. AHU-AH.01.03-0352702 dated August 18, 2020.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya dinyatakan sebagai "Grup") didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Grup meliputi pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, serta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan dengan usaha. Hasil produksi Grup meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK), minyak inti sawit (PKO), *cocoa butter substitute* (CBS), *fatty acids*, *glycerine*, sabun dan *biodiesel*.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1962.

Perusahaan berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza Menara II, Lt. 28 - 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. Pabrik dan kebun divisi perkebunan Grup berlokasi di Sumatera Utara, Jambi, Bangka, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sedangkan pabrik pengolahannya berlokasi di Surabaya, Medan, Tarjun dan Marunda. Luas area perkebunan Grup yang sudah ditanam sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sekitar 105.942 hektar (tidak diaudit).

PT Purimas Sasmita (PURIMAS) adalah entitas induk Perusahaan, sedangkan The Widjaja Family Master Trust (2) adalah pemegang saham akhir Perusahaan.

The Company and its subsidiaries (hereinafter referred to as "the Group") are incorporated and conduct their operations in Indonesia. The scope of activities of the Group mainly comprises plantation development, agriculture, trading, refining of plantation products and management services and research related to the business. The Group's products consist of refined palm products such as cooking oil, fat and margarine, and Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK), Palm Kernel Oil (PKO), Cocoa Butter Substitute (CBS), fatty acids, glycerine, soap and biodiesel.

The Company started its commercial operations in 1962.

The Company is located at Sinar Mas Land Plaza Tower II, 28 - 30th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. The factories and plantations under the Group's plantation division are located in North Sumatra, Jambi, Bangka, Central Kalimantan, East Kalimantan and South Kalimantan, while the factories under the refinery division are located in Surabaya, Medan, Tarjun and Marunda. The total planted area of the Group's plantations as of December 31, 2021 is approximately 105,942 hectares (unaudited).

PT Purimas Sasmita (PURIMAS) is the parent entity of the Company, whereas The Widjaja Family Master Trust (2) is its ultimate parent entity.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**b. Penawaran Umum Saham Perusahaan
dan Aksi Korporasi Perusahaan yang
Mempengaruhi Jumlah Saham yang
Diterbitkan**

Aksi korporasi yang telah dilakukan Perusahaan sejak tanggal penawaran umum perdana sampai tanggal 31 Desember 2021 yang mempengaruhi jumlah saham yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Aksi Korporasi Perusahaan	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Tanggal/ <i>Date</i>	Nature of Corporate Action
Penawaran umum perdana dan pencatatan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia *)	150.000.000	20 November 1992/ <i>November 20, 1992</i>	Initial public offering and listing of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange *)
Pembagian saham bonus	60.000.000	26 Mei 1994/ <i>May 26, 1994</i>	Distribution of bonus shares
Pembagian saham dividen	42.000.000	2 Juli 1997/ <i>July 2, 1997</i>	Distribution of share dividends
Pembagian saham bonus	45.360.000	24 Januari 2001/ <i>January 24, 2001</i>	Distribution of bonus shares
Pemecahan nilai nominal saham	1.189.440.000	30 Mei 2005/ <i>May 30, 2005</i>	Stock split
Konversi utang menjadi saham **)	1.385.393.366	30 Juni 2005/ <i>June 30, 2005</i>	Debt-to-equity conversion **)
Jumlah	<u>2.872.193.366</u>		Total

*) Pada tanggal 15 Oktober 1992, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Surat No. S-1705/PM/1992 untuk melakukan penawaran umum saham perdana sebanyak 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp 3.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 20 November 1992, seluruh saham Perusahaan sebanyak 150.000.000 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

**) Efektif 30 Juni 2005, Perusahaan mengkonversikan utang sejumlah Rp 1.939.551 menjadi saham dengan nilai konversi sebesar Rp 1.400 (dalam Rupiah penuh) per saham. Perusahaan menerbitkan 1.385.393.366 saham biasa dengan nilai nominal Rp 200 (dalam Rupiah penuh) per saham. Selisih nilai nominal saham dengan harga wajar saham pada tanggal konversi sebesar Rp 1.662.472 dibukukan sebagai "Tambahan modal disetor" (Catatan 25) pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

**b. Public Offering of the Company's Shares
and the Company's Corporate Actions
which Affected the Number of Issued
Shares**

A summary of the Company's corporate actions from the date of its initial public offering of shares up to December 31, 2021 which affected the number of issued shares are as follows:

*) On October 15, 1992, the Company obtained an Effective Statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) in Letter No. S-1705/PM/1992 for its offering to the public of 30,000,000 shares with a par value of Rp 1,000 (in full Rupiah) per share and offering price of Rp 3,000 (in full Rupiah) per share. On November 20, 1992, all of the Company's shares totaling 150,000,000 shares were listed on the Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange).

**) Effective June 30, 2005, the Company has converted its payables amounting to Rp 1,939,551 into shares at a conversion price of Rp 1,400 (in full Rupiah) per share. The Company issued 1,385,393,366 shares of stock at par value of Rp 200 (in full Rupiah) per share. The difference between the par value and fair value of these shares at conversion date of Rp 1,662,472 was recorded as "Additional paid-in capital" (Note 25) in the equity section of the consolidated statements of financial position.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh saham Perusahaan sejumlah 2.872.193.366 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

As of December 31, 2021 and 2020, all of the Company's shares totaling 2,872,193,366 shares are listed in the Indonesia Stock Exchange.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Berdasarkan surat OJK No. S-104/D.04/2020 tanggal 27 Maret 2020, Perusahaan telah menerima surat pernyataan efektif atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahun 2020 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3.000.000.

Pada tanggal 3 April 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp 775.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 608.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri B sebesar Rp 166.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 21).

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp 1.400.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 572.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 280.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 548.000 dengan suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 21).

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp 825.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 225.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 380.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 220.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 21).

c. Public Offering of the Company's Bonds

Based on the OJK letter No. S-104/D.04/2020 dated March 27, 2020, the Company has received an effective statement concerning Public Offering of SMART Shelf-Registered Bonds II Year 2020 with a total value of Rp 3,000,000.

On April 3, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase I Year 2020 totaling to Rp 775,000, consisting of A-series bonds of Rp 608,500 with a fixed annual interest rate of 8.50% and a term of 3 (three) years and B-series bonds of Rp 166,500 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a period of 5 (five) years (Note 21).

On October 22, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase II Year 2020 totaling Rp 1,400,000, consisting of A-series bonds of Rp 572,000 with a fixed annual interest rate of 8.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 280,000 with a fixed annual interest rate of 9.75% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 548,000 with a fixed annual interest rate of 10.50% and a term of 5 (five) years (Note 21).

On February 19, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase III Year 2021 totaling to Rp 825,000, consisting of A-series bonds of Rp 225,000 with a fixed annual interest rate of 7.25% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 380,000 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 220,000 with a fixed annual interest rate of 9.50% and a term of 5 (five) years (Note 21).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan surat OJK No. S-74/D.04/2021 tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan telah menerima surat pernyataan efektif atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahun 2021 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5.000.000.

Based on the OJK letter No. S-74/D.04/2021 dated May 31, 2021, the Company has received an effective statement concerning Public Offering of SMART Shelf-Registered Bonds III Year 2021 with a total value of Rp 5,000,000.

Pada tanggal 10 Juni 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp 1.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 600.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 600.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 300.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 21).

On June 10, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase I Year 2021 totaling to Rp 1,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 600,000 with a fixed annual interest rate of 6.75% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 600,000 with a fixed annual interest rate of 8.75% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 300,000 with a fixed annual interest rate of 9.25% and a term of 5 (five) years (Note 21).

Pada tanggal 19 Oktober 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp 2.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 477.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 1.065.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 958.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 21).

On October 19, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase II Year 2021 totaling to Rp 2,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 477,000 with a fixed annual interest rate of 6.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 1,065,000 with a fixed annual interest rate of 8.50% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 958,000 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a term of 5 (five) years (Note 21).

d. Entitas Anak

Entitas anak yang dimiliki Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

d. Subsidiaries

The Company's subsidiaries, owned directly or indirectly, are as follows:

Entitas/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Beroperasi secara Komersial/ Year of Commercial Operations	% Efektif Pemilikan Perusahaan dan % Hak Suara/ Effective % of Equity Interest Held by the Company and % of Voting Rights 2021 dan/and 2020	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
					2021	2020
PT Kresna Duta Agroindo - KRESNA (1,3,6)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1994	100,00	1.795.858	1.632.562
PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia - LEIDONG (1,4,8)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1982	100,00	349.798	319.861
PT Perusahaan Perkebunan Panigoran - PANIGORAN (1,7)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1962	99,98	13.345	12.499
PT Satya Kisma Usaha - SATYA (1,3)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1993	100,00	513.185	573.388
PT Tapan Nadenggan - TAPIAN (1,6)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1982	100,00	5.794.150	5.298.842
PT Pelangi Sungai Siak - PELANGI (1,5)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	- *)	85,00	460	460

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Beroperasi secara Komersial/ Year of Commercial Operations	% Efektif Pemilikan Perusahaan dan % Hak Suara/ Effective % of Equity Interest Held by the Company and % of Voting Rights 2021 dan/and 2020	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
					2021	2020
PT Pratama Ronaperintis - PRATAMA (1)	Jakarta	Investasi/ Investment holding	- *)	70,00	686	686
PT Langgeng Subur - LANGGENG (1,2)	Jakarta	Perkebunan tanaman hias/ Cultivation of ornamental plants	- *)	100,00	1.431	1.408
PT Proptindo Prima - PROPERTINDO (1,2)	Kota Baru	Jasa transportasi/ Transportation service	2005	100,00	445.572	356.410
PT SOCI MAS - SOCI (1)	Medan	Industri oleokimia/ Oleochemical industry	1995	99,39	2.621.594	2.265.137
PT Sinarmas Bio Energy - SBE (1,3)	Jakarta	Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan/ Organic chemical and bio energy industry	2017	100,00	2.525.814	2.187.757
PT Sinarmas Sentra Cipta - SSC (1,2)	Jakarta	Jasa administrasi kantor/ Office administration service	2018	100,00	429.375	516.699

Pemilikan langsung oleh/Equity interest directly held by:

(1) Perusahaan/The Company

(2) PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia

(3) PT Tapan Nadenggan

(4) PT Perusahaan Perkebunan Panigoran

(5) PT Pratama Ronaperintis

(6) PT Proptindo Prima

(7) PT Global Media Telekomindo, pihak berelasi/a related party

(8) PT Ivo Mas Tunggal, pihak berelasi/a related party

*) Entitas anak yang tidak aktif/Inactive subsidiaries

Kepentingan nonpengendali dari SOCI dianggap tidak material, sehingga Grup tidak menyajikan mengenai pengungkapan yang disyaratkan untuk kepentingan nonpengendali yang material dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

The non-controlling interest in SOCI is not considered material, thus the Group has not incorporated in the consolidated financial statements the required disclosures for material non-controlling interest of PSAK No. 67, "Disclosures of Interests in Other Entities".

Perubahan Modal Entitas Anak

TAPIAN

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 9 Maret 2020, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham TAPIAN, entitas anak, menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh TAPIAN sebesar Rp 224.439 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0032652.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 April 2020.

Changes in Capital of Subsidiaries

TAPIAN

Based on Notarial Deed No. 54 dated March 9, 2020, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of TAPIAN, a subsidiary, agreed to increase TAPIAN's authorized, issued and fully paid capital of Rp 224,439, which was fully paid by the Company. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0032652.AH.01.02.TAHUN 2020 dated April 28, 2020.

SATYA

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 9 Maret 2020, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham SATYA, entitas anak, menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh SATYA sebesar Rp 46.000, yang masing-masing diambil bagian oleh Perusahaan sebesar Rp 28.980 dan TAPIAN sebesar Rp 17.020. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0033893.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 5 Mei 2020.

LEIDONG

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 15 Oktober 2020, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham LEIDONG menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp 137.350 menjadi sebesar Rp 150.000 atau peningkatan sebesar Rp 12.650 yang terbagi atas 12.650 saham pada nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 137.350 menjadi sebesar Rp 137.351 atau peningkatan sebesar Rp 1 yang terbagi atas 1 saham pada nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Ivo Mas Tunggal (IMT), pihak berelasi. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0076173.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 November 2020.

SATYA

Based on Notarial Deed No. 53 dated March 9, 2020, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of SATYA, a subsidiary, agreed to increase SATYA's authorized, issued and fully paid capital of Rp 46,000, which was fully paid by the Company in the amount of Rp 28,980 and TAPIAN in the amount of Rp 17,020, respectively. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0033893.AH.01.02.TAHUN 2020 dated May 5, 2020.

LEIDONG

Based on Notarial Deed No. 06 dated October 15, 2020, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, the shareholders of LEIDONG agreed to increase the authorized capital from Rp 137,350 to Rp 150,000 or an increase of Rp 12,650 consisting of 12,650 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share and to increase the issued and fully paid capital from Rp 137,350 to Rp 137,351 or an increase of Rp 1 consisting of 1 share at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, which was fully paid by PT Ivo Mas Tunggal (IMT), a related party. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0076173.AH.01.02.TAHUN 2020 dated November 13, 2020.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 9 Maret 2020, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham LEIDONG menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 87.350 menjadi sebesar Rp 137.350 atau peningkatan sebesar Rp 50.000 yang terbagi atas 50.000 saham pada nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0028622.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 April 2020.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 11 Desember 2019, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham LEIDONG menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp 17.592 menjadi sebesar Rp 87.350 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 10.200 menjadi sebesar Rp 87.350 yang terbagi atas 87.350 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008459.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020.

Based on Notarial Deed No. 26 dated March 9, 2020, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, the shareholders of LEIDONG agreed to increase the authorized, issued and fully paid capital from Rp 87,350 to Rp 137,350 or an increase of Rp 50,000 consisting of 50,000 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, which was fully paid by the Company. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0028622.AH.01.02.TAHUN 2020 dated April 8, 2020.

Based on Notarial Deed No. 26 dated December 11, 2019, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of LEIDONG agreed to increase the authorized capital from Rp 17,592 to Rp 87,350 and increase issued and fully paid capital from Rp 10,200 to Rp 87,350 consisting of 87,350 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, which was fully paid by the Company. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0008459.AH.01.02.TAHUN 2020 dated January 31, 2020.

SSC

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 20 Desember 2019, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham SSC menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp 2.000 menjadi sebesar Rp 100.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 1.000 menjadi sebesar Rp 100.000 yang terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008460.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020.

Uang Muka Investasi dalam Saham

SBE

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 25 Februari 2020, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham SBE, entitas anak, menyetujui untuk memberikan uang muka investasi dalam saham sebesar Rp 60.000 yang disetorkan seluruhnya oleh Perusahaan.

SSC

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 31 Desember 2021 dan Akta No. 09 tanggal 27 Oktober 2020, keduanya dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham SSC, entitas anak, menyetujui untuk mengembalikan uang muka investasi dalam saham kepada Perusahaan masing-masing sebesar Rp 18.000 dan Rp 18.500.

SSC

Based on Notarial Deed No. 42 dated December 20, 2019, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of SSC agreed to increase SSC's authorized capital from Rp 2,000 to Rp 100,000 and increase issued and fully paid capital from Rp 1,000 to Rp 100,000 consisting of 100,000 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, which was fully paid by the Company. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0008460.AH.01.02.TAHUN 2020 dated January 31, 2020.

Advances for Shares of Stocks

SBE

Based on Notarial Deed No. 36 dated February 25, 2020, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of SBE, a subsidiary, approved the advances for shares of stock amounting to Rp 60,000 which has been paid by the Company.

SSC

Based on Notarial Deeds No. 28 dated December 31, 2021 and No. 09 dated October 27, 2020, both of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, the shareholders of SSC, a subsidiary, agreed to return to the Company the advances for shares of stock amounting to Rp 18,000 and Rp 18,500, respectively.

Dividen

Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 17 September 2021, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham TAPIAN, entitas anak, menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 317.500 atau Rp 635.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 17 September 2021, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, pemegang saham LEIDONG, entitas anak, menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 54.940 atau Rp 400.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 15 Juli 2020, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama :	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama :	Mukhtar Widjaja
	Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Komisaris :	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen :	Prof. DR. Teddy Pawitra
	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
	Ardhayadi, S.E., M.A.

Direksi

Direktur Utama :	Jo Daud Dharsono
Wakil Direktur Utama :	Jimmy Pramono
	Irwan Tirtariyadi
Direktur :	DR. ING. Gianto Widjaja
	D. Agus Purnomo
	Franciscus Costan
	Yovianes Mahar

Dividends

Year 2021

Based on Notarial Deed No. 07 dated September 17, 2021, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, the shareholders of TAPIAN, a subsidiary, approved the distribution of dividends totaling to Rp 317,500 or Rp 635,000 (in full Rupiah) per share.

Based on Notarial Deed No. 08 dated September 17, 2021, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, the shareholders of LEIDONG, a subsidiary, approved the distribution of dividends totaling to Rp 54,940 or Rp 400,000 (in full Rupiah) per share.

e. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

The members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2021 and 2020, based on the Deed of Declaration of Meeting Resolution No. 06 dated July 15, 2020, of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, are as follows:

Board of Commissioners

:	President Commissioner
:	Vice President Commissioners
:	Commissioner
:	Independent Commissioners

Board of Directors

:	President Director
:	Vice President Directors
:	Directors

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 29 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ardhayadi, S.E., M.A.	:	Chairman
Anggota	:	Ketut Sanjaya	:	Members
		DR. Robert A. Simanjuntak		

The members of the Audit Committee as of December 31, 2021 and 2020, based on the Minutes of Meetings of the Company's Board of Commissioners on July 29, 2020, are as follows:

Personel manajemen kunci Grup terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Key management personnel of the Group consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup mempunyai masing-masing 21.326 dan 21.895 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2021 and 2020, the Group has a total of 21,326 and 21,895 permanent employees (unaudited), respectively.

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 telah selesai dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 18 April 2022 oleh Direksi Perusahaan, yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

f. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2021 were completed and authorized for issuance on April 18, 2022 by the Company's Board of Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan BAPEPAM - LK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and BAPEPAM - LK Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements". Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows, are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The area involving a higher degree of judgment of complexity or area where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

b. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power on the investee to affect the Group returns.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup of assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

NCI is presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Mata uang fungsional Perusahaan adalah Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Grup mempertimbangkan bahwa penggunaan mata uang Rupiah lebih relevan untuk tujuan pelaporan (mata uang penyajian) karena mata uang Rupiah adalah mata uang yang digunakan secara umum di Indonesia.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

Dolar Amerika Serikat/ <i>United States Dollar</i> (US\$)
Yen Jepang/ <i>Japanese Yen</i> (JPY)
Euro (EUR)
Dolar Singapura/ <i>Singapore Dollar</i> (SG\$)
Ringgit Malaysia/ <i>Malaysian Ringgit</i> (MYR)
Yuan Cina/ <i>China Yuan</i> (CNY)
Pound Inggris/ <i>British Pound</i> (GBP)
Peso Filipina/ <i>Philippine Peso</i> (PHP)

Kelompok Usaha Grup

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan, dijabarkan pada mata uang pelaporan, sebagai berikut:

- aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam komponen ekuitas yang terpisah.

The functional currency of the Company is the United States Dollar. However, the Group still considers the Rupiah currency as a more relevant currency for reporting purposes (reporting currency) since Rupiah currency is a generally used currency in Indonesia.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2021 and 2020, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

Dalam Rupiah Penuh/ <i>In Full Rupiah</i>	
2021	2020
14.269	14.105
124	136
16.127	17.330
10.534	10.644
3.416	3.492
2.238	2.161
19.200	19.085
280	294

Group's Companies

The results and financial position of all the Group's companies that have a functional currency different from the reporting currency are translated into the reporting currency as follows:

- assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of that statement of financial position;
- income and expenses for each statement of income are translated at average exchange rates; and
- all resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.

d. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

e. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan, atau
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

d. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

e. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i. expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading, or
- iii. expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i. expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii. held primarily to the purpose of trading,
- iii. due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

f. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan penempatan dana dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun dan tidak dijadikan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

h. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Grup terdiri dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

1. Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

f. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

g. Short-term Investments

Short-term investments represent placements in funds with maturities of more than three months but not more than one year and are not pledged as collateral on the credit facilities.

h. Financial Instruments

Financial Assets

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Group's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group's financial assets consist of financial assets measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through profit or loss.

1. Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian ekspektasian.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga dan piutang dari pihak berelasi non-usaha yang dimiliki oleh Grup.

2. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for expected credit loss allowance.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group's cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other receivables - third parties and due from related parties are included in this category.

2. Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss

A financial asset shall be measured at FVPL unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kategori ini meliputi aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain - pihak ketiga.

As of December 31, 2021, the Group's derivative financial assets included in other receivables - third parties account are under this category.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi investasi jangka pendek dan aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain - pihak ketiga.

As of December 31, 2020, the Group's short-term investments and derivative financial assets included in other receivables - third parties account are under this category.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost and (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group has only financial liabilities classified as financial liabilities at amortized cost.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Financial Liabilities at Amortized Cost

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kategori ini meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, utang kepada pihak berelasi non-usaha, utang bank jangka panjang, utang obligasi dan liabilitas sewa yang dimiliki oleh Grup.

As of December 31, 2021 and 2020, the Group's short-term bank loans, trade accounts payable, other accounts payable - third parties, accrued expenses, due to related parties, long-term bank loans, bonds payable and lease liabilities are included in this category.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Group reclassifies all affected financial assets when, and only when, the Group changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

***Penghentian Pengakuan Aset dan
Liabilitas Keuangan***

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c. Grup telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

i. Pengukuran Nilai Wajar

Grup mengukur aset biologis pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar pada pengakuan awal.

***Derecognition of Financial Assets and
Liabilities***

1. Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b. The Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c. The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

i. Fair Value Measurement

The Group measures biological assets at fair value at each reporting date. The Group initially measures financial instruments at fair value.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjual kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan penggunaan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan penggunaan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability, or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value are measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;

- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Biaya perolehan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

k. Aset Biologis

Aset biologis terkait produk agrikultur yang tumbuh dari tanaman produktif adalah Tandan Buah Segar (TBS) dan dinyatakan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual TBS pada setiap tanggal pelaporan diakui pada laba rugi dalam periode terjadinya.

- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The cost of raw materials, work in process and finished goods are determined by the weighted average method, while costs of other inventories are determined by the moving average method. Allowance for inventory obsolescence and decline in values of inventories is provided to reduce the carrying values of inventories to their net realizable values.

k. Biological Assets

Biological assets relate to agricultural produce growing on bearer plants which are referred to as Fresh Fruit Bunches (FFB) and are stated at fair value less cost to sell. Gains or losses arising from the changes in fair value less estimated costs to sell of FFB at each reporting date are included in profit or loss for the period in which they arise.

Nilai wajar produk agrikultur, termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit pada Level 2 dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

I. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Investasi dalam Saham

Hasil usaha dan aset dan liabilitas entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas.

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi adalah sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Grup menghentikan pengakuannya atas rugi lebih lanjut. Kerugian lebih lanjut diakui hanya jika Grup memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat menggunakan metode ekuitas sejak tanggal investasi tersebut memenuhi definisi entitas asosiasi. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih lebih antara biaya perolehan investasi dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari *investee* diakui sebagai goodwill, yang termasuk dalam nilai tercatat investasi. Setiap selisih lebih bagian Grup atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi terhadap biaya perolehan investasi langsung diakui dalam laba rugi pada periode perolehan investasi.

The fair value of the agricultural produce, including growing produce and harvested produce of oil palm bearer plants is determined at Level 2 by applying the estimated volume of the produce to the market price applicable at the reporting date. Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance costs and income taxes.

I. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

m. Investments in Shares of Stock

The results and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting.

Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate, the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. On acquisition of the investment in an associate, any excess of the cost of the investment over the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities of the investee is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of the investment is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat penurunan nilai yang harus diakui atas investasi Grup pada entitas asosiasi.

Ketika entitas dalam Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi milik Grup, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebatas kepentingan para pihak dalam asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

Entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The Group determines at each reporting date whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate.

When a Group entity transacts with an associate of the Group, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of interests in the associate that are not related to the Group.

The associates are as follows:

Entitas/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Pendirian/ Year of Incorporation	Persentase Efektif Pemilikan Perusahaan/ Effective Percentage of Equity Interest Held by the Company %
PT Sumber Indahperkasa - SIP (1)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1989	47,50
PT Hortimart Agrogemilang - HORTIMART (2)	Malang	Pembibitan tanaman/ Production and sale of seeds	1990	39,10
PT Sinar Mas Super Air - SUPERAIR (1)	Jakarta	Pemupukan melalui udara/ Aerial manuring	1997	35,00
PT Universal Transindo Mas - UNIVERSAL (1,2)	Jakarta	Perusahaan transportasi/ Transportation company	2003	34,62
PT Super Wahana Tehno - WAHANA (1)	Jakarta	Perdagangan air minum dalam kemasan/ Trading of bottled drinking water	2000	50,00

Pemilikan langsung oleh/Equity interest directly held by:

(1) Perusahaan/The Company

(2) PT Tapan Nadenggan

n. Tanaman Produktif

Tanaman produktif merupakan tanaman perkebunan yang dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman telah menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan dan pemeliharaan, alokasi biaya tidak langsung berdasarkan luas hektar yang dikapitalisasi, termasuk pula kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya tak langsung lainnya sampai dengan tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan sepanjang nilai tercatat tanaman belum menghasilkan tersebut tidak melampaui nilai yang lebih rendah antara biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang mungkin diperoleh kembali (*recoverable amount*). Tanaman belum menghasilkan tidak diamortisasi.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi terhadap nilai tercatat tanaman belum menghasilkan ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk tanaman belum menghasilkan. Tingkat kapitalisasi tersebut adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk membiayai investasi tanaman belum menghasilkan. Biaya pinjaman yang tidak dikapitalisasi ke tanaman produktif dibebankan pada saat terjadinya.

Akumulasi biaya tanaman belum menghasilkan kemudian direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan menurut manajemen. Pada umumnya, tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan pada awal tahun ke-4 (empat). Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa produktif yang diamortisasi selama 25 (dua puluh lima) tahun.

n. Bearer Plants

Bearer plants include plantations that can be classified into immature plantations and mature plantations. Immature plantations are stated at cost. These consist mainly of the accumulated costs of land preparation, planting, fertilizing and maintaining the plantation, allocation of indirect costs capitalized based on hectare, including capitalized borrowing costs and other indirect overhead costs up to the time of the trees are ready to harvest, for as long as the carrying value of such immature plantations do not exceed the lower of replacement cost and recoverable amount. Immature plantations are not amortized.

If the funds borrowed can not be attributable directly to a qualifying assets, the amount of borrowing costs eligible for capitalization is determined by applying a capitalization rate to the expenditures on immature plantations. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs applicable to the borrowings of the enterprise that are outstanding during the period, excluding borrowings made specifically for the purpose of investing in immature plantations. Borrowing costs not capitalized to bearer plants are charged to operations when incurred.

The accumulated costs of immature plantations are reclassified to the mature plantations account when immature plantation are considered mature by management. In general, an oil palm plantation is considered mature at the beginning of the fourth (4th) year. Mature plantations are stated at cost at the time of reclassification from immature plantations and are amortized using straight-line method over the estimated productive years of twenty five (25) years.

o. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Hak atas tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Tangki	20 - 50
Prasarana jalan dan jembatan	5 - 50
Bangunan	10 - 30
Mesin	5 - 25
Perabot dan peralatan	5 - 10
Kendaraan dan alat berat	5 - 10

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

o. Fixed Assets

Fixed assets, except land, are carried at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Landright is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed using the straight-line method over the fixed assets useful lives as follows:

Storage tanks
Land improvements and bridges
Buildings
Machinery
Furniture, fixtures and equipment
Transportation and heavy equipment

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap dalam pembangunan dalam hal ini meliputi seluruh biaya (termasuk biaya pinjaman) untuk membuat aset tetap dalam pembangunan dapat berfungsi dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap dan disusutkan pada saat aset tetap selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss in the period the item is derecognized.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Construction in progress is stated at cost and not depreciated. This represents all costs (including borrowing costs) attributable to bringing the constructed asset to working condition and getting it ready for its intended use. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account and depreciated when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

p. Transaksi Sewa

Grup menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

p. Lease Transactions

The Group has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'.

As Lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Group has the right to operate the asset;
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka Pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi Sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term Leases

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease Modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease;

- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

q. Goodwill

Goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill tidak dapat dipulihkan. Keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat pelepasan entitas anak harus memperhitungkan nilai tercatat goodwill dari entitas anak yang dijual tersebut.

Goodwill dialokasikan ke unit penghasil kas (UPK) untuk tujuan uji penurunan nilai. Alokasi dilakukan ke UPK atau kelompok UPK yang diharapkan akan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis yang menimbulkan goodwill tersebut.

r. Bibitan

Biaya-biaya yang terjadi untuk pembibitan, pembelian bibit dan pemeliharaannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tanaman belum menghasilkan" pada saat siap ditanam.

- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- make a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.

q. Goodwill

Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reserved. Gains and losses on the disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill is allocated to cash generating units (CGU) for the purpose of impairment testing. The allocation is made to these CGU or groups of CGU that are expected to benefit from the business combination from which the goodwill arose.

r. Nursery

Costs incurred in the preparation of the nursery, purchase of seedlings and their maintenance are stated at cost. The accumulated costs are transferred to "Immature plantations" account at the time of planting.

s. Biaya Tangguhan

Biaya Tangguhan Hak Atas Tanah

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai biaya tangguhan hak atas tanah dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Biaya tangguhan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun "Biaya tangguhan hak atas tanah - bersih" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Biaya Tangguhan Lain-lain

Biaya-biaya tertentu yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

t. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

s. Deferred Charges

Deferred Landrights

Costs related to renewal of landrights are recognized as deferred landrights and amortized over the life of the landrights or economic life of the land, whichever is shorter. The deferred costs are presented as part of "Deferred landrights - net" account in the consolidated statements of financial position.

Other Deferred Charges

Certain expenditures, whose benefits extend over a period of more than one year, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

t. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Grup menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.

u. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

The Group has applied PSAK No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Kriteria pengakuan spesifik juga harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui:

- Pendapatan penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan;
- Pendapatan penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan di pelabuhan pemuatan;
- Pendapatan jasa olah diakui pada saat pemberian jasa.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control on that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

The specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

- Revenues from domestic sales are recognized when the products are delivered to the customers;
- Revenues from export sales are recognized when the products are shipped;
- Revenues from processing services are recognized when the services are rendered.

Interest income and interest expense on all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

v. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Grup menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

w. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi dikurangi secara langsung dari hasil emisi obligasi tersebut untuk menentukan hasil penerimaan bersih. Selisih antara hasil penerimaan bersih dengan nilai nominal utang obligasi merupakan diskonto atau premium yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

v. Borrowing Costs

Borrowing costs are interest and exchange difference on foreign currency denominated borrowings and other costs (amortization of discounts/premiums on borrowings, etc.) incurred in connection with the borrowing of funds.

Borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets are capitalized as part of the acquisition cost of the qualifying assets. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

To the extent that the Group borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the Group shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalization as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the year less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

The Group suspends capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset.

The Group ceases capitalizing borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.

w. Bonds Issuance Costs

Bonds issuance costs are deducted directly from the proceeds of the related bonds to determine the net proceeds. The difference between the net proceeds and face value of the obligations represents a discount or premium which is amortized using the effective interest method.

x. Imbalan Pasca-kerja

Imbalan pasca-kerja merupakan program iuran pasti melalui dana pensiun dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Jumlah iuran yang terutang diakui sebagai liabilitas setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dan sebagai beban dalam laba rugi.

Selain manfaat melalui program pensiun iuran pasti, Grup juga mencatat uang pesangon karyawan berdasarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (UUCK) pada tanggal 31 Desember 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13/2003) pada tanggal 31 Desember 2020. Liabilitas sesuai UUCK dan UU No. 13/2003 telah dihitung dengan membandingkan manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada usia pensiun normal dengan manfaat sebagaimana yang dijelaskan dalam UUCK dan UU No. 13/2003, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi karyawan dan hasil investasi lainnya. Jika kontribusi Grup atas manfaat program pensiun lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperhitungkan berdasarkan UUCK dan UU No. 13/2003, Grup akan membukukan kekurangan tersebut.

y. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

x. Post-employment Benefits

Post-employment benefits are defined-contribution plan through a pension fund which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of retirement. The contribution payable is accrued as a liability, after deducting any amount already paid, in the consolidated statements of financial position, and as an expense in profit or loss.

On top of the benefit provided under the defined-contribution pension plan, the Group also records employee benefit liability in accordance with the Job Creation Law and "Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*" (UUCK) as of December 31, 2021 and the Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the Law No. 13/2003) as of December 31, 2020. The provision for UUCK and the Law No. 13/2003 has been calculated by comparing the pension benefit that will be received by an employee at normal age from the Pension Plan with the benefit as stipulated under UUCK and the Law No. 13/2003 after deduction of accumulated employee's contributions and the related yield on investments. If the employer's funding of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by UUCK and the Law No. 13/2003, the Group provides for such shortage.

y. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

z. Distribusi Dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode saat dividen tersebut disetujui oleh pemegang saham Grup.

aa. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

bb. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

z. Dividend Distribution

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

aa. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net profit attributable to owners of the parent company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

bb. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dikaji oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

cc. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

cc. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. Management Use of Estimates, Judgments and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Functional Currency

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Group shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Group shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Nilai tercatat aset keuangan Grup diungkapkan pada Catatan 35.

d. Sewa - Grup Sebagai Penyewa

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan serta perjanjian sewa sejumlah mesin dan peralatan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

The Group shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Group shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

The carrying value of the Group's financial assets are set out in Note 35.

d. Leases - Group as Lessee

The Group has entered into various lease agreements for commercial spaces and commercial machineries and equipment. The Group has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases.

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

f. Taksiran Tagihan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun ini dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Nilai tercatat atas taksiran tagihan pajak Grup pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 274.141 dan Rp 448.950 (Catatan 17).

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 23.

f. Estimated Claims for Tax Refund

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under this account are recoverable and refundable by the Tax Office. The carrying amounts of the Group's estimated claims for tax refund as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 274,141 and Rp 448,950, respectively (Note 17).

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 23.

b. Estimasi Masa Manfaat Tanaman Produktif dan Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing tanaman produktif dan aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap tanaman produktif dan aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat tanaman produktif dan aset tetap.

Nilai tercatat tanaman produktif dan aset tetap masing-masing diungkapkan pada Catatan 11 dan 12.

c. Imbalan Pasca-kerja

Penentuan liabilitas dan imbalan pasca-kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 32 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja tersebut. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca-kerja diungkapkan pada Catatan 32.

b. Estimated Useful Lives of Bearer Plants and Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Group's bearer plants and fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of bearer plants and fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of bearer plants and fixed assets are set out in Notes 11 and 12, respectively.

c. Post-employment Benefits

The determination of the obligation and post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 32 and include, among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of post-employment benefits liabilities. The carrying value of post-employment benefits liabilities is disclosed in Note 32.

d. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut adalah:

	2021	2020
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	2.547.479	127.097
Tanaman produktif	1.282.586	1.181.016
Aset tetap	12.003.892	12.249.316
Goodwill	22.232	22.232
Bibitan	54.898	63.675
Jumlah	<u>15.911.087</u>	<u>13.643.336</u>

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 17.

d. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying value of these assets are as follows:

Investments in shares of stock and advances
Bearer plants
Fixed assets
Goodwill
Nursery
Total

e. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

The carrying value of deferred tax assets is disclosed in Note 17.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Kas	879	911
Bank		
Pihak berelasi (Catatan 34j)		
PT Bank Sinarmas Tbk		
Rupiah	24.889	78.504
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)	11.544	5.873
Jumlah - pihak berelasi	36.433	84.377
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	740.491	55.016
Citibank, N.A., Indonesia	113.785	207.049
MUFG Bank, Ltd.	85.041	29
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	76.739	150.587
PT Bank Central Asia Tbk	34.534	21.569
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	9.147	5.237
PT Bank Permata Tbk	3.086	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.088	1.475
PT BPD Kalimantan Tengah	2.064	2.093
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.656	935
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	707	158
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.081.355	2.457
PT Bank Central Asia Tbk	202.768	113.397
Citibank, N.A., Indonesia	145.782	168.826
PT Bank CIMB Niaga Tbk	81.049	71.282
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.545	113.708
ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura	28.180	10.644
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.447	1.722.400
MUFG Bank, Ltd.	2.793	72.301
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	1.859	2.088
Yuan Cina (Catatan 36)		
PT Bank ICBC Indonesia	5.152	9.344
Peso Filipina (Catatan 36)		
BDO Unibank, Inc.	-	46
Jumlah - pihak ketiga	2.672.268	2.730.641
Jumlah Bank	2.708.701	2.815.018
Deposito berjangka		
Rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 34j)		
PT Bank Sinarmas Tbk	5.800	5.800
Pihak ketiga		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.843	1.843
Jumlah Deposito Berjangka	7.643	7.643
Jumlah	2.717.223	2.823.572
Suku bunga deposito berjangka per tahun:		
Rupiah	2,50% - 5,25%	3,50% - 5,25%

4. Cash and Cash Equivalents

This account consists of:

Cash on hand	
Cash in banks	
Related party (Note 34j)	
PT Bank Sinarmas Tbk	
Rupiah	
U.S. Dollar (Note 36)	
Total - related party	
Third parties	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Citibank, N.A., Indonesia	
MUFG Bank, Ltd.	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT BPD Kalimantan Tengah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Others (each below Rp 1,000)	
U.S. Dollar (Note 36)	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
Citibank, N.A., Indonesia	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
MUFG Bank, Ltd.	
Others (each below Rp 1,000)	
China Yuan (Note 36)	
PT Bank ICBC Indonesia	
Philippine Peso (Note 36)	
BDO Unibank, Inc.	
Total - third parties	
Total Cash in Banks	
Time deposits	
Rupiah	
Related party (Note 34j)	
PT Bank Sinarmas Tbk	
Third party	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Total Time Deposits	
Total	
Time deposits' interest rates per annum:	
Rupiah	

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan penempatan dana jangka pendek pada *fund securities* yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar investasi jangka pendek Perusahaan adalah sebesar US\$ 130.205.010 atau setara dengan Rp 1.836.543 (Catatan 36). Pada tanggal 6 Agustus 2021, Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh investasinya.

5. Short-term Investments

Short-term investments represent the Company's placement of short-term fund securities with a third party. As of December 31, 2020, the fair value of the Company's short-term investments amounted to US\$ 130,205,010 or equivalent to Rp 1,836,543 (Note 36). On August 6, 2021, the Company has fully redeemed its short-term investments.

6. Piutang Usaha

Akun ini terdiri dari:

6. Trade Accounts Receivable

This account consists of:

	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 34a)			Related parties (Note 34a)
Rupiah			Rupiah
PT Ivo Mas Tunggal	720.010	991.826	PT Ivo Mas Tunggal
PT Sumber Indahperkasa	551.681	603.672	PT Sumber Indahperkasa
PT Rolimex Kimia Nusamas	55.382	31.613	PT Rolimex Kimia Nusamas
PT Bumipermai Lestari	41.949	22.910	PT Bumipermai Lestari
PT Binasawit Abadipratama	33.262	34.782	PT Binasawit Abadipratama
PT Sinar Meadow International Indonesia	19.431	3.940	PT Sinar Meadow International Indonesia
PT Energi Sejahtera Mas	14.294	324	PT Energi Sejahtera Mas
PT Prisma Cipta Mandiri	10.680	28.538	PT Prisma Cipta Mandiri
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	7.931	5.732	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Sawitakarya Manunggul	1.879	2.105	PT Sawitakarya Manunggul
PT Sawit Mas Sejahtera	1.709	1.962	PT Sawit Mas Sejahtera
PT Buana Artha Sejahtera	1.522	2.742	PT Buana Artha Sejahtera
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.161	734	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Bumi Sawit Permai	1.068	-	PT Bumi Sawit Permai
PT Mitranusa Permata	750	2.668	PT Mitranusa Permata
PT Purimas Sasmita	-	91.001	PT Purimas Sasmita
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	909	1.339	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah - Rupiah	1.463.618	1.825.888	Subtotal - Rupiah
Mata uang lainnya (Catatan 36)			Other currencies (Note 36)
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Golden Agri International Pte. Ltd.	2.184.680	842.371	Golden Agri International Pte. Ltd.
Yuan Cina			China Yuan
Shining Gold Oilseed Crushing (Ningbo) Co., Ltd.	509.673	-	Shining Gold Oilseed Crushing (Ningbo) Co., Ltd.
Shining Gold Foodstuffs (Ningbo) Co., Ltd.	15.417	130.940	Shining Gold Foodstuffs (Ningbo) Co., Ltd.
Jumlah - Yuan Cina	525.090	130.940	Subtotal - China Yuan
Jumlah - Mata uang lainnya	2.709.770	973.311	Subtotal - Other currencies
Jumlah - Pihak berelasi	4.173.388	2.799.199	Total - Related parties

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Badan Pengelola Dana Perkebunan			Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit	619.638	915.717	Kelapa Sawit
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	540.993	155.150	PT Salim Ivomas Pratama Tbk
PT Sinarmas Distribusi Nusantara	442.700	468.098	PT Sinarmas Distribusi Nusantara
PT Pertamina Patra Niaga	406.065	-	PT Pertamina Patra Niaga
PT Dua Kuda Indonesia	114.014	39.282	PT Dua Kuda Indonesia
PT Energi Coal Prima	54.349	70.072	PT Energi Coal Prima
PT AKR Corporindo Tbk	54.342	41.698	PT AKR Corporindo Tbk
PT Sinar Alam Duta Perdana	52.447	43.617	PT Sinar Alam Duta Perdana
PT Wilmar Nabati Indonesia	47.793	-	PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Choyang Mopoli Samsung			PT Choyang Mopoli Samsung
Chemical Indonesia	34.811	13.878	Chemical Indonesia
PT Unilever Indonesia Tbk	28.765	9.786	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indomarco Prismaatama	27.077	-	PT Indomarco Prismaatama
PT Indofood Fritolay Makmur	26.230	19.252	PT Indofood Fritolay Makmur
PT Upfield Manufacturing Indonesia	25.324	34.344	PT Upfield Manufacturing Indonesia
PT Mayora Indah Tbk	21.921	7.181	PT Mayora Indah Tbk
PT Sumi Asih	21.882	38.359	PT Sumi Asih
PT Siantar Top Tbk	19.739	12.678	PT Siantar Top Tbk
PT Frisian Flag Indonesia	18.480	7.686	PT Frisian Flag Indonesia
PT Unilever Oleochemical Indonesia	16.943	16.805	PT Unilever Oleochemical Indonesia
PT Sinar Antjol	16.504	2.020	PT Sinar Antjol
PT Kaldu Sari Nabati Indonesia	16.025	9.550	PT Kaldu Sari Nabati Indonesia
PT Karyaindah Alam Sejahtera	15.652	-	PT Karyaindah Alam Sejahtera
PT Resto Pangan Utama	13.453	12.592	PT Resto Pangan Utama
PT Baria Bulk Terminal	11.430	-	PT Baria Bulk Terminal
PT Global Digital Niaga	11.026	-	PT Global Digital Niaga
PT Mondelez Indonesia Manufacturing	10.634	-	PT Mondelez Indonesia Manufacturing
PT Pertamina (Persero)	-	154.094	PT Pertamina (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	370.779	228.796	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Rupiah	3.039.016	2.300.655	Subtotal - Rupiah

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
Pihak ketiga			Third parties
Mata uang lainnya (Catatan 36)			Other currencies (Note 36)
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Nestle Thai Ltd.	88.568	18.621	Nestle Thai Ltd.
Fujian Zhoudachu Imp & Exp Trade Co. Ltd.	25.548	-	Fujian Zhoudachu Imp & Exp Trade Co. Ltd.
Quanzhou Honsen Credit Trade Development Co. Ltd.	24.995	4.932	Quanzhou Honsen Credit Trade Development Co. Ltd.
Nestle Cote d'Ivoire S.A.	22.794	9.467	Nestle Cote d'Ivoire S.A.
Marubeni Asean Pte. Ltd.	21.419	14.681	Marubeni Asean Pte. Ltd.
Ramimar Co.	19.952	1.508	Ramimar Co.
Nestle Pakistan Ltd.	19.751	7.802	Nestle Pakistan Ltd.
Bombay Sweets & Co. Ltd.	17.810	4.327	Bombay Sweets & Co. Ltd.
Marubeni Chemix Corporation	15.860	-	Marubeni Chemix Corporation
Halonas Chemicals (M) Sdn. Bhd.	14.690	-	Halonas Chemicals (M) Sdn. Bhd.
China Sinopharm Healthcare Industry Company	14.552	2.749	China Sinopharm Healthcare Industry Company
Nestle Middle East Manufacturing LLC	14.332	11.143	Nestle Middle East Manufacturing LLC
Canaan Enterprise (Thailand) Co. Ltd.	13.581	5.694	Canaan Enterprise (Thailand) Co. Ltd.
China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Ltd.	13.312	392	China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Ltd.
Olera Ingredients & Distribution Inc.	13.171	-	Olera Ingredients & Distribution Inc.
Joc Great Wall Corp.	11.626	6.876	Joc Great Wall Corp.
Food Links International	11.465	1.850	Food Links International
Mitsui & Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.	10.745	1.721	Mitsui & Co. (Malaysia) Sdn. Bhd.
McKenzie Distribution Co. Inc.	9.038	17.408	McKenzie Distribution Co. Inc.
C&D Logistics (Guangzhou) Co. Ltd.	7.456	18.974	C&D Logistics (Guangzhou) Co. Ltd.
Guangzhou Hongchengda Economic Developing Co. Ltd.	4.823	12.682	Guangzhou Hongchengda Economic Developing Co. Ltd.
Science City (Guangzhou) International Trade Co. Ltd.	4.635	10.790	Science City (Guangzhou) International Trade Co. Ltd.
Bell Foods - Al Garas Food Ingredients Co.	-	12.458	Bell Foods - Al Garas Food Ingredients Co.
Marubeni Corporation	-	10.161	Marubeni Corporation
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	176.987	175.591	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	577.110	349.827	Subtotal - U.S. Dollar
Yuan Cina	12.811	47.132	China Yuan
Jumlah - Mata uang lainnya	589.921	396.959	Subtotal - Other currencies
Jumlah - Pihak ketiga	3.628.937	2.697.614	Total - Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.282)	(1.407)	Allowance for impairment
Jumlah - bersih	3.627.655	2.696.207	Net
Jumlah	7.801.043	5.495.406	Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang dan umur piutang adalah sebagai berikut:

Trade accounts receivable classified based on currency and age are as follows:

	2021					
	Mata Uang Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Dolar Amerika Serikat (Dalam jumlah penuh)/ U.S. Dollar (In full amount)	Mata Uang Yuan Cina (Dalam jumlah penuh)/ China Yuan (In full amount)	Ekuivalen dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Rupiah dan Ekuivalen dalam Rupiah/ Rupiah and Equivalent in Rupiah	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	3.135.299	74.608.490	234.157.520	1.588.644	4.723.943	Neither past due nor impaired
Jatuh tempo						Past due
sampai dengan 3 bulan	1.320.242	118.802.872	6.187.506	1.709.047	3.029.289	up to 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	46.065	85	-	1	46.066	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	646	-	-	-	646	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	-	-	-	-	-	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	382	140.095	-	1.999	2.381	> 12 months
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15)	(88.747)	-	(1.267)	(1.282)	Allowance for impairment
Jumlah	4.502.619	193.462.795	240.345.026	3.298.424	7.801.043	Total

	2020					
	Mata Uang Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Dolar Amerika Serikat (Dalam jumlah penuh)/ U.S. Dollar (In full amount)	Mata Uang Yuan Cina (Dalam jumlah penuh)/ China Yuan (In full amount)	Ekuivalen dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Rupiah dan Ekuivalen dalam Rupiah/ Rupiah and Equivalent in Rupiah	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	2.286.336	61.355.002	64.176.595	1.004.130	3.290.466	Neither past due nor impaired
Jatuh tempo						Past due
sampai dengan 3 bulan	1.260.221	22.950.190	18.207.417	363.068	1.623.289	up to 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	544.792	-	-	-	544.792	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	33.454	68.169	-	961	34.415	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	522	66.833	-	943	1.465	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	1.218	82.787	-	1.168	2.386	> 12 months
Cadangan kerugian penurunan nilai	(486)	(65.270)	-	(921)	(1.407)	Allowance for impairment
Jumlah	4.126.057	84.457.711	82.384.012	1.369.349	5.495.406	Total

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment of trade accounts receivable are detailed as follows:

	2021	2020	
Saldo awal tahun	1.407	-	Balance at the beginning of the year
Penambahan	350	1.407	Provisions
Penghapusan	(486)	-	Write-offs
Selisih kurs	11	-	Foreign exchange
Saldo akhir tahun	1.282	1.407	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment losses of trade accounts receivable as of December 31, 2021 and 2020 is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

Management believes that there is no significant concentration of credit risk on trade accounts receivable from third parties.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Piutang usaha Perusahaan dan SOCI, entitas anak, dengan nilai penjaminan masing-masing sebesar Rp 1.978.690 pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp 1.651.245 pada tanggal 31 Desember 2020 digunakan sebagai jaminan pinjaman utang bank jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 15 dan 20).

Trade accounts receivable of the Company and SOCI, a subsidiary, with collateral value of Rp 1,978,690 as of December 31, 2021 and Rp 1,651,245 as of December 31, 2020, respectively, are pledged as collateral to the Group's short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 20).

7. Persediaan

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	
Barang jadi	3.733.356	2.165.743	Finished goods
Bahan baku	2.441.203	1.524.493	Raw materials
Barang dalam perjalanan	254.476	58.461	Goods in transit
Bahan pembantu	611.788	429.431	Supporting materials
Lain-lain	369.420	338.347	Others
Jumlah	7.410.243	4.516.475	Total

7. Inventories

This account consists of:

Persediaan milik Perusahaan, TAPIAN dan SOCI, entitas anak, sebesar Rp 1.710.156 pada tanggal 31 Desember 2021 digunakan sebagai jaminan dengan pengikatan secara fidusia sehubungan dengan fasilitas pinjaman utang bank jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 15 dan 20).

Inventories of the Company, TAPIAN and SOCI, subsidiaries, totaling to Rp 1,710,156 as of December 31, 2021 are pledged as collateral with fiduciary transfer to the Group's short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 20).

Persediaan milik Perusahaan, TAPIAN dan SOCI, entitas anak, sebesar Rp 2.370.207 pada tanggal 31 Desember 2020 digunakan sebagai jaminan dengan pengikatan secara fidusia sehubungan dengan fasilitas pinjaman utang bank jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 15 dan 20) serta fasilitas pinjaman yang diperoleh Golden Agri International Pte. Ltd. (GAI), pihak berelasi, dari ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura (ABN AMRO) dan Rabobank International, Cabang Singapura.

Inventories of the Company, TAPIAN and SOCI, subsidiaries, totaling to Rp 2,370,207 as of December 31, 2020 are pledged as collateral with fiduciary transfer to the Group's short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 20) and loan facilities obtained by Golden Agri International Pte. Ltd. (GAI), a related party, from ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch (ABN AMRO) and Rabobank International, Singapore Branch.

Tidak dibentuk cadangan barang usang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 karena manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan dapat terjual dan/atau digunakan sesuai dengan periode peruntukannya.

No allowance for obsolete inventories was provided as of December 31, 2021 and 2020 since management believes that all inventories are saleable and/or usable within their intended period of usage.

Persediaan bahan baku, barang jadi dan bahan pembantu diasuransikan pada pihak berelasi (Catatan 34c) dan pihak ketiga terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 3.085.880 dan US\$ 128.575.883 pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp 2.912.542 dan US\$ 150.575.883 pada tanggal 31 Desember 2020.

Raw materials, finished goods and supporting materials are insured to a related party (Note 34c) and third parties, against losses from fire and other risks under blanket policies with insurance coverage totaling to Rp 3,085,880 and US\$ 128,575,883 as of December 31, 2021 and Rp 2,912,542 and US\$ 150,575,883 as of December 31, 2020.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungan.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses on the inventories insured.

8. Aset Biologis

Aset biologis terdiri atas TBS yang tumbuh pada tanaman kelapa sawit pada saat periode pelaporan.

8. Biological Assets

Biological assets represent FFB of its oil palm trees as at end of reporting period.

	2021	2020	
Saldo awal	308.181	236.697	Beginning balance
Laba bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi	24.682	71.484	Net gain from change in fair value recognized in profit or loss
Saldo akhir	332.863	308.181	Ending balance

Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit ditentukan pada Level 2 berdasarkan harga pasar yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.

The fair value of oil palm agricultural produce is determined at Level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the produce.

Selama tahun 2021 dan 2020, hasil panen TBS dari tanaman inti Grup adalah 1.975.971 ton dan 2.095.480 ton.

In 2021 and 2020, the Group harvested 1,975,971 tonnes and 2,095,480 tonnes, respectively, of FFB from its nucleus plantations.

Laba bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" pada bagian Penghasilan (beban) lain-lain dalam laba rugi.

Net gain from change in fair value of biological assets are included in "Miscellaneous - net" in the Other income (expenses) in profit or loss.

9. Biaya Dibayar di Muka dan Aset Lancar Lainnya

Akun ini terdiri dari:

9. Prepaid Expenses and Other Current Assets

This account consists of:

	2021	2020	
Biaya dibayar di muka			Prepaid expenses
Sewa	8.569	8.793	Rent
Asuransi	3.577	2.972	Insurance
Uang muka			Advances
Pembelian (Catatan 34b dan 37c)	3.034.314	2.651.754	Purchases (Notes 34b and 37c)
Pengangkutan dan bahan bakar	2.201	8.467	Freight and fuel
Perjalanan dinas	759	3.204	Travelling
Lain-lain	5.800	12.048	Others
Aset lancar lainnya	126.656	109.439	Other current assets
Jumlah	3.181.876	2.796.677	Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Uang muka lain-lain terutama merupakan uang muka pelatihan dan pembelian aset lainnya.

Other advances are mainly advances for training and purchases of other assets.

Aset lancar lainnya terutama merupakan piutang klaim asuransi dan uang muka untuk biaya operasional lainnya.

Other current assets mainly consist of insurance claim receivable and prepayments for other operational costs.

10. Investasi dalam Saham dan Uang Muka Investasi

10. Investments in Shares of Stock and Advances

Akun ini merupakan penyertaan saham dalam entitas-entitas berikut:

This account represents investments in shares of stock of the following:

Entitas/Company	2021			
	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Ekuitas pada Laba (Rugi) Bersih/ Accumulated Share in Net Earnings (Losses)	Akumulasi Ekuitas pada Penghasilan Komprehensif Lain *)/ Accumulated Share in Other Comprehensive Income *)	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Metode Ekuitas/At Equity				
SIP	2.361.398	37.252	1.048	2.399.698
WAHANA	21.384	32.650	-	54.034
SUPERAIR	48.176	(11.758)	340	36.758
UNIVERSAL	12.600	(12.691)	1.009	918
HORTIMART	520	(520)	-	-
	2.444.078	44.933	2.397	2.491.408
Metode Nilai Wajar/At Fair Value				
Tanpa harga kuotasi/Unquoted				
PT Duta Virtual Dotkom	1	-	-	1
Jumlah/Total	2.444.079	44.933	2.397	2.491.409
Uang Muka Investasi/Advance for Shares of Stock				
SUPERAIR	-	-	-	56.070
Jumlah/Total	2.444.079	44.933	2.397	2.547.479

*) Setelah pajak tangguhan/Net of deferred tax

Entitas/Company	2020			
	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Ekuitas pada Laba (Rugi) Bersih/ Accumulated Share in Net Earnings (Losses)	Akumulasi Ekuitas pada Penghasilan Komprehensif Lain *)/ Accumulated Share in Other Comprehensive Income *)	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Metode Ekuitas/At Equity				
SUPERAIR	48.176	(21.195)	318	27.299
WAHANA	21.384	21.695	-	43.079
UNIVERSAL	12.600	(12.930)	978	648
HORTIMART	520	(520)	-	-
	82.680	(12.950)	1.296	71.026
Metode Nilai Wajar/At Fair Value				
Tanpa harga kuotasi/Unquoted				
PT Duta Virtual Dotkom	1	-	-	1
Jumlah/Total	82.681	(12.950)	1.296	71.027
Uang Muka Investasi/Advance for Shares of Stock				
SUPERAIR	-	-	-	56.070
Jumlah/Total	82.681	(12.950)	1.296	127.097

*) Setelah pajak tangguhan/Net of deferred tax

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

SIP

Berdasarkan Akta No. 75 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham SIP, entitas asosiasi, menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh SIP sebesar Rp 542.850, yang diambil bagian seluruhnya oleh Perusahaan dengan biaya perolehan sebesar Rp 2.361.398. Kepemilikan efektif Perusahaan pada SIP setelah transaksi adalah sebesar 47,50%.

SUPERAIR

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 27 Oktober 2020, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, ditegaskan bahwa selama periode April - Oktober 2020, Perusahaan memberikan uang muka investasi dalam saham kepada SUPERAIR, entitas asosiasi, sebesar Rp 56.070.

Ekuitas pada laba (rugi) bersih entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	2021	2020
SIP	37.252	-
WAHANA	10.955	8.778
SUPERAIR	9.437	8.164
UNIVERSAL	239	(232)
Bersih	57.883	16.710

Ikhtisar informasi keuangan dari entitas asosiasi yang signifikan, SIP dan SUPERAIR, adalah sebagai berikut:

	2021		2020		
	SIP	SUPERAIR	SIP *)	SUPERAIR	
Jumlah aset	6.769.474	268.727	-	244.787	Total assets
Jumlah liabilitas	3.201.059	3.506	-	6.588	Total liabilities
Pendapatan	23.096.384	9.087	-	8.631	Revenues
Laba bersih	295.688	26.961	-	23.326	Net profit

*) SIP diperoleh pada tahun 2021/SIP is acquired in 2021

Persentase kepemilikan pada entitas asosiasi tersebut dapat dilihat dalam Catatan 2m pada laporan keuangan konsolidasian.

SIP

Based on Notarial Deed No. 75 dated August 26, 2021, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of SIP, an associate, agreed to increase SIP's authorized, issued and fully paid capital of Rp 542,850, which was fully subscribed by the Company with acquisition cost of Rp 2,361,398. The Company's effective ownership interest in SIP after transaction is 47.50%.

SUPERAIR

Based on Notarial Deed No. 19 dated October 27, 2020, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, it is confirmed that during April - October 2020, the Company has paid to SUPERAIR, an associate, advances for shares of stock amounting to Rp 56,070.

The details of the share in net earnings (loss) of associates are as follows:

The condensed financial information of SIP and SUPERAIR, material associates, are as follows:

See Note 2m to the consolidated financial statements for the percentage of ownership in associates.

11. Tanaman Produktif

Tanaman produktif terdiri dari:

Tanaman Telah Menghasilkan

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Perubahan selama tahun 2021/Changes during 2021			31 Desember 2021/ December 31, 2021	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Kelapa sawit	2.199.539	-	(3.152)	71.026	2.267.413	Oil palm
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						<u>Accumulated Amortization</u>
Kelapa sawit	1.263.395	80.308	(3.152)	-	1.340.551	Oil palm
Nilai Tercatat	936.144				926.862	Net Book Value

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Perubahan selama tahun 2020/Changes during 2020			31 Desember 2020/ December 31, 2020	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Kelapa sawit	2.143.879	-	(3.250)	58.910	2.199.539	Oil palm
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						<u>Accumulated Amortization</u>
Kelapa sawit	1.188.630	78.015	(3.250)	-	1.263.395	Oil palm
Nilai Tercatat	955.249				936.144	Net Book Value

Rincian tanaman telah menghasilkan menurut lokasi operasi Grup (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of mature plantations based on the Group's operational locations (unaudited) are as follows:

	Dalam ribuan hektar/In thousand hectares		
	2021	2020	
Lokasi			Location
Sumatera	33,7	33,9	Sumatra
Kalimantan	63,6	64,2	Kalimantan
Jumlah	97,3	98,1	Total

Beban amortisasi tanaman telah menghasilkan dibebankan pada beban pokok penjualan (Catatan 28).

Amortization of mature plantations is charged to cost of goods sold (Note 28).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tanaman Belum Menghasilkan

	2021
Saldo awal	244.872
Penambahan biaya	133.119
Reklasifikasi dari bibit	29.184
Reklasifikasi dari persiapan lahan	19.575
Reklasifikasi ke tanaman telah menghasilkan	(71.026)
Saldo akhir	355.724

Immature Plantations

	2020	
Beginning balance	143.908	
Additional costs	107.941	
Reclassification from nursery	19.697	
Reclassification from land preparation	32.236	
Reclassification to mature plantations	(58.910)	
Ending balance	244.872	

Rincian tanaman belum menghasilkan menurut lokasi operasi Grup (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of immature plantations based on the Group's operational locations (unaudited) are as follows:

	Dalam ribuan hektar/ <i>In thousand hectares</i>	
	2021	2020
Lokasi		Location
Sumatera	5,9	Sumatra
Kalimantan	2,7	Kalimantan
Jumlah	8,6	Total

Tidak ada beban bunga yang dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan pada tahun 2021 dan 2020.

No interest was capitalized to immature plantations in 2021 and 2020.

Tanaman produktif telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi sebesar US\$ 478.740.655 dan US\$ 495.480.680 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya.

Bearer plants are covered by insurance against losses from fire, disease and other risks under blanket policies with insurance coverage totaling US\$ 478,740,655 and US\$ 495,480,680 as of December 31, 2021 and 2020, respectively, which in management's opinion is adequate to cover possible losses from such risks.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai tanaman produktif karena nilai tercatat untuk semua tanaman produktif Grup dapat diperoleh kembali.

Management is of the opinion that there is no impairment in bearer plants values since the carrying values of all of the Group's bearer plants are recoverable.

Grup memiliki beberapa bidang tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang berjangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang akan jatuh tempo antara 2029 sampai 2098. Manajemen berpendapat bahwa hak tersebut dapat diperpanjang apabila telah jatuh tempo.

The Group holds landrights in the form of *Hak Guna Usaha* (HGU) with terms of more than twenty (20) years that will expire between 2029 to 2098. Management believes that the terms of these landrights can be extended upon expiry.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian HGU pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of HGU as of December 31, 2021 and 2020 (unaudited), are as follows:

Perusahaan/Entitas Anak <i>The Company/Subsidiaries</i>	Lokasi/ <i>Location</i>	Luas Hektar/ <i>Hectares under Landrights</i>	Tahun Berakhir Masa Berlakunya/ <i>Year of Expiration</i>
Perusahaan/ <i>The Company</i>	Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan/ <i>North Sumatra and South Kalimantan</i>	15.695	2040 - 2098
TAPIAN	Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur/ <i>North Sumatra, South Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan</i>	53.567	2040 - 2095
KRESNA	Jambi dan Kalimantan Timur/ <i>Jambi and East Kalimantan</i>	22.423	2042 - 2095
LEIDONG	Sumatera Utara dan Bangka/ <i>North Sumatra and Bangka</i>	6.235	2030 - 2062
SATYA	Jambi dan Sumatera Utara/ <i>Jambi and North Sumatra</i>	5.287	2029 - 2049
PANIGORAN	Sumatera Utara/ <i>North Sumatra</i>	1.584	2084
Jumlah/ <i>Total</i>		104.791	

Rincian tanaman menghasilkan menurut usia tanam (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of mature plantations based on age of plant (unaudited) are as follows:

Tahun	2021				Jumlah/ <i>Total</i>	Years
	4 - 6	7 - 18	19 - 25	> 25		
Hektar (dalam ribuan)	4,2	47,4	32,7	13,0	97,3	Hectares (in thousand)
Persentase (%)	4	49	34	13	100	Percentage (%)
Tahun	2020				Jumlah/ <i>Total</i>	Years
	4 - 6	7 - 18	19 - 25	> 25		
Hektar (dalam ribuan)	3,6	47,4	40,1	7,0	98,1	Hectares (in thousand)
Persentase (%)	4	48	41	7	100	Percentage (%)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

12. Aset Tetap

Akun ini terdiri dari:

12. Fixed Assets

This account consists of:

	Perubahan selama tahun 2021/Changes during 2021				31 Desember 2021/ December 31, 2021	
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan */ Additions *)	Pengurangan **/ Deductions **)	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Biaya Perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Hak atas tanah	478.534	5.297	(5.261)	-	478.570	Landrights
Tangki	1.339.613	1.608	(381)	42.737	1.383.577	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	1.692.555	6.128	(12)	117.644	1.816.315	Land improvements and bridges
Bangunan	5.309.783	10.380	(3.483)	287.859	5.604.539	Buildings
Mesin	6.815.040	41.667	(17.330)	355.616	7.194.993	Machinery
Perabot dan peralatan	1.286.554	69.436	(35.843)	45.218	1.365.365	Furniture, fixtures and equipment
Kendaraan dan alat berat	817.968	37.699	(72.291)	18.576	801.952	Transportation and heavy equipment
Aset hak-guna	277.884	19.468	(74.356)	-	222.996	Right-of-use assets
Jumlah	18.017.931	191.683	(208.957)	867.650	18.868.307	Total
Aset dalam pembangunan	1.164.281	603.445	(1.816)	(866.361)	899.549	Constructions in progress
Jumlah Biaya Perolehan	19.182.212	795.128	(210.773)	1.289	19.767.856	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Hak atas tanah	3.622	-	-	-	3.622	Landrights
Tangki	397.679	62.251	(317)	-	459.613	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	670.592	123.986	(2)	-	794.576	Land improvements and bridges
Bangunan	1.535.051	248.728	(2.866)	-	1.780.913	Buildings
Mesin	2.624.784	303.322	(11.470)	-	2.916.636	Machinery
Perabot dan peralatan	1.022.472	108.573	(34.984)	-	1.096.061	Furniture, fixtures and equipment
Kendaraan dan alat berat	549.042	74.655	(60.467)	-	563.230	Transportation and heavy equipment
Aset hak-guna	129.654	85.390	(65.731)	-	149.313	Right-of-use assets
Jumlah Akumulasi Penyusutan	6.932.896	1.006.905	(175.837)	-	7.763.964	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	12.249.316				12.003.892	Net Book Value

*) Penambahan pada tahun 2021 termasuk dampak atas penjabaran aset tetap tertentu dan akumulasi penyusutannya ke dalam Rupiah pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp 34.959 dan Rp 17.351 serta reklasifikasi dari uang muka proyek sebesar Rp 130.296.

**) Pengurangan pada tahun 2021 termasuk pengurangan biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset hak-guna sehubungan dengan modifikasi sewa masing-masing sebesar Rp 8.984 dan Rp 359 dan penghapusan biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset hak-guna masing-masing sebesar Rp 65.372.

*) The additions in 2021 include the effect of the translation of the cost and accumulated depreciation of certain fixed assets into Rupiah at consolidated statement of financial position date amounting to Rp 34,959 and Rp 17,351, respectively, and reclassification from advances for projects amounting to Rp 130,296.

**) The deduction in 2021 include deduction in cost and accumulated depreciation of right-of-use assets in relation to lease modification amounting to Rp 8,984 and Rp 359, respectively, and write-off of cost and accumulated depreciation of right-of-use assets amounting to Rp 65,372.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perubahan selama tahun 2020/Changes during 2020						
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Dampak Penerapan/ Impact of the Adoption of PSAK No. 73	Penambahan *)/ Additions *)	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Biaya Perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Hak atas tanah	477.857	-	1.046	(369)	-	478.534
Tangki	1.303.928	-	2.530	-	33.155	1.339.613
Prasarana jalan dan jembatan	1.531.186	-	5.778	(1.396)	156.987	1.692.555
Bangunan	5.129.867	-	23.564	(9.165)	165.517	5.309.783
Mesin	6.333.755	-	45.035	(10.064)	446.314	6.815.040
Perabot dan peralatan	1.224.696	-	50.821	(15.439)	26.476	1.286.554
Kendaraan dan alat berat	848.347	-	23.937	(84.543)	30.227	817.968
Aset hak-guna	-	205.847	72.037	-	-	277.884
Jumlah	16.849.636	205.847	224.748	(120.976)	858.676	18.017.931
Aset dalam pembangunan	1.196.475	-	842.367	(15.885)	(858.676)	1.164.281
Jumlah Biaya Perolehan	18.046.111	205.847	1.067.115	(136.861)	-	19.182.212
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Hak atas tanah	3.622	-	-	-	-	3.622
Tangki	337.484	-	60.164	-	31	397.679
Prasarana jalan dan jembatan	561.222	-	109.838	(468)	-	670.592
Bangunan	1.308.479	-	230.496	(3.924)	-	1.535.051
Mesin	2.349.456	-	283.076	(7.574)	(174)	2.624.784
Perabot dan peralatan	930.372	-	106.745	(14.788)	143	1.022.472
Kendaraan dan alat berat	537.513	-	78.727	(67.198)	-	549.042
Aset hak-guna	-	12.595	117.059	-	-	129.654
Jumlah Akumulasi Penyusutan	6.028.148	12.595	986.105	(93.952)	-	6.932.896
Nilai Tercatat	12.017.963					12.249.316
						Net Book Value

*) Penambahan pada tahun 2020 termasuk dampak atas penjabaran aset tetap tertentu dan akumulasi penyusutannya ke dalam Rupiah pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp 40.900 dan Rp 17.112 serta reklasifikasi dari uang muka proyek sebesar Rp 124.899.

*) The additions in 2020 include the effect of the translation of the cost and accumulated depreciation of certain fixed assets into Rupiah at consolidated statement of financial position date amounting to Rp 40,900 and Rp 17,112, respectively, and reclassification from advances for projects amounting to Rp 124,899.

Akumulasi penyusutan hak atas tanah merupakan amortisasi yang berasal dari perbedaan antara nilai wajar aset bersih dan bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi yang berasal dari hak atas tanah.

Accumulated depreciation of landrights pertains to the amortization of the difference between the fair value and the Company's share in the book value of the net assets acquired attributable to landrights.

Rincian penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of sales and write-off of certain fixed assets are as follows:

Penjualan aset tetap

Sale of certain fixed assets

	2021	2020	
Harga jual	42.780	73.300	Selling price
Nilai tercatat	20.868	34.368	Net book value
Laba penjualan aset tetap	21.912	38.932	Gain on sale of fixed assets

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penghapusan aset tetap

	2021	2020
Biaya perolehan	135.726	47.577
Akumulasi penyusutan	130.283	39.036
Rugi penghapusan aset tetap	5.443	8.541

Write-off of certain fixed assets

Cost
Accumulated depreciation
Loss on write-off of fixed assets

Laba penjualan dan rugi penghapusan aset tetap disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" pada bagian Penghasilan (beban) lain-lain dalam laba rugi.

Gain on sale and loss on write-off of fixed assets are included in "Miscellaneous - net" in the Other income (expenses) in profit or loss.

Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

The details of constructions in progress are as follows:

	2021	2020
Mesin, tangki dan kendaraan dan alat berat	486.082	513.555
Bangunan, perabot dan peralatan	361.716	603.750
Prasarana jalan dan jembatan	51.751	46.976
Jumlah	899.549	1.164.281

Machinery, storage tanks and transportation and heavy equipment
Buildings, furniture, fixtures and equipment
Land improvements and bridges
Total

Persentase penyelesaian aset dalam pembangunan antara 1% sampai 99% pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing diperkirakan akan selesai pada tahun 2022.

The percentage of completion of the constructions in progress ranges from 1% to 99% as of December 31, 2021 and 2020. Constructions in progress as of December 31, 2021 and 2020 are estimated to be completed in 2022.

Tidak ada beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap pada tahun 2021 dan 2020.

No interest expense was capitalized to fixed assets in 2021 and 2020.

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

The allocation of depreciation expense are as follows:

	2021	2020
Biaya produksi (Catatan 28)	804.086	750.482
Penjualan (Catatan 29)	20.664	22.676
Umum dan administrasi (Catatan 29)	164.804	195.835
Jumlah	989.554	968.993

Manufacturing costs (Note 28)
Selling (Note 29)
General and administrative (Note 29)
Total

Hak atas tanah dan tanaman produktif (Catatan 11), bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin Grup sejumlah Rp 6.074.943 dan Rp 5.806.139 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 digunakan sebagai jaminan pinjaman utang bank jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 15 dan 20).

The landrights and bearer plants (Note 11), buildings, land improvements and bridges, and machinery of the Group totaling to Rp 6,074,943 and Rp 5,806,139 as of December 31, 2021 and 2020, respectively, are pledged as collateral to the Group's short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 20).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tangki, bangunan, mesin, perabot dan peralatan serta kendaraan dan alat berat diasuransikan kepada pihak berelasi (Catatan 34c) dan pihak ketiga terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 15.601.677 dan US\$ 1.170.603.560 pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp 16.332.875 dan US\$ 1.194.379.784 pada tanggal 31 Desember 2020. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset Grup dapat terealisasi seluruhnya dan oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai aset.

Storage tanks, buildings, machinery, furniture, fixtures and equipment and transportation and heavy equipment are insured with a related party (Note 34c) and third parties against losses from fire and other risks under blanket policies with insurance coverage totaling to Rp 15,601,677 and US\$ 1,170,603,560 as of December 31, 2021 and Rp 16,332,875 and US\$ 1,194,379,784 as of December 31, 2020, respectively, which in management's opinion is adequate to cover possible losses from such risks.

Management is of the opinion that the carrying values of all assets of the Group are fully recoverable, thus, no write-down for impairment in asset values is necessary.

13. Goodwill

Akun ini merupakan selisih lebih yang tidak teridentifikasi antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atau entitas anak atas nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dengan menggunakan metode akuisisi.

Nilai tercatat goodwill pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 22.232 dan dialokasikan ke bisnis unit perkebunan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai tercatat goodwill pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

13. Goodwill

This account represents the excess of the purchase price over the Company's or subsidiaries' proportionate share in the underlying fair values of the net assets of the acquired subsidiaries accounted for under the acquisition method.

The carrying amount of goodwill as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 22,232 and allocated to the plantations unit. Management is of the opinion that there is no impairment in carrying value of goodwill as of December 31, 2021 and 2020.

14. Aset Lain-lain - Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Biaya pengembangan piranti lunak - bersih	525.497	791.928
Uang muka proyek	46.785	160.264
Uang jaminan	38.168	46.600
Lain-lain	6.968	19.326
Jumlah	617.418	1.018.118

14. Other Assets - Others

This account consists of:

	2021	2020	
Biaya pengembangan piranti lunak - bersih	525.497	791.928	Software development costs - net
Uang muka proyek	46.785	160.264	Advances for projects
Uang jaminan	38.168	46.600	Security deposits
Lain-lain	6.968	19.326	Others
Jumlah	617.418	1.018.118	Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

15. Utang Bank Jangka Pendek

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Pan Indonesia Tbk (a)	665.000	268.865
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (b)	551.539	800.000
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)		
PT Bank Pan Indonesia Tbk (a)		
(US\$ 143.000.000 tahun 2021 dan		
US\$ 166.500.000 tahun 2020)	2.040.468	2.348.484
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (c)		
(US\$ 70.000.000 tahun 2021 dan 2020)	998.831	987.351
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d)		
(US\$ 66.000.000 tahun 2021 dan		
US\$ 69.503.873 tahun 2020)	941.755	980.353
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (e)		
(US\$ 45.000.000 tahun 2021 dan 2020)	642.105	634.725
MUFG Bank, Ltd. (f)		
(US\$ 44.382.315 tahun 2021 dan		
US\$ 49.776.006 tahun 2020)	633.292	702.092
PT Bank CIMB Niaga Tbk (g)		
(US\$ 40.000.000 tahun 2021 dan		
US\$ 45.000.000 tahun 2020)	570.760	634.725
Cooperatieve Rabobank U.A.,		
Cabang Singapura (h)		
(US\$ 100.000.000 tahun 2020)	-	1.410.501
ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura (i)		
(US\$ 20.000.000 tahun 2020)	-	282.100
Jumlah	<u>7.043.750</u>	<u>9.049.196</u>
Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:		
Rupiah	6,93%	7,26%
Dolar Amerika Serikat	2,58%	3,04%

15. Short-term Bank Loans

This account consists of:

Third parties	
Rupiah	
PT Bank Pan Indonesia Tbk (a)	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (b)	
U.S. Dollar (Note 36)	
PT Bank Pan Indonesia Tbk (a)	
(US\$ 143,000,000 in 2021 and	
US\$ 166,500,000 in 2020)	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (c)	
(US\$ 70,000,000 in 2021 and 2020)	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d)	
(US\$ 66,000,000 in 2021 and	
US\$ 69,503,873 in 2020)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (e)	
(US\$ 45,000,000 in 2021 and 2020)	
MUFG Bank, Ltd. (f)	
(US\$ 44,382,315 in 2021 and	
US\$ 49,776,006 in 2020)	
PT Bank CIMB Niaga Tbk (g)	
(US\$ 40,000,000 in 2021 and	
US\$ 45,000,000 in 2020)	
Cooperatieve Rabobank U.A.,	
Singapore Branch (h)	
(US\$ 100,000,000 in 2020)	
ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch (i)	
(US\$ 20,000,000 in 2020)	
Total	
Weighted average interest rates per annum:	
Rupiah	
U.S. Dollar	

- a. Pada tanggal 3 November 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Money Market* dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (PANIN) dengan jumlah fasilitas sebesar US\$ 60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 2 Juni 2016, PANIN setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi sebesar US\$ 80.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Mei 2021, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 6.883 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA, entitas anak (Catatan 12), tagihan atas klaim asuransi serta jaminan perusahaan dari PURIMAS, entitas induk (Catatan 34k).

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 31 Mei 2011, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market* II dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Mei 2021, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah milik PT Djuandasawit Lestari, pihak berelasi, seluas 10.958 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin serta tagihan atas klaim asuransi.

- a. On November 3, 2010, the Company entered into a Money Market agreement with PT Bank Pan Indonesia Tbk (PANIN) for a maximum facility of US\$ 60,000,000. This facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on Notification Letter dated June 2, 2016, PANIN agreed to increase the credit facility limit to US\$ 80,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated August 28, 2020, it was agreed that loan withdrawals can be made either in U.S. Dollar or in Rupiah currency and should not exceed the facility limit. Furthermore, based on the latest Credit Agreement Amendment dated May 25, 2021, PANIN agreed to extend the credit facility period until May 31, 2022. This loan is secured by landrights on parcels of land with a total area of 6,883 hectares, buildings, land improvements and bridges, machinery owned by KRESNA, a subsidiary (Note 12), insurance claims and a corporate guarantee from PURIMAS, parent entity (Note 34k).

Based on the Credit Agreement dated May 31, 2011, PANIN agreed to grant additional Money Market II credit facility with a maximum facility of US\$ 60,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on Credit Agreement Amendment dated August 28, 2020, it was agreed that loan withdrawals can be made either in U.S. Dollar or in Rupiah currency and should not exceed the facility limit. Furthermore, based on the latest Credit Agreement Amendment dated May 25, 2021, PANIN agreed to extend the credit facility period until May 31, 2022. This loan is secured by landright on parcels of land with a total area of 10,958 hectares owned by PT Djuandasawit Lestari, a related party, buildings, land improvements and bridges, machinery and insurance claims.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 Mei 2012, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market* III dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 80.000.000 dan telah diturunkan menjadi sebesar US\$ 60.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2014. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, disepakati bahwa penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Mei 2021, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 5.509 hektar milik Perusahaan dan seluas 2.929 hektar milik TAPIAN, entitas anak, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin serta tagihan atas klaim asuransi.

- b. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa (i) *Supply Chain Financing Account Receivable* (SCF AR) bersifat *Uncommitted Credit Line* dan dengan *recourse* dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp 800.000 dan (ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja Khusus. Kedua fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Grup (Catatan 6) dan jaminan perusahaan dari Golden Agri-Resources Ltd. (GAR), pihak berelasi (Catatan 34k).

Based on the Credit Agreement dated May 2, 2012, PANIN agreed to grant additional Money Market III credit facility with a maximum facility of US\$ 80,000,000 and was reduced to US\$ 60,000,000 based on the Credit Agreement Amendment dated July 23, 2014. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the Credit Agreement Amendment dated August 28, 2020, it was agreed that loan withdrawals can be made either in U.S. Dollar or in Rupiah currency and should not exceed the facility limit. Furthermore, based on the latest Credit Agreement Amendment dated May 25, 2021, PANIN agreed to extend the credit facility period until May 31, 2022. This loan is secured by landright on parcels of land with a total area of 5,509 hectares and 2,929 hectares owned by the Company and TAPIAN, a subsidiary, respectively, buildings, land improvements and bridges, machinery and insurance claims.

- b. On October 8, 2020, the Company entered into the loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk consisting of (i) Uncommitted Credit Line and with recourse Supply Chain Financing Account Receivable (SCF AR) for a maximum facility of Rp 800,000 and (ii) the Special Working Capital Credit Facility. Both loan facilities have a term up to October 7, 2022. This loan is secured by the Group's trade accounts receivable (Note 6) and a corporate guarantee from Golden Agri-Resources Ltd. (GAR), a related party (Note 34k).

- c. Pada tanggal 28 Desember 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (DANAMON) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Juni 2017, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$ 50.000.000. Fasilitas kredit ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Maret 2021, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$ 80.000.000 dan memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 17 Maret 2022.

Pada tanggal 17 Maret 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Omnibus Trade Syariah (revolving)* dengan DANAMON dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 20.000.000 beserta beberapa *sub-limit* dari fasilitas tersebut yang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perusahaan. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan terhadap Akad Penyediaan Pembiayaan *Trade Syariah* tanggal 9 April 2021, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 17 Maret 2022.

Berdasarkan Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit terakhir tanggal 12 April 2022, kedua fasilitas pinjaman tersebut di atas diperpanjang sampai dengan 18 Mei 2022.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan, hak atas tanah seluas 4.754 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA, entitas anak (Catatan 6, 7 dan 12), dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

- c. On December 28, 2010, the Company entered into a loan agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk (DANAMON) for a maximum facility of US\$ 30,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated June 30, 2017, DANAMON agreed to increase the credit facility limit to US\$ 50,000,000. This credit facility can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated March 25, 2021, DANAMON agreed to increase the credit facility limit to US\$ 80,000,000 and to extend the term of the credit facility until March 17, 2022.

On March 17, 2020, the Company entered into an Omnibus Trade Syariah (revolving) loan facility with DANAMON for a maximum facility of US\$ 20,000,000 along with several sublimits of the facility which can be used to finance the Company's working capital. This facility is valid for one year. Based on the Extension Agreement to the Line Trade Syariah dated April 9, 2021, this credit facility was extended until March 17, 2022.

Based on the latest Notice of Approval of Extension of Credit Facility dated April 12, 2022, the term of both aforementioned credit facilities has been extended until May 18, 2022.

This loan is secured by the Company's trade accounts receivable and inventories, landrights on parcels of land with a total area of 4,754 hectares, buildings, land improvements and bridges, machinery owned by KRESNA, a subsidiary (Notes 6, 7 and 12), and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

- d. Pada tanggal 25 September 2007, Perusahaan mengadakan 2 (dua) perjanjian pinjaman dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MAYBANK) yaitu perjanjian fasilitas *Letter of Credit* (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *sub-limit* pinjaman promes berulang (*demand loan*) dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar US\$ 20.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 2 Agustus 2016, jumlah fasilitas pinjaman maksimal ditetapkan menjadi US\$ 60.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 20 Juli 2017, MAYBANK setuju untuk menambah limit fasilitas pinjaman menjadi US\$ 70.000.000. Berdasarkan Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit tanggal 15 Februari 2022, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 22 Februari 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan persediaan milik Perusahaan dan TAPIAN, entitas anak, hak atas tanah seluas 4.868 hektar milik Perusahaan dan 955 hektar milik KRESNA, entitas anak, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin (Catatan 7 dan 12), serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

- d. On September 25, 2007, the Company entered into 2 (two) loan agreements with PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MAYBANK) covering the Letter of Credit (L/C) and/or *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* (SKBDN) and sublimit demand loan with maximum amount of the credit facility of US\$ 20,000,000. The credit facilities are valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreements. Based on the Credit Agreement Amendment dated August 2, 2016, the maximum amount of the credit facilities was set at US\$ 60,000,000. Furthermore, based on the latest Credit Agreement Amendment dated July 20, 2017, MAYBANK agreed to increase the credit limit to US\$ 70,000,000. Based on the Credit Agreement Extension Letter dated February 15, 2022, the term of the credit facilities had been extended until February 22, 2023.

These loans are secured by inventories of the Company and TAPIAN, a subsidiary, landrights on parcels of land with a total area of 4,868 hectares owned by the Company and 955 hectares owned by KRESNA, a subsidiary, buildings, land improvements and bridges, machinery (Notes 7 and 12) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- e. Pada tanggal 15 Juni 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 40.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2017, Perusahaan dan BNI menyetujui perubahan limit fasilitas menjadi US\$ 20.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, Perusahaan dan BNI menyetujui perubahan limit fasilitas menjadi US\$ 45.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 10 Juni 2021, fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 20,8 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin (Catatan 12), yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit investasi yang diperoleh Perusahaan dari BNI (Catatan 20).
- f. Pada 14 Maret 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, Ltd. dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 50.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 31 Juli 2021, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2022. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan (Catatan 6 dan 7) serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).
- e. On June 15, 2011, the Company entered into a working capital loan agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) for a maximum facility of US\$ 40,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the Credit Agreement Amendment dated July 28, 2017, the Company and BNI agreed to change credit facility limit to US\$ 20,000,000. Based on Credit Agreement Amendment dated August 15, 2018, the Company and BNI agreed to change credit facility limit to US\$ 45,000,000. Furthermore, based on the latest Credit Agreement Amendment dated June 10, 2021, the credit facility was extended until June 14, 2022. This loan is secured by landrights on parcels of land with a total area of 20.8 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery (Note 12), which are cross collateral with investment credit facility obtained by the Company from BNI (Note 20).
- f. On March 14, 2014, the Company entered into a credit agreement with MUFG Bank, Ltd. for a maximum facility of US\$ 50,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the credit agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated July 31, 2021, the term of the loan facility had been extended until July 31, 2022. This loan is secured by the Company's trade accounts receivable and inventories (Notes 6 and 7) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- g. Pada tanggal 31 Mei 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tetap atas permintaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 30.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Februari 2014, jumlah fasilitas pinjaman maksimal telah ditambah dari US\$ 30.000.000 menjadi US\$ 80.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 6 Oktober 2017, jumlah fasilitas pinjaman maksimal diubah dari US\$ 80.000.000 menjadi US\$ 40.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 5 Desember 2017, CIMB setuju untuk menambah fasilitas baru, yaitu Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekspor/Tagihan *Trade* ("Fasilitas PTK Ekspor") sebesar US\$ 5.000.000, sehingga jumlah fasilitas pinjaman menjadi US\$ 45.000.000.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2020, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan *sub-limit* dari fasilitas tersebut, (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade Account Receivable* sebesar US\$ 5.000.000 ("Fasilitas *Trade AR*") yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perusahaan. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 21 Desember 2021, fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 30 September 2022. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 6,5 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik Perusahaan (Catatan 12) dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

- g. On May 31, 2007, the Company entered into an on-demand fixed loan with PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) for a maximum facility of US\$ 30,000,000. The credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the Credit Agreement Amendment dated February 20, 2014, the maximum amount of the credit facility increased from US\$ 30,000,000 to US\$ 80,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated October 6, 2017, the maximum loan facility was changed from US\$ 80,000,000 to US\$ 40,000,000. Based on Credit Agreement Amendment dated December 5, 2017, CIMB agreed to grant new credit facility, Special Transaction Credit Facility for Export/Trade Receivable ("Export STC Facility") amounted to US\$ 5,000,000 so that the totaling facility became US\$ 45,000,000.

Furthermore, on December 11, 2020, the Company has signed the extension of the loan facility from CIMB consisting of (i) Fixed Loan Facility with principal amount not exceeding US\$ 40,000,000 ("FL Facility") along with several other facilities which are sub-limits of the facility, (ii) the Special Trade Account Receivable Loan Facility of US\$ 5,000,000 ("Trade AR Facility") used to finance the Company's working capital. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated December 21, 2021, the term of the loan facilities had been extended until September 30, 2022. This loan is secured by the Company's landrights on parcels of land with a total area of 6.5 hectares, buildings, land improvements and bridges, machinery (Note 12) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

- h. Pada tanggal 20 Juni 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Rabobank International Indonesia (RABOBANK) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 40.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman tanggal 20 Mei 2014, Rabobank International, Cabang Hong Kong, setuju untuk menambah limit fasilitas menjadi sebesar US\$ 100.000.000 serta memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 30 November 2014. Berdasarkan Sertifikat Pengalihan tanggal 27 September 2017, Rabobank International, Cabang Hong Kong, telah mengalihkan semua porsi utangnya kepada RABOBANK. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 26 Juni 2019, fasilitas kredit ini telah dialihkan ke Cooperatieve Rabobank U.A., Cabang Singapura.

Berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali untuk Mengubah dan Menyatakan Kembali Surat Penawaran Fasilitas Kredit Awal Tertanggal 25 Juni 2019 tanggal 24 Mei 2021, limit fasilitas kredit *Short-term Advance* menjadi sebesar US\$ 45.400.000, dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman.

Utang ini, bersama dengan utang yang diperoleh GAI, pihak berelasi, dari Rabobank International, Cabang Singapura, dijamin dengan hak atas tanah seluas 3.134 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik PT Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP), pihak berelasi, serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

- h. On June 20, 2012, the Company entered into a loan agreement with PT Bank Rabobank International Indonesia (RABOBANK) for a maximum facility of US\$ 40,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated May 20, 2014, Rabobank International, Hong Kong Branch, agreed to increase the credit facility limit to US\$ 100,000,000 and to extend the credit facility period until November 30, 2014. Based on Transfer Certificate dated September 27, 2017, Rabobank International, Hong Kong Branch, agreed to transfer the entire loan to RABOBANK. Based on the Credit Agreement dated June 26, 2019, the credit facility has been transferred to Cooperatieve Rabobank U.A., Singapore Branch.

Based on the Amendment and Restatement Letter to Amend and Restate the Original Facility Letter Dated June 25, 2019 dated May 24, 2021, the facility limit for the Short-term Advance become US\$ 45,400,000, with a term of one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement.

This loan, together with the loan obtained by GAI, a related party, from Rabobank International, Singapore Branch, is secured by the Company's landrights on parcels of land with a total area of 3,134 hectares, buildings, land improvement and bridges and machinery owned by PT Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP), a related party, and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- i. Pada tanggal 2 Mei 2017, SOCI, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan ABN AMRO dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 20.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 1 April 2021, tanggal pembayaran terakhir untuk fasilitas ini adalah 31 Desember 2021. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik SOCI (Catatan 6 dan 7) yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit jangka panjang yang diperoleh SOCI dari ABN AMRO (Catatan 20). Pinjaman ini telah dilunasi pada 29 Desember 2021.

Utang bank jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Grup.

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha Perusahaan saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Perusahaan tidak diperkenankan memperoleh pinjaman, kecuali tambahan pinjaman tersebut tidak menyebabkan pelanggaran pembatasan keuangan yang sudah disepakati.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

- i. On May 2, 2017, SOCI, a subsidiary, entered into a loan agreement with ABN AMRO for a maximum facility of US\$ 20,000,000. Based on the Credit Amendment Agreement dated April 1, 2021, the final payment date for this facility on December 31, 2021. This loan is secured by trade accounts receivable and inventories owned by SOCI (Notes 6 and 7), which are cross collateral with long-term credit facility obtained by SOCI from ABN AMRO (Note 20). The loan has been settled on December 29, 2021.

The short-term bank loans were used to finance the Group's working capital requirements.

The aforementioned loan agreements contain several important requirements (*covenants*) which should be fulfilled by the Company, such as, among others, certain financial ratios; not to sell, rent and/or transfer collateral to other parties; not to change the Company's current general nature of business; and other administrative requirements. The Company is not allowed to obtain any loans, unless such additional loan does not breach the agreed financial covenants.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has complied with all the loan covenants, as referred to in the preceding paragraph.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

16. Utang Usaha

Utang usaha terutama merupakan utang atas pembelian produk kelapa sawit, bahan pembantu dan peralatan perkebunan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

16. Trade Accounts Payable

This account mainly consists of amounts due to suppliers for purchases of oil palm products, supporting materials and other plantation tools, with details as follows:

	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 34b)			Related parties (Note 34b)
Rupiah			Rupiah
PT Sumber Indahperkasa	191.620	66.992	PT Sumber Indahperkasa
PT Sawit Mas Sejahtera	188.798	2.318	PT Sawit Mas Sejahtera
PT Binasawit Abadipratama	129.842	34.861	PT Binasawit Abadipratama
PT Buana Artha Sejahtera	101.036	60.575	PT Buana Artha Sejahtera
PT Mitrakarya Agroindo	62.577	22.853	PT Mitrakarya Agroindo
PT Agrolestari Sentosa	61.133	26.128	PT Agrolestari Sentosa
PT Roundhill Capital Indonesia	51.525	32.375	PT Roundhill Capital Indonesia
PT Cakrawala Mega Indah	44.669	53.485	PT Cakrawala Mega Indah
PT Sinar Mas Super Air	34.262	21.413	PT Sinar Mas Super Air
PT Cahayanusa Gemilang	30.048	22.532	PT Cahayanusa Gemilang
PT Bumipermai Lestari	29.156	-	PT Bumipermai Lestari
PT Kencana Graha Permai	25.760	-	PT Kencana Graha Permai
PT Rolimex Kimia Nusamas	25.581	15.670	PT Rolimex Kimia Nusamas
PT Agrokarya Primalestari	22.654	31.620	PT Agrokarya Primalestari
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	21.863	29.447	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Sinarmas LDA Maritime	21.708	23.544	PT Sinarmas LDA Maritime
PT Primatama Kreasimas	18.170	3.725	PT Primatama Kreasimas
PT Satrindo Jaya Agropalma	10.097	47.053	PT Satrindo Jaya Agropalma
PT Agrolestari Subur Sejahtera	9.169	-	PT Agrolestari Subur Sejahtera
PT Aditunggal Mahajaya	8.968	3.724	PT Aditunggal Mahajaya
PT Bangun Nusa Mandiri	8.228	-	PT Bangun Nusa Mandiri
PT Energi Sejahtera Mas	6.719	-	PT Energi Sejahtera Mas
PT Elang Nusantara Air	5.187	5.359	PT Elang Nusantara Air
PT Djuandasawit Lestari	4.725	1.325	PT Djuandasawit Lestari
PT Agrolestari Mandiri	4.650	114.646	PT Agrolestari Mandiri
PT Bahana Karya Semesta	3.556	5.579	PT Bahana Karya Semesta
PT Mitranusa Permata	3.273	5.726	PT Mitranusa Permata
PT Ivo Mas Tunggal	3.259	-	PT Ivo Mas Tunggal
PT Kreasi Kotak Megah	2.832	-	PT Kreasi Kotak Megah
PT Bumi Sawit Permai	2.451	1.683	PT Bumi Sawit Permai
PT Sawitakarya Manunggul	2.034	6.385	PT Sawitakarya Manunggul
PT Agrolestari Hijau Sentosa	1.950	-	PT Agrolestari Hijau Sentosa
PT Dami Mas Sejahtera	1.703	68	PT Dami Mas Sejahtera
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	1.243	1.498	PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan
PT Universal Transindo Mas	879	4.986	PT Universal Transindo Mas
PT Smartfren Telecom Tbk	-	12.377	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Buana Adhitama	-	7.774	PT Buana Adhitama
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	1.103	1.974	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah - Rupiah	1.142.428	667.695	Subtotal - Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)			U.S. Dollar (Note 36)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	-	3.432	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah - Pihak berelasi	1.142.428	671.127	Total - Related parties

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Wilmar Chemical Indonesia	105.088	41.119	PT Wilmar Chemical Indonesia
PT Prima Mitrajaya Mandiri	35.539	-	PT Prima Mitrajaya Mandiri
PT Citra Putra Kebunisasi	33.150	38.114	PT Citra Putra Kebunisasi
PT Gunung Maras Lestari	32.919	-	PT Gunung Maras Lestari
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	32.146	37.530	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
PT Industri Nabati Lestari	31.179	11.012	PT Industri Nabati Lestari
PT Timurjaya Indomakmur	28.454	280	PT Timurjaya Indomakmur
PT Berlian Anugerah Jaya	28.133	2.074	PT Berlian Anugerah Jaya
PT Prakarsa Tani Sehati	26.589	1.682	PT Prakarsa Tani Sehati
PT Green Global Utama	26.034	36.679	PT Green Global Utama
PT Humpuss	24.601	-	PT Humpuss
PT Pertagas Niaga	22.837	24.165	PT Pertagas Niaga
PT Agro Jaya Perdana	20.025	4.446	PT Agro Jaya Perdana
PT Supernova Flexible Packaging	18.533	20.850	PT Supernova Flexible Packaging
PT Pangkatan Indonesia	17.856	-	PT Pangkatan Indonesia
PT Meroke Tetap Jaya	17.589	3.214	PT Meroke Tetap Jaya
PT Clariant Adsorbents Indonesia	16.504	8.206	PT Clariant Adsorbents Indonesia
PT Sungai Rangit	14.190	17.801	PT Sungai Rangit
PT Evonik Indonesia	12.639	10.881	PT Evonik Indonesia
PT Kawasan Industri Medan	12.422	-	PT Kawasan Industri Medan
PT Agrina Sawit Perdana	12.417	4.163	PT Agrina Sawit Perdana
PT Eagle High Plantations Tbk	11.939	2.251	PT Eagle High Plantations Tbk
PT Surya Gemilang Agro Mandiri	11.240	17.471	PT Surya Gemilang Agro Mandiri
PT Multi Prima Entakai	10.997	9.208	PT Multi Prima Entakai
PT Agronusa Jayamandiri Lestari	10.993	7.266	PT Agronusa Jayamandiri Lestari
PT Bumi Sawit Sukses Pratama	10.613	-	PT Bumi Sawit Sukses Pratama
Jak Luay Plasma	10.341	13.681	Jak Luay Plasma
PT Sintang Agro Mandiri	9.235	21.037	PT Sintang Agro Mandiri
Gunung Kombeng Plasma	8.120	11.672	Gunung Kombeng Plasma
PT Agrotunggal Jayamandiri	8.115	10.621	PT Agrotunggal Jayamandiri
PT Bina Sinar Amity	6.988	24.285	PT Bina Sinar Amity
PT Runding Putra Persada	6.743	21.211	PT Runding Putra Persada
PT Siwitek Mentaya Abadi	6.582	21.492	PT Siwitek Mentaya Abadi
PT Agronusa Sejahtera	5.450	17.398	PT Agronusa Sejahtera
PT Permata Hijau Sarana	4.871	38.803	PT Permata Hijau Sarana
PT Pilar Wana Persada	3.066	11.636	PT Pilar Wana Persada
PT International Packaging Manufacturing	1.401	15.155	PT International Packaging Manufacturing
PT Eastern Sumatra Indonesia	-	43.750	PT Eastern Sumatra Indonesia
PT Sumber Adinusa Lestari	-	40.075	PT Sumber Adinusa Lestari
PT Palma Agroindo Mandiri	-	28.690	PT Palma Agroindo Mandiri
PT Lanang Agro Bersatu	-	21.746	PT Lanang Agro Bersatu
PT Rana Wastu Kencana	-	11.624	PT Rana Wastu Kencana
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	772.094	648.706	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Rupiah	1.467.632	1.299.994	Subtotal - Rupiah
Mata uang lainnya (Catatan 36)			Other currencies (Note 36)
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Alfa Laval Malaysia Sdn. Bhd.	6.477	2.324	Alfa Laval Malaysia Sdn. Bhd.
Desmet Ballestra (SEA) Pte. Ltd.	1.543	66.047	Desmet Ballestra (SEA) Pte. Ltd.
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	27.280	44.163	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	35.300	112.534	Subtotal - U.S. Dollar
Yen Jepang	2.910	437	Japanese Yen
Euro	1.932	2.919	Euro
Dolar Singapura	420	1.305	Singapore Dollar
Ringgit Malaysia	90	328	Malaysian Ringgit
Pound Inggris	16	281	British Pound
Jumlah - Mata uang lainnya	40.668	117.804	Subtotal - Other currencies
Jumlah - Pihak ketiga	1.508.300	1.417.798	Total - Third parties
Jumlah	2.650.728	2.088.925	Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang dan umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Trade accounts payable classified according to currency and age based on invoice date are as follows:

2021										
	Dalam jumlah penuh/In full amount						Ekuivalen	Rupiah dan		
	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	dalam	Rupiah/		
	Dolar Amerika	Ringgit	Dolar	Pound	Mata Uang	Rupiah/	dalam	dalam Rupiah/		
Mata Uang	Serikat/	Malaysia/	Singapura/	Inggris/	Yen Jepang/	Equivalent	Rupiah/	Rupiah and		
Rupiah/	Malaysian	Singapore	British	Japanese	in	Equivalent	Rupiah and	Equivalent in		
Rupiah	U.S. Dollar	Euro/Euro	Ringgit	Dollar	Pound	Yen	Rupiah	Rupiah		
Belum jatuh tempo	1.199.497	1.376.645	26.410	-	25.353	857	2.270.362	20.634	1.220.131	Not yet due
Telah jatuh tempo										Past due
Sampai dengan 1 bulan	1.127.866	466.178	42.906	8.745	14.546	-	21.210.132	10.155	1.138.021	Up to 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	127.757	100.066	45.450	-	-	-	-	2.161	129.918	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	19.061	125.725	5.043	-	-	-	-	1.875	20.936	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	7.404	233	-	-	-	-	-	3	7.407	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	25.355	11.451	-	-	-	-	-	163	25.518	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	103.120	393.581	19	17.622	-	-	-	5.677	108.797	> 12 months
Jumlah	2.610.060	2.473.879	119.828	26.367	39.899	857	23.480.494	40.668	2.650.728	Total

2020										
	Dalam jumlah penuh/In full amount						Ekuivalen	Rupiah dan		
	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	dalam	Rupiah/		
	Dolar Amerika	Ringgit	Dolar	Pound	Mata Uang	Rupiah/	dalam	dalam Rupiah/		
Mata Uang	Serikat/	Malaysia/	Singapura/	Inggris/	Yen Jepang/	Equivalent	Rupiah/	Rupiah and		
Rupiah/	Malaysian	Singapore	British	Japanese	in	Equivalent	Rupiah and	Equivalent in		
Rupiah	U.S. Dollar	Euro/Euro	Ringgit	Dollar	Pound	Yen	Rupiah	Rupiah		
Belum jatuh tempo	970.343	1.001.249	84.387	-	117.460	14.755	2.557.012	17.466	987.809	Not yet due
Telah jatuh tempo										Past due
Sampai dengan 1 bulan	798.309	890.925	65.169	12.245	5.102	-	645.126	13.881	812.190	Up to 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	113.539	4.848.646	1.896	53	-	-	-	68.423	181.962	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	15.544	78.299	-	-	-	-	-	1.104	16.648	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	18.335	97.392	17.000	64.000	-	-	-	1.892	20.227	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	10.510	242.496	-	-	-	-	-	3.420	13.930	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	41.109	1.062.605	-	17.622	-	-	-	15.050	56.159	> 12 months
Jumlah	1.967.689	8.221.612	168.452	93.920	122.562	14.755	3.202.138	121.236	2.088.925	Total

17. Perpajakan

a. Pajak Pertambahan Nilai Dibayar di Muka - Bersih

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pajak pertambahan nilai dibayar di muka - bersih masing-masing sebesar Rp 857.719 dan Rp 678.366.

17. Taxation

a. Prepaid Value Added Tax - Net

As of December 31, 2021 and 2020, prepaid value added tax - net amounted to Rp 857,719 and Rp 678,366, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Taksiran Tagihan Pajak

Taksiran tagihan pajak merupakan kelebihan pembayaran pajak yang menurut pendapat manajemen dapat diperoleh kembali, dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Perusahaan		
Pajak Penghasilan Badan ^{a)}	99.354	191.473
Pajak Pertambahan Nilai ^{b)}	53.319	43.642
Pajak Penghasilan ^{c)}	4.134	3.092
Jumlah	156.807	238.207
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan Badan	54.121	153.963
Pajak Pertambahan Nilai	54.146	48.022
Pajak Penghasilan	5.598	5.274
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.469	3.484
Jumlah	117.334	210.743
Jumlah	274.141	448.950

b. Estimated Claims for Tax Refund

Estimated claims for tax refund represent claims for overpayments of taxes which management believes can be recovered, with details as follows:

The Company
Corporate Income Tax ^{a)}
Value Added Tax ^{b)}
Income Tax ^{c)}
Total
Subsidiaries
Corporate Income Tax
Value Added Tax
Income Tax
Duty on Land and Building Acquisition
Total
Total

a) Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mencatat saldo taksiran tagihan pajak masing-masing sebesar Rp 27.236, Rp 7.563, Rp 62.478 dan Rp 2.077 atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan tahun 2018, 2016, 2015 dan 2012.

b) Pada berbagai tanggal di tahun 2017 dan 2018, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dari Kantor Pajak atas PPN untuk tahun fiskal 2016 dengan saldo taksiran tagihan PPN pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 37.478.

Pada berbagai tanggal di tahun 2018, Perusahaan menerima SKPLB dari Kantor Pajak atas PPN untuk tahun fiskal 2017 dengan saldo taksiran tagihan PPN pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 15.841.

a) As of December 31, 2021, the Company has estimated claim for tax refund for overpayment of Corporate Income Tax for fiscal years 2018, 2016, 2015 and 2012 amounting to Rp 27,236, Rp 7,563, Rp 62,478 and Rp 2,077, respectively.

b) On several dates in 2017 and 2018, the Company received Tax Overpayment Assessment Letters (SKPLB) from the Tax Office covering VAT for the fiscal year 2016 with the estimated claim for VAT as of December 31, 2021 amounting to Rp 37,478.

On several dates in 2018, the Company received SKPLB from the Tax Office covering VAT for the fiscal year 2017 with the estimated claim for VAT as of December 31, 2021 amounting to Rp 15,841.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c) Pada tanggal 29 Mei 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Kantor Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 23 untuk tahun fiskal 2018 dengan saldo taksiran tagihan pajak pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 580 dan Rp 2.408.

Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Kantor Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 4(2) untuk tahun fiskal 2017 dengan saldo taksiran tagihan pajak pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 1.146.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keberatan, banding dan peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak tersebut di atas masih dalam proses.

c) On May 29, 2020, the Company received Tax Underpayment Assessment Letters from the Tax Office covering Income Tax Articles 21 and 23 for the fiscal year 2018 with the estimated claim for tax refund as of December 31, 2021 amounting to Rp 580 and Rp 2,408, respectively.

The Company received Tax Underpayment Assessment Letters from the Tax Office covering Income Tax Articles 4(2) for the fiscal year 2017 with the estimated claim for tax refund as of December 31, 2021 amounting to Rp 1,146.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the objection, appeal and judicial review for the above tax assessments are still in progress.

c. Pajak Tangguhan

Pengaruh perbedaan temporer pengakuan pajak yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

c. Deferred Tax

The significant effects of the temporary differences between commercial and fiscal tax reporting are as follows:

	2021	2020	
Aset pajak tangguhan - bersih			Deferred tax assets - net
Tanaman produktif dan aset tetap	621.185	623.979	Bearer plants and fixed assets
Akumulasi rugi fiskal	19.060	140.005	Fiscal loss carried forward
Aset biologis	(60.009)	(49.652)	Biological assets
Lain-lain	3.548	20.750	Others
Jumlah	<u>583.784</u>	<u>735.082</u>	Total
Liabilitas pajak tangguhan - bersih			Deferred tax liabilities - net
Tanaman produktif dan aset tetap	369.641	288.864	Bearer plants and fixed assets
Aset biologis	13.221	11.984	Biological assets
Lain-lain	5.514	(6.945)	Others
Jumlah	<u>388.376</u>	<u>293.903</u>	Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Mutasi aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan selama tahun berjalan, adalah sebagai berikut:

The movement in deferred tax assets and liabilities during the year, are as follows:

	2021	2020	
Aset pajak tangguhan pada awal tahun	735.082	1.159.572	Deferred tax assets at the beginning of the year
Dikreditkan (dibebankan) pada:			Credited (charged) to:
Laba rugi *)	(90.631)	(428.053)	Profit or loss *)
Penghasilan komprehensif lain *)	(5.679)	504	Other comprehensive income *)
Reklasifikasi ke liabilitas pajak tangguhan	(54.988)	-	Reclassification to deferred tax liabilities
Selisih kurs penjabaran	-	3.059	Foreign currency translation adjustment
Aset pajak tangguhan pada akhir tahun	<u>583.784</u>	<u>735.082</u>	Deferred tax assets at the end of the year
Liabilitas pajak tangguhan awal tahun	293.903	328.564	Deferred tax liabilities at the beginning of the year
Dampak penerapan PSAK No. 73	-	(2.147)	Effect of the adoption of PSAK No. 73
Dibebankan (dikreditkan) pada:			Charged (credited) to:
Laba rugi *)	135.608	(28.295)	Profit or loss *)
Penghasilan komprehensif lain *)	14.691	(4.219)	Other comprehensive income *)
Reklasifikasi dari aset pajak tangguhan	(54.988)	-	Reclassification from deferred tax assets
Selisih kurs penjabaran	(838)	-	Foreign currency translation adjustment
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	<u>388.376</u>	<u>293.903</u>	Deferred tax liabilities at the end of the year

*) Termasuk penyesuaian akibat perubahan tarif pajak sebesar Rp 51.106 yang dikreditkan ke laba rugi dan sebesar Rp 6.447 yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain pada tahun 2021 dan sebesar Rp 159.354 yang dibebankan ke laba rugi dan sebesar Rp 14.748 yang dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain pada tahun 2020.

*) Including adjustment due to changes in tax rates credited in profit or loss amounting to Rp 51,106 and charged to other comprehensive income amounting to Rp 6,447 in 2021 and charged to profit or loss amounting to Rp 159,354 and credited in other comprehensive income amounting to Rp 14,748 in 2020.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	
Pajak penghasilan badan	312.787	23.958	Corporate income tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	3.168	1.491	Article 4(2)
Pasal 15	461	620	Article 15
Pasal 21	46.145	12.989	Article 21
Pasal 22	309	230	Article 22
Pasal 23	12.797	12.256	Article 23
Pasal 25	6.332	-	Article 25
Pasal 26	205	1.534	Article 26
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	11.756	28.486	Value Added Tax - net
Jumlah	393.960	81.564	Total

d. Taxes Payable

This account consists of:

e. Beban Pajak

Beban pajak Grup terdiri dari:

	2021	2020	
Pajak kini			Current tax
Perusahaan	(209.830)	(121.145)	The Company
Entitas anak	(328.253)	(27.079)	Subsidiaries
Jumlah pajak kini	(538.083)	(148.224)	Total current tax
Pajak tangguhan			Deferred tax
Perusahaan	(47.419)	24.314	The Company
Entitas anak	(178.820)	(424.072)	Subsidiaries
Jumlah pajak tangguhan	(226.239)	(399.758)	Total deferred tax
Beban pajak	(764.322)	(547.982)	Tax expense

e. Tax Expense

The tax expense of the Group consists of:

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company are as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3.593.740	2.087.780	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	(57.883)	(16.710)	Share in net earnings of associates - net
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian konsolidasi - bersih	(2.577.787)	(1.291.310)	Profit before tax of subsidiaries and consolidation adjustments - net
Laba sebelum pajak Perusahaan	958.070	779.760	Profit before tax of the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Selisih penyusutan dan amortisasi fiskal dengan komersial tanaman produktif dan aset tetap	(72.604)	(98.404)	Difference between fiscal and commercial depreciation and amortization of bearer plants and fixed assets
Perubahan nilai wajar aset biologis	(175)	(17.358)	Changes in fair value of biological assets
Lain-lain	(43.942)	26.837	Others
	(116.721)	(88.925)	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	237.145	42.759	Non-deductible expenses
Pendapatan yang pajak penghasilannya bersifat final	(54.343)	(80.301)	Income already subjected to final income tax
Bersih	182.802	(37.542)	Net
Laba kena pajak sebelum fasilitas pajak dan kompensasi rugi fiskal tahun sebelumnya	1.024.151	653.293	Taxable income before tax facility and fiscal loss carried forward from prior years
Fasilitas pajak untuk pabrik penyulingan dan biodiesel	(70.379)	(70.379)	Tax facility for refinery and biodiesel plants
Kompensasi rugi fiskal: 2017	-	(32.252)	Fiscal loss carried forward from: 2017
Laba kena pajak	953.772	550.662	Taxable income

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Beban pajak kini dan utang (kelebihan pembayaran) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The current tax expense and income tax payable (tax overpayment) are as follows:

	2021	2020	
Beban pajak kini			Current tax
Perusahaan	209.830	121.145	The Company
Entitas anak	328.253	27.079	Subsidiaries
Jumlah	538.083	148.224	Total
Pembayaran pajak di muka			Prepayments of income taxes
Perusahaan			The Company
Pasal 22	41.090	18.186	Article 22
Pasal 23	90.344	80.899	Article 23
Pasal 24	426	468	Article 24
Entitas anak	109.643	51.575	Subsidiaries
Jumlah	241.503	151.128	Total
Bersih	296.580	(2.904)	Net
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan			Overpayment of income tax
Entitas anak	(16.207)	(26.862)	Subsidiaries
Utang pajak penghasilan kini			Income tax payable
Perusahaan	77.970	21.592	The Company
Entitas anak	234.817	2.366	Subsidiaries
Bersih	296.580	(2.904)	Net

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020, yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation Replacing Laws No. 1/2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak that had been set as Laws by Laws No. 2 Year 2020 on May 16, 2020, in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

The Group has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah dihitung menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat direalisasi.

The Group's deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2021 and 2020 are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when its realized.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2021. Namun demikian, taksiran laba kena pajak dan utang pajak penghasilan kini tersebut di atas akan dilaporkan dalam SPT tahun 2021.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not submitted its annual corporate income tax return (SPT) for 2021 fiscal year. However, the estimated taxable income and income tax payable presented above will be reported in the 2021 SPT.

Laba kena pajak dan utang pajak penghasilan Perusahaan pada tahun 2020 telah sesuai dengan SPT Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Taxable income and income tax payable of the Company in 2020 are in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan jumlah-jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	3.593.740	2.087.780	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	(57.883)	(16.710)	Share in net earnings of associates - net
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian konsolidasi - bersih	(2.577.787)	(1.291.310)	Profit before tax of subsidiaries and consolidation adjustments - net
Laba sebelum pajak Perusahaan	958.070	779.760	Profit before tax of the Company
Beban pajak dengan tarif yang berlaku	(210.775)	(171.547)	Tax expense at the effective tax rates
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:			Tax effect of permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(52.172)	(9.407)	Non-deductible expenses
Pendapatan yang pajak penghasilannya bersifat final	11.955	17.666	Income already subjected to final income tax
Dampak perubahan tarif pajak	(21.740)	50.974	Impact of change in tax rate
Fasilitas pajak untuk pabrik penyulingan dan biodiesel	15.483	15.483	Tax facility for refinery and biodiesel plant
Jumlah beban pajak			Total tax expense
Perusahaan	(257.249)	(96.831)	The Company
Entitas anak	(507.073)	(451.151)	Subsidiaries
Jumlah Beban Pajak	(764.322)	(547.982)	Total Tax Expense

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

18. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari utang kepada kontraktor, utang pembelian aset tetap, utang kepada Jamsostek dan BPJS Kesehatan, utang dividen dan utang lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional Grup.

Utang kepada kontraktor hampir seluruhnya dalam mata uang Rupiah dan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

19. Beban Akruai

Akun ini terutama terdiri dari beban akrual atas biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, biaya bunga pinjaman, biaya jasa profesional, biaya utilitas, biaya iklan dan promosi dan biaya sewa.

20. Utang Bank Jangka Panjang

Akun ini terdiri dari:

18. Other Accounts Payable - Third Parties

This account consists of payable to the contractors, payable for purchase of fixed assets, payable to Jamsostek and BPJS health, dividends and other payables that are not directly related to the Group's operational activities.

Payable to the contractors mostly denominated in Rupiah and will due in less than 1 year.

19. Accrued Expenses

This account mainly consists of accruals for salaries, wages and employee benefits, interest on loans, professional fees, utility expenses, advertising and promotional costs and rental expenses.

20. Long-term Bank Loans

This account consists of:

	2021	2020	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk (a)	2.325.000	1.462.500	PT Bank Central Asia Tbk (a)
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)			U.S. Dollar (Note 36)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (b)			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (b)
(US\$ 145.850.000 tahun 2021 dan			(US\$ 145,850,000 in 2021 and
US\$ 177.200.000 tahun 2020)	2.081.136	2.499.408	US\$ 177,200,000 in 2020)
PT Bank Central Asia Tbk (a)			PT Bank Central Asia Tbk (a)
(US\$ 63.125.000 tahun 2021 dan			(US\$ 63,125,000 in 2021 and
US\$ 102.750.000 tahun 2020)	900.731	1.449.290	US\$ 102,750,000 in 2020)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (c)			PT Bank CIMB Niaga Tbk (c)
(US\$ 26.400.000 tahun 2021 dan			(US\$ 26,400,000 in 2021 and
US\$ 28.800.000 tahun 2020)	376.702	406.224	US\$ 28,800,000 in 2020)
ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura (d)			ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch (d)
(US\$ 18.000.000 tahun 2021 dan			(US\$ 18,000,000 in 2021 and
US\$ 30.000.000 tahun 2020)	256.842	423.150	US\$ 30,000,000 in 2020)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (e)			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (e)
(US\$ 11.800.000 tahun 2021)	168.374	-	(US\$ 11,800,000 in 2021)
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (e)			PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (e)
(US\$ 11.800.000 tahun 2021)	168.374	-	(US\$ 11,800,000 in 2021)
ICICI Bank Limited (e)			ICICI Bank Limited (e)
(US\$ 31.200.000 tahun 2020)	-	440.077	(US\$ 31,200,000 in 2020)
Jumlah	6.277.159	6.680.649	Total
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	26.470	33.832	Less unamortized credit provisions cost
Bersih	6.250.689	6.646.817	Net

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
Dikurangi:			Less:
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	1.682.252	1.423.913	Current portion
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	10.017	11.905	Less unamortized credit provisions cost
Bersih	1.672.235	1.412.008	Net
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	4.578.454	5.234.809	Long-term portion
Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:			Weighted average interest rates per annum:
Rupiah	7,57%	8,30%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	3,34%	3,61%	U.S. Dollar

- a. Pada tanggal 5 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) atas fasilitas kredit maksimum sebesar US\$ 100.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit lain dengan fasilitas kredit sebesar US\$ 50.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 3 Mei 2024. Pada tanggal 12 Juli 2019, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit "Time Loan Revolving" sebesar US\$ 30.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 12 Juli 2024. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 24 Juni 2020, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.500.000 dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 24 Juni 2025. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 7 Mei 2021, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.000.000 dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 7 Mei 2026. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 19.782,71 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik TAPIAN, entitas anak, serta hak atas tanah seluas 9.622,4 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik KRESNA, entitas anak (Catatan 12).

- a. On August 5, 2016, the Company entered into a credit agreement with PT Bank Central Asia Tbk (BCA) for a maximum credit facility of US\$ 100,000,000. This facility is valid for five years until August 5, 2021. Subsequently, on May 3, 2019, the Company entered into another credit agreement for a credit facility of US\$ 50,000,000 for a period of 5 years until May 3, 2024. On July 12, 2019, the Company signed a Credit Agreement Amendment for Time Loan Revolving facility of US\$ 30,000,000 for a period of 5 years until July 12, 2024. Based on the Credit Agreement Amendment dated June 24, 2020, BCA agreed to grant additional credit facility in Rupiah with a maximum credit facility of Rp 1,500,000 and is valid for five years until June 24, 2025. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated May 7, 2021, BCA agreed to grant additional credit facility in Rupiah with a maximum credit facility of Rp 1,000,000 and is valid for five years until May 7, 2026. The loans are secured by landrights on parcels of land with a total area of 19,782.71 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery owned by TAPIAN, a subsidiary, and landrights on parcels of land with a total area of 9,622.4 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery owned by KRESNA, a subsidiary (Note 12).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, BNI memberikan fasilitas pinjaman investasi maksimal sebesar US\$ 155.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan seluas 20,8 hektar milik Perusahaan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik Perusahaan dan SBE, entitas anak (Catatan 12), yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan kredit modal kerja yang diperoleh Perusahaan dari BNI (Catatan 15). Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 18 Juli 2019, BNI setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar US\$ 50.000.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 17 Juli 2024. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 7.959,62 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik TAPIAN, entitas anak (Catatan 12).

- c. Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar US\$ 30.000.000 ("Fasilitas PI") dari CIMB, dengan jangka waktu 5 tahun sampai dengan 13 Desember 2024, yang digunakan untuk pembiayaan kembali utang kepada pihak berelasi dan utang kepada pemegang saham. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 4.916 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik TAPIAN, entitas anak, (Catatan 12) serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).
- d. Pada tanggal 2 Mei 2017, SOCI, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan ABN AMRO dengan fasilitas kredit maksimal sebesar US\$ 60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik SOCI (Catatan 6 dan 7), yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit jangka pendek yang diperoleh SOCI dari ABN AMRO (Catatan 15).

- b. Based on the Credit Agreement dated August 15, 2018, BNI granted to the Company credit investment facility for a maximum facility of US\$ 155,000,000. The loan will mature on August 14, 2023.

The loan is secured by building rights on land owned by the Company with a total area of 20.8 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery owned by the Company and SBE, a subsidiary (Note 12), which are cross collateral with the existing working capital loan obtained by the Company from BNI (Note 15). Subsequently, based on Credit Agreement dated July 18, 2019, BNI agreed to grant additional credit facility for a maximum amount of US\$ 50,000,000 with a loan term until July 17, 2024. The loan is secured by land and building rights with a total area of 7,959.62 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery owned by TAPIAN, a subsidiary (Note 12).

- c. On December 13, 2019, the Company received an Investment Loan Facility of US\$ 30,000,000 ("IL Facility") from CIMB, with 5 years tenor until December 13, 2024, which is used to refinance related party or shareholder loans. The loan is secured by landrights on parcels of land with a total area of 4,916 hectares, buildings, land improvements and bridges and machineries owned by TAPIAN, a subsidiary, (Note 12) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).
- d. On May 2, 2017, SOCI, a subsidiary, entered into a credit agreement with ABN AMRO with maximum credit facility of US\$ 60,000,000. This facility is valid for five years. This loan is secured by trade accounts receivable and inventories owned by SOCI (Notes 6 and 7), which are cross collateral with the short-term credit facility obtained by SOCI from ABN AMRO (Note 15).

- e. Pada tanggal 27 September 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan ICICI Bank Limited (ICICI) dengan fasilitas kredit maksimum sebesar US\$ 40.000.000 dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 3.742,15 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan milik SATYA, entitas anak, (Catatan 12) dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

Pada tanggal 18 Maret 2021, ICICI mengalihkan sepenuhnya sisa pinjaman Perusahaan sebesar US\$ 31.200.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk masing-masing sebesar US\$ 15.600.000.

Utang bank jangka panjang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membiayai belanja modal dan sebagian modal kerja Grup.

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perusahaan dan SOCI, entitas anak, antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha Perusahaan, SOCI, TAPIAN, KRESNA dan SATYA saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Perusahaan tidak diperkenankan memperoleh pinjaman, kecuali tambahan pinjaman tersebut tidak menyebabkan pelanggaran pembatasan keuangan yang sudah disepakati.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan dan SOCI, entitas anak, telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

- e. On September 27, 2018, the Company entered into a credit agreement with ICICI Bank Limited (ICICI) with maximum credit facility of US\$ 40,000,000 which valid for five years. This loan is secured by landrights on parcels of land with a total area of 3,742.15 hectares, buildings, land improvements and bridges owned by SATYA, a subsidiary, (Note 12) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

On March 18, 2021, ICICI fully transferred the remaining loan of the Company totaling to US\$ 31,200,000 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, each amounting to US\$ 15,600,000.

The long-term bank loans were used directly and indirectly to finance the Group's capital expenditures and part of working capital.

The aforementioned loan agreements contain several important requirements (*covenants*) which should be fulfilled by the Company and SOCI, a subsidiary, such as, among others, certain financial ratios; not to sell, rent and/or transfer collateral to other parties; not to change the Company's, SOCI's, TAPIAN's, KRESNA's and SATYA's current general nature of business; and other administrative requirements. The Company is not allowed to obtain any loans, unless such additional loan does not breach the agreed financial covenants.

As of December 31, 2021 and 2020, the Company and SOCI, a subsidiary, have complied with all the loan covenants, as referred to in the preceding paragraph.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jadwal pembayaran utang bank jangka panjang
adalah sebagai berikut:

The payment schedule for the above long-term
bank loans are as follows:

	2021	2020	
Tahun			Year
2021	-	1.423.913	2021
2022	1.682.252	1.603.291	2022
2023	2.138.708	2.031.512	2023
2024	1.443.699	1.321.933	2024
2025	492.500	300.000	2025
2026	520.000	-	2026
Jumlah	6.277.159	6.680.649	Total
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	26.470	33.832	Less unamortized credit provision cost
Bersih	6.250.689	6.646.817	Net

21. Utang Obligasi

21. Bonds Payable

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2021	2020	
Nilai nominal	6.428.000	2.175.000	Nominal value
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(24.379)	(9.325)	Unamortized bond issuance costs
Bersih	6.403.621	2.165.675	Net
Dikurangi:			Less:
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	1.302.000	572.000	Current portion
Dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	(3.531)	(2.353)	Less unamortized bond issuance costs
Bersih	1.298.469	569.647	Net
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	5.105.152	1.596.028	Long-term portion

Pada tanggal 3 April 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp 775.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 608.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri B sebesar Rp 166.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun.

On April 3, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase I Year 2020 totaling to Rp 775,000, consisting of A-series bonds of Rp 608,500 with a fixed annual interest rate of 8.5% and a term of 3 (three) years and B-series bonds of Rp 166,500 with a fixed annual interest rate of 9% and a period of 5 (five) years.

Sekitar 67% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi telah digunakan untuk meningkatkan kemampuan pabrik penyulingan minyak kelapa sawit (*refinery*) yang berlokasi di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan sisanya sekitar 33% telah digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal, yaitu penambahan kapasitas pabrik biodiesel yang berlokasi di Kalimantan Selatan.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp 1.400.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 572.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 280.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 548.000 dengan suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Sekitar 42% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal, yaitu penambahan kapasitas pabrik biodiesel yang berlokasi di Kalimantan Selatan, sekitar 29% telah digunakan untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka panjang Perusahaan dan sisanya sekitar 29% telah digunakan untuk modal kerja. Obligasi seri A sebesar Rp 572.000 telah dilunasi pada tanggal 2 November 2021.

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp 825.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 225.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 380.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 220.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang Perusahaan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Around 67% of the proceeds obtained from the bonds issuance were used to improve the ability of refinery facilities located in West Java, North Sumatra, East Java and South Kalimantan to produce high quality products, and the remaining 33% were used to finance a portion of capital expenditure, which is the addition of the capacity of biodiesel plant located in South Kalimantan.

On October 22, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase II Year 2020 totaling to Rp 1,400,000, consisting of A-series bonds of Rp 572,000 with a fixed annual interest rate of 8.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 280,000 with a fixed annual interest rate of 9.75% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 548,000 with a fixed annual interest rate of 10.50% and a term of 5 (five) years. Around 42% of the proceeds obtained from the bonds issuance will be used to finance a portion of capital expenditure, which is the addition of the capacity of biodiesel plant located in South Kalimantan, around 29% were used to pay installment of the Company's long-term bank loan and the remaining 29% were used to finance working capital requirements. The A-series bonds amounting to Rp 572,000 were fully redeemed on November 2, 2021.

On February 19, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase III Year 2021 totaling to Rp 825,000, consisting of A-series bonds of Rp 225,000 with a fixed annual interest rate of 7.25% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 380,000 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 220,000 with a fixed annual interest rate of 9.50% and a term of 5 (five) years. All of the proceeds from the bonds issuance were used to finance part of the Company's maturing short-term and long-term bank loan principals installments.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 10 Juni 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp 1.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 600.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 600.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 300.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi seluruhnya telah dipergunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang bank jangka panjang Perusahaan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 19 Oktober 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp 2.500.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 477.000 dengan suku bunga tetap sebesar 6,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 1.065.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 958.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Sekitar 66% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi telah digunakan untuk pembayaran setoran modal Perusahaan ke SIP, entitas asosiasi, dan sisanya sekitar 34% akan digunakan untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka panjang dan jangka pendek.

Seluruh obligasi dijual sebesar harga nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.

Obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan. Namun seluruh aset Perusahaan, kecuali yang telah dijaminkan kepada kreditor tertentu, dijaminkan secara *pari-passu* pada liabilitas lainnya, termasuk obligasi.

Beban bunga obligasi yang dibebankan dalam laba rugi adalah sebesar Rp 368.458 dan Rp 76.150, termasuk amortisasi biaya emisi obligasi sebesar Rp 9.071 dan Rp 1.450, masing-masing pada tahun 2021 dan 2020 (Catatan 31).

On June 10, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase I Year 2021 totaling to Rp 1,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 600,000 with a fixed annual interest rate of 6.75% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 600,000 with a fixed annual interest rate of 8.75% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 300,000 with a fixed annual interest rate of 9.25% and a term of 5 (five) years. All of the proceeds from the bonds issuance were used to finance part of the Company's maturing short-term and long-term bank loan principals installments and part of the principal of bonds payable at maturity.

On October 19, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds III Phase II Year 2021 totaling to Rp 2,500,000, consisting of A-series bonds of Rp 477,000 with a fixed annual interest rate of 6.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 1,065,000 with a fixed annual interest rate of 8.50% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 958,000 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a term of 5 (five) years. Around 66% of the proceeds obtained from the bonds issuance were used for capital injection in SIP, an associate, and the remaining 34% will be used to finance part of the short-term and long-term bank loan principals installments.

All of the bonds were sold at nominal value and listed in the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank Mega Tbk as the Trustee.

The bonds are not secured by any specific assets of the Company. However, all of the Company's assets, except for those already used to secure liabilities to certain creditors, are used to secure, on a *pari-passu* basis, the other liabilities, including the bonds.

Interest expense in profit or loss on these bonds amounted to Rp 368,458 and Rp 76,150, including amortization of bonds issuance costs amounting to Rp 9,071 and Rp 1,450 in 2021 and 2020, respectively (Note 31).

Obligasi yang diterbitkan Perusahaan mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan (*negative covenants*) antara lain untuk tidak melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan tertulis wali amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Wali Amanat.

The bonds issued by the Company contain negative covenants which restrict the Company to do certain activities without written approval from trustee as stipulated in the Trustee Agreement.

Hasil pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan surat pemeringkat tertanggal 2 Maret 2022 adalah idAA-/Stable Outlook (*Double A Minus; Stable Outlook*).

The result of the ranking of the bonds issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) based on the rating letter dated March 2, 2022 is idAA-/Stable Outlook (*Double A Minus; Stable Outlook*).

22. Liabilitas Sewa

Grup, sebagai penyewa, memiliki kontrak sewa untuk aset bangunan dan mesin yang digunakan dalam operasinya. Grup dibatasi untuk tidak mengalihkan seluruh atau sebagian hak sewanya, menyewakan kembali seluruh atau sebagian aset sewaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang menyewakan.

22. Lease Liabilities

The Group, as lessee, has lease contracts for assets of buildings and machineries used in its operations. The Group is restricted from transferring all or part of its lease rights, and subleasing all or part of the leased assets, without the prior written consent of the lessor.

Sewa bangunan dan mesin umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 2 hingga 5 tahun. Berdasarkan perjanjian sewa, apabila pihak penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa, maka pihak penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan sewa sebelum jangka waktu sewa berakhir.

Lease of buildings and machineries generally have lease terms between 2 to 5 years. Based on the lease agreement if the lessee wishes to extend the lease term, a request for extension should be submitted by the lessee to the lessor before the lease term expires.

Berikut adalah pembayaran sewa masa yang akan datang (*future lease payment*):

The following are the future lease payments:

	2021	2020	
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:			Payments due in:
2021	-	81.720	2021
2022	38.691	34.934	2022
2023	1.400	1.400	2023
2024	1.400	1.400	2024
2025	1.400	1.400	2025
Jumlah pembayaran sewa	42.891	120.854	Total lease payments
Bunga	(2.329)	(5.621)	Interest
Nilai sekarang pembayaran sewa	40.562	115.233	Present value of lease payments
Dikurangi:			Less:
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(36.974)	(78.118)	Current portion
Bagian liabilitas sewa yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	3.588	37.115	Long-term portion of lease liabilities - net of current portion

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai sekarang pembayaran sewa merupakan liabilitas kepada:

Present value of lease payments are liabilities to:

	2021	2020	
Pihak berelasi			Related parties
PT Royal Oriental	30.366	75.496	PT Royal Oriental
PT Ivo Mas Tunggal	10.196	16.297	PT Ivo Mas Tunggal
PT Duta Cakra Pesona	-	23.440	PT Duta Cakra Pesona
Jumlah	40.562	115.233	Total

Beban bunga liabilitas sewa masing-masing sebesar Rp 4.127 dan Rp 4.649 pada tahun 2021 dan 2020 (Catatan 31).

Interest expense on lease liabilities amounted to Rp 4,127 and Rp 4,649 in 2021 and 2020, respectively (Note 31).

23. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas Grup:

23. Fair Value Measurement

The following table provides the fair value measurement of the Group's certain assets and liabilities:

31 Desember 2021/December 31, 2021							
Pengukuran nilai wajar menggunakan:/							
Fair value measurement using:							
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input yang dapat diobservasi signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)	Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input yang dapat diobservasi signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)
Aset yang diukur pada nilai wajar:				Assets measured at fair value:			
Aset pada nilai wajar				Asset at fair value			
Aset biologis	332.863	-	332.863	-	Aset biologis	-	-
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi				Financial assets at FVPL			
Aset keuangan derivatif	876	-	876	-	Derivative financial assets	-	-
Kontrak mata uang berjangka	-	-	-	-	The forward foreign exchange contract	-	-
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan:				Liabilities for which fair values are disclosed:			
Pinjaman dan utang dengan bunga				Interest-bearing loans and borrowings			
Utang bank (bagian jangka pendek dan jangka panjang)	6.250.689	-	6.248.780	-	Bank loans (including current and noncurrent portion)	-	-
Utang obligasi	6.403.621	-	6.453.248	-	Bonds payable	-	-
31 Desember 2020/December 31, 2020							
Pengukuran nilai wajar menggunakan:/							
Fair value measurement using:							
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input yang dapat diobservasi signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)	Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input yang dapat diobservasi signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)
Aset yang diukur pada nilai wajar:				Assets measured at fair value:			
Aset pada nilai wajar				Asset at fair value			
Aset biologis	308.181	-	308.181	-	Aset biologis	-	-
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi				Financial assets at FVPL			
Investasi jangka pendek	1.836.543	-	-	1.836.543	Short-term investments	-	-
Aset keuangan derivatif	15.715	-	15.715	-	Derivative financial assets	-	-
Kontrak mata uang berjangka	-	-	-	-	The forward foreign exchange contract	-	-
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan:				Liabilities for which fair values are disclosed:			
Pinjaman dan utang dengan bunga				Interest-bearing loans and borrowings			
Utang bank (bagian jangka pendek dan jangka panjang)	6.646.817	-	6.676.948	-	Bank loans (including current and noncurrent portion)	-	-
Utang obligasi	2.165.675	-	2.202.665	-	Bonds payable	-	-

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Grup adalah harga penawaran (*bid price*) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan Level 2 adalah analisa arus kas diskonto menggunakan suku bunga pasar.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Specific valuation techniques used to value financial instruments in Level 2 is the analysis of discounted cash flow using market interest rates.

24. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih dan penghasilan komprehensif entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Kepentingan nonpengendali pada aset bersih entitas anak		
SOCI	10.698	8.010
PANIGORAN	2	2
LEIDONG	1	1
Jumlah	<u>10.701</u>	<u>8.013</u>
Kepentingan nonpengendali pada penghasilan komprehensif - SOCI	<u>2.688</u>	<u>1.134</u>

24. Non-controlling Interests

This account represents the share of non-controlling shareholders in net assets and comprehensive income of subsidiaries with details as follows:

Non-controlling interests in net assets of subsidiaries
SOCI
PANIGORAN
LEIDONG
Total
Non-controlling interests in comprehensive income - SOCI

25. Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor

Modal Saham

Rincian pemegang saham serta persentase kepemilikan dan jumlah saham yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Number of Shares Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Stockholders
PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	92,40%	530.780	PT Purimas Sasmita
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	218.295.795	7,60%	43.659	Others (each below 5%)
Jumlah	2.872.193.366	100,00%	574.439	Total

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Grup mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Grup dan untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Grup terdiri dari ekuitas (terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, komponen ekuitas lainnya dan kepentingan nonpengendali) dan pinjaman dan utang bersih (terdiri dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang obligasi dikurangi dengan saldo kas dan setara kas). Perusahaan ataupun entitas anak tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan tertentu.

25. Capital Stock and Additional Paid-in Capital

Capital Stock

The stockholders and details of corresponding ownership interest and number of shares held as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of equity (consisting of capital stock, additional paid-in capital, retained earnings, other components of equity and non-controlling interests) and net loans and payables (consisting of short-term bank loans, long-term bank loans and bonds payable net of cash and cash equivalents). Neither the Company nor the subsidiaries are subject to externally imposed capital requirements.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020	
Jumlah pinjaman dan utang	19.698.060	17.861.688	Total loans and payables
Dikurangi kas dan setara kas	2.717.223	2.823.572	Less cash and cash equivalents
Bersih	16.980.837	15.038.116	Net
Jumlah ekuitas	14.417.829	12.523.681	Total equity
Ratio utang terhadap ekuitas	118%	120%	Debt to equity ratio

Tambahan Modal Disetor

Additional Paid-in Capital

Tambahan modal disetor Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Company's additional paid-in capital as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020	
Agio saham			Premium on shares
Penerbitan saham baru atas konversi utang ke saham - 1.385.393.366 saham (Catatan 1b)	1.662.472	1.662.472	Issuance of new shares in relation to debt to equity conversion - 1,385,393,366 shares (Note 1b)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	94.404	94.404	Difference arising from restructuring transactions of entities under common control
Jumlah	1.756.876	1.756.876	Total

26. Pembentukan Cadangan Wajib dan Dividen

26. General Reserve and Dividends

Pembentukan Cadangan Wajib

General Reserve

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Juni 2010, Perusahaan membentuk cadangan umum dari saldo laba sebesar Rp 114.888. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan minimum 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

During the Annual General Shareholder's Meeting on June 9, 2010, the Company appropriated Rp 114,888 of its retained earnings as a general reserve. This is in accordance with Law No. 40/2007 of the Republic of Indonesia regarding Limited Liability Company which requires companies to set up reserve amounting to a minimum of 20% of a company's issued and fully paid capital. There is no time limit on the establishment of such reserve.

Dividen

Dividends

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 29 Oktober 2021, Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 531.356 atau Rp 185 (dalam jumlah penuh) per saham. Dividen ini didistribusikan kepada pemegang saham pada 24 November 2021.

Based on the Decision of the Company's Board of Directors and Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners dated October 29, 2021, the Company approved the distribution of interim dividends for the year 2021 totaling Rp 531,356 or Rp 185 (in full amount) per share. These dividends were distributed to the shareholders on November 24, 2021.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 05 tanggal 15 Juni 2021, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2020 sebesar Rp 459.551 atau Rp 160 (dalam jumlah penuh) per saham. Dividen ini didistribusikan kepada pemegang saham pada 2 Juli 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan No. 05 tanggal 15 Juli 2020, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui tidak melakukan pembagian dividen final untuk tahun buku 2019.

Based on the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 05 dated June 15, 2021, of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, the shareholders of the Company approved the distribution of dividends for the year 2020 totaling Rp 459,551 or Rp 160 (in full amount) per share. These dividends were distributed to the shareholders on July 2, 2021.

Based on Notarial Deed of Resolution of Annual General Shareholders' Meeting No. 05 dated July 15, 2020, of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, the shareholders of the Company agreed not to distribute the final dividend for the year 2019.

27. Penjualan Bersih

Rincian penjualan bersih Grup adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Penjualan Domestik		
Pihak berelasi (Catatan 34a)		
Produk kelapa sawit	7.217.167	5.707.954
Usaha lainnya	158.147	82.895
Jumlah	7.375.314	5.790.849
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	21.493.310	17.695.097
Usaha lainnya	834.093	488.356
Jumlah	22.327.403	18.183.453
Jumlah Penjualan Domestik	29.702.717	23.974.302
Penjualan Ekspor		
Pihak berelasi (Catatan 34a)		
Produk kelapa sawit	19.893.747	10.569.795
Usaha lainnya	667.943	456.885
Jumlah	20.561.690	11.026.680
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	4.367.919	3.523.482
Usaha lainnya	2.371.908	1.909.882
Jumlah	6.739.827	5.433.364
Jumlah Penjualan Ekspor	27.301.517	16.460.044
Jumlah Penjualan Bersih	57.004.234	40.434.346

27. Net Sales

The details of the Group's net sales are as follows:

Domestic Sales
Related parties (Note 34a)
Oil palm products
Other business
Total
Third parties
Oil palm products
Other business
Total
Total Domestic Sales
Export Sales
Related parties (Note 34a)
Oil palm products
Other business
Total
Third parties
Oil palm products
Other business
Total
Total Export Sales
Total Net Sales

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah kepada GAI sebesar 33,67% dan 26,36% masing-masing pada tahun 2021 dan 2020.

Sales exceeding 10% of the total net sales pertain to sales to GAI representing 33.67% and 26.36% of the total net sales in 2021 and 2020, respectively.

Penjualan kepada GAI di atas hampir seluruhnya dilaporkan sebagai bagian dari segmen operasi untuk integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan.

Almost all of the above sales to GAI were recorded as part of operating segment for integrated food consumer products and trading activities.

28. Beban Pokok Penjualan

Rincian beban pokok penjualan Grup adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Bahan baku yang digunakan	41.140.695	29.410.330	Raw materials used
Biaya produksi langsung	2.370.212	1.806.026	Direct processing costs
Biaya pabrikasi	1.211.874	1.191.042	Factory overhead
Biaya Pokok Produksi	44.722.781	32.407.398	Cost of Goods Manufactured
Persediaan barang jadi			Finished goods
Awal tahun	2.165.743	2.169.059	At beginning of the year
Pembelian	2.892.166	2.146.416	Purchases
Akhir tahun	(3.733.356)	(2.165.743)	At end of the year
Beban Pokok Penjualan	46.047.334	34.557.130	Cost of Goods Sold

Grup membeli bahan baku dan barang jadi dari pihak berelasi sebesar 19,32% dan 15,91% dari jumlah penjualan bersih masing-masing pada tahun 2021 dan 2020 (Catatan 34b). Tidak terdapat pembelian kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari penjualan bersih pada tahun 2021 dan 2020.

Raw materials and finished goods purchases of the Group from related parties represent 19.32% and 15.91% of the total net sales in 2021 and 2020, respectively (Note 34b). There were no purchases from certain parties exceeding 10% of total net sales in 2021 and 2020.

Biaya produksi termasuk amortisasi dari tanaman telah menghasilkan dan penyusutan aset tetap masing-masing sebesar Rp 80.308 dan Rp 804.086 pada tahun 2021 dan Rp 78.015 dan Rp 750.482 pada tahun 2020 (Catatan 11 dan 12).

Manufacturing costs include amortization of mature plantations and depreciation of fixed assets amounting to Rp 80,308 and Rp 804,086 in 2021, respectively, and Rp 78,015 and Rp 750,482 in 2020, respectively (Notes 11 and 12).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

29. Beban Usaha

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Beban Penjualan		
Bea keluar dan pungutan	4.204.864	731.765
Ongkos angkut dan pengiriman	852.940	745.481
Iklan dan promosi	134.934	218.136
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	131.494	105.226
Administrasi penjualan	107.856	102.793
Sewa, pajak dan perijinan	43.861	43.801
Jasa profesional (Catatan 34o)	41.188	20.153
Komisi penjualan	25.844	24.176
Asuransi (Catatan 34c)	24.712	18.831
Penyusutan (Catatan 12)	20.664	22.676
Perjalanan dinas	4.212	5.372
Jasa pompa (Catatan 34e)	1.949	5.837
Lain-lain (Catatan 34m)	264.568	323.552
Jumlah	5.859.086	2.367.799
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	1.401.183	1.331.653
Penyusutan (Catatan 12)	164.804	195.835
Komunikasi (Catatan 34m)	113.071	15.641
Pemeliharaan dan perbaikan	99.406	96.112
Tanggung jawab sosial korporasi	60.676	51.596
Jasa profesional (Catatan 34n,p)	56.145	81.176
Perjalanan dinas	50.182	50.400
Sewa, pajak dan perijinan	48.460	45.957
Umum dan perlengkapan kantor	30.373	40.835
Jamuan dan sumbangan	12.715	9.734
Asuransi (Catatan 34c)	12.595	11.903
Sumber daya manusia	7.463	7.666
Amortisasi:		
Biaya pengembangan piranti lunak	320.048	39.857
Biaya tangguhan hak atas tanah	1.188	618
Alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi	(1.219.371)	(848.447)
Lain-lain	56.926	55.854
Jumlah	1.215.864	1.186.390
Jumlah	7.074.950	3.554.189

29. Operating Expenses

The details of operating expenses are as follows:

Selling Expenses
Export tax and levy
Transportation and delivery
Advertising and promotions
Salaries, wages and employees' benefits
Sales administration
Rent, taxes and licenses
Professional fees (Note 34o)
Sales commission
Insurance (Note 34c)
Depreciation (Note 12)
Travelling
Bulking (Note 34e)
Others (Note 34m)
Total
General and Administrative Expenses
Salaries, wages and employees' benefits
Depreciation (Note 12)
Communication (Note 34m)
Repairs and maintenance
Corporate social responsibility
Professional fees (Notes 34n,p)
Travelling
Rent, taxes and licenses
General and office supplies
Representation and donation
Insurance (Note 34c)
Human resources
Amortization of:
Software development costs
Deferred landrights
Allocation to management and commission fees
Others
Total
Total

30. Rugi Selisih Kurs - Bersih

Akun ini merupakan keuntungan atau kerugian selisih kurs atas transaksi dalam mata uang asing serta penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing.

30. Loss on Foreign Exchange - Net

This account represents gain or loss on foreign exchange transactions and remeasurement of foreign currency denominated monetary assets and liabilities.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31. Beban Bunga dan Keuangan Lainnya

Rincian beban bunga dan keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Beban bunga		
Utang bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 15 dan 20)	579.316	565.067
Utang obligasi (Catatan 21)	368.458	76.150
Liabilitas sewa (Catatan 22)	4.127	4.649
Lain-lain		
Pihak berelasi		
Golden Agri International Pte. Ltd.	5.627	3.498
Golden Capital Resources (S) Pte. Ltd.	-	451
Pihak ketiga	125.728	69.622
	1.083.256	719.437
Beban administrasi bank dan provisi kredit	27.314	26.929
Bersih	1.110.570	746.366

31. Interest and Other Financial Charges

The details of interest and other financial charges are as follows:

Interest expense
Short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 20)
Bonds payable (Note 21)
Lease liabilities (Note 22)
Others
Related parties
Golden Agri International Pte. Ltd.
Golden Capital Resources (S) Pte. Ltd.
Third parties
Bank administration charges and credit provision
Net

32. Imbalan Pasca-Kerja

Grup mempunyai program pensiun iuran pasti, yang mencakup seluruh karyawan tetap Grup.

Selain memenuhi manfaat pensiun melalui program iuran pasti tersebut, Grup juga mencatat tambahan liabilitas imbalan pasca-kerja untuk memenuhi batas minimum yang harus dibayarkan kepada karyawan yang berhak sebagaimana diharuskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dan UU No. 13/2003 pada tanggal 31 Desember 2020. Liabilitas imbalan pasca-kerja tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits (dahulu PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dalam laporannya terakhir tertanggal 11 Januari 2022.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca-kerja tersebut masing-masing sebanyak 18.647 dan 18.852 karyawan untuk tahun 2021 dan 2020.

32. Post-Employment Benefits

The Group has a defined-contribution retirement plan covering substantially all of its permanent employees.

On top of the benefits provided under the above-mentioned defined-contribution retirement plan, the Group also provides for employee service entitlements in order to meet the minimum benefits required to be paid to qualified employees, as required under the Job Creation Law and "Peraturan Pemerintah" (PP) No. 35/2021 as of December 31, 2021 and the Labor Law No. 13/2003 as of December 31, 2020. The amounts of such liabilities were determined based on actuarial computations prepared by Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits (formerly PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), an independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method as covered by its latest report dated January 11, 2022.

The total number of eligible employees is 18,647 and 18,852 in 2021 and 2020, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans follows:

	2021	2020	
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi:			Components of post-employment benefits costs (income) recognized in profit or loss:
Biaya jasa kini	40.573	55.303	Current service cost
Biaya jasa lalu	(145.179)	(9.660)	Past service cost
Biaya bunga	26.992	41.371	Interest expense
Jumlah	(77.614)	87.014	Total
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain:			Components of post-employment benefits costs (income) recognized in other comprehensive income:
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:			Actuarial loss (gain) arising from:
Perubahan asumsi keuangan	(13.469)	7.346	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(49.825)	(52.066)	Experience adjustments
Perubahan asumsi demografi	-	(842)	Changes in demographic assumptions
Jumlah	(63.294)	(45.562)	Total
Jumlah biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja	(140.908)	41.452	Total post-employment benefits cost (income)

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

The movements in post-employment benefits liabilities are as follows:

	2021	2020	
Liabilitas imbalan pasca-kerja awal tahun	571.230	558.773	Post-employment benefits liabilities at the beginning of the year
Biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di:			Post-employment benefits cost (income) recognized in:
Laba rugi	(77.614)	87.014	Profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	(63.294)	(45.562)	Other comprehensive income
Pembayaran selama tahun berjalan	(10.031)	(29.070)	Payments made during the year
Dampak mutasi karyawan	1.789	75	Effect of employees transferred
Liabilitas imbalan pasca-kerja akhir tahun	422.080	571.230	Post-employment benefits liabilities at the end of the year